



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suherni A. R Alias Umi.
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 43/25 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patriot Km.12 Perum KPR Klawuyuk Permai No.25 Rt.005 / Rw.006 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang Sorong selaku ACCOUNT Officer (AO).

Terdakwa Suherni A. R Alias Umi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019

Terdakwa Suherni A. R Alias Umi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

Terdakwa Suherni A. R Alias Umi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

Terdakwa Suherni A. R Alias Umi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019

Terdakwa Suherni A. R Alias Umi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019

Terdakwa Suherni A. R Alias Umi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;

Terdakwa Suherni A. R Alias Umi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;

Terdakwa I di dampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu MAX MAHARE, S.H dan DANIEL WATTIMENA, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Danau Maninjau Lorong IV No.03 Rt.002/Rw.003, Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Propinsi PapuaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 278/SKU.Pid/IX/2019/PN.Son tanggal 30 September 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Meytha Soumokil, S.Ip Alias Meytha
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 30/19 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan menur 3 Kld III Rt.003 / Rw.007 Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong Papua Barat.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong selaku ACCOUNT Officer (AO).

Terdakwa Meytha Soumokil, S.Ip Alias Meytha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019

Terdakwa Meytha Soumokil, S.Ip Alias Meytha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

Terdakwa Meytha Soumokil, S.Ip Alias Meytha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

Halaman 2 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



Terdakwa Meytha Soumokil, S.Ip Alias Meytha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019

Terdakwa Meytha Soumokil, S.Ip Alias Meytha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019

Terdakwa Meytha Soumokil, S.Ip Alias Meytha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019

Terdakwa Meytha Soumokil, S.Ip Alias Meytha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 ;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;

Terdakwa II menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu VECKY NANURUN, S.H dan KAREL D. HAHUWA, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jln.F.Kalasuat. Rt.003/Rw.001, Kelurahan Klagete, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 267/SKU.Pid/IX/2019/PN.Son tanggal 25 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan **Terdakwa I SUHERNI A. R Alias UMI dan Terdakwa II MEYTHA SOUMOKIL S.IP Alias MEYTHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dan meminta atau menerima suatu imbalan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kesatu** Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **dan Kedua** Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan terhadap **Terdakwa II** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) subsidair 4 (empat) Bulan kurungan
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ADRIAN C RISAMAHU.
 2. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. AKSEN JORI TUMIMOMOR.
 3. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ANGGELE DIAN TINI WAILATA.
 4. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ANGGELE OKTAVIA MAMONTO.
 5. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ANNA HINDOM.
 6. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. BRIGITA STEVANNY SAWAKI.
 7. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CARMEN BRYAN JHON SARAPAYARI.
 8. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CAROLINE SOMI BERIBE.
 9. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CHARLES HIZCHIA WAROMI.
 10. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CICILIA OSEANGIN LADOPURAP.
 11. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. DANIEL GAMALIEL RUMPAISUM.
 12. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. DEBY BADIANGSIE.
 13. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. EGLON MITRA SETIAWAN.
 14. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. EMANUAEL LANGOWUYO.
 15. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FALDO R THE.
 16. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FALENTINA RAWULUN.

Halaman 4 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FARIDA FEBRINCE S. DEY.
18. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FREDY M.C KAILUHU.
19. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FRISKA VALENTINE KEMBUAN.
20. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. GAHRAL ANDREA TOISUTA.
21. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. GARUDA RICO RORONG.
22. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. GILBERT MAHULETTE.
23. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. HEROLD FENANLABER.
24. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. HIZKIA RIANDY YOHAN TANGKULUNG.
25. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. IMAKULATA WONA.
26. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. INDRA HEBERT HUMBERTO DATU.
27. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. JOIS FITRIYANI MORIN.
28. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. JUNITA RAMSCHIE.
29. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. LOENARD YUSTINUS TOREY.
30. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARGARETHA NAING.
31. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARIA MERIYANTI DOWO.
32. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARTHA R. MOBY.
33. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARTHEN FRENDY KOTERISSA.
34. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MILDA ARNI.
35. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MOHAMMAD RIFAY.
36. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. NOLDY NOMENZEN.
37. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. NORBERTUS SORO TENA.
38. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. NOVITA DWI A. PAKET.
39. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. OTNIEL RONSUMBRE.
40. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PATRISIUS SAVIRE.
41. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PAULA ABIGEL GETMIN WANGGAI.
42. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PETRONELA LODAN.
43. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PETRONELLA FREDIKA SAWAKI.
44. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. RIVALDO J LONTOH.
45. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. RONI GABE SIDABUTAR.
46. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SALIRAGO SANDIREG BINTERU.
47. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SANDY FRENGKI RUMBINO.
48. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SARAH MEIZAR TULENDE.
49. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SERLLY MELINDA HALLATU.
50. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SIPRIANUS KOPONG SURA.
51. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SISILIA RENDO.

Halaman 5 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. STEVANUS LUKY SOROTENA.
53. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. STEVEN RARIARO.
54. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. STEVIE LERIC MAMBOR.
55. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SUZANA MITEBOGA.
56. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. TRI SUKO ATMOJO.
57. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. VERONIKA TRINI TASANG.
58. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. VESTY UMPESSY.
59. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. YOHANES BAMBANG SUPRAPTO.
60. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. YOSEFINE TUTUPOLY.
61. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. YUMELDA IDA SAFLESA.
62. 1 (satu) bundel foto copy surat edaran (SE) NOSE : S.10-DIR /ADK /05 /2015 Tentang Briguna tanggal 29 Mei 2015.
63. 1 (satu) bundel fotocopy PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK KEUSKUPAN MANOKWARI SORONG DENGAN PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SORONG TENTANG PROGRAM PELAYANAN TERPADU BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SORONG DI YAYASAN PENDIDIKAN & PERSEKOLAHAN KATOLIK KEUSKUPAN MANOKWARI SORONG tanggal 27 Agustus 2007.
64. 1 (satu) bundel foto copy Surat lampiran ketentuan AJK BRIGUNA . PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Tanggal 31 maret 2015.
65. 1 (satu) bundel foto copy Surat keputusan bersama dewan komisaris dan direksi . PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Nomor : 06-KOM/BR/12/2013 S.65 –DIR /DKP /12/2013 tentang kode etik (code of conduct) . PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Tanggal 16 Desember 2013.
66. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : B 240 / KC – XVIII . SDM /01 /2018 perihal penugasan pekerjaan outsourcing an. SAPRIYADI jabatan Pet. ADK KC Sorong Unit Kerja BRI Kantor Cabang Sorong Tanggal 29 Januari 2018.
67. 1 (satu) bundel foto copy Surat keputusan nokep : B.27 –KC XIII/SDM/04 /2009 tentang mutasi pekerja (AO BRIGUNA) Kanca BRI Sorong pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong an. SUHERNI A.R OB99117604 / 53484 tanggal 15 April 2009.
68. 1 (satu) bundel foto copy Surat keputusan nokep : 250-KW /XVIII/SDM /06/2016 tentang pengangkatan pekerja dalam dinas tetap dan penetapan person Grade (PG) Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk jayapura an. MEYTHA SOUMOKIL tanggal 29 juni 2016.
69. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama YOSEFINE TUTUPOLY Dengan Nomor Rekening 7075-01-025743-53-2.
70. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama FALDO R.THE dengan Nomor Rekening 7583-01-010756-53-7.
71. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama HEROLD FENANLABER Dengan Nomor Rekening 8182-01-000866-53-9.
72. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama JOIS FITRIYANI MORIN Dengan Nomor Rekening 7583-01-001227-53-3.
73. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama ANGGEYLY OKTAVIA MAMONTO Dengan Nomor Rekening 7583-01-010751-53-7.
74. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Britama Atas nama ADRIAN C RISAMASU Dengan Nomor Rekening 0310-01-060192-50-7.
75. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Britama Atas nama CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI Dengan Nomor Rekening 0310-01-060886-50-4.
76. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Britama Atas nama SERLLY MELINDA HALLATU Dengan Nomor Rekening 7583-01-010848-53-8.
77. 1 (satu) unit Laptop warna Silver Hitam merk ACER dengan nomor S/N : NXGCUSN009751020337600.
78. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 0310-01-014296-53-1 an.IMAKULATA WONA.
79. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 2157-01-001333-53-8 an.SANDY FRENGKI RUMBINO.

Halaman 6 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 0310-01-062106-50-2 an.NOLDY NOMENZEN FRANSISKO POMSARU.
81. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 0310-01-048324-50-0 an.CAROLINE SOMI BERIBE.
82. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 2526 6486 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 120487.
83. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8411 7028 3948 serta pada bagian belakang ada tulisan angka HISKIA.
84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna kuning dengan nomor seri 5221 8450 2489 1517.
85. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8411 5315 1807.
86. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8411 7028 3930 serta pada bagian belakang ada tulisan Garuda.
87. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 6767 6287 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 010591 wona.
88. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 0091 6592 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 213999.
89. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 6273 4685 serta pada bagian belakang ada tulisan NOLOY.
90. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0100 7208 8165 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 901747 SANDI.
91. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 6767 2237 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 030897 CHARLES.
92. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 160-00-0270777-2 an.CAROLINE SOMI BERIBE.
93. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 160-00-0263870-4 an.CAROLINE SOMI BERIBE.
94. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor 4097-6631-1912-4825.
95. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor 6032-9886-0057-4763.
96. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-048324-50-0 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. CAROLINA SOMI BERIBE.
97. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 160-00-0263870-4 periode 01 Januari 2018 s/d 31 Agustus 2018 an. CAROLINA SOMI BERIBE.
98. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 5076-01-029208-53-4 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. FRISKA VALENTINE KEMBUAN.
99. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 7075-01-023834-53-1 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. MARTHINUS TERAWAT HERA.
100. 1 (satu) bundel rekening koran PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG SORONG JL. ACHMAD YANI NO.18 SORONG dengan nomor rekening 2000205008719 periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 an. MARTINUS TEWARAT HERA.
101. 1 (satu) bundel rekening koran PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG SORONG JL. ACHMAD YANI NO.18 SORONG dengan nomor rekening 2000205008719 periode 01 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019 an. MARTINUS TEWARAT HERA.
102. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-058514-50-1 periode 01 Januari 2018 s/d 28 Februari 2019 an. SAPRIADI.
103. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-059590-50-0 periode 01 Januari 2018 s/d 28 Februari 2019 an. SAPRIADI.
104. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 3813.01.002784.50.9 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. ANDI AZIS MAULANA, SE.
105. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-007979-53-8 periode 01 Januari 2018 s/d 23 Mei 2019 an. MEYTHA SOUMOKIL.
106. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-039076-50-0 periode 01 Januari 2018 s/d 23 Mei 2019 an. MEYTHA SOUMOKIL.
107. 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan nomor rekening 160-00-0265447-9 periode 01 Oktober 2018 s/d 23 Mei 2019 an. MEYTHA SOUMOKIL.

Diajukan dalam perkara an. SAPRIADI MAKUTANANG alias api alias cinta

Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 7 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan diri .menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan bahwa Terdakwa II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut umum menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana apa yang didakwakan dalam surat dakwaan JPU;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa I **SUHERNI A. R ALIAS UMI** selaku account officer (AO), bersama-sama dengan Terdakwa II **MEYTHA SOUMOKIL, S.IP ALIAS MEYTHA** selaku account officer (AO), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **SAPRIADI MAKUTANANG ALIAS API ALIAS CINTA** selaku Administrasi Kredit (ADK) (terdakwa dalam penuntutan terpisah) **CAROLINA SOMI BERIBE, S.E** selaku Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong (Staf Kasir Ekonomat) (terdakwa dalam penuntutan terpisah), **FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA** (terdakwa dalam penuntutan terpisah), **MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA** (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Saksi **DEBY BADIANGSIE** serta Saksi **NURSETIAWATI** sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sorong Jalan Jenderal A. Yani No. 11 Klademak II Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja : membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yakni BRI Cabang Sorong**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Carolina Somi Beribe, S.E selaku Staf Kasir Ekonomat Keuskupan Manokwari Sorong bertemu dengan Terdakwa I selaku account officer (AO) BRI Kantor Cabang Sorong dengan maksud menyerahkan berkas pengajuan kredit permohonan setelah menyerahkan berkas dimaksud Carolina Somi Beribe, S.E langsung meninggalkan BRI Kantor Cabang Sorong tersebut selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa I menghubungi Carolina Somi Beribe, S.E lewat telepon agar secepatnya datang di BRI Kantor Cabang Sorong untuk menandatangani berkas pencairan kredit Briguna sekaligus langsung bertemu dengan Terdakwa I guna membicarakan niat Terdakwa I dalam mencari nasabah debitur;



- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Terdakwa I menyuruh Carolina Somi Beribe, S.E untuk mencari calon nasabah/debitur sebanyak-banyaknya guna memenuhi target kredit yang ditetapkan BRI Kantor Cabang Sorong, dengan iming-iming Terdakwa I akan memberikan insentif dari setiap nasabah dan juga dijanjikan suatu proses mudah dan cepat, sehingga saat mendengar penyampaian tersebut lalu Carolina Somi Beribe, S.E berniat untuk membuat formulir surat rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Upah Pensiun, Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong, Surat Keputusan (SK) Perhitungan Gaji Karena Kenaikan Berkala Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong selanjutnya Carolina Somi Beribe, S.E meniru tandatangan RD. Jeremias Rumlus, PR dalam surat dimaksud dimana surat dan isi surat tersebut dibuat seolah-olah adalah benar adalah tandatangan saksi RD. Jeremias Rumlus, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong;
- Bahwa Sapriadi Makutanang Alias Api Alias Cinta juga pernah meminta agar Carolina Somi Beribe, S.E membatu mencari nasabah debitur untuk guna memenuhi target kredit yang ditetapkan BRI Kantor Cabang Sorong, dengan iming-iming akan memberikan insentif dari setiap nasabah dan juga dijanjikan suatu proses mudah dan cepat;
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi permintaan Terdakwa I dan Sapriadi Makutanang Alias Api Alias Cinta serta untuk memuluskan mereka semua Carolina Somi Beribe, S.E meminta bantuan Friska Valentine Kembuan, S.E Alias Ika dan Martinus Tewarat Hera, S.Kep Alias Iwa serta Saksi Deby Badiangsie dan Saksi Nursetiawati juga dengan di iming-imingi akan mendapat keuntungan dari setiap nasabah/debitur atas penyampaian tersebut mereka secara bersama-sama mencari dan mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimana dalam mengumpulkan dokumen tersebut semuanya mengiming-imingi para calon nasabah akan mendapatkan uang sehingga para calon nasabah mau menyerahkan dokumen yang dimaksud namun ada beberapa nasabah debitur yang belum memiliki NPWP maka untuk melengkapi dokumen Friska Valentine Kembuan, S.E Alias Ika dan Martinus Tewarat Hera, S.Kep Alias Iwa berinisiatif membuat NPWP para nasabah debitur tanpa sepengetahuan dari nasabah debitur guna kelengkapan dokumen pengajuan kredit Briguna;
- Bahwa dari hasil pencarian tersebut, KTP dan KK serta NPWP yang terkumpul antara bulan Februari 2018 s/d Januari 2019 sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, adapun nama-nama yang diajukan dalam permohonan kredit yang bukan pegawai Keuskupan Manokwari Sorong adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON DEBITUR
1	NORBERTUS SORO TENA
2	KRISTINA HEUMASSE
3	SEPTIAN TIDAR NOYA
4	SIPRIANUS KOPONG SUR
5	YOSEFINE TUTUPOLY
6	GAHRAL ANDREA TOISUT
7	STEVANUS LUKY SOROTE
8	MOHAMMAD RIFAY
9	JOIS FITRIYANI MORIN
10	BRIGITA STEVANNY SAW
11	HEROLD FENANLABER
12	MARTHA R MOBY
13	ANGGELA DIAN TINI WA
14	PAULA ABIGEL GETMIN
15	CICILIA OSEANGIN LAD

Halaman 9 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16	FRISKA VALENTINE KEM
17	DEBY BADIANGSIE
18	PETRONELA LODAN
19	ANGGELY OKTAVIA MAM
20	FALDO R THE
21	RONI GABE SIDABUTAR
22	INDRA HEBERT HUMBERT
23	ADRIAN C RISAMASU
24	GARUDA RICO RORONG
25	HIZKIA RIANDY YOHAN
26	SERLLY MELINDA HALLA
27	EGLON MITRA SETIAWAN
28	SALIRAGO SANDOREG BI
29	EMANUEL LANGOWUYO
30	MARGARETHA NAING
31	TRI SUKO ATMOJO
32	YUMELDA IDA SAFLESA
33	GILBERT MAHULETTE
34	NOVITA DWI A PAKET
35	OTNIEL RONSUMBRE
36	LEONARD YUSTINUS TOR
37	VALENTINA RAWULUN
38	STEVIE LERIC MAMBOR
39	MARTHEN FRENDY KOTER
40	MILDA ARNE
41	CARMEN BRYAN JOHN SA
42	AKSEN JORI TUMIMOM
43	IMAKULATA WONA
44	VESTY USPESSY
45	RIVALDO J LONTOH
46	PETRONELLA FREDIKA S
47	CHARLES HIZCHIA WARO
48	SANDY FRENGKI RUMBIN
49	STEVEN RARIARO
50	DANIELGAMALIEL RUMPA
51	NOLDY NOMENZEN
52	MARIA MERIYANTI DOWO

- Bahwa seluruh permohonan nasabah/debitur diatas telah diajukan dengan melampirkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Somi Beribe, S.E berupa : formulir surat rekomendasi Atasan; Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Upah Pensiun; Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong; Surat Keputusan (SK) Perhitungan Gaji Karena Kenaikan Berkala Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong, walaupun surat atau isi surat tersebut tidak benar karena Carolina Somi Beribe, S.E meniru tandatangan saksi RD. Jeremias Rumlus, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong selanjutnya setelah berkas permohonan lengkap Friska Valentine Kembuan, S.E Alias Ika dan Martinus Tewartat Hera, S.Kep Alias Iwa langsung menggunakan dokumen tersebut untuk diproses guna pencairan kredit dengan cara membawa kepada Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta dan Terdakwa I ataupun Terdakwa II;
- Bahwa Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta selaku Administrasi Kredit (ADK) Briguna mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Menerima berkas pengajuan kredit dari Nasabah ;
 2. Memastikan kelengkapan berkas kredit dari nasabah;
 3. Mengecek kelengkapan dokumen pengajuan kredit apakah sesuai dengan persyaratan.
 4. Menarik data BEA CHEKIN atau OJK untuk memastikan calon nasabah tidak ada tunggakan di Bank lainnya;
 5. Memastikan biaya-biaya kredit telah dilunasi oleh Debitur terlebih dahulu.

Halaman 10 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Mengusulkan usulan kredit kepada pemutus untuk diputus kreditnya.
 7. Memproses pencairan kredit.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II keduanya selaku account officer (AO) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Memprakarsai / mengusulkan paket kredit;
 2. Menganalisa paket kredit setelah petugas ADK membuat pengajuan kredit dalam bentuk pemberkasan dan menarik data Bank Indonesia atau BI Checking;
 3. Memastikan status kepegawaian calon debitur ;
 4. Memeriksa Legalitas keabsahan adminitrasi berkas pengajuan kredit dari calon debitur;
 5. Melakukan pemeriksaan kelengkapan atau On the spot terhadap instansi atau debitur yang mengajukan paket kredit.
 - Bahwa setelah Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta menerima Permohonan Kredit atas Rekomendasi Carolina Somi Beribe, S.E, yang diajukan oleh Friska Valentine Kembuan, S.E Alias Ika dan Martinus Tewartat Hera, S.Kep Alias Iwa, selanjutnya Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta melakukan pemeriksaan dan memastikan kelengkapan berkas akan tetapi Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta tidak dapat memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Keputusan (SK) Keuskupan Manokwari Sorong yang terlampir dalam berkas permohonan debitur dan tidak teliti dalam melakukan verifikasi dokumen identitas/KTP debitur dimana ada ketidaksesuaian antara data pada identitas dengan profil dari identitas Keuskupan Manokwari Sorong walaupun ada terdapat kekurangan dalam berkas tersebut oleh Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta secara sadar dan sengaja memudahkan proses penelitian berkas dengan mengusulkan usulan kredit kepada pemutus kredit;
 - Bahwa setelah menerima berkas permohonan kredit beserta dokumen persyaratannya Terdakwa I dan Terdakwa II yang keduanya selaku account officer (AO) atau Pemrakarsa Kredit, harus melakukan penilaian awal (*pre screening*) untuk selanjutnya dianalisa dan evaluasi, namun pada kenyataannya kedua Terdakwa dalam melakukan prakarsa kredit dengan secara sadar dan sengaja tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penilaian yakni dengan tetap melakukan prakarsa kredit dan merekomendasikan pemberian putusan kredit walaupun belum dapat dipastikan status kepegawaian calon debitur dimana yang seharusnya dilakukan adalah Melakukan pemeriksaan kelengkapan atau On the spot terhadap instansi atau debitur yang mengajukan paket kredit namun kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan.
 - Selain itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II seharusnya melakukan pemeriksaan Legalitas keabsahan adminitrasi berkas pengajuan kredit dari calon debitur khususnya mengenai Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Upah Pensiun; Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong; Surat Keputusan (SK) Perhitungan Gaji Karena Kenaikan Berkala Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan melainkan hanya mempercayai apa yang dikatakan Carolina Somi Beribe, S.E, karena Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta sudah menjanjikan akan mempermudah proses pengajuan kredit yang direkomendasikan oleh Carolina Somi Beribe, S.E;
 - Adapun 52 (lima puluh dua) berkas permohonan kredit yang tidak memenuhi syarat (bukan pegawai Keuskupan Manokwari Sorong) namun tetap diproses oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai berikut:
Terdakwa I Suherni A. R alias Umi selaku account officer (AO) atau Pemrakarsa Kredit antara lain :

Halaman 11 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

NO	NAMA CALON DEBITUR	PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT
----	--------------------	-----------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	SIPRIANUS KOPONG SUR	April 2018
2	YOSEFINE TUTUPOLY	April 2018
3	STEVANUS LUKY SOROTE	Mei 2018
4	BRIGITA STEVANNY SAWAKI	Mei 2018
5	HEROLD FENANLABER	Mei 2018
6	PETRONELA LODAN	Juli 2018
7	ANGGELY OKTAVIA MAMONTO	Juli 2018
8	FALDO R THE	Juli 2018
9	EGLON MITRA SETIAWAN	Agustus 2018
10	SALIRAGO SANDOREG BI	Agustus 2018
11	EMANUEL LANGOWUYO	September 2018
12	MARGARETHA NAING	September 2018
13	TRI SUKO ATMOJO	September 2018
14	YUMELDA IDA SAFLESA	September 2018
15	GILBERT MAHULETTE	September 2018
16	NOVITA DWI A PAKET	September 2018
17	OTNIEL RONSUMBRE	Oktober 2018
18	LEONARD YUSTINUS TOREY	Oktober 2018
19	VALENTINA RAWULUN	Oktober 2018
20	STEVIE LERIC MAMBOR	Oktober 2018
21	MARTHEN FRENDY KOTERISA	Oktober 2018
22	MILDA ARNE	Oktober 2018
23	CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI	Oktober 2018
24	AKSEN JORI TUMIMOMOR	November 2018
25	IMAKULATA WONA	Desember 2018
26	VESTY USPESSY	Desember 2018
27	MARIA MERIYANTI DOWO	Januari 2019

NO	NAMA CALON DEBITUR	PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT
1	NORBERTUS SORO TENA	Februari 2018
2	KRISTINA HEUMASSE	Maret 2018
3	SEPTIAN TIDAR NOYA	Maret 2018
4	GAHRAL ANDREA TOISUT	Mei 2018
5	MOHAMMAD RIFAY	Mei 2018
6	JOIS FITRIYANI MORIN	Mei 2018
7	MARTHA R MOBY	Juni 2018
8	ANGGELA DIAN TINI WAILATTA	Juni 2018
9	PAULA ABIGEL GETMIN	Juni 2018
10	CICILIA OSEANGIN LADOPURAP	Juni 2018
11	FRISKA VALENTINE KEMBUAN	Juli 2018
12	DEBY BADIANGSIE	Juli 2018
13	RONI GABE SIDABUTAR	Juli 2018
14	INDRA HEBERT HUMBERT	Agustus 2018
15	ADRIAN C RISAMASU	Agustus 2018
16	GARUDA RICO RORONG	Agustus 2018
17	HIZKIA RIANDY YOHAN	Agustus 2018
18	SERLLY MELINDA HALLATU	Agustus 2018
19	RIVALDO J LONTOH	Desember 2018
20	PETRONELLA FREDIKA S	Desember 2018
21	CHARLES HIZCHIA WAROMI	Desember 2018
22	SANDY FRENGKI RUMBINO	Desember 2018
23	STEVEN RARIARO	Desember 2018
24	DANIELGAMALIEL RUMPAISUM	Desember 2018
25	NOLDY NOMENZEN	Desember 2018

Terdakwa II Meytha Soumokil, S. IP alias Meytha selaku account officer (AO) atau Pemrakarsa Kredit antara lain :

NO	NOMOR REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	BAKI DEBET	TGL_REAL
1	31001011594100	NORBERTUS SORO TENA	125.000.000	117,111,182	23/02/2018
2	31001011756100	KRISTINA HEUMASSE	130.000.000	122.700,319	28/03/2018
3	31001011757106	SEPTIAN TIDAR NOYA	130.000.000	125.621,898	28/03/2018

Halaman 12 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4	31001011866109	SIPRIANUS KOPONG SUR	150,000,000	142,538,254	30/04/2018
5	31001011867105	YOSEFINE TUTUPOLY	150,000,000	142,531,878	30/04/2018
6	31001011897100	GAHRAL ANDREA TOISUT	140,000,000	133,113,111	09/05/2018
7	31001011907109	STEVANUS LUKY SOROTE	220,000,000	215,281,487	16/05/2018
8	31001011938100	MOHAMMAD RIFAY	150,000,000	145,686,519	25/05/2018
9	31001011940107	JOIS FITRIYANI MORIN	150,000,000	144,939,830	25/05/2018
10	31001011941103	BRIGITA STEVANNY SAW	140,000,000	134,078,070	25/05/2018
11	31001011943105	HEROLD FENANLABER	150,000,000	141,711,916	25/05/2018
12	31001011987109	MARTHA R MOBY	130,000,000	123,151,358	08/06/2018
13	31001011988105	ANGGELA DIAN TINI WA	130,000,000	124,344,567	08/06/2018
14	31001011989101	PAULA ABIGEL GETMIN	130,000,000	123,210,767	08/06/2018
15	31001012018107	CICILIA OSEANGIN LAD	220,000,000	212,746,060	30/06/2018
16	31001012047106	FRISKA VALENTINE KEM	220,000,000	215,277,596	09/07/2018
17	31001012048102	DEBY BADIANGSIE	220,000,000	213,995,201	09/07/2018
18	31001012049108	PETRONELA LODAN	220,000,000	213,995,201	09/07/2018
19	31001012092101	ANGGELY OKTAVIA MAM	150,000,000	144,912,655	23/07/2018
20	31001012093107	FALDO R THE	150,000,000	144,899,403	23/07/2018
21	31001012105108	RONI GABE SIDABUTAR	150,000,000	144,912,649	25/07/2018
22	31001012156109	INDRA HEBERT HUMBERT	150,000,000	145,937,929	10/08/2018
23	31001012180108	ADRIAN C RISAMASU	150,000,000	146,756,603	16/08/2018
24	31001012181104	GARUDA RICO RORONG	150,000,000	147,575,248	16/08/2018
25	31001012182100	HIZKIA RIANDY YOHAN	150,000,000	146,756,603	16/08/2018
26	31001012189102	SERLLY MELINDA HALLA	150,000,000	146,767,042	16/08/2018
27	31001012233105	EGLON MITRA SETIAWAN	190,000,000	186,417,215	30/08/2018
28	31001012234101	SALIRAGO SANDOREG BI	150,000,000	143,625,424	30/08/2018
29	31001012260102	EMANUEL LANGOWUYO	150,000,000	144,808,111	06/09/2018
30	31001012305106	MARGARETHA NAING	150,000,000	146,510,602	21/09/2018
31	31001012306102	TRI SUKO ATMOJO	130,000,000	125,905,864	21/09/2018
32	31001012334105	YUMELDA IDA SAFLESA	140,000,000	136,743,471	27/09/2018
33	31001012336107	GILBERT MAHULETTE	100,000,000	96,850,618	26/09/2018
34	31001012338109	NOVITA DWI A PAKET	150,000,000	146,510,602	27/09/2018
35	31001012357103	OTNIEL RONSUMBRE	120,000,000	118,143,801	04/10/2018
36	31001012368104	LEONARD YUSTINUS TOR	150,000,000	147,679,651	10/10/2018
37	31001012370101	VALENTINA RAWULUN	150,000,000	147,679,651	10/10/2018
38	31001012378109	STEVIE LERIC MAMBOR	150,000,000	147,679,651	10/10/2018
39	31001012381102	MARTHEN FRENDY KOTER	150,000,000	147,679,651	10/10/2018
40	31001012384100	MILDA ARNE	150,000,000	147,679,651	12/10/2018
41	31001012385106	CARMEN BRYAN JOHN SA	150,000,000	148,848,700	24/10/2018
42	31001012490105	AKSEN JORI TUMIMOM	200,000,000	199,077,833	23/11/2018
43	31001012510109	IMAKULATA WONA	100,000,000	100,000,000	05/12/2018
44	31001012520104	VESTY USPESSY	100,000,000	100,000,000	05/12/2018
45	31001012540104	RIVALDO J LONTOH	240,000,000	240,000,000	11/12/2018
46	31001012545104	PETRONELLA FREDIKA S	150,000,000	150,000,000	13/12/2018
47	31001012556105	CHARLES HIZCHIA WARO	150,000,000	150,000,000	14/12/2018
48	31001012619107	SANDY FRENGKI RUMBIN	150,000,000	150,000,000	28/12/2018
49	31001012620108	STEVEN RARIARO	150,000,000	150,000,000	27/12/2018
50	31001012629102	DANIELGAMALIEL RUMPA	150,000,000	150,000,000	08/01/2019
51	31001012630103	NOLDY NOMENZEN	100,000,000	100,000,000	8/1/2019
52	31001012641104	MARIA MERIYANTI DOWO	100,000,000	100,000,000	16/01/2019
DEBITUR YANG BUKAN PEGAWAI DI KEUSKUPAN			7,875,000,000	7,682,393,842	

- Adapun besaran plafon kredit dan tanggal realisasi persetujuan kredit serta Baki Kredit yang telah dicairkan melalui rekening nasabah/debitur bukan pegawai Keuskupan Manokwari Sorong adalah sebagai berikut :
- Bahwa selanjutnya setelah proses kredit Briguna dicairkan melalui rekening masing-masing nasabah/debitur oleh Carolina Somi Beribe, S.E, Friska Valentine Kembuan, S.E Alias Ika dan Martinus Tewarat Hera, S.Kep Alias Iwa langsung mengambil dan mengumpulkan semua buku rekening dan ATM dari para nasabah/debitur dengan tujuan agar dapat mencairkan uang yang ada dalam rekening tersebut untuk dapat di bagi bersama dengan Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta selaku Administrasi Kredit (ADK) Briguna, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Para Nasabah/Debitur serta



setoran untuk Bank, adapun perinciannya pembagian uang hasil kejahatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Terdakwa I dan Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta

1.	Uang yang digunakan oleh Carolina Somi Beribe, S.E	Rp. 2.615.700.000	
2.	Uang cicilan Bank yang diserahkan kepada Carolina Somi Beribe, S.E	Rp. 540.000.000	
3.	uang oprasional dan fasilitas untuk Sapriadi Makutanang dan Suherni A. R alias Umi	Rp. 492.468.000	
	Jumlah yang berada pada Carolina Somi Beribe, S.E	Rp. 3.648.168.000	atau sekitar jumlah tersebut
4.	Uang yang digunakan oleh Friska Valentine Kembuan, S.E Alias Ika dan Martinus Tewarat Hera, S.Kep Alias Iwa	Rp. 2.141.824.000	atau sekitar jumlah tersebut
5.	Uang Asuransi yang diserahkan kepada Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta dan Uang tanda terima kasih	Rp. 897.400.000	atau sekitar jumlah tersebut
6.	Uang terima kasih untuk Suherni A. R alias Umi	Rp. 437.500.000	atau sekitar jumlah tersebut
7.	Uang terima kasih untuk Meytha Soumokil, S.IP alias Meytha	Rp. 47.500.000	atau sekitar jumlah tersebut
8.	Potongan Bank	Rp. 201.000.000	atau sekitar jumlah tersebut
9.	Uang terima kasih kepada saksi Nursetiawati	Rp. 14.000.000	atau sekitar jumlah tersebut
10	yang diserahkan kepada Nasabah/debitur	Rp. 220.000.000	atau sekitar jumlah tersebut
11	Uang Pinjaman oleh Saksi Debby Badiangsie	Rp. 75.000.000	atau sekitar jumlah tersebut
JUMLAH		Rp. 7.682.392.000	atau sekitar jumlah tersebut

yang menyuruh Carolina Somi Beribe, S.E yang kemudian dibantu oleh Friska Valentine Kembuan, S.E Alias Ika dan Martinus Tewarat Hera, S.Kep Alias Iwa dan Saksi Deby Badiangsie serta Saksi Nursetiawati mencari nasabah/debitur oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta yang menjanjikan memberikan insentif dari setiap nasabah dan suatu proses yang mudah, cepat dan lancar adalah hal yang mendorong niat Carolina Somi Beribe, S.E *membuat Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dan Surat Rekomendasi Atasan yang tidak sah yakni dengan cara meniru tandatangan saksi RD. Jeremias Rumlus, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong* padahal Carolina Somi Beribe, S.E mengetahui secara sadar yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat tersebut diatas adalah saksi RD. Jeremias Rumlus, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong;

- Bahwa selanjutnya Carolina Somi Beribe, S.E melampirkan surat tersebut dalam berkas permohonan kredit lalu menyerahkan kepada Friska Valentine Kembuan, S.E Alias Ika dan Martinus Tewarat Hera, S.Kep Alias Iwa lalu membawanya ke BRI Cabang Sorong kemudian menggunakannya dalam pengajuan permohonan kredit Briguna dimana hal tersebut diatas merupakan tindakan yang dapat melemahkan lembaga Perbankan yakni BRI Cabang Sorong sebagai lembaga kepercayaan masyarakat;
- Selain itu juga dengan telah memudahkan berkas permohonan kredit dari para nasabah/debitur dalam hal pemeriksaan, penelitian, analisa dan evaluasi, dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari pencairan kredit tersebut maka tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II Serta Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta adalah sengaja mengesampingkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan sehingga atas tindakan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II Serta Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta, Carolina Somi Beribe, S.E, Friska Valentine Kembuan, S.E Alias Ika dan Martinus Tewarat Hera, S.Kep Alias Iwa dan Saksi Deby Badiangsie serta Saksi Nursetiawati telah menikmati uang hasil kejahatan dari perbankan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta serta Carolina Somi Beribe, S.E, Friska Valentine Kembuan, S.E alias IKA, dan Martinus Tewarat Hera, S.Kep alias IWA, serta Saksi Deby Badiangsie dan Saksi Nursetiawati sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun

Halaman 14 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha pada Kredit Briguna BRI Cabang Sorong sehingga berakibat kerugian finansial BRI Cabang Sorong sebesar Rp. 7.682.393.842.- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, Selain itu juga beresiko menurunnya reputasi kepercayaan masyarakat pada BRI Cabang Sorong.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Dan

----- Bahwa Terdakwa I **SUHERNI A. R ALIAS UMI** selaku account officer (AO), bersama-sama dengan Terdakwa II **MEYTHA SOUMOKIL, S.IP ALIAS MEYTHA** selaku account officer (AO), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **SAPRIADI MAKUTANANG ALIAS API ALIAS CINTA** selaku Administrasi Kredit (ADK) (terdakwa dalam penuntutan terpisah) **CAROLINA SOMI BERIBE, S.E** selaku Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong selaku Staf Kasir Ekonomat (terdakwa dalam penuntutan terpisah), **FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA** (terdakwa dalam penuntutan terpisah), **MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA** (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Saksi **DEBY BADIANGSIE** serta Saksi **NURSETIAWATI** sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sorong Jalan Jenderal A. Yani No. 11 Klademak II Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan; Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja : meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Carolina Somi Beribe, S.E selaku Staf Kasir Ekonomat Keuskupan Manokwari Sorong bertemu dengan Terdakwa I selaku account officer (AO) BRI Kantor Cabang Sorong dengan maksud menyerahkan berkas pengajuan kredit permohonan setelah menyerahkan berkas dimaksud Carolina Somi Beribe, S.E langsung meninggalkan BRI Kantor Cabang Sorong tersebut selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa I menghubungi Carolina Somi Beribe, S.E lewat telepon agar secepatnya datang di BRI Kantor Cabang Sorong untuk menandatangani berkas pencairan kredit Briguna sekaligus langsung bertemu dengan Terdakwa I guna membicarakan niat Terdakwa I dalam mencari nasabah debitur;

Halaman 15 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Terdakwa I menyuruh Carolina Somi Beribe, S.E untuk mencari calon nasabah/debitur sebanyak-banyaknya guna memenuhi target kredit yang ditetapkan BRI Kantor Cabang Sorong, dengan iming-iming Terdakwa I akan memberikan insentif dari setiap nasabah dan juga dijanjikan suatu proses mudah dan cepat, sehingga saat mendengar penyampaian tersebut lalu Carolina Somi Beribe, S.E berniat untuk membuat formulir surat rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Upah Pensiun, Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong, Surat Keputusan (SK) Perhitungan Gaji Karena Kenaikan Berkala Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong selanjutnya Carolina Somi Beribe, S.E meniru tandatangan RD. Jeremias Rumlus, PR dalam surat dimaksud dimana surat dan isi surat tersebut dibuat seolah-olah adalah benar adalah tandatangan saksi RD. Jeremias Rumlus, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong;
- Bahwa Sapriadi Makutanang Alias Api Alias Cinta juga pernah meminta agar Carolina Somi Beribe, S.E membatu mencari nasabah debitur untuk guna memenuhi target kredit yang ditetapkan BRI Kantor Cabang Sorong, dengan iming-iming akan memberikan insentif dari setiap nasabah dan juga dijanjikan suatu proses mudah dan cepat;

NO	NAMA CALON DEBITUR
1	NORBERTUS SORO TENA
2	KRISTINA HEUMASSE
3	SEPTIAN TIDAR NOYA
4	SIPRIANUS KOPONG SUR
5	YOSEFINE TUTUPOLY
6	GAHRAL ANDREA TOISUT
7	STEVANUS LUKY SOROTE
8	MOHAMMAD RIFAY
9	JOIS FITRIYANI MORIN
10	BRIGITA STEVANNY SAW
11	HEROLD FENANLABER
12	MARTHA R MOBY
13	ANGGELA DIAN TINI WA
14	PAULA ABIGEL GETMIN
15	CICILIA OSEANGIN LAD
16	FRISKA VALENTINE KEM
17	DEBY BADIANGSIE
18	PETRONELA LODAN
19	ANGGELY OKTAVIA MAM
20	FALDO R THE
21	RONI GABE SIDABUTAR
22	INDRA HEBERT HUMBERT
23	ADRIAN C RISAMASU
24	GARUDA RICO RORONG
25	HIZKIA RIANDY YOHAN
26	SERLLY MELINDA HALLA
27	EGLON MITRA SETIAWAN
28	SALIRAGO SANDOREG BI
29	EMANUEL LANGOWUYO
30	MARGARETHA NAING
31	TRI SUKO ATMOJO
32	YUMELDA IDA SAFLESA
33	GILBERT MAHULETTE
34	NOVITA DWI A PAKET
35	OTNIEL RONSUMBRE
36	LEONARD YUSTINUS TOR
37	VALENTINA RAWULUN
38	STEVIE LERIC MAMBOR
39	MARTHEN FRENDY KOTER

Halaman 16 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40	MILDA ARNE
41	CARMEN BRYAN JOHN SA
42	AKSEN JORI TUMIMOM
43	IMAKULATA WONA
44	VESTY USPESSY
45	RIVALDO J LONTOH
46	PETRONELLA FREDIKA S
47	CHARLES HIZCHIA WARO
48	SANDY FRENGKI RUMBIN
49	STEVEN RARIARO
50	DANIELGAMALIEL RUMPA
51	NOLDY NOMENZEN
52	MARIA MERIYANTI DOWO

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi permintaan Terdakwa I dan Sapriadi Makutanang Alias Api Alias Cinta serta untuk memuluskan mereka semua Carolina Somi Beribe, S.E meminta bantuan Friska Valentine Kembuan, S.E Alias Ika dan Martinus Tewartat Hera, S.Kep Alias Iwa serta Saksi Deby Badiangsie dan Saksi Nursetiawati juga dengan di iming-imingi akan mendapat keuntungan dari setiap nasabah/debitur atas penyampaian tersebut mereka secara bersama-sama mencari dan mengumpulkan Kartu Keluaraga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimana dalam mengumpulkan dokumen tersebut semuanya mengiming-imingi para calon nasabah akan mendapatkan uang sehingga para calon nasabah mau menyerahkan dokumen yang dimaksud namun ada beberapa nasabah debitur yang belum memiliki NPWP maka untuk melengkapi dokumen Friska Valentine Kembuan, S.E Alias Ika dan Martinus Tewartat Hera, S.Kep Alias Iwa berinisiatif membuat NPWP para nasabah debitur tanpa sepengetahuan dari nasabah debitur guna kelengkapan dokumen pengajuan kredit Briguna;
- Bahwa dari hasil pencarian tersebut, KTP dan KK serta NPWP yang terkumpul antara bulan Februari 2018 s/d Januari 2019 sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, adapun nama-nama yang diajukan dalam permohonan kredit yang bukan pegawai Keuskupan Manokwari Sorong adalah sebagai berikut:
- Bahwa seluruh permohonan nasabah/debitur diatas telah diajukan dengan melampirkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Somi Beribe, S.E berupa : formulir surat rekomendasi Atasan; Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Upah Pensiun; Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong; Surat Keputusan (SK) Perhitungan Gaji Karena Kenaikan Berkala Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong, walaupun surat atau isi surat tersebut tidak benar karena Carolina Somi Beribe, S.E meniru tandatangan saksi RD. Jeremias Rumilus, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong selanjutnya setelah berkas permohonan lengkap Friska Valentine Kembuan, S.E Alias Ika dan Martinus Tewartat Hera, S.Kep Alias Iwa langsung menggunakan dokumen tersebut untuk diproses guna pencairan kredit dengan cara membawa kepada Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta dan Terdakwa I ataupun Terdakwa II;
- Bahwa Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta selaku Administrasi Kredit (ADK) Briguna mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Menerima berkas pengajuan kredit dari Nasabah ;
 2. Memastikan kelengkapan berkas kredit dari nasabah;
 3. Mengecek kelengkapan dokumen pengajuan kredit apakah sesuai dengan persyaratan.
 4. Menarik data BEA CHEKIN atau OJK untuk memastikan calon nasabah tidak ada tanggakan di Bank lainnya;
 5. Memastikan biaya-biaya kredit telah dilunasi oleh Debitur terlebih dahulu.

Halaman 17 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



6. Mengusulkan usulan kredit kepada pemutus untuk diputus kreditnya.
 7. Memproses pencairan kredit.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II keduanya selaku account officer (AO) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Memprakarsai / mengusulkan paket kredit;
 2. Menganalisa paket kredit setelah petugas ADK membuat pengajuan kredit dalam bentuk pemberkasan dan menarik data Bank Indonesia atau BI Checking;
 3. Memastikan status kepegawaian calon debitur ;
 4. Memeriksa Legalitas keabsahan adminitrasi berkas pengajuan kredit dari calon debitur;
 5. Melakukan pemeriksaan kelengkapan atau On the spot terhadap instansi atau debitur yang mengajukan paket kredit.
 - Bahwa setelah Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta menerima Permohonan Kredit atas Rekomendasi Carolina Somi Beribe, S.E, yang diajukan oleh Friska Valentine Kembuan, S.E Alias Ika dan Martinus Tewartat Hera, S.Kep Alias Iwa, selanjutnya Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta melakukan pemeriksaan dan memastikan kelengkapan berkas akan tetapi Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta tidak dapat memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Keputusan (SK) Keuskupan Manokwari Sorong yang terlampir dalam berkas permohonan debitur dan tidak teliti dalam melakukan verifikasi dokumen identitas/KTP debitur dimana ada ketidaksesuaian antara data pada identitas dengan profil dari identitas Keuskupan Manokwari Sorong walaupun ada terdapat kekurangan dalam berkas tersebut oleh Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta secara sadar dan sengaja memudahkan proses penelitian berkas dengan mengusulkan usulan kredit kepada pemutus kredit;
 - Bahwa setelah menerima berkas permohonan kredit beserta dokumen persyaratannya Terdakwa I dan Terdakwa II yang keduanya selaku account officer (AO) atau Pemrakarsa Kredit, harus melakukan penilaian awal (*pre screening*) untuk selanjutnya dianalisa dan evaluasi, namun pada kenyataannya kedua Terdakwa dalam melakukan prakarsa kredit dengan secara sadar dan sengaja tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penilaian yakni dengan tetap melakukan prakarsa kredit dan merekomendasikan pemberian putusan kredit walaupun belum dapat dipastikan status kepegawaian calon debitur dimana yang seharusnya dilakukan adalah Melakukan pemeriksaan kelengkapan atau On the spot terhadap instansi atau debitur yang mengajukan paket kredit namun kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan.
 - Selain itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II seharusnya melakukan pemeriksaan Legalitas keabsahan adminitrasi berkas pengajuan kredit dari calon debitur khususnya mengenai Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Upah Pensiun; Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong; Surat Keputusan (SK) Perhitungan Gaji Karena Kenaikan Berkala Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan melainkan hanya mempercayai apa yang dikatakan Carolina Somi Beribe, S.E, karena Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta sudah menjanjikan akan mempermudah proses pengajuan kredit yang direkomendasikan oleh Carolina Somi Beribe, S.E;
 - Adapun 52 (lima puluh dua) berkas permohonan kredit yang tidak memenuhi syarat (bukan pegawai Keuskupan Manokwari Sorong) namun tetap diproses oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai berikut:
Terdakwa I Suherni A. R alias Umi selaku account officer (AO) atau Pemrakarsa Kredit antara lain :

NO	NAMA CALON DEBITUR	PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT
----	--------------------	-----------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	NORBERTUS SORO TENA	Februari 2018
2	KRISTINA HEUMASSE	Maret 2018
3	SEPTIAN TIDAR NOYA	Maret 2018
4	GAHRAL ANDREA TOISUT	Mei 2018
5	MOHAMMAD RIFAY	Mei 2018
6	JOIS FITRIYANI MORIN	Mei 2018
7	MARTHA R MOBY	Juni 2018
8	ANGGELA DIAN TINI WAILATTA	Juni 2018
9	PAULA ABIGEL GETMIN	Juni 2018
10	CICILIA OSEANGIN LADOPURAP	Juni 2018
11	FRISKA VALENTINE KEMBUAN	Juli 2018
12	DEBY BADIANGSIE	Juli 2018
13	RONI GABE SIDABUTAR	Juli 2018
14	INDRA HEBERT HUMBERT	Agustus 2018
15	ADRIAN C RISAMASU	Agustus 2018
16	GARUDA RICO RORONG	Agustus 2018
17	HIZKIA RIANDY YOHAN	Agustus 2018
18	SERLLY MELINDA HALLATU	Agustus 2018
19	RIVALDO J LONTOH	Desember 2018
20	PETRONELLA FREDIKA S	Desember 2018
21	CHARLES HIZCHIA WAROMI	Desember 2018
22	SANDY FRENGKI RUMBINO	Desember 2018
23	STEVEN RARIARO	Desember 2018
24	DANIELGAMALIEL RUMPAISUM	Desember 2018
25	NOLDY NOMENZEN	Desember 2018

Terdakwa II Meytha Soumokil, S. IP alias Meytha selaku account officer (AO) atau Pemrakarsa Kredit antara lain :

NO	NAMA CALON DEBITUR		PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT		
1	SIPRIANUS KOPONG SUR		April 2018		
NO	NOMOR REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	BAKI DEBIT	TGL_REAL
1	31001011594100	NORBERTUS SORO TENA	125,000,000	117,111,182	23/02/2018
2	31001011756100	KRISTINA HEUMASSE	130,000,000	122,700,319	28/03/2018
3	31001011757106	SEPTIAN TIDAR NOYA	130,000,000	125,621,898	28/03/2018
4	31001011866109	SIPRIANUS KOPONG SUR	150,000,000	142,538,254	30/04/2018
5	31001011867105	YOSEFINE TUTUPOLY	150,000,000	142,531,878	30/04/2018
8	FALDO R THE		Juli 2018		
9	EGLON MITRA SETIAWAN		Agustus 2018		
10	SALIRAGO SANDOREG BI		Agustus 2018		
11	EMANUEL LANGOWUYO		September 2018		
12	MARGARETHA NAING		September 2018		
13	TRI SUKO ATMOJO		September 2018		
14	YUMELDA IDA SAFLESA		September 2018		
15	GILBERT MAHULETTE		September 2018		
16	NOVITA DWI A PAKET		September 2018		
17	OTNIEL RONSUMBRE		Oktober 2018		
18	LEONARD YUSTINUS TOREY		Oktober 2018		
19	VALENTINA RAWULUN		Oktober 2018		
20	STEVIE LERIC MAMBOR		Oktober 2018		
21	MARTHEN FRENDY KOTERISA		Oktober 2018		
22	MILDA ARNE		Oktober 2018		
23	CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI		Oktober 2018		
24	AKSEN JORI TUMIMOMOR		November 2018		
25	IMAKULATA WONA		Desember 2018		
26	VESTY USPESSY		Desember 2018		
27	MARIA MERIYANTI DOWO		Januari 2019		



6	31001011897100	GAHRAL ANDREA TOISUT	140,000,000	133,113,111	09/05/2018
7	31001011907109	STEVANUS LUKY SOROTE	220,000,000	215,281,487	16/05/2018
18	31001011938100	MOHAMMAD REAY	150,000,000	145,886,519	25/05/2018
29	31001011958107	JOIS FITRIYANI MORIN	150,000,000	144,939,830	25/05/2018
10	31001011941103	BRIGITA STEVANNY SAW	140,000,000	134,078,070	25/05/2018
31	31001011958107	HERICA DUTKA SAKUBER	150,000,000	141,711,916	25/05/2018
12	31001011987109	MARTHA R MOBY	130,000,000	123,151,358	08/06/2018
13	31001011988105	ANGGELA DIANTINI WA	130,000,000	124,344,563	09/06/2018
14	31001011989101	PAULA ABIGEL GETMIN	130,000,000	123,210,761	08/06/2018
15	31001012018107	CICILIA OSEANGIN ALI	220,000,000	212,746,060	30/06/2018
16	31001012047106	FRISKA VALENTINE KEM	220,000,000	215,277,596	09/07/2018
57	31001012047106	FRISKA VALENTINE KEM	220,000,000	213,995,204	09/07/2018
18	31001012047106	FRISKA VALENTINE KEM	220,000,000	213,995,204	09/07/2018
19	31001012047106	FRISKA VALENTINE KEM	220,000,000	213,995,204	09/07/2018
20	31001012047106	FRISKA VALENTINE KEM	220,000,000	213,995,204	09/07/2018
21	31001012047106	FRISKA VALENTINE KEM	220,000,000	213,995,204	09/07/2018
22	31001012047106	FRISKA VALENTINE KEM	220,000,000	213,995,204	09/07/2018
23	31001012180108	ADRIAN C RISAMASU	150,000,000	146,756,603	16/08/2018
24	31001012181104	GARUDA RICO RORONG	150,000,000	147,575,248	16/08/2018
25	31001012182100	HIZKIA RIANDY YOHAN	150,000,000	146,756,603	16/08/2018
26	31001012189102	SERLLY MELINDA HALLA	150,000,000	146,767,042	16/08/2018
27	31001012233105	EGLON MITRA SETIAWAN	190,000,000	186,417,215	30/08/2018
28	31001012234101	SALIRAGO SANDOREG BI	150,000,000	143,625,424	30/08/2018
29	31001012260102	EMANUEL LANGOWUYO	150,000,000	144,808,111	06/09/2018
30	31001012305106	MARGARETHA NAING	150,000,000	146,510,602	21/09/2018
31	31001012306102	TRI SUKO ATMOJO	130,000,000	125,905,864	21/09/2018
32	31001012334105	YUMELDA IDA SAFLESA	140,000,000	136,743,471	27/09/2018
33	31001012336107	GILBERT MAHULETTE	100,000,000	96,850,618	26/09/2018
34	31001012338109	NOVITA DWI A PAKET	150,000,000	146,510,602	27/09/2018
35	31001012357103	OTNIEL RONSUMBRE	120,000,000	118,143,801	04/10/2018
36	31001012368104	LEONARD YUSTINUS TOR	150,000,000	147,679,651	10/10/2018
37	31001012370101	VALENTINA RAWULUN	150,000,000	147,679,651	10/10/2018
38	31001012378109	STEVIE LERIC MAMBOR	150,000,000	147,679,651	10/10/2018
39	31001012381102	MARTHEN FRENDY KOTER	150,000,000	147,679,651	10/10/2018
40	31001012384100	MILDA ARNE	150,000,000	147,679,651	12/10/2018
41	31001012385106	CARMEN BRYAN JOHN SA	150,000,000	148,848,700	24/10/2018
42	31001012490105	AKSEN JORI TUMIMOM	200,000,000	199,077,833	23/11/2018
43	31001012510109	IMAKULATA WONA	100,000,000	100,000,000	05/12/2018
44	31001012520104	VESTY USPESY	100,000,000	100,000,000	05/12/2018
45	31001012540104	RIVALDO J LONTOH	240,000,000	240,000,000	11/12/2018
46	31001012545104	PETRONELLA FREDIKA S	150,000,000	150,000,000	13/12/2018
47	31001012556105	CHARLES HIZCHIA WARO	150,000,000	150,000,000	14/12/2018
48	31001012619107	SANDY FRENGKI RUMBIN	150,000,000	150,000,000	28/12/2018
49	31001012620108	STEVEN RARIARO	150,000,000	150,000,000	27/12/2018
50	31001012629102	DANIELGAMALIEL RUMPA	150,000,000	150,000,000	08/01/2019
51	31001012630103	NOLDY NOMENZEN	100,000,000	100,000,000	8/1/2019
52	31001012641104	MARIA MERIYANTI DOWO	100,000,000	100,000,000	16/01/2019
DEBITUR YANG BUKAN PEGAWAI DI KEUSKUPAN			7,875,000,000	7,682,393,842	



8.	Potongan Bank	Rp. 201.000.000	atau sekitar jumlah tersebut
9.	Uang terima kasih kepada saksi Nursetiawati	Rp. 14.000.000	atau sekitar jumlah tersebut
10	yang diserahkan kepada Nasabah/debitur	Rp. 220.000.000	atau sekitar jumlah tersebut
11	Uang Pinjaman oleh Saksi Debby Badiangsie	Rp. 75.000.000	atau sekitar jumlah tersebut
JUMLAH		Rp. 7.682.392.000	atau sekitar jumlah tersebut

- Adapun besaran plafon kredit dan tanggal realisasi persetujuan kredit serta Baki Kredit yang telah dicairkan melalui rekening nasabah/debitur bukan pegawai Keuskupan Manokwari Sorong adalah sebagai berikut :
- Bahwa selanjutnya setelah proses kredit Briguna dicairkan melalui rekening masing-masing nasabah/debitur oleh Carolina Somi Beribe, S.E, Friska Valentine Kembuan, S.E Alias Ika dan Martinus Tewart Hera, S.Kep Alias Iwa langsung mengambil dan mengumpulkan semua buku rekening dan ATM dari para nasabah/debitur dengan tujuan agar dapat mencairkan uang yang ada dalam rekening tersebut untuk dapat di bagi bersama dengan Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta selaku Administrasi Kredit (ADK) Briguna, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Para Nasabah/Debitur serta setoran untuk Bank, adapun perinciannya pembagian uang hasil kejahatan tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa tindakan Terdakwa I dan Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta yang menyuruh Carolina Somi Beribe, S.E yang kemudian dibantu oleh Friska Valentine Kembuan, S.E Alias Ika dan Martinus Tewart Hera, S.Kep Alias Iwa dan Saksi Deby Badiangsie serta Saksi Nursetiawati mencari nasabah/debitur oleh Terdakwa I selaku ADK dan Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta menjanjikan akan memberikan insentif dari setiap nasabah dan suatu proses yang mudah, cepat dan lancar adalah hal yang mendorong niat Carolina Somi Beribe, S.E *membuat Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dan Surat Rekomendasi Atasan yang tidak sah yakni dengan cara meniru tandatangan saksi RD. Jeremias Rumlus, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong* padahal Carolina Somi Beribe, S.E mengetahui secara sadar yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat tersebut diatas adalah saksi RD. Jeremias Rumlus, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong;
- Bahwa selanjutnya Carolina Somi Beribe, S.E melampirkan surat tersebut dalam berkas permohonan kredit lalu menyerahkan kemudian menyuruh Friska Valentine Kembuan, S.E Alias Ika dan Martinus Tewart Hera, S.Kep Alias Iwa membawanya ke BRI Cabang Sorong yang kemudian menggunakannya dalam pengajuan permohonan kredit Briguna dimana hal tersebut diatas merupakan tindakan yang dapat melemahkan lembaga Perbankan yakni BRI Cabang Sorong sebagai lembaga kepercayaan masyarakat;
- Selain itu juga dengan telah memudahkan berkas permohonan kredit dari para nasabah/debitur dalam hal pemeriksaan, penelitian, analisa dan evaluasi, dengan tujuan untuk menerima imbalan dari setiap pencairan kredit tersebut maka tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II keduanya selaku account officer (AO) Serta Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta selaku petugas ADK adalah sengaja mengesampingkan prinsip hati-hatian dalam perbankan sehingga atas tindakan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima imbalan dan menikmati uang hasil kejahatan dari perbankan untuk keuntungan pribadinya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II keduanya selaku account officer (AO) bersama-sama dengan Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta selaku Administrasi Kredit (ADK) serta Carolina Somi Beribe, S.E, Friska Valentine Kembuan, S.E alias IKA, dan Martinus Tewart Hera, S.Kep alias IWA, serta Saksi Deby Badiangsie dan Saksi Nursetiawati sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian finansial BRI Cabang Sorong sebesar Rp. 7.682.393.842.- (tujuh milyar enam ratus

Halaman 21 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, Selain itu juga beresiko menurunnya reputasi kepercayaan masyarakat pada BRI Cabang Sorong.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRI SUKO ATMOJO**, dibawah janji menurut Agama Kristen didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara permohonan di Bank BRI dimana MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA memi6jjjjj666gggggttnjam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta buku rekening Saksi untuk pencairan dana proyek MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA;
 - Bahwa Saksi dan istri Saksi Margaretha Naing pernah dimintai tolong oleh teman Saksi MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA untuk membuka rekening di Bank BRI kantor cabang kampung baru pada bulan september 2018 yang bertujuan untuk mencairkan dana proyek milik MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA sehingga istri membuka rekening di Bank BRI tersebut dengan nomor rekening 7583-01-010971-53-3 atas nama Tri Suko Atmojo dan nomor rekening 7583-01-010972-53-1 atas nama Margaretha Naing;
 - Bahwa Saksi dan Isteri Saksi tidak pernah mengajukan kredit kepada pihak PT. Bank rakyat indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong;
 - Bahwa Saksi menerangkan proses pembukaan rekening tersebut yaitu pada bulan september 2018 dimana MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA mengunjungi rumah Saksi 2 kali dan meminta bantuan agar saksi dan isteri saksi membuka rekening di Bank BRI untuk pencairan dana proyek miliknya selanjutnya MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA meminta pas foto, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto copy Kartu Keluarga milik saksi dan isteri Saksi namun saat itu saksi dan isteri saksi belum membuka rekening sehingga MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA sering menelpon Saksi yang meminta Saksi agar segera membuka rekening.
 - Bahwa Sekitar bulan september 2018 atas permintaan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA saksi bersama dengan istrinya Margaretha Naing membuka rekening di Bank BRI kantor cabang kampung baru dengan membawa persyaratan KTP dan mengisi formulir pembukaan rekening dengan saldo awal Rp.100.000.
 - Bahwa setelah membuka rekening beberapa hari kemudian MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA dan FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA mendatangi rumah saksi lalu meminta kedua buku tabungan BRI dan Kartu ATM serta meminta meminta password ATM tersebut sehingga atas permintaan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA dan FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA tersebut saksi langsung menyerahkannya;
 - Bahwa pada tanggal 21 september 2018 pesan SMS Banking masuk di Handphone saksi dan isteri saksi yang memberitahukan ada uang masuk sebesar Rp.125.298.800 kerekening saksi sedangkan di rekening isteri saksi ada uang masuk sebesar Rp.146.510.602. dimana saat semua dana tersebut masuk kami sedang di Grobogan Jawa tengah;
 - Bahwa saksi tidak tahu sumber uang tersebut namun saat uang masuk direkening saksi dan isteri saksi MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias

Halaman 22 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



IWA menelepon saksi dan menanyakan apakah ada uang masuk direkening saksi dan istri saksi dan berapa jumlahnya saat itu saksi memberitahukan sesuai dengan jumlah uang masuk berdasarkan SMS Banking selanjutnya saksi menanyakan perihal uang dimaksud lalu MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA menyampaikan itu adalah uang proyek MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA;

- Bahwa setelah MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA mengetahui uang tersebut sudah masuk ke rekening saksi dan isteri saksi MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA langsung melakukan transaksi tanpa seijin dari saksi dan isteri saksi dimana transaksi tersebut terbaca melalui pemberitahuan SMS Banking Handphone saksi dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 21 September 2018 uang masuk sebesar Rp. 125.298.800;
2. Tanggal 21 September 2018 transaksi debet sebesar Rp. 1.040.000;
3. Tanggal 21 september 2018 transaksi debet sebesar Rp. 396.000;
4. Tanggal 21 september 2018 transaksi Purchase via kartu sebesar Rp. 8000.000;
5. Tanggal 21 september 2018 transfer ke YAFET YAMRES MAT sebesar Rp. 20.000.000;
6. Tanggal 21 September 2018 penarikan tunai ATM sebesar Rp. 2500.000;
7. Tanggal 21 septemebr 2018 penarikan tunai ATM sebesar Rp. 2.500.000;
8. Tanggal 22 september 2018 transfer kerekening YAFET YAMRES MAT sebesar Rp. 20.000.000;
9. Tanggal 22 september 2018 penarikan tunai ATM sebesar Rp. 2.500.000;
10. Tanggal 22 september 2018 penarikan tunai ATM sebesar Rp. 2.500.000;
11. Tanggal 23 september 2018 transaksi purchaes via kartu sebesar Rp. 8.010.000;
12. Tanggal 23 september 2018 penarikan tunai ATM sebesar Rp. 2.500.000;
13. Tanggal 23 september 2018 penarikan tunai ATM sebesar Rp. 2.500.000;
14. Tanggal 24 september 2018 penarikan tunai ATM sebesar Rp. 2.500.000;
15. Tanggal 24 September 2018 Transfer bank lain Via MP sebesar Rp. 1.000.000;
16. Tanggal 24 September 2018 Transfer bank lain Via MP sebesar Rp. 7.370.000;
17. Tanggal 25 September 2018 Transfer bank lain Via MP sebesar Rp. 10.000.000;
18. Tanggal 25 September 2018 penarikan tunai via ATM sebesar Rp. 2.500.000;
19. Tanggal 25 September 2018 penarikan tunai via ATM sebesar Rp. 2.500.000;
20. Tanggal 26 September 2018 transfer bank lain keluar via ATM sebesar Rp.10.000.000;
21. Tanggal 26 september 2018 penarikan tunai via ATM sebesar Rp. 2.500.000;
22. Tanggal 26 september 2018 penarikan tunia via ATM sebesar Rp. 1.500.000;
23. Tanggal 27 September 2018 transfer bank lain keluar via atm sebesar Rp. 1.000.000;
24. Tanggal 08 Oktober 2018 transfer bank lain keluar via atm sebesar Rp. 300.000.

- Diperlihatkan 1 bundel foto copy pengajuan kredit pada Bank BRI Kantor cabang sorong An.Tri Suko Atmojo sebesar Rp. 130.000.000 dimana saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan dokumen tersebut diatas dan saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut

Halaman 23 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



sebelumnya dan saksi menerangkan untuk foto copy KTP, foto copy KK dan pas foto Saksi adalah benar milik saksi sedangkan untuk NPWP saksi merasa tidak pernah memiliki NPWP dan tidak pernah mengurus untuk pembuatan kartu NPWP selain itu juga semua tandatangan yang ada dalam dokumen tersebut bukanlah tandatangan saksi;

- Bahwa saksi bukan Pegawai Keuskupan manokwari sorong sebagaimana yang tertera dalam dokumen SK pengangkatan yang dilampirkan karena sejak tahun 2013 s/d sekarang saksi bekerja sebagai admin lapangan PT. Salawati Motorindo;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapa pun terkait tandatangan saksi yang ada dalam permohonan pengajuan kredit di BRI Kantor cabang sorong;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, TERDAKWA I, TERDAKWA II dan Sapriadi Makutanang;
- Bahwa saksi tidak pernah ditemui dan tidak pernah dikonfirmasi maupun dikunjungi oleh pihak Bank BRI terkait adanya berkas pengajuan kredit pada Bank BRI Kantor cabang sorong;
- Bahwa Uang yang ada direkening saksi dan istri saksi sudah habis ditarik oleh MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA;
- Bahwa saksi dan istri saksi pernah menerima transferan uang sebesar Rp. 4.000.000 dari MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA melalui rekening Bank danamon milik istri saksi tetapi saksi tidak tahu sumber uang tersebut dimana setelah dikonfirmasi uang tersebut adalah fee dari peminjaman nama membuka rekening di BRI sebagaimana telah dijanjikan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA sebelumnya yakni sebesar Rp. 2.000.000.- untuk saksi dan isteri saksi sebesar Rp. 2.000.000.-;
- Bahwa saksi dan istri saksi tidak pernah membayar cicilan kredit pada bank BRI karena saksi merasa tidak pernah mengajukan kredit;
- Bahwa saksi menerangkan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA adalah seorang PNS pada Kantor Walikota sorong sedangkan FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi menambahkan pada bulan oktober 2018 MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA beberapa kali menghubungi saksi lewat telepon yang meminta saksi agar mencari orang yang bisa digunakan KTP dan KK untuk membuka rekening pada bank BRI sorong guna menampung uang proyek MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA;
- Bahwa selain itu juga FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA pernah menghubungi istri saksi melalui massenger dan menyampaikan agar mencari orang yang bisa digunakan KTP dan KK untuk membuka rekening di bank BRI dengan imbalan per orang akan diberikan sebesar Rp. 500.000 kepada Saksi dan istri saksi sedangkan orang yang membuka rekening akan diberikan Rp. 2.000.000 per orang. Tetapi saksi dan istri saksi tidak mau mengikuti kemauan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA dan FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA;
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa I dan TERDAKWA II menyatakan tidak mengetahuinya ;

2. Saksi **RONI GABE SIDABUTAR**, dibawah janji menurut Agama Kristen didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kredit BRIGUNA yang di ajukan pegawai Keuskupan Manokwari Sorong pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong;
- Bahwa Saksi tidak pernah diangkat sebagai pegawai Kantor Keuskupan Manokwari-Sorong dan Saksi tidak pernah menerima gaji dari Kantor Keuskupan Manokwari Sorong;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong pada bulan Juli 2018;

Halaman 24 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa Saksi tidak tahu kredit jenis apa yang pernah Saksi ajukan di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong pada bulan Juli 2018 karen pihak bank tidak menjelaskan kepada Saksi;
- Bahwa Awalnya pada bulan Juli 2018 teman Saksi yang bernama Nur Setiawati datang kerumah Saksi kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa "*Roni.. kamu mau kah tidak ada kakak **SOMI** mau pinjam namamu untuk temanya mau kredit karena temannya mau kredit tidak bisa karena baru kredit, tapi nanti setelah enam bulan boleh balik nama ketemannya yang pake uang*" kemudian Saksi menjawab "*temanmu itu kerja dimana*" kemudian Nur Setiawati menyampaikan "*teman Saksi kerja di Keuskupan, nanti kamu serahkan KTP, KK, NWP dan foto*" dengan penjelasan tersebut Saksi percaya dan beberapa hari kemudian Saksi menyerahkan identitas yang diminta oleh Nur Setiawati, selanjutnya sekitar pertengahan bulan Juli 2018 NUR SETIAWATI menyampaikan kepada Saksi melalui Hp bahwa untuk datang ke bank BRI Kantor Cabang Sorong, kemudian Saksi ditemani oleh Nur Setiawati bersama-sama datang ke bank BRI Kantor Cabang sorong, namun Nur Setiawati tidak ikut masuk kedalam ruangan, kemudian Saksi bertemu dengan petugas bank BRI atas nama Sapriadi, selanjutnya Saksi langsung disuruh tandatangan berkas kredit yang sebelumnya sudah disiapkan oleh petugas BRI tersebut, selanjutnya setelah selesai tandatangan Sapriadi menyampaikan kepada Saksi bahwa "*nanti tunggu pencairan*" selanjutnya Saksi bersama dengan Nur Setiawati kerumah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk menyerahkan ATM dan buku rekening Saksi, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi terima uang dari Nur Setiawati senilai Rp 2.500.000,-;
- Bahwa Saksi mengenal Nur Setiawati sejak kecil, dan sebelumnya Saksi tidak mengenal CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan Saksi tidak mengenal temannya CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yang akan meminjam identitas Saksi untuk mengajukan kredit tersebut;
- Bahwa Yang membuat Saksi percaya kepada Nur Setiawati sehingga Saksi mau menyerahkan identitas Saksi tersebut yaitu adanya penyampaian Nur Setiawati bahwa "*Roni.. kamu mau kah tidak ada kakak **SOMI** mau pinjam namamu untuk temannya mau kredit karena temannya mau kredit tidak bisa karena baru kredit, tapi nanti setelah enam bulan boleh balik nama ketemannya yang pake uang*" dan adanya penjelasan Nur Setiawati bahwa "*teman Saksi (Carolina Somi Beribe, S.E) kerja di Keuskupan*, dengan adanya penjelasan tersebut Saksi percaya sehingga Saksi menyerahkan KTP, KK, NPWP dan foto;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kredit dan dalam jangka waktu pelunasan berapa lama saudara melunasi kredit tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi disuruh untuk tandatangan berkas, petugas BRI atas nama Sapriadi tersebut tidak menjelaskan kredit jenis apa, berapa besarnya pengambilan kredit dan jangka waktu pelunasan berapa lama, namun petugas BRI atas nama Sapriadi hanya menyuruh Saksi langsung tandatangan sambil membuka lembaran berkas dan menunjuk posisi Saksi untuk tandatangan;
- Bahwa Saksi dapat jelaskan bahwa Saksi tidak pernah di temui untuk wawancara terhadap diri Saksi terkait dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau agunan apa yang Saksi gunakan untuk pengajuan kredit di Bank BRI namun saat Saksi menyerahkan identitas Saksi berupa Fotocopy KTP, KK, NPWP dan Foto ukuran 3X4 masing-masing 1 lembar Saksi serahkan kepada NURSETIAWATI dan setelah Saksi serahkan identitas Saksi selanjutnya Saksi di sampaikan oleh NURSETIAWATI bahwa identitas milik Saksi di serahkan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan Saksi hanya diminta untuk menandatangani berkas dan untuk agunannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ada alasan untuk tidak menandatangani berkas tersebut karena saat itu Saksi disuruh ke bank BRI dan bertemu dengan Sapriadi dan selanjutnya Sapriadi membuka perlembar berkas tersebut dan tidak menyuruh Saksi membacanya terlebih dahulu dan Sapriadi juga tidak menjelaskan apa yang Saksi tanda tangan kemudian mengarahkan Saksi

Halaman 25 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



untuk menandatangani dan menunjukkan dimana tempat yang Saksi akan tanda tangani. Untuk berkas yang Saksi tanda tangani tersebut Saksi tidak paham tentang berkas yang Saksi tanda tangani saat itu;

- Bahwa Untuk pencairan kredit tersebut Saksi tau pada saat 2 hari setelah penandatanganan berkas karena saat itu Saksi di datangi oleh NURSETIAWATI untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000 sebagai ucapan terima kasih lalu saat itu NURSETIAWATI juga menjelaskan bahwa pencairan kredit atas nama Saksi sudah dilakukan pencairan dari pihak Bank BRI;
- Bahwa Saksi menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM beserta Pinnya kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E karena saat itu Saksi diminta untuk menyerahkannya kemudian Saksi menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM beserta Pinnya kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan sampai saat ini buku tabungan dan kartu ATM milik Saksi berada di CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang melakukan pencarian kredit atas nama Saksi namun jika ada transaksi di rekening milik Saksi yang menggunakannya adalah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E karena buku tabungan dan Kartu ATM beserta PINnya Saksi serahkan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan yang menggunakan uang pencairan kredit atas nama Saksi yaitu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa NURSETIAWATI menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000 kepada Saksi karena Saksi telah menyerahkan identitas Saksi yang sebelumnya Saksi di sampaikan bahwa jika Saksi menyerahkan identitas berupa KTP, NPWP, KK dan Foto ukuran 3X4 Saksi akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000 maka karena Saksi sudah menyerahkan identitas Saksi sesuai dengan janji di awal pertemuan;
- diperlihatkan 1 bundel foto copy pengajuan kredit pada Bank BRI Kantor cabang sorong an. RONI GABE SIDABUTAR sebesar Rp.150.000.000 bahwa saksi membenarkan semua tandatangan saksi yang ada dalam dokumen dimaksud;
- Bahwa Saksi tahu Sapriadi merupakan pegawai Bank BRI yang saat itu menyuruh Saksi untuk mendatangi berkas sedangkan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E Saksi tau karena buku tabungan dan kartu ATM milik Saksi, Saksi serahkan kepadanya dan untuk yang lainnya Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar cicilan di bank BRI Kantor Cabang Sorong terkait dengan kredit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen atas Saksi sebagai staf Guru Computer YPPK Keuskupan manokwari sorong menurut Saksi yang membuatnya yaitu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E karena CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yang menyuruh Saksi untuk menyiapkan berkas;
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa I dan TERDAKWA II menyatakan tidak mengetahuinya

3. Saksi **PETRONELA LODAN KUMANRENG**, dibawah janji menurut Agama Kristen didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada saat memberi keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pada Tahun 2017 saksi pernah menyerahkan identitas saksi berupa KTP, Foto copy KK dan Foto untuk pengajuan kredit di Bank BRI melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dimana saat itu saksi menemui CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan hendak meminjam uang namun dari penyampaian CAROLINA SOMI BERIBE, S.E bahwa dia tidak memiliki uang sehingga CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyampaikan kepada saksi bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E bisa membantu lewat pinjaman melalui

Halaman 26 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



bank BRI karena ada pihak Bank sementara mencari nasabah yang mau mengajukan kredit;

- Bahwa dari penyampaian CAROLINA SOMI BERIBE, S.E tersebut Saksi langsung menanyakan cara pengajuan kredit dimana saat itu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E juga mengatakan menyampaikan jangan takut serahkan saja KTP, KK, NPWP sehingga dari pemberitahuan tersebut, Saksi langsung menyerahkan berkas yang di minta oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk selanjutnya digunakan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dalam pengajuan kredit di BRI Cabang Sorong;
- Bahwa setelah menyerahkan berkas identitas tersebut, keesokan harinya saksi di hubungi oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E lalu menyuruh saksi datang ke rumahnya sesampainya di rumah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, Saksi di sodorkan berkas pengajuan kredit untuk diisi sebagaimana arahan dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E setelah selesai saksi disuruh mengantarkan berkas pengajuan ke Bank BRI;
- Bahwa keesokan harinya TERDAKWA II menghubungi saksi lewat telepon lalu yang menyampaikan agar saksi datang ke Bank BRI dan bertemu dengan SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API;
- Bahwa sesampainya di BRI Cabang Sorong saksi langsung bertemu dengan SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API kemudian Saksi di arahkan untuk menandatangani berkas pengajuan kredit dimana pada saat itu SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API menyampaikan bahwa ada pemotongan Asuransi, angsuran bulan pertama dan lain sebagainya, Kemudian saksi di suruh untuk menunggu namun karena pencairan dana agak lama selanjutnya Saksi pulang kerumah;
- Bahwa pada hari itu juga saksi mendapat pemberitahuan melalui sms banking uang kredit tersebut sudah masuk di rekening saksi, kemudian saksi menghubungi CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selanjutnya bersama-sama menuju Bank BRI Kantor Cabang Sorong lalu melakukan penarikan uang secara tunai namun saksi tidak ingat lagi jumlah penarikan tersebut;
- Bahwa setelah itu dilakukan pencairan kemudian saksi meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 dari pencairan tersebut lalu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E langsung menyerahkan uang yang dibutuhkan saksi sedangkan sisa uang berada dalam penguasaan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa kemudian CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyiapkan 3 amplop namun jumlah uang dalam setiap amplop tersebut saksi tidak tahu selanjutnya CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API, TERDAKWA II dan TERDAKWA I, setelah saksi dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat menandatangani berkas pengajuan kredit di Kantor Bank BRI Kantor Cabang sorong, saksi bertemu dengan SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API lalu saksi di suruh menandatangani di setiap lembar yang saat itu SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API sudah membuka lembar yang akan Saksi tanda tangani;
- Bahwa pada saat penandatanganan berkas pencairan kredit saksi tidak pernah mendengar penjelasan oleh pihak bank BRI terkait berkas yang saksi tanda tangani melainkan saksi di suruh untuk secepatnya menandatangani, setelah itu saksi di suruh pulang;
- Bahwa saksi tidak memiliki tabungan di Bank BRI dimana saat itu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- untuk pembukaan rekening yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan kredit;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000.- yang saksi pinjam kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sudah saksi kembalikan, namun setelah saksi melakukan pelunasan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sempat menyampaikan kepada saksi apabila pembayaran kredit tepat waktu maka dapat di ajukan penambahan kredit di Bank BRI namun saksi menolak untuk mengajukan kredit kembali dengan menggunakan identitas saksi;

Halaman 27 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kemudian, atas arahan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E saksi tergerak hati mengajukan kredit yang kedua di Bank BRI tambahan sebesar Rp. 220.000.000 yakni pada tanggal 02 Juli 2018 dimana pengajuan kredit tersebut sama dengan saat pertama kali saksi mengajukan kredit dengan persyaratan yakni menyerahkan identitas berupa KTP, NPWP dan KK kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa dalam pengajuan kredit yang kedua saksi kembali dihubungi oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E guna mengisi berkas yang sudah disiapkan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dimana sesuai arahnya dan saksi disuruh membawa berkas pengajuan ke Bank BRI kepada SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API beberapa hari kemudian yakni tanggal 09 Juli 2018 Saksi di hubungi oleh SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API untuk menandatangani berkas pengajuan setelah itu SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API kembali menyampaikan bahwa ada potongan berupa potongan asuransi, potongan angsuran pertama dan lain sebagainya, beberapa saat kemudian Saksi mendapat pemberitahuan sms banking yang menyatakan bahwa uang hasil kredit tersebut sudah masuk rekening lalu saksi menghubungi CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan memberitahukan bahwa uang sudah masuk di rekening saksi;
- Bahwa setelah saksi memberitahukan Terdakwa langsung datang ke BRI Cabang Sorong dan menunggu di ruangan SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API kemudian saksi dan SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API pergi ke teller untuk menarik semuanya uang secara tunai menggunakan dengan menggunakan slip penarikan;
- Bahwa setelah semua uang ditarik dari rekening saksi, SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API langsung melakukan pemotongan dana sebesar Rp. 20.000.000 dengan alasan pinjaman sedangkan sisanya diserahkan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan sisa uang tersebut di dalam mobil milik CAROLINA SOMI BERIBE, S.E saksi langsung meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 sambil saksi menyampaikan "ini uangnya kamu kelola dengan supaya kamu bisa membayar setoran kredit setiap bulan" lalu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menjawab "Iya";
- Bahwa untuk pinjam yang kedua yakni Rp. 5.000.000 sudah saksi kembalikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sehingga saksi sudah tidak mempunyai pinjaman di CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Diperlihatkan satu persatu kepada saksi 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit pada BRI Cabang Sorong dimana saksi menerangkan pernah melihat dan mengetahui serta menandatangani berkas pengajuan dimaksud namun saksi tidak berkeinginan untuk mengajukan permohonan kredit akan tetapi pengajuan tersebut diajukan atas arahan dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah di angkat menjadi Pegawai Keuskupan manokwari sorong sebagai staf Biro Kesehatan (Bp.St.Maria) Keuskupan Manokwari Sorong dan tidak pernah menerima gaji dari Keuskupan manokwari sorong sesuai dengan berkas tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yang membuat Surat Keuskupan Manokwari sorong nomor: 284 / A.54 / X / 2017.PT tanggal 31 Oktober 2017 perihal Pengangkatan PETRONELA LODAN KUMANRENG, S.AN menjadi pegawai tetap keuskupan manokwari sorong di bagian staf Biro Kesehatan (Bp.St.Maria) adapun saksi sekarang adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi menerangkan atas perintah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, saksi membawa berkas pengajuan kredit ke BRI Cabang Sorong dan disuruh bertemu dengan TERDAKWA II;
- Bahwa saksi saksi menerangkan SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API merupakan karyawan Bank BRI yang membantu melancarkan pengajuan kredit, sedangkan TERDAKWA II merupakan karyawan Bank BRI;
- Bahwa saksi menjelaskan pihak BRI Kantor Cabang Sorong tidak pernah mengkonfirmasi dan tidak pernah melakukan survey ataupun mengunjungi rumah saksi terkait adanya pengajuan kredit di Bank BRI Kantor Cabang;

Halaman 28 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah membayarkan cicilan di Bank BRI Kantor Cabang Sorong dan tidak pernah di hubungi oleh pihak Bank BRI Kantor Cabang Sorong terkait adanya tunggakan cicilan kredit dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kapasitas CAROLINA SOMI BERIBE, S.E pada Bank BRI Kantor Cabang Sorong karena setahu Saksi CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E membujuk saksi dengan cara karena yang akan bertanggung jawab untuk mengembalikan semua pinjaman di BRI Cabang Sorong adalah sehingga saksi mau mengajukan kredit menggunakan identitas saksi;
- Bahwa saksi melihat CAROLINA SOMI BERIBE, S.E pernah memberikan sejumlah uang kepada TERDAKWA I, Sapriadi Makutanang dan TERDAKWA II yang di isi dalam amplop dengan pecahan uang sebesar Rp. 50.000 dan Rp. 100.000.- namun jumlahnya saksi tidak dapat pastikan dimana penyerahan tersebut dilakukan di dalam ruangan kantor BRI Cabang Sorong;
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya

4. Saksi **NUR SETIAWATI**, dibawah janji menurut Agama Kristen didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada saat memberi keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pada Tahun 2018 kredit BRIGUNA pada BRI Cabang Sorong;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Sorong Kota pada tanggal 27 Februari 2019 dan semua yang Saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E karena merupakan pelanggan Saksi di Dealer Daihatsu dan Terdakwa pernah membeli mobil pada Saksi;
- Bahwa pada tahun 2018 namun tanggal pastinya Saksi tidak ingat lagi, awalnya CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengatakan mau meminjam data-data Saksi untuk mengajukan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yang akan membayar cicilan dari kredit tersebut.
- Bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengatakan mau meminjam tersebut sebenarnya adalah teman CAROLINA SOMI BERIBE, S.E hanya menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Saksi, dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menjamin tidak akan ada masalah yang timbul terkait peminjaman data-data tersebut dan setelah 6 bulan berjalan kredit tersebut akan dibalik namanya;
- Bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi jika kredit tersebut sudah cair;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bertemu kembali dengan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan Saksi menyerahkan KTP dan KK milik pacar Saksi yang bernama Aksen Jory Tumimomor, lalu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyerahkan blanko pengisian data diri pribadi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang selanjutnya diisi oleh Saksi dan diserahkan kembali kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menanyakan kepada AKSEN JORY TUMIMOR apakah memiliki rekening Bank BRI namun yang bersangkutan tidak punya rekening Bank BRI sehingga CAROLINA SOMI BERIBE, S.E memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- untuk membuka rekening Bank BRI an. AKSEN JORY TUMIMOR;
- Bahwa pada siang harinya Saksi dan saudara AKSEN JORY TUMIMOMOR memberikan Buku rekening dan ATM Bank BRI pada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan 3 hari kemudian CAROLINA SOMI

Halaman 29 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



BERIBE, S.E menelpon saksi dan berkata jika nanti Saksi akan ditelpon oleh Bank BRI terkait penajuan kredit;

- Bahwa sebelum Saksi bersama dengan AKSEN JORY TUMIMOR pergi ke Bank BRI Cabang Kota Sorong Saksi singgah terlebih dahulu di rumah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E karena Saksi disuruh untuk mengambil buku tabungan dan ATM milik AKSEN JORY TUMIMOR;
- Bahwa sesampainya Saksi dan AKSEN JORY TUMIMOR di Bank BRI Cabang Kota Sorong, Saksi menunggu di luar sedangkan AKSEN JORY TUMIMOR masuk ke bagian kredit dan menemui TERDAKWA I atas arahan dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk melakukan penandatanganan akad kredit;
- Bahwa pada malam harinya Saksi menyampaikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E bahwa kredit tersebut sudah masuk dalam rekening milik AKSEN JORY TUMIMOR lalu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyuruh Saksi untuk mentransfer uang dengan jumlah yang Saksi tidak ingat lagi dan menarik uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dan uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E memberikan uang kepada AKSEN JORY TUMIMOR sebesar Rp. 5.000.000,- dan kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa uang yang tersisa pada rekening AKSEN JORY TUMIMOR adalah sebesar Rp. 90.000.000,- kemudian pada keesokan harinya CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyuruh Saksi dan AKSEN JORY TUMIMOR untuk menarik seluruh uang pencairan tersebut dan selanjutnya Saksi serahkan langsung ke CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa 1 bulan kemudian CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kembali menghubungi Saksi dan menanyakan apakah ada teman Saksi yang mau meminjamkan KTP dan KK lalu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E akan memberikan imbalan berupa sejumlah uang. Selanjutnya Saksi memberikan 7 KTP dan KK kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa pada bulan November 2018 Saksi dan AKSEN JORY TUMIMOR bertemu dengan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan yang bersangkutan mengatakan mau melakukan penambahan kredit tetap dengan menggunakan nama AKSEN JORY TUMIMOR. bahwa AKSEN JORY TUMIMOR sempat merasa keberatan namun CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengatakan akan menjamin kepada Saksi dan AKSEN JORY TUMIMOR tidak akan ada masalah yang timbul terkait peminjaman nama tersebut;
- Bahwa keesokan harinya CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyuruh Saksi dan AKSEN JORY TUMIMOR untuk mengantarkan berkas-berkas penambahan kredit tersebut kepada TERDAKWA II, S.IP Alias MEYTHA. Lalu beberapa hari kemudian Saksi menanyakan kepada TERDAKWA II, S.IP Alias MEYTHA mengapa kreditnya belum cair dan dijawab oleh TERDAKWA II, S.IP Alias MEYTHA bahwa berkas tersebut masih ada di meja atas TERDAKWA II, S.IP Alias MEYTHA;
- Bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyuruh Saksi untuk memindahkan berkas penambahan kredit tersebut kepada TERDAKWA I, lalu 2 hari kemudian Saksi ditelepon dan disuruh ke Bank BRI Cabang Sorong untuk melakukan akad;
- Bahwa setelah kredit penambahan cair, atas perintah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E Saksi dan AKSEN JORY TUMIMOR melakukan penarikan sebesar Rp. 60.000.000,- dan TERDAKWA I langsung mengambil sebesar Rp. 20.000.000,- dan sisanya Saksi serahkan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E lalu Saksi diberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dan juga CAROLINA SOMI BERIBE, S.E memberikan Saksi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk diserahkan kepada SAPRIADI MAKUTANANG Alias API Alias CINTA;
- Bahwa setelah Saksi, KTP dan KK an. AKSEN JORY TUMIMOR dipergunakan oleh teman CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yang bekerja sebagai PNS untuk mengajukan kredit bukan dipergunakan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;

Halaman 30 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa teman-teman Saksi KTP dan KK nya dipergunakan untuk mengajukan kredit oleh perintah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E adalah GAHRAL ANDREA TOISUTA, EMANUEL LANGUWUYO, RIVALDO LONTOH, RONI GABE SIDABUTAR, INDRA HEBERT dan MOHAMMAD RIVAL dan mereka semua bukan merupakan pegawai keuskupan manokwari-sorong;
- Bahwa untuk kredit An. GAHRAL ANDREA TOISUTA yang cair adalah Rp. 140.000.000,- dan pada saat pencairan, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E memberikan Saksi uang sejumlah Rp. 2.000.000,-, kepada GAHRAL ANDREA TOISUTA sebesar Rp. 2.500.000,- dan kepada TERDAKWA I dan SAPRIADI MAKUTANANG Alias API Alias CINTA masing-masing sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa setelah kredit dari RIVALDO J LONTOH cair, TERDAKWA I langsung memotong uang tersebut dengan jumlah Rp. 25.000.000,-, lalu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyuruh Saksi untuk memberikan uang kepada RIVALDO J LONTOH sebesar Rp.7.000.000.-, untuk Saksi Rp. 2.000.000,- dan sisanya Saksi berikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa seluruh hasil pencairan kredit atas nama teman-teman Saksi diambil oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk mengantarkan uang asuransi an. ANNA HINDOM dan An. SARILAGO dengan jumlah masing-masing Rp. 3.800.000,- kepada SAPRIADI MAKUTANANG Alias API Alias CINTA;
- Bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E pernah menyuruh Saksi untuk mengantarkan uang pembayaran cicilan kredit sejumlah Rp. 20.000.000,- kepada TERDAKWA I di Bank BRI Cabang Sorong;
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa I membantah dan Terdakwa II tidak mengetahuinya ;

5. Saksi **DEBY BADIANGSIE, SE**, dibawah janji menurut Agama Kristen didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada saat memberi keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pada Tahun 2018 kredit BRIGUNA pada BRI Cabang Sorong;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Sorong Kota pada hari Rabu Tanggal 27 Februari 2019 dan semua yang Saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa pada bulan Januari 2018, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengatakan kepada Saksi untuk pinjam KTP dan KK untuk diajukan dalam pinjaman kredit di Bank BRI Cabang Kota Sorong dengan alasan nama CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sudah mengajukan kredit sehingga tidak bisa lagi;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E apakah kredit ini aman dan dijawab oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E bahwa dia yang akan bertanggung jawab terhadap kredit tersebut dan karena Saksi dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sudah berteman lama maka Saksi percaya;
- Bahwa Saksi menyerahkan KTP, KK dan foto ukuran 3x4 kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan beberapa hari kemudian CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk datang ke Bank BRI Cabang Kota Sorong dan bertemu dengan TERDAKWA I dan Saksi disuruh untuk tandatangan akad kredit;
- Bahwa 2 hari kemudian Saksi ditelpon sama CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yang memberitahukan bahwa kredit atas nama Saksi sudah cair dan masuk ke rekening BRI milik Saksi;

Halaman 31 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa pada bulan Juli 2018 Saksi dihubungi lagi oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan mengatakan Saksi harus melakukan penambahan kredit namun Saksi menolak tetapi CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengatakan ini harus dan disuruh oleh TERDAKWA I dan nanti bisa dilakukan balik nama;
- Bahwa Saksi pergi ke Bank BRI Cabang Kota Sorong dan disuruh untuk bertemu dengan SAPRIADI MAKUTANANG Alias API Alias CINTA dan setelah Saksi menandatangani dokumen penambahan kredit, SAPRIADI MAKUTANANG Alias API Alias CINTA mengatakan bahwa kredit tersebut akan cair dalam waktu satu atau dua hari;
- Bahwa seingat Saksi besaran nilai kredit yang diajukan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menggunakan nama Saksi pada bulan Januari 2018 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- dan yang masuk ke dalam rekening Saksi adalah sebesar Rp. 95.000.000,- dan Saksi tidak tau berapa lama jangka waktu peminjamannya;
- Bahwa Saksi bukan merupakan pegawai Keuskupan Manokwari-Sorong dan Saksi bekerja di PT. FIF Kota Sorong;
- Bahwa SK Pegawai Keuskupan Manokwari-Sorong an. DEBI BDIANGSIE,SE yang diperlihatkan kepada Saksi adalah tidak benar karena Saksi tidak pernah diangkat sebagai pegawai keuskupan Manokwari-Sorong;
- Bahwa terhadap pencairan kredit pertama di bulan Januari 2018 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- kepada SAPRIADI MAKUTANANG Alias API Alias CINTA untuk pembayaran asuransi, ucapan terimakasih kepada TERDAKWA II, SAPRIADI MAKUTANANG Alias API Alias CINTA dan TERDAKWA I masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa Saksi juga pernah memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- kepada TERDAKWA I bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kota Sorong atas suruhan dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan Saksi menyerahkan langsung kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi juga meminjam uang sejumlah Rp. 30.000.000,- kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E namun sudah Saksi bayar lunas;
- Bahwa sisa uang kredit sejumlah Rp. 28.000.000,- Saksi serahkan semua kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar angsuran kredit di Bank BRI Kota Sorong karena kredit tersebut bukan diajukan oleh Saksi melainkan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa untuk penambahan kredit bulan Juli 2018 Saksi mengetahui setelah diberi tahukan oleh pihak Bank BRI pada bulan Februari 2019 bahwa penambahan kredit yang diajukan atas nama Saksi sebesar Rp. 220.000.000,-;
- Bahwa terhadap penambahan kredit uang yang masuk ke dalam rekening Saksi adalah sebesar Rp. 117.000.000,- setelah dipotong dengan kredit pertama. Lalu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyuruh Saksi untuk membayar uang asuransi sebesar Rp. 4.000.000,- kepada SAPRIADI MAKUTANANG Alias API Alias CINTA, ucapan terimakasih kepada TERDAKWA I sebesar Rp. 4.000.000,-. Saksi juga menyerahkan uang kepada SAPRIADI MAKUTANANG Alias API Alias CINTA sebesar Rp. 20.000.000,-, dan juga kepada TERDAKWA I sebesar Rp. 40.000.000,- dan sisanya Saksi berikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke rumah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan setelah disana Saksi disuruh untuk mengisi formulir data pribadi atas nama YUMELDA IDA SAFLESA dan NOVITA DWI A.PAKET dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengatakan formulir tersebut untuk pengajuan kredit di Bank BRI Kota Sorong;
- Bahwa Saksi juga disuruh oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk menghubungi YUMELDA IDA SAFLESA dan NOVITA DWI A.PAKET dan menyuruh mereka ke Bank BRI Cabang Sorong Kota untuk menandatangani dokumen pengajuan kredit. Setelah ditandatangani, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyuruh Saksi untuk mengantarkan

Halaman 32 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen-dokumen tersebut kepada SAPRIADI MAKUTANANG Alias API Alias CINTA;

- Bahwa 3 hari kemudian Saksi dihubungi oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk mengajak YUMELDA IDA SAFLESA dan NOVITA DWI A.PAKET ke Bank BRI Kota Sorong untuk bertemu SAPRIADI MAKUTANANG Alias API Alias CINTA dan melakukan penandatanganan akad kredit. Setelah itu beberapa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kembali menghubungi Saksi dan memberitahukan kreditnya sudah cair dan menyuruh YUMELDA IDA SAFLESA dan NOVITA DWI A.PAKET untuk menarik semua kredit yang sudah cair;
- Bahwa Saksi kemudian menemani YUMELDA IDA SAFLESA untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 128.000.000,- dan selanjutnya keseluruhan uang tersebut Saksi serahkan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Dan Saksi juga menemani NOVITA DWI A.PAKET melakukan penarikan uang sebesar Rp. 139.000.000,- dan seluruh uang itu juga Saksi serahkan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa sepengetahuan Saksi YUMELDA IDA SAFLESA dan NOVITA DWI A.PAKET bukan merupakan pegawai Keuskupan Manokwari-Sorong;
- Bahwa untuk YUMELDA IDA SAFLESA dan NOVITA DWI A.PAKET masing-masing diberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- sebagai ucapan terimakasih dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa Saksi juga pernah disuruh sama CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- yang dimasukkan di dalam amplop kepada TERDAKWA II namun Saksi tidak tau peruntukannya;
- Bahwa Saksi juga pernah diminta oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk mencari orang yang butuh uang dengan persyaratan mereka bersedia untuk meminjamkan KTP dan KK dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E juga mengatakan semua resiko akan menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa selanjutnya CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menggunakan KTP dan KK milik VALENTINA RAWULUN, MILDA ARNE dan MARIA MERIYANTI DOWO untuk pengajuan kredit ke Bank BRI Cabang Kota Sorong. Kemudian Saksi disuruh oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk menemani ke-tiga orang tersebut untuk penandatanganan dokumen di Bank BRI Cabang Kota Sorong dan semua pengurusan dokumen dilakukan oleh SAPRIADI MAKUTANANG Alias API Alias CINTA dan TERDAKWA I;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh VALENTINA RAWULUN dan MILDA ARNE kredit yang cair dan masuk ke dalam rekening BRI miliknya adalah masing-masing sebesar Rp. 144.000.000,- sedangkan untuk MARIA MERIYANTI DOWO sebesar Rp. 95.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pencairan kredit atas nama FALENTINA RAWULUN sebesar Rp. 144.000.000,- namun CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyuruh FALENTINA RAWULUN menarik uang sebesar Rp. 139.000.000,- saja dan sisanya sebagai ucapan terimakasih kepada FALENTINA RAWULUN karena telah meminjamkan dokumen-dokumen;
- Bahwa setiap pencairan kredit Saksi selalu disuruh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk membayarkan asuransi kepada SAPRIADI MAKUTANANG Alias API Alias CINTA secara tunai, dan Saksi selalu menyerahkan langsung kepada SAPRIADI MAKUTANANG Alias API Alias CINTA;
- Bahwa Saksi juga pernah menawarkan kepada MARIA MERIYANTI DOWO untuk peminjaman KTP dan KK lalu sebagai imbalannya akan diberikan ucapan terimakasih;
- Bahwa untuk pencairan kredit yang masuk ke rekening MARIA MERIYANTI DOWO adalah sebesar Rp. 95.000.000,- lalu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyuruh Saksi menemani MARIA MERIYANTI DOWO melakukan pemindahbukuan di Bank BRI sebesar Rp. 80.000.000,- lalu Rp. 10.000.000,- ditarik tunai dan diserahkan kepada Saksi dan sisanya Rp.

Halaman 33 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000,- sebagai ucapan terimakasih kepada MARIA MERIYANTI DOWO;

- Bahwa MARIA MERIYANTI DOWO bukan merupakan pegawai keuskupan Manokwari-Sorong;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sebesar Rp. 30.000.000,- namun Saksi sudah menggantinya sejumlah Rp. 20.000.000,- dan total yang Saksi terima dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E adalah sebesar Rp. 49.500.000,- yang mana semuanya sudah Saksi kembalikan kepada Bank BRI Cabang Kota Sorong;
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan sebagian.

6. Saksi **RUDOLF RENYAAN**, dibawah janji menurut Agama Kristen didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada saat memberi keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kredit BRIGUNA pada BRI Cabang Sorong;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Sorong Kota pada hari Jumat Tanggal 22 Februari 2019 dan semua yang Saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E karena yang bersangkutan merupakan bawahan Saksi dengan jabatan sebagai Kasir pada Keuskupan Manokwari-Sorong dan Saksi kenal juga dengan TERDAKWA I sebagai AO pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa Struktur Keuskupan Manokwari Sorong yaitu :
 1. Pimpinan Keuskupan;
 2. Wakil Keuskupan;
 3. Sekretaris/Kepala kantor membawahi :
 - a. Unit Sekretariat;
 - b. Ekonomat;
 - c. Karya Kesehatan;
 - d. Karya Pendidikan.
- Struktur Ekonomat Keuskupan Manokwari sorong yaitu :
 1. Ekonom/Bendahara Saksi sendiri;
 2. Kasir dijabat oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan YUNITA RAMSCHI;
 3. Pengelola laporan keuangan dijabat oleh Suster YOHANA MANDESI;
 4. Bagian urusan pajak, telphon, air, listrik dikelola oleh kasir;
 5. BPJS dikelola oleh IMANUEL BAME.
- Bahwa Pimpinan Keuskupan Manokwari Sorong yaitu HILARION DATUS LEGA dan Sekretaris/Kepala Kantor yaitu JEREMIAS RUMBUS.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Keuskupan Manokwari sorong ada kerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong berkaitan dengan pengajuan kredit pegawai karena selama Saksi menjabat selaku Ekonomat pada Keuskupan Manokwari Sorong tidak ada tembusan atau pemberitahuan tentang kerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong
- Bahwa pada Bulan Juni 2016 Saksi pernah menerima surat pemberitahuan pemotongan gaji pegawai Keuskupan Manokwari-Sorong dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong sejumlah 24 pegawai namun Saksi tidak memeriksa nama-nama pegawai tersebut.
- Bahwa pada bulan Januari 2019 Keuskupan Manokwari-Sorong kembali mendapatkan surat pemberitahuan pemotongan gaji pegawai dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong dan setelah diperiksa oleh salah satu biarawati, dalam surat tersebut hanya 11 orang yang terdaftar sebagai pegawai keuskupan Manokwari-Sorong sedangkan yang lainnya bukan merupakan pegawai keuskupan Manokwari-Sorong.
- Bahwa Saksi pergi menemui TERDAKWA I dan menanyakan siapa yang bertanggungjawab terhadap kredit yang diambil oleh bukan pegawai

Halaman 34 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



keuskupan Manokwari-Sorong dan dijawab oleh TERDAKWA I hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab keuskupan.

- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengajuan kredit dan pemotongan gaji 11 pegawai Keuskupan tersebut karena tidak ada pemberitahuan pada Saksi, namun yang lebih tahu itu adalah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selaku bagian kasir karena bagian kasir yang memotong gaji pegawai Keuskupan Manokwari Sorong.
- Bahwa Saksi hanya mengenal 11 orang sebagai pegawai Keuskupan Manokwari Sorong yaitu : CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, SARAH MAIZAR TULENDE, SISILIA RENDO, YONANES B. SUPRABTONO, SUZANA MITIBOGA, VERONIKA TRINI TASAN, JUNITA RAMSCHIE, FARIDA FEBRINCE SEL, ANNA HINDOM, PATRISIUS SAVIRE dan FREDY M.C.KAILUHU sedangkan 13 lainnya Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya.

7. Saksi **JEREMIAS RUMBUS, Pr., S.Ag., M.Hum Alias JERY**, dibawah janji menurut Agama Kristen didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada saat memberi keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kredit BRIGUNA pada BRI Cabang Sorong;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Sorong Kota pada hari Kamis Tanggal 28 Februari 2019 dan semua yang Saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi menjabat Sekretaris dan Kepala Kantor Keuskupan Manokwari-Sorong berdasarkan surat penunjukan dari pimpinan Keuskupan Manokwari-Sorong, namun Saksi lupa tentang nomor, namun yang Saksi ingat hanya bulan September 2017
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris dan Kepala Kantor yaitu
 1. Membawahi unit-unit karya keuskupan Manokwari-Sorong;
 2. Mengangkat, memberhentikan dan mutasi pegawai keuskupan Manokwari-Sorong;
 3. Menandatangani daftar gaji pegawai Keuskupan Manokwari-Sorong;
 4. Menyiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat tingkat keuskupan manokwari-sorong;
 5. Mengkoordinasi kerja tingkat unit-unit karya;
 6. Menjawab surat-surat masuk keuskupan Manokwari-Sorong.
 7. Memberikan rekomendasi kredit.Dan dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Pimpinan Keuskupan Manokwari-Sorong.
- Bahwa Struktur Keuskupan Manokwari-Sorong yaitu :

Uskup;
Wakil Uskup;
Sekretaris/Kepala kantor membawahi :

 - a. Sekretariat;
 - b. Yayasan (pendidikan dan Kesehatan);
 - c. Komisi-komis;
 - d. Ekonomat;
 - e. Tim Pastoral wilayah;
 - f. Paroki
- Struktur unit sekretariat Keuskupan Manokwari-sorong yaitu :
 - a. Kepegawaian;
 - b. Arsip/surat menyurat;
 - c. Resepsionis;
 - d. Daftar gaji
- Bahwa Mekanisme penerimaan pegawai keuskupan manokwari-sorong yaitu unit-unit yang membutuhkan pegawai kemudian diusulkan ke Kantor Keuskupan kemudian dibahas melalui Dewan Harian, jika Dewan Harian menyetujui usulan unit tersebut maka kepala kantor menerbitkan SK sebagai pegawai tetap Kantor Keuskupan Manokwari-Sorong.

Halaman 35 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa Sistem penerimaan gaji setiap bulan pegawai/karyawan Keuskupan Manokwari-Sorong diterima secara tunai dari masing-masing bendahara unit.
- Bahwa Secara institusi Keuskupan Manokwari-sorong tidak ada kerjasama dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong berkaitan dengan pengajuan kredit pegawai, namun yang ada perjanjian kerjasama antara unit Yayasan pendidikan dan persekolahan Katolik Keuskupan Manokwari- Sorong dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong tanggal 27 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Drs. PAUL TAN, Pr selaku ketua yayasan dan BUDIMAN BARNADUS NADAB DAB selaku pimpinan cabang BRI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga terdapat perjanjian kerjasama (PKS) antara unit Yayasan pendidikan dan persekolahan Katolik Keuskupan Manokwari-Sorong dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong dalam pengajuan kredit karena waktu itu Saksi belum menjabat selaku kepala Kantor Keuskupan Manokwari-Sorong dan Saksi sebagai kepala kantor sejak Oktober 2017 tidak mendapat turunan dari pejabat sebelumnya, maupun pejabat dari unit yayasan pendidikan dan persekolahan katolik.
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai sekretaris/kepala kantor Keuskupan Manokwari-Sorong pada tahun 2017 s/d sekarang, sudah 3 (tiga) kali Saksi menerbitkan surat rekomendasi kepada pegawai untuk mengajukan kredit di PT.BRI (persero) Tbk.Kantor Cabang Sorong yaitu kepada pegawai atas nama SISILIA RENDO yang bertugas sebagai bendahara yayasan pendidikan dan persekolahan pada tanggal 30 Oktober 2017 dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sebagai kasir pada unit Ekonomat pada tanggal 24 oktober 2017 dan YOHANES BAMBANG SUPRABTONO pada tanggal 12 Desember 2017.
- Bahwa Tidak ada mekanisme yang baku secara internal dalam pengajuan kredit yang diajukan oleh pegawai Keuskupan Manokwari-Sorong, namun sifatnya hanya melengkapi administrasi pengajuan kredit, secara umum mekanismenya yaitu Pegawai yang mau mengajukan kredit datang langsung meminta rekomendasi kepada Kepala Kantor/sekretaris dengan menandatangani rekomendasi tersebut, selanjutnya setelah rekomendasi tersebut selesai Saksi tidak tahu mekanismenya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pemotongan gaji untuk angsuran tiap bulannya setelah pegawai Keuskupan Manokwari-Sorong menerima pencairan pengajuan kredit tersebut karena yang mengetahui unit ekonomat selaku bendahara.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberitahuan pemotongan gaji pegawai/karyawan Keuskupan Manokwari-Sorong, namun Saksi pernah diberitahukan dari unit ekonomat Pastor RUDI RENYAAN, Pr memberitahukan bahwa pada bulan Juni 2018 dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong terdapat tagihan pemotongan gaji pegawai keuskupan berjumlah 24 orang dan pada bulan Januari 2019 Pastor RUDI RENYAAN, Pr meminta penjelasan kepada bank BRI Cabang sorong tentang pemotongan gaji pegawai Keuskupan, kemudian dari pihak BRI Cabang sorong memberitahukan pemotongan gaji pegawai keuskupan berjumlah 63 orang.
- Bahwa terhadap pemberitahuan pemotongan gaji pegawai keuskupan yang berjumlah 63 orang hanya 11 orang yang terdaftar sebagai pegawai keuskupan sedangkan sisanya 52 orang tidak terdaftar sebagai pegawai keuskupan manokwari-sorong.
- Bahwa terhadap dokumen surat rekomendasi an. SISILIA RENDO, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan YOHANES BAMBANG SUPRABTONO adalah benar tandatangan Saksi sedangkan dokumen surat rekomendasi selain 3 nama tersebut adalah bukan tandatangan Saksi.
- Bahwa dari 63 Slip gaji tersebut terdapat 11 nasabah yang merupakan pegawai tetap keuskupan, dari 11 pegawai tersebut terdapat 5 pegawai yang sesuai dengan slip gajinya diantaranya FREDY M.C. KAILUHU, SISILIA RENDO, PATRISIUS SAVIRE, SUSANA MITEBOGA, YOHANES

Halaman 36 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. SUPRAPTONO, sedangkan 6 pegawai slip gajinya diperbesar tidak sesuai dengan faktanya diantaranya yaitu SARAH MAIZAR TULENDE, ANNA HINDOM, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, FARIDA FABRINCE SERL, JUNITA RAMSCHIE dan VERONIKA TRINI TASAN, kemudian 52 nasabah lainnya slip gajinya tidak benar karena bukan merupakan pegawai keuskupan manokwari-sorong.

- Bahwa dari 63 dokumen SK pengangkatan sebagai pegawai tetap keuskupan manokwari-sorong terdapat 7 dokumen SK yang benar yaitu FREDY M.C. KAILUHU, SISILIA RENDO, PATRISIUS SAVIRE, SUSANA MITEBOGA, YOHANES B. SUPRAPTONO, SARAH MAIZAR TULENDE, ANNA HINDOM dan sisanya 56 dokumen SK tersebut tidak benar dan Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani.
- Bahwa dokumen perhitungan gaji (kenaikan berkala) adalah tidak benar karena Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E tidak pernah memberitahukan dan meminta ijin kepada Saksi sebelum membuat dokumen-dokumen kelengkapan kredit yang berhubungan dengan atas nama keuskupan manokwari-sorong yang menggunakan nama Saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya.

8. Saksi **MAKBUL**, dibawah Sumpah menurut Agama Islam didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada saat memberi keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kredit BRIGUNA Fiktif/Topangan yang diajukan pegawai Keuskupan manokwari sorong pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kantor cabang sorong Jalan Jenderal A. Yani No. 11 Klademak II Sorong periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Pimpinan cabang BRI Kantor cabang sorong berdasarkan Surat Keputusan Direksi NOKEP : 44.e-DIR / KPS / 03 / 2017 tanggal 01 maret 2017 tentang Rotasi Direktur Human Capital PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pimpinan cabang BRI Kantor cabang sorong sesuai dengan Daftar uraian jabatan yaitu :
 1. Mengkordinasikan dan memonitor kegiatan identifikasi potensi diwilayah kerja kanca dan mendukung penyusunan pasar sasaran, criteria resiko yang dapat diterima kanca dalam rangka mencapai taget bisnis yang ditetapkan;
 2. Menkordinasikan dan memonitor kegiatan pengembangan bisnis dan pemasaran kredit dan simpanan dalam rangka memperluas pangsa pasar guna memperoleh keuntungan / penghasilan yang optimal dengan resiko yang dapat diterima dan tetap mempertahankan kualitas forto polio yang sehat;
 3. Mengkordinasikan dan memonitor kegiatan pembinaan dan pengawasan jajaran jabatan pemasaran sesuai dengn strategi yang telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabah untuk mencapai target yang ditetapkan;
 4. Mengkordinasikan dan memonitor kegiatan cross selling produk BRI lainnya sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya untuk meningkatkan pendapatan BRI sesuai target yang ditetapkan;
 5. Menkordinasikan dan memonitor kegiatan penanganan kredit bermaslah termasuk yang berkaitan dengan pihak ketiga sesuai ketentian yang berlaku;
 6. Mengkordinasikan dan memonitor kegiatan pembinaan dan pengawasan operasional serya pelayana adminitrasi dikanca dan unit kerja dibawahnya sesuai kewenagan bidang tugas berdasarkan system dan prosedur yang telah ditetapkan;
 7. Menkordinasikan dan memonitor perencanaan pengembangan, pembinaan dan evaluasi SDM dikantor cabang dalam hal kebutuhan



- pekerja, kompetensi dan kinerja sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya;
8. Menkordinasikan dan memantau pelaksanaan tindak lanjut audit dikantor cabang dan unit usaha dibawahnya sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan dilaksanakan sebagai tanggapan positif atas temuan audit.
- Bahwa Kewenangan Saksi selaku Pimpinan cabang BRI Kantor cabang sorong yaitu:
 1. Bertindak sebagai Pemutus dalam pemberian kredit atas semua jenis kredit pada Bank BRI kantor cabang sorong sesuai dengan kewenangan dengan plafond maksimal Rp. 3.500.000.000 dan untuk semua jenis kredit;
 2. Memberikan sebagian kewenangan kepada Petugas / staf yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa saksi menjelaskan dalam hal Saksi melakukan tugas Saksi sebagai pemutus aturan yang Saksi pedomani yaitu Surat edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan jenis kreditnya karena setiap jenis kredit ada Surat edaran yang mengaturnya;
 - Bahwa Jenis fasilitas kredit yang ada di BRI Cabang Sorong yakni :
 1. Kredit Komersil yang terdiri dari :
 - ✓ Kredit Modal kerja, dan;
 - ✓ Kredit Investasi.
 2. Kredit Program yang terdiri dari:
 - ✓ Kredit KUR , dan
 - ✓ Kredit Pangan.
 3. Kredit Konsumer yang terdiri dari:
 - ✓ KPR;
 - ✓ KKB;
 - ✓ **BRIGUNA;**
 - Bahwa Untuk Pemberian Kredit BRIGUNA aturan yang mengatur yaitu SE (Surat Edaran) NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA dan Saksi didalam pemberian kredit BRIGUNA berdasarkan Surat edaran memiliki kewenangan sebagai Pejabat pemutus tetapi dalam pelaksanaan tugas Saksi dapat melimpahkan kewenangan sebagai Pemutus kepada Manager Pemasaran sesuai dengan SK yang dikeluarkan saksi selaku Pimpinan cabang;
 - Bahwa SE (Surat edaran) tersebut adalah sebagai tata cara atau aturan yang dikeluarkan oleh Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk, terkait pemberian kredit kepada Debitur yang mengajukan kredit di BRI Cabang Sorong;
 - Bahwa Saksi menerangkan Surat Edaran dimaksud adalah sebagai pedoman dalam hal pemberian kredit BRIGUNA kepada Pegawai TNI/POLRI / PNS / BUMN / BUMD / Pegawai swasta yang didirikan sesuai aturan yang berlaku serta kepada Pensiunan TNI / POLRI / PSN atau yang gaji pensiunnya dikelola oleh TASPEN atau ASABRI;
 - Bahwa Saksi menerangkan Surat Edaran tersebut berlaku untuk semua kantor cabang / Kantor cabang Pembantu PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk seluruh wilayah Indonesia termasuk Bank BRI kantor cabang sorong;
 - Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA dimana dimaksud dengan BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon Debitur / debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun);
 - Bahwa Jenis kredit yang terdapat didalam Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 adalah mengatur tentang BRIGUNA yaitu :
 1. BRIGUNA;
 2. BRIGUNA UMUM.
 - Bahwa sebagaimana Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA dijelaskan fasilitas kredit BRIGUNA diperuntukkan untuk :
 1. **BRIGUNA :**

Halaman 38 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



Pegawai yang telah diangkat sebagai Pegawai tetap terdiri dari :

- i. Anggota Polri;
- ii. Anggota TNI;
- iii. Pegawai BUMN;
- iv. Pegawai BUMD;
- v. Pegawai swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha / badan hukum bukan milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. BRIGUNA UMUM

Pegawai Negeri sipil (PNS / TNI / POLRI) yang pensiunannya dikelola PT.TASPEN atau ASABRI.

- Bahwa saksi menjelaskan Kriteria Calon Debitur pada pemberian kredit **BRIGUNA** adalah:

- a. Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai TNI / POLRI / PNS/ BUMD / BUMN / Swasta serta asli SK Kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Apa bila SK pegawai tetap yang diberikan :
 - ✓ SK Kolektif , maka harus ada foto copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala / instansi perusahaan atau pejabat yang berwenang.
 - ✓ Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan sebagai pegawai
- b. Kredit harus jatuh tempo / lunas pada saat usia debitur memasuki :
 - ✓ Masa persiapan pensiun atau;
 - ✓ Masa pensiun dengan syarat tidak terjadi penurunan cash flow.

Pensiunan dan atau janda / duda-nya

- a. Mempunyai asli dokumen pensiun meliputi ;
 - ✓ Asli SK Pensiun;
 - ✓ Daftar pembayaran Pensiun (Dapem);
 - ✓ Kartu registrasi induk pensiun;
 - ✓ Buk pensiun.
- b. Untuk pensiunan yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi . perusahaan dana pensiun yang bersangkutan.
- c. Debitur masih tercatat sebagai pensiunan dan masih menerima pensiunan dari instansi bersangkutan
BRIGUNA harus lunas selambat-lambatnya pada saat debitur berulang tahun 75

BRIGUNA UMUM

- a. Berstatus sebagai pegawai aktif (PNS / TNI / POLRI)
- b. Memiliki asli SK Pengangkatan pertama sebagai PNS / TNI / POLRI / BUMN / BUMD / Swasta serta asli SK kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Apa bila SK pegawai tetap yang diberikan berupa :
 - ✓ SK Kolektif , maka harus ada foto copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi / perusahaan atau pejabat yang berwenang;
 - ✓ Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan menjadi pegawai tetap;
- c. Apa bila pada saat kredit berjalan debitur memasuki masa pensiun maka debitur berkewajiban untuk menyerahkan asli SK pensiun dan Kartu tanda pensiun disimpan didalam berkas kredit sampai dengan kredit debitur lunas;
Usia debitur saat jatuh tempo kredit maksimal 75 tahun (BRIGUNA UMUM telah lunas selambat-lambatnya pada saat debitur berulang tahun ke 75 tahun).
- Bahwa sebagaimana Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA dimana susunan pejabat dalam proses pengajuan atau pemberian kredit BRIGUNA;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab AO yaitu :
 1. Memprakarsai / mengusulkan paket kredit;
 2. Menganalisa paket kredit;
 3. Memastikan status kepegawaian calon debitur ;
 4. Memeriksa Legalitas keabsahan administrasi berkas kredit;
 5. Melakukan pemeriksaan kelengkapan atau On the spot.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab ADK yaitu :
 1. Menerima berkas pengajuan kredit dari AO;
 2. Memastikan kelengkapan berkas kredit;

Halaman 39 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengecek kelengkapan dokumen pengajuan kredit.
4. Memproses pencairan kredit.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab SPV ADK yaitu :
 1. Melakukan Pemeriksaan dokumen berkas kredit yang diterim dari ADK;
 2. Bertindak sebagai Checker (pemeriksa) dalam hal persetujuan pemberian kredit dan pencairan kredit
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Pemutus yaitu :
 1. Memastikan analisa kredit pemrakarsa sudah sesuai dengan data financial debitur;
 2. Memutus pemberian kredit sesuai limit kewenangan yaitu untuk kredit dibawah Rp. 500.000.000 sebagai pemutus yaitu Manager pemasaran sedangkan diatas Rp. 500.000.000 wewenangnya yaitu Pimpinan cabang.
- Bahwa persyaratan atas pemberian fasilitas kredit BRIGUNA kepada Pegawai swasta yakni pegawai tetap dari badan usaha / badan hukum bukan milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Berkas permohonan kredit dari calon debitur masuk ke petugas ADK (Adminitrasi kredit) beserta permohonan kredit oleh calon debitur yakni :
 1. Foto;
 2. Foto copy KTP;
 3. Foto copy KK;
 4. NPWP;
 5. Slip gaji;
 6. Surat rekomendasi atas / pimpinan instansi / perusahaan;
 7. SK pengangkatan pertama dan SK Terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan perusahaan;
 8. Surat kuasa potong upah / gaji;
 9. Foto copy buku tabungan BRI;
 10. Surat pernyataan kesanggupan bendahara ;kemudian Calon debitur dilakukan wawancara oleh ADK untuk menjelaskan proses kredit dan tahapannya setelah itu ADK melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen berkas. Setelah dinyatakan lengkap berkas tersebut kemudian diserahkan kepada AO (Account officer) untuk dilakukan pemeriksaan langsung ke instansi calon debitur atau on the spot ke instansi tempat calon debitur bekerja dimana instansi tersebut harus terlebih dahulu memiliki PKS (Perjanjian kerja sama) dengan pihak Bank BRI Kantor cabang sorong. Setelah AO melakukan pemeriksaan calon debitur pada instansi atau perusahaan tempat bekerja dan dinyatakan layak sesuai LKN (lembar kunjungan nasabah), AO kemudian memproses berkas pengajuan kelayakan kredit dengan menginput data-data berkas pengajuan kredit kedalam sistem LAS berupa:
 - a. Analisa kredit;
 - b. Data debitur;
 - c. Data instansi; serta
 - d. Mencetak Data aplikasi BRIGUNA yang terdiri dari Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit dalam hal bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa dan menandatangani selaku pejabat pemrakarsa;Setelah itu Data tersebut diteruskan oleh AO kepada ADK untuk dicek secara system apakah sudah lengkap atau tidak setelah itu yang diteruskan kepada SPV ADK untuk dilakukan pemeriksaan berkas terakhir dan setelah berkas dinyatakan lengkap, berkas tersebut diserahkan kepada Pimpinan cabang atau manager pemasaran selaku Pemutus. Setelah disetujui oleh Pemutus dengan menandatangani berkas Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit selaku pejabat pemutus dimana sebelumnya berkas tersebut sudah ditandatangani AO bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa, berkas tersebut kemudian diteruskan kepada ADK kemudian untuk mencetak formulir putusan dan pencairan kredit, surat pengakuan hutang , data debitur dan data instansi debitur serta instruksi pencairan kredit yang ditandatangani oleh ADK selaku Maker dan SPV ADK selaku Cheker .Setelah itu berkas kredit tersebut digabungkan bersama dengan dan berkas permohonan kredit calon debitur untuk ditandatangani oleh debitur dan setelah ditandatangani maka pencairan kredit dilakukan sesuai dengan plafond kredit yang disetujui oleh ADK dan

Halaman 40 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



SPV ADK dengan melalui pemindahbukuan dari rekening pinjaman debitur ke rekening simpanan debitur;

- Bahwa ADK dalam menerima berkas pengajuan kredit dari calon debitur dengan cara melakukan wawancara terhadap calon debitur dan menjelaskan tujuan kredit dan mengenai proses kredit BRIGUNA serta persyaratannya. Setelah itu ADK memeriksa kelengkapan syarat administrasi dari calon debitur apakah sudah benar dan sudah lengkap sesuai dengan aturan sudah lengkap berkas kemudian diserahkan kepada AO;
- Bahwa dalam Proses pemeriksaan selain melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan kredit yang diserahkan oleh ADK, AO juga harus memeriksa langsung ke instansi atau perusahaan tempat calon debitur bekerja untuk mengkonfirmasi status kepegawaian dan apakah benar calon debitur adalah pegawai atau karyawan dari Instansi atau perusahaan tersebut serta besaran gaji debitur setiap bulannya;
- Bahwa dalam Proses yang dilakukan ADK yaitu memeriksa secara sistem apakah data debitur yang diinput oleh AO sudah sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh AO. Dalam melakukan pemeriksaan SPV ADK hanya memeriksa kelengkapan item-item berkas yang diajukan setelah itu berkas kemudian diteruskan kepada pejabat pemutus;
- Proses pemeriksaan yang dilakukan pejabat pemutus yaitu Pejabat pemutus memeriksa secara sistem antara plafond kredit dengan jumlah gaji yang diterima serta jumlah cicilan yang ditetapkan apakah sudah sesuai dengan prosedur kemudian pejabat pemutus juga memeriksa kelengkapan administrasi yang diajukan setelah itu pejabat pemutus menandatangani Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit untuk kemudian dilakukan proses pencairan kredit;
- Bahwa yang berwenang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara instansi atau perusahaan dengan pihak Bank BRI yaitu Kepala Kantor / perusahaan / instansi bersama-sama dengan pimpinan cabang Bank BRI;
- Bahwa Penentuan jangka waktu kredit disesuaikan dengan jumlah plafond kredit dengan jumlah gaji yang diterima oleh calon debitur sedangkan untuk provisi dan biaya administrasi sesuai dengan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA jumlah administrasi yaitu sebesar minimal Rp.100.000 sedangkan untuk provisi yaitu 1 % dari Plafond kredit;
- Bahwa Mekanisme penentuan plafond kredit yaitu ketika AO menginput data calon debitur didalam system LAS sesuai dengan jumlah gaji calon debitur, jangka waktu kredit dan suku bunga yang berlaku maka secara system akan tercantum plafond kredit yang akan diberikan kepada calon debitur. Dari jumlah plafond kredit tersebut ditentukan besaran cicilan kredit yang diberikan yaitu sebesar 80 % dari gaji setiap bulan;
- Bahwa selain biaya administrasi dan provisi ada biaya lain yang dibebankan kepada calon debitur yaitu biaya asuransi jiwa yang dihitung berdasarkan plafond kredit dengan jangka waktu kredit dan usia debitur dimana pembayaran dilakukan debet dari rekening simpanan debitur rekening perusahaan asuransi dalam hal ini PT.BRILIFE;
- Bahwa Saksi selaku Pimpinan cabang mengetahui terkait adanya pemberian kredit periode 08 Juni 2011 s/d 16 Januari 2019 dari Pihak BRI Kantor Cabang Sorong kepada Pegawai keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam proses pemberian kredit tersebut yaitu sebagai Pejabat Pemutus karena saat itu pada Bank BRI Kantor cabang sorong terjadi kekosongan sehingga Saksi selaku Pimpinan cabang saat itu bertindak sebagai pejabat pemutus dalam hal pemberian kredit BRIGUNA Pegawai keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa yang pejabat kredit lini memproses pengajuan kredit dari Keuskupan Manokwari Sorong yakni sebagai AO adalah TERDAKWA I dan TERDAKWA II sedangkan selaku ADK adalah Sapriadi Makutang selanjutnya sebagai pemutus yaitu Saksi selaku Pimpinan cabang dan Sarmahuddin selaku Manager Pemasaran;

Halaman 41 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Antara Pihak Bank BRI Kantor cabang sorong sudah ada PKS dengan Keuskupan manokwari sorong yaitu sejak tahun 2007;
- Bahwa sebagaimana data tagihan kredit Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong sejak tahun 2011 s/d tahun 2019 yaitu sebanyak 63 debitur dengan rincian kredit yaitu :
 1. Tahun 2011 sebanyak 1 debitur;
 2. Tahun 2017 sebanyak 2 Debitur;
 3. Tahun 2018 sebanyak 57 debitur;
 4. Tahun 2019 sebanyak 3 debitur.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui berapa jumlah Debitur Pegawai Keuskupan manokwari sorong yang mengajukan kredit BRIGUNA pada BRI Kantor cabang Sorong, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan audit internal ditemukan data bahwa jumlah debitur pegawai kesukupan manokwari sorong yang mengajukan kredit yaitu sebanyak 63 debitur dan berdasarkan hasil audit interna Bank BRI ditemukan fakta bahwa 11 orang debitur benar pegawai keuskupan manokwari sorong dengan status colectibilitas lancar sedangkan untuk 52 orang debitur masuk dalam colectibilitas DPK (dalam perhatian khusus) sejak bulan februari 2019 karena berdasarkan audit internal ditemukan bahwa 52 orang debitur tersebut, telah mengajukan kredit fiktif / topengan pada bank BRI kantor cabang sorong;
- Bahwa Audit internal dilaksanakan oleh Kantor Inspeksi Audit Wilayah Jayapura pada tanggal 14 Januari s/d 06 Februari 2019 bertempat kantor Bank BRI cabang sorong yang dipimpin oleh HADI SASONGKO selaku Ketua Tim Audit beserta anggota tim dimana saat itu Saksi dimutasi dan sudah melaksanakan tugas sebagai Pimpinan cabang BRI cabang Parepare;
- Bahwa Dasar dilakukan audit tersebut yaitu merupakan audit regular dari Kantor Inspeksi Audit Wilayah Jayapura yang kemudian berdasarkan hasil audit telah ditemukan terdapat 52 orang debitur pegawai keuskupan yang mengajukan kredit BRIGUNA pada Bank BRI kantor cabang sorong merupakan kredit fiktif atau topengan;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui terkait adanya kredit fiktif atau kredit topengan tersebut karena Saksi sejak tanggal 01 januari 2019 Saksi dipindahtugaskan sebagai dari Pimpinan cabang BRI sorong menjadi Pimpinan cabang BRI Pare-pare Sulawesi selatan sehingga pada tanggal 07 januari 2019 Saksi sudah melaksanakan tugas di bank BRI Cabang Pare-pare, dimana pada bulan januari 2019 Kantor Inspeksi Audit Wilayah Jayapura melaksanakan audit regular pada Bank BRI Kantor cabang sorong yang dipimpin oleh Hadi Sasongko selaku Ketua Tim Audit internal.
- Bahwa Pada saat dilakukan audit, Rahmdat Irlayadi menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa berdasarkan hasil Audit oleh Kantor inspeksi ditemukan bahwa Kredit BRIGUNA pada Pegawai kesukupan makonwari sorong terdapat kredit fiktif atau kredit topengan. Atas informasi tersebut Saksi menyampaikan kepada Rahmat Irlayadi untuk meminta Tim audit memeriksa semua pengajuan kredit BRIGUNA pada semua instansi terutama instansi yang pembayaran gajinya tidak melalui Bank BRI. Saat itu antara Saksi dan Rahmat Irlayadi dan Samahuddin aktif berkomunikasi untuk menyampaikan temuan atau perkembangan atas temuan tersebut dimana berdasarkan hasil informasi yang diberikan oleh Samahudin setelah datang menemui pihak Kesukupan manokwari sorong dan setelah menemui CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selaku Bendahara kesukupan manokwari sorong disampaikan kepada Saksi bahwa pihak keuskupan manokwari sorong yaitu Pastor Rudi Renyaan pada bulan juni 2018 Pastor Rudi Renyaan pernah mempertanyakan masalah daftar tagihan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong kepada TERDAKWA I selaku AO Bank BRI kantor cabang sorong dimana saat itu jumlah tagihan pada bulan juni 2018 yaitu sebanyak 24 orang debitur dimana hanya 11 orang debitur saja yang benar-benar pegawai keuskupan manokwari sorong.



- Bahwa saat mendengar informasi tersebut Saksi menanyakan kepada Sarmahuddin dan Rahmat Irlayadi apakah pernah dilaporkan oleh TERDAKWA I dan jawaban Sarmahuddin dan Rahmat Irlayadi kepada Saksi bahwa mereka juga tidak pernah dilaporkan oleh TERDAKWA I saat itu dan Saksi juga selaku Pimpinan cabang tidak pernah diberitahukan oleh TERDAKWA I, selanjutnya Saksi kemudian kembali mendapat informasi dari Sarmahuddin dan Rahmat Irlayadi juga menyampaikan kepada Saksi bahwa berdasarkan hasil kunjungan bersama dengan Tim audit dan setelah bertemu dengan Terdakwa selaku bendahara Keuskupan ditemukan fakta bahwa ada indikasi kerja sama antara TERDAKWA I selaku AO kredit BRIGUNA dengan Bendahara keuskupan sehingga jumlah kredit fiktif atau kredit topengan pegawai keuskupan manokwari sorong mencapai 52 orang debitur dimana semua SK Pengangkatan pegawai, slip gaji dan rekomendasi atasan yang dijadikan dasar pengajuan kredit adalah SK palsu atau surat palsu atas nama 52 orang debitur dibuat oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E serta tandatangan Kepala kantor keuskupan manokwari sorong juga dipalsukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan 52 orang debitur tersebut bukan pegawai keuskupan manokwari sorong.
- Bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa Sapriadi selaku ADK ada melakukan pemotongan uang kredit debitur dengan alasan sebagai potongan asuransi bodong atau asuransi yang tidak disetor pada rekening asuransi sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengajuan kredit tersebut tetapi berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa Kredit BRIGUNA pegawai keuskupan manokwari sorong ada kerjasama antara TERDAKWA I selaku AO dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan Sapriadi selaku ADK;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pengajuan kredit tersebut karena yang lebih tahu yaitu TERDAKWA I selaku AO dan Sapriadi selaku ADK dimana Saksi saat itu hanya sebagai Pejabat pemutus dimana setelah berkas diteruskan kepada Saksi oleh SPV ADK dan sudah lengkap maka Saksi selaku pejabat pemutus menandatangani Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit untuk kemudian dilakukan proses pencairan kredit sesuai dengan plafond kredit;
- Bahwa sesuai informasi yang Saksi terima terkait adanya kredit fiktif atau kredit topengan tersebut yang terindikasi melakukan kerja sama hanya CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selaku Bendahara Keuskupan manokwari sorong serta Sapriadi selaku ADK dan TERDAKWA I selaku AO;
- Bahwa saksi bertindak sebagai pemutus atas adanya pengajuan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong sama seperti Saksi lakukan terhadap kredit pegawai instansi lainnya yaitu Saksi menerima berkas dari SPV ADK setelah itu Saksi kemudian melakukan pemeriksaan secara sistem berkas pengajuan kredit yang diajukan antara plafond kredit dengan jumlah gaji yang diterima debitur serta jumlah cicilan yang ditetapkan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan Saksi pejabat pemutus juga memeriksa kelengkapan admintrasi yang diajukan setelah itu Saksi selaku pejabat pemutus menandatangani Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit untuk kemudian dilakukan proses pencairan kredit. Dalam hal proses pangajuan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong Saksi selaku Pejabat pemutus tidak ada memberikan perlakuan khusus atau berbeda dengan instansi lain dalam arti ketika secara adminitrasi sudah lengkap dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh AO dan ADK maka pengajuan kredit tersebut diproses;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat pemutus dalam hal menerima berkas yang diajukan oleh SPV ADK tidak memiliki kewenangan untuk meneliti kebenaran atau keabsahan dari dokumen berkas kredit yang diajukan melainkan Saksi hanya memeriksa kelengkapan item-item adminitrasi kredit apakah sudah lengkap atau tidak. Sedangkan yang lebih berwenang untuk meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen kredit yaitu tugas dari AO karena AO pada saat menerima berkas pengajuan kredit , wajib untuk melakukan kunjungan kepada instansi yang pegawainya yang mengajukan

Halaman 43 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



kredit untuk memastikan status kepegawaian calon debitur tersebut. Tetapi terkait adanya berkas pengajuan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong, Saksi pernah menanyakan perihal tandatangan dari Kepala Kantor Keuskupan manokwari sorong yang kelihatan besar dan ditandatangani berulang-ulang kepada TERDAKWA I pada bulan agustus 2018 dan saat itu TERDAKWA I mengatakan bahwa tandatangan Kepala Kantor keuskupan manokwari sorong memang seperti itu agar tidak mudah dipalsukan;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya Saksi tidak tahu siapa saja nama-nama debitur yang termasuk didalam kredit fiktif atau kredit topengan tersebut tetapi Berdasarkan hasil audit yang Saksi baca, nama-nama debitur fiktif atau topengan adalah :

1. YOSEFINE TUTUPOLY , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 142.531.878, proses pengajuan kredit april 2018 dan pencairan kredit 30 april 2018;
2. JOIS FITRIANI MORIN, Plafon Kredit Rp. 150.000.000 Baki kredit Rp. 144.939.000, proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018 ;
3. HEROLD FENANLABER, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 141.711.916 proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018;
4. ADRIAN C RISAMASU , Plafond Kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.756.603 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
5. FRISKA VALENTINA KEMBUAN ,plafon kredit Rp. 220.000.000 , Baki kredit Rp. 215.277.596 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit tanggal 09 juli2018;
6. ANGGELO OKTOVIA MAMONTO, palfon kredit Rp.150.000.000, Baki Kredit Rp. 144.912.655 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 23 juli 2018;
7. FALDO R.THE , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 144.899.403, proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 23 juli 2018;
8. SERLLY MELINDA HALLATU , plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.767.042, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
9. EGLON MITRA SETIAWAN , Palfon kredit Rp.190.000.000, Baki kredit Rp.186.417.215, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 30 agustus 2018;
10. TRI SUKO ATMOJO, Plafon kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp.125.905.864, proses pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 21 september 2018;
11. GILBERT MAHULETTE , Plafon kredit Rp. 100.000, Baki kredit Rp. 96.850.618, proses pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 26 september 2018;
12. LEONARD YUSTINUS TOREY , Palfon kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
13. OTNIEL RONSUMBRE, Plafond kredit Rp. 120.000.000, Baki Kredit Rp. 118.143.801 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 04 oktober 2018;
14. STEVIE LERIC MAMBOR, Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 147.679.651 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
15. CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI, Plafon kredit Rp. 150.000.000 , Baki kredit Rp. 148.848.700 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 24 oktober 2018;
16. PETRONELA FREDIKA SAWAKI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 , proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan tanggal 13 desember 2018.

Halaman 44 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



17. STEVEN RARIARO, Plafon kredit Rp. 150.000.000 , Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 27 Desember 2018;
18. DANIEL GAMALIEL, Plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019.
19. SEPTIAN TIDAR NOYA , Plafon Kredit Rp.150.000.000 Baki kredit Rp. 125.621.878, proses pengajuan kredit bulan maret 2018 dan pencairan kredit tanggal 28 maret 2018;
20. SIPRIANUS KOPONG SURYA, Plafon kredit Rp.150.000.000, baki kredit Rp. 142.538.254 proses pengajuan kredit april 2018 dan pencairan kredit 30 april 2018;
21. BRIGITA STEVANNY, Plafond kredit Rp. 140.000.000, Baki kredit Rp. 134.078.070 proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018;
22. MARTHA R MOBY, Plafond Kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.151.358 proses pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
23. PAULA ABIGEL GETMIN, Plafond kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.210.767;
24. GARUDA RICO RORONG, Plafond Kredit Rp.150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.575.248 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
25. HIZKIA RIANDY YOHAN , Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.756.603 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
26. MARGARETHA NAING, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.510.602 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 21 september 2018;
27. MARTHEN FREDY KOTER, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
28. CHARLES HIZCHIA WAROMI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 14 Desember 2018;
29. SANDY FRENKY RUMBINO, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 28 Desember 2018;
30. NOLDY NOMENZEN, Plafond Kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 100.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019.
31. ANGELA DIAN TINI WAILATTA , plafon Kredit Rp. 130.000.000, Baki Kredit Rp. 124.000.000 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
32. YUMELDA IDA SAFLESA, plafon Kredit Rp. 140.000.000, Baki Kredit Rp. 136.743.471 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit tanggal 27 september 2018
33. NOVITA DWI A. PAKET plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 146.510.602 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit tanggal 27 september 2018
34. VALENTINA RAWULAN plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit tanggal 10 Oktober 2018
35. MILDA ARNE plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit tanggal 12 Oktober 2018
36. MARIA MERIYANTI DOWO plafon Kredit Rp. 100.000.000, Baki Kredit Rp. 100.000.000 pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit tanggal 16 Januari 2019.

Halaman 45 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. DEBY BADIANGSIE Plafond kredit Rp. 220.000.000, Baki kredit Rp. 213.995.201, pengajuan kredit Juli 2018 dan pencairan kredit 09 juli 2018.
38. EMANUEL LANGOWUYO Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.144.808.111, pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 06 september 2018
39. RIVALDO J LONTOH Plafond kredit Rp.240.000.000 , Baki kredit Rp.240.000.000, pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 11 Desember 2018
40. RONI GABE SIDABUTAR Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.144.912.649, pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 25 juli 2018
41. INDRA HEBERT HUMBERTO DATU Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.145.937.929, pengajuan kredit Agustus 2018 dan pencairan kredit 10 Agustus 2018.
42. MOHAMMAD RIFAY Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.145.686.519, pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 25 Mei 2018
43. GAHRAL ANDERA TOISUTA Plafond kredit Rp.140.000.000 , Baki kredit Rp.133.113.111, pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 09 Mei 2018
44. AKSEN JORY TUMIMOMOR Plafond kredit Rp.200.000.000 , Baki kredit Rp.199.077.833 pengajuan kredit November 2018 dan pencairan kredit 23 November 2018.
45. NORBERTUS SOROTENA Plafond kredit Rp.125.000.000 , Baki kredit Rp.117.111.182 pengajuan kredit february 2018 dan pencairan kredit 23 Februari 2018;
46. STEVANUS LUKI SOROTENA Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.215.281.487 pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 16 Mei 2018;
47. KRISTINA HEUMASE Plafond kredit Rp.130.000.000 , Baki kredit Rp.122.700.319 pengajuan kredit maret 2018 dan pencairan kredit 28 Maret 2018;
48. SISILIA OSEANGEN LADOPURAP Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.212.746.060 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit 30 Juni 2018;
49. IMAKULATA WONA Plafond kredit Rp.100.000.000 , Baki kredit Rp.100.000.000 pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 05 Desember 2018
50. VESTI USPESI Plafond kredit Rp.100.000.000 , Baki kredit Rp.100.000.000 pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 05 Desember 2018
51. SALIRAGO SANDOREG Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.143.625.424 pengajuan kredit Agustus 2018 dan pencairan kredit 08 Agustus 2018;
52. PETRONELA LODAN Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.213.995.201 pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 09 juli 2018

- Bahwa sebagaimana laporan dari Tim audit dari jumlah 52 orang debitur, yang Saksi tandatangani berkasnya dalam kapasitas Saksi sebagai Pejabat pemutus yaitu sebanyak 42 orang debitur dan sebanyak 10 orang debitur ditandatangani oleh Sarmahuddin selaku Manager pemasaran yang bertindak sebagai pemutus sesuai SK yang Saksi keluarkan;
- Bahwa sebagaimana laporan dari Tim audit yang melakukan pemeriksaan yakni selama proses pengajuan kredit oleh pihak keuskupan manokwari sorong selalu berhubungan dengan pihak AO dalam hal ini TERDAKWA I dan setelah adanya Tim audit kantor inspeksi wilayah jayapura melakukan audit regular didapatkan dirinformasi bahwa terkait pengajuan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong diindikasikan ada kerja sama antara CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selaku bendahara keuskupan

Halaman 46 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manokwari sorong bersama dengan dengan TERDAKWA I selaku AO dan Sapriadi selaku ADK.

- Bahwa saksi menerangkan berkas pengajuan kredit 52 orang debitur tersebut terdapat dokumen kepegawaian fiktif yaitu berupa SK Pengangkatan, slip gaji, Surat Rekomendasi atasan masing-masing debitur dan tandatangan kepala kantor keuskupan manokwari sorong dipalsukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E Beribe. Dalam hasil pemeriksaan audit juga ditemukan fakta bahwa **TERDAKWA I dan TERDAKWA II selaku AO dan Sapriadi selaku ADK** tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan aturan dan uang hasil pencairan kredit tersebut sebagian diberikan kepada TERDAKWA I dan Sapriadi serta Sapriadi selaku ADK memotong uang hasil pencairan kredit debitur dengan alasan sebagai biaya asuransi dimana setelah ditelusuri bahwa asuransi yang dimaksud adalah asuransi bodong;
- Bahwa saksi menerangkan dari awal adanya pengajuan kredit tersebut Saksi tidak mengetahui pengajuan kredit atas 52 orang debitur pegawai keuskupan manokwari sorong yang merupakan kredit fiktif atau kredit topengan dan Saksi baru mengetahui bahwa kredit tersebut adalah kredit fiktif atau kredit topengan setelah dilakukannya audit pada bulan Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan atau hadiah terkait adanya pengajuan kredit atas 52 orang debitur pegawai keuskupan manokwari sorong yang merupakan kredit fiktif atau kredit topengan;
- Bahwa setelah dilakukan wawancara dan pemeriksaan oleh tim audit TERDAKWA I dan TERDAKWA II keduanya selaku AO ternyata tidak pernah mengunjungi tempat dari para nasabah berkerja sehingga AO tidak mengetahui status dari 52 nasabah yang bukan Pegawai keuskupan manokwari Sorong atau merupakan nasabah fiktif/topengan.
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya.

9. Saksi **RAHMAT IRJAYADI**, dibawah Sumpah menurut Agama Islam di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada saat memberi keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kredit BRIGUNA Fiktif/Topengan yang diajukan pegawai Keuskupan manokwari sorong pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kantor cabang sorong Jalan Jenderal A. Yani No. 11 Klademak II Sorong periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Supervisor Supervisor Penunjang bisnis atau dalam pelaksanaan tugas sebagai SPV ADK (Supervisor Adimitrasi Kredit) Bank BRI Kantor cabang sorong adanya Surat Keputusan Kantor wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura NOKEP : 41 – KW/XVIII/SDM/02/2014 tanggal 11 februari 2014 tentang Rotasi Kantor Kantor wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura dimana Saksi selaku Supervisor Supervisor Penunjang bisnis atau dalam pelaksanaan tugas sebagai SPV ADK (Supervisor Adimitrasi Kredit) Bank BRI Kantor cabang sorong bertugas :
 1. Melakukan Pemeriksaan dokumen berkas kredit usaha dan Kredit Pegawai;
 2. Bertindak sebagai Checker (pemeriksa) dalam hal persetujuan pemberian kredit.Dalam melakukan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang Bank BRI Kantor cabang sorong ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Saksi sebagai Supervisor Supervisor Penunjang bisnis atau dalam pelaksanaan tugas sebagai SPV ADK (Supervisor Adimitrasi Kredit) aturan yang Saksi pedomani yaitu adanya SE (Surat Edaran) NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA dan Surat Keputusan Direksi NOKEP:25-

Halaman 47 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



DIR/JBR/04/2010 tentang Penetapan Daftar uraian jabatan Kantor cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

- Bahwa SE (Surat edaran) yaitu tata cara atau aturan yang dikeluarkan oleh Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk mengenai tata cara pemberian kredit kepada Debitur sesuai aturan yang berlaku;
 - Bahwa SE tersebut dikeluarkan sebagai pedoman dalam hal pemberian kredit BRIGUNA kepada Pegawai TNI/POLRI / PNS / BUMN / BUMD / Pegawai swasta yang didirikan sesuai aturan yang berlaku serta kepada Pensiunan TNI / POLRI / PSN atau yang gaji pensiunnya dikelola oleh TASPEN atau ASABRI;
 - Bahwa Surat Edaran (SE) tersebut berlaku untuk semua kantor cabang / Kantor cabang Pembantu PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk seluruh wilayah Indonesia termasuk Bank BRI kantor cabang sorong;
 - Berdasarkan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA yang dimaksud dengan BRIGUNA yaitu kredit yang diberikan kepada calon Debitur / debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun);
 - Jenis kredit yang terdapat didalam Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA yaitu :
 1. BRIGUNA;
 2. BRIGUNA UMUM.
 - Bahwa sebagaimana Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA dijelaskan fasilitas kredit BRIGUNA diperuntukkan untuk :
 1. **BRIGUNA :**

Pegawai yang telah diangkat sebagai Pegawai tetap terdiri dari :

 - i. Anggota Polri;
 - ii. Anggota TNI;
 - iii. Pegawai BUMN;
 - iv. Pegawai BUMD;
 - v. Pegawai swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha / badan hukum bukan milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. **BRIGUNA UMUM**

Pegawai Negeri sipil (PNS / TNI / POLRI) yang pensiunannya dikelola PT.TASPEN atau ASABRI.
 - Bahwa saksi menjelaskan Kriteria Calon Debitur pada pemberian kredit **BRIGUNA** adalah:
 - c. Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai TNI / POLRI / PNS/ BUMD / BUMN / Swasta serta asli SK Kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Apa bila SK pegawai tetap yang diberikan :
 - ✓ SK Kolektif , maka harus ada foto copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala / instansi perusahaan atau pejabat yang berwenang.
 - ✓ Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan sebagai pegawai
 - d. Kredit harus jatuh tempo / lunas pada saat usia debitr memasuki :
 - ✓ Masa persiapan pensiun atau;
 - ✓ Masa pensiun dengan syarat tidak terjadi penurunan cash flow.
- Pensiunan dan atau janda / duda-nya
- d. Mempunyai asli dokumen pensiun meliputi ;
 - ✓ Asli SK Pensiun;
 - ✓ Daftar pembayaran Pensiun (Dapem);
 - ✓ Kartu registrasi induk pensiun;
 - ✓ Buk pensiun.
 - e. Untuk pensiunan yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi . perusahaan dana pensiun yang bersangkutan.
 - f. Debitur masih tercatat sebagai pensiunan dan masih menerima pensiunan dari insansi bersangkutan
BRIGUNA harus lunas selambat-lambatnya pada saat debitur berulang tahun 75

BRIGUNA UMUM

Halaman 48 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- d. Berstatus sebagai pegawai aktif (PNS / TNI / POLRI)
- e. Memiliki asli SK Pengangkatan pertama sebagai PNS / TNI / POLRI / BUMN / BUMD / Swasta serta asli SK kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Apa bila SK pegawai tetap yang diberikan berupa :
 - ✓ SK Kolektif , maka harus ada foto copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi / perusahaan atau pejabat yang berwenang;
 - ✓ Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan menjadi pegawai tetap;
- f. Apa bila pada saat kredit berjalan debitur memasuki masa pensiun maka debitur berkewajiban untuk menyerahkan asli SK pensiun dan Kartu tanda pensiun disimpan didalam berkas kredit sampai dengan kredit debitur lunas;
Usia debitur saat jatuh tempo kredit maksimal 75 tahun (BRIGUNA UMUM telah lunas selambat-lambatnya pada saat debitur berulang tahun ke 75 tahun).
- Bahwa sebagaimana Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA dimana susunan pejabat dalam proses pengajuan atau pemberian kredit BRIGUNA;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab AO yaitu :
 1. Memprakarsai / mengusulkan paket kredit;
 2. Menganalisa paket kredit;
 3. Memastikan stratus kepegawaian calon debitur ;
 4. Memeriksa Legalitas keabsahan administrasi berkas kredit;
 5. Melakukan pemeriksaan kelengkapan atau On the spot.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab ADK yaitu :
 1. Menerima berkas pengajuan kredit dari AO;
 2. Memastikan kelengkapan berkas kredit;
 3. Mengecek kelengkapan dokumen pengajuan kredit.
 4. Memproses pencairan kredit.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab SPV ADK yaitu :
 1. Melakukan Pemeriksaan dokumen berkas kredit yang diterim dari ADK;
 2. Bertindak sebagai Checker (pemeriksa) dalam hal persetujuan pemberian kredit dan pencairan kredit
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Pemutus yaitu :
 1. Memastikan analisa kredit pemrakarsa sudah sesuai dengan data financial debitur;
 2. Memutus pemberian kredit sesuai limit kewenangan yaitu untuk kredit dibawah Rp. 500.000.000 sebagai pemutus yaitu Manager pemasaran sedangkan diatas Rp. 500.000.000 wewenangnya yaitu Pimpinan cabang.
- Bahwa persyaratan atas pemberian fasilitas kredit BRIGUNA kepada Pegawai swasta yakni pegawai tetap dari badan usaha / badan hukum bukan milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Berkas permohonan kredit dari calon debitur masuk ke petugas ADK (Administrasi kredit) beserta permohonan kredit oleh calon debitur yakni :
 1. Foto;
 2. Foto copy KTP;
 3. Foto copy KK;
 4. NPWP;
 5. Slip gaji;
 6. Surat rekomendasi atas / pimpinan instansi / perusahaan;
 7. SK pengangkatan pertama dan SK Terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan perusahaan;
 8. Surat kuasa potong upah / gaji;
 9. Foto copy buku tabungan BRI;
 10. Surat pernyataan kesanggupan bendahara ;Kemudian Calon debitur dilakukan wawancara oleh ADK untuk menjelaskan proses kredit dan tahapannya setelah itu ADK melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen berkas. Setelah dinyatakan lengkap berkas tersebut kemudian diserahkan kepada AO (Account officer) untuk dilakukan pemeriksaan langsung ke instansi calon debitur atau on the spot ke instansi tempat calon debitur bekerja dimana instansi tersebut harus terlebih dahulu memiliki PKS (Perjanjian kerja sama) dengan pihak Bank BRI Kantor cabang sorong. Setelah AO

Halaman 49 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan calon debitur pada instansi atau perusahaan tempat bekerja dan dinyatakan layak sesuai LKN (lembar kunjungan nasabah), AO kemudian memproses berkas pengajuan kelayakan kredit dengan menginput data-data berkas pengajuan kredit kedalam sistem LAS berupa:

- a. Analisa kredit;
- b. Data debitur;
- c. Data instansi; serta
- d. Mencetak Data aplikasi BRIGUNA yang terdiri dari Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit dalam hal bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa dan menandatangani selaku pejabat pemrakarsa;

Setelah itu Data tersebut diteruskan oleh AO kepada ADK untuk dicek secara system apakah sudah lengkap atau tidak setelah itu yang diteruskan kepada SPV ADK untuk dilakukan pemeriksaan berkas terakhir dan setelah berkas dinyatakan lengkap, berkas tersebut diserahkan kepada Pimpinan cabang atau manager pemasaran selaku Pemutus. Setelah disetujui oleh Pemutus dengan menandatangani berkas Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit selaku pejabat pemutus dimana sebelumnya berkas tersebut sudah ditandatangani AO bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa, berkas tersebut kemudian diteruskan kepada ADK kemudian untuk mencetak formulir putusan dan pencairan kredit, surat pengakuan hutang, data debitur dan data instansi debitur serta instruksi pencairan kredit yang ditandatangani oleh ADK selaku Maker dan SPV ADK selaku Checker. Setelah itu berkas kredit tersebut digabungkan bersama dengan dan berkas permohonan kredit calon debitur untuk ditandatangani oleh debitur dan setelah ditandatangani maka pencairan kredit dilakukan sesuai dengan plafond kredit yang disetujui oleh ADK dan SPV ADK dengan melalui pemindahbukuan dari rekening pinjaman debitur ke rekening simpanan debitur;

- Bahwa ADK dalam menerima berkas pengajuan kredit dari calon debitur dengan cara melakukan wawancara terhadap calon debitur dan menjelaskan tujuan kredit dan mengenai proses kredit BRIGUNA serta persyaratannya. Setelah itu ADK memeriksa kelengkapan syarat administrasi dari calon debitur apakah sudah benar dan sudah lengkap sesuai dengan aturan sudah lengkap berkas kemudian diserahkan kepada AO;
- Bahwa dalam Proses pemeriksaan selain melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan kredit yang diserahkan oleh ADK, AO juga harus memeriksa langsung ke instansi atau perusahaan tempat calon debitur bekerja untuk mengkonfirmasi status kepegawaian dan apakah benar calon debitur adalah pegawai atau karyawan dari Instansi atau perusahaan tersebut serta besaran gaji debitur setiap bulannya;
- Bahwa dalam Proses yang dilakukan ADK yaitu memeriksa secara sistem apakah data debitur yang diinput oleh AO sudah sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh AO. Dalam melakukan pemeriksaan SPV ADK hanya memeriksa kelengkapan item-item berkas yang diajukan setelah itu berkas kemudian diteruskan kepada pejabat pemutus;
- Proses pemeriksaan yang dilakukan pejabat pemutus yaitu Pejabat pemutus memeriksa secara sistem antara plafond kredit dengan jumlah gaji yang diterima serta jumlah cicilan yang ditetapkan apakah sudah sesuai dengan prosedur kemudian pejabat pemutus juga memeriksa kelengkapan administrasi yang diajukan setelah itu pejabat pemutus menandatangani Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit untuk kemudian dilakukan proses pencairan kredit;
- Bahwa yang berwenang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara instansi atau perusahaan dengan pihak Bank BRI yaitu Kepala Kantor / perusahaan / instansi bersama-sama dengan pimpinan cabang Bank BRI;
- Bahwa Penentuan jangka waktu kredit disesuaikan dengan jumlah plafond kredit dengan jumlah gaji yang diterima oleh calon debitur sedangkan untuk provisi dan biaya administrasi sesuai dengan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA

Halaman 50 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



jumlah adminitrasi yaitu sebesar minimal Rp.100.000 sedangkan untuk provisi yaitu 1 % dari Plafond kredit;

- Bahwa Mekanisme penentuan plafond kredit yaitu ketika AO menginput data calon debitur didalam system LAS sesuai dengan jumlah gaji calon debitur, jangka waktu kredit dan suku bunga yang berlaku maka secara system akan tercantum plafond kredit yang akan diberikan kepada calon debitur. Dari jumlah plafond kredit tersebut ditentukan besaran cicilan kredit yang diberikan yaitu sebesar 80 % dari gaji setiap bulan;
- Bahwa selain biaya adminitrasi dan provisi ada biaya lain yang dibebankan kepada calon debitur yaitu biaya asuransi jiwa yang dihitung berdasarkan plafond kredit dengan jangka waktu kredit dan usia debitur dimana pembayaran dilakukan debet dari rekening simpanan debitur rekening perusahaan asuransi dalam hal ini PT.BRILIFE;
- Bahwa Saksi selaku Pimpinan cabang mengetahui terkait adanya pemberian kredit periode 08 Juni 2011 s/d 16 Januari 2019 dari Pihak BRI Kantor Cabang Sorong kepada Pegawai keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam proses pemberian kredit tersebut yaitu sebagai Pejabat Pemutus karena saat itu pada Bank BRI Kantor cabang sorong terjadi kekosongan sehingga Saksi selaku Pimpinan cabang saat itu bertindak sebagai pejabat pemutus dalam hal pemberian kredit BRIGUNA Pegawai keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa yang pejabat kredit lini memproses pengajuan kredit dari Keuskupan Manokwari Sorong yakni sebagai AO adalah **TERDAKWA I dan TERDAKWA II** sedangkan **selaku ADK adalah Sapriadi Makutang** selanjutnya sebagai pemutus yaitu Saksi selaku Pimpinan cabang dan Samahuddin selaku Manager Pemasaran;
- Bahwa Antara Pihak Bank BRI Kantor cabang sorong sudah ada PKS dengan Keuskupan manokwari sorong yaitu sejak tahun 2007;
- Bahwa AO yang bertanggung jawab memproses Kantor keuskupan Manokwari Sorong adalah Terdakwa I Suherni
- Bahwa apabila AO yang bersangkutan tidak ada di kantor atau di tempat maka AO yang berada di kantor dapat memproses kreditnya nya namun tanggung jawab pembinaan instansi tetap pada AO yang bertanggung jawab terhadap instansi yang menjadi tanggung jawabnya ;
- Bahwa hal ini dilakukan untuk meningkatkan profit dan pelayanan perusahaan ;
- Bahwa Penentuan jangka waktu kredit disesuaikan dengan jumlah plafond kredit dengan jumlah gaji yang diterima oleh calon debitur sedangkan untuk provisi dan biaya adminitrasi sesuai dengan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA jumlah adminitrasi yaitu sebesar minimal Rp.100.000 sedangkan untuk provisi yaitu 1 % dari Plafond kredit;
- Bahwa Mekanisme penentuan plafond kredit yaitu ketika AO menginput data calon debitur didalam system LAS sesuai dengan jumlah gaji calon debitur, jangka waktu kredit dan suku bunga yang berlaku maka secara system akan tercantum plafond kredit yang akan diberikan kepada calon debitur;
- Bahwa Selain biaya adminitrasi dan provisi ada biaya lain yang dibebankan kepada calon debitur yaitu biaya asuransi yang dihitung berdasarkan plafond kredit dengan jangka waktu kredit dan usia debitur dimana pembayaran dilakukan debet dari rekening simpanan debitur rekening perusahaan asuransi dalam hal ini PT.BRILIFE;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya pemberian kredit periode 08 Juni 2011 s/d 16 Januari 2019 dari Pihak BRI Kantor cabang sorong kepada Pegawai keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam proses pemberian kredit tersebut yaitu sebagai SPV ADK dalam hal proses pemberian kredit sejak tahun 2014 s/d tahun 2019;
- Bahwa Yang menjabat sebagai AO yaitu TERDAKWA I sejak tahun 2009 s/d 2019, TERDAKWA II sejak tahun 2016 s/d 2019, sebagai ADK yaitu Yubelina Dani sejak tahun 2015 s/d 2018 , Sapriadi sejak tahun 2018 s/d 2019 sedangkan sebagai pemutus tahun 2017 s/d 2019 yaitu Oloan

Halaman 51 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasution selaku pimpinan cabang sejak tahun 2015 s/d 2017, Reno Zainal selaku Manager pemasaran sejak tahun 2015 s/d 2016 dan Aditya Bobi selaku manager pemasaran sejak tahun 2016 s/d 2017 Makbul selaku Pimpinan cabang dan Sarmahuddin selaku Manager pemasaran sejak tahun 2018 s/d sekarang;

- Bahwa Antara Pihak Bank BRI Kantor cabang sorong sudah ada PKS dengan Keuskupan manokwari sorong yaitu sejak tahun 2007;
- Bahwa sebagaimana data tagihan kredit Pegawai Keuskupan manokwari sorong sejak tahun 2011 s/d tahun 2019 yaitu sebanyak 63 debitur dengan rincian kredit yaitu :
 1. Tahun 2011 sebanyak 1 debitur;
 2. Tahun 2017 sebanyak 2 Debitur;
 3. Tahun 2018 sebanyak 57 debitur ;
 4. Tahun 2019 sebanyak 3 debitur.
- Bahwa dari jumlah 63 debitur tersebut berdasarkan hasil audit interna Bank BRI ditemukan fakta 11 orang debitur adalah benar pegawai keuskupan manokwari sorong dengan status colectibilitas lancar sedangkan untuk 52 orang debitur masuk dalam colectibilitas DPK (dalam perhatian khusus) sejak bulan februari 2019 karena berdasarkan audit internal ditemukan bahwa 52 orang debitur tersebut mengajukan kredit fiktif / topengan pada bank BRI kantor cabang sorong;
- Bahwa Audit internal dilaksanakan oleh Kantor Inspeksi Audit Wilayah Jayapura pada tanggal 14 januari s/d 06 februari 2019 bertempat kantor Bank BRI cabang sorong yang dipimpin oleh Hadi Sasongko selaku Ketua Tim Audit beserta anggota tim. Dasar dilakukan audit tersebut yaitu merupakan audit reguler dari Kantor Inspeksi Audit Wilayah Jayapura sehingga berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa terdapat 52 orang debitur pegawai keuskupan yang mengajukan kredit BRIGUNA pada Bank BRI kantor cabang sorong merupakan kredit fiktif atau topengan;
- Bahwa bulan januari 2019 Kantor Inspeksi Audit Wilayah Jayapura bertempat kantor Bank BRI cabang sorong melakukan audit reguler yang dipimpin oleh Hadi Sasongko selaku Ketua Tim Audit internal .Pada saat dilakukan audit, Pastor Rudi Renyaan selaku Bendahara Keuskupan Manokwari sorong datang menemui TERDAKWA II dan Sapriadi yang merupakan pekerja Bank BRI dikantor Bank BRI cabang sorong dengan tujuan mempertanyakan mengenai daftar tagihan kredit BRIGUNA oleh Pegawai kesukupan sorong manokwari sambil membawa daftar tagihan kredit pegawai kesukupan manokwari sorong pada Bank BRI kantor cabang sorong.Saat itu Pastor Rudi Renyaan mempertanyakan jumlah pegawai keuskupan manokwari sorong yang mengajukan kredit BRIGUNA sesuai dengan daftar tagihan kredit tidak sesuai dengan jumlah pegawai keuskupan yang sebenarnya dan nama-nama debitur yang tertera didalam daftar tagihan kredit adalah bukan pegawai keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa selanjutnya Sapriadi dan TERDAKWA II memberitahukan kepada Saksi sehingga Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sarmahuddin selaku Manager pemasaran sehingga Saksi bersama-sama dengan Sarmahuddin menemui Pastor Rudi Renyaan dilantai 1 kantor bank BRI cabang sorong.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Pastor Rudi Renyaan mempertanyakan jumlah pegawai keuskupan yang terdaftar didalam daftar tagihan kredit BRIGUNA tidak sesuai dengan jumlah pegawai keuskupan karena didalam daftar tagihan yang berjumlah 63 orang debitur hanya 11 debitur yang benar-benar pegawai keuskupan manokwari sorong dan yang benar-benar disetujui untuk kredit sedangkan 52 orang debitur tersebut bukan pegawai keuskupan manokwari sorong dan saat itu Pastor Rudi Renyaan menjelaskan bahwa sebelumnya pada bulan juni 2018 Pastor Rudi Renyaan pernah mempertanyakan masalah daftar tagihan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong kepada TERDAKWA I selaku AO Bank BRI kantor cabang sorong dimana saat itu jumlah tagihan yaitu sebanyak 24 orang debitur dimana hanya 11 orang debitur saja yang benar-benar pegawai keuskupan manokwari sorong dan saat itu TERDAKWA I

Halaman 52 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab bahwa daftar tagihan kredit tersebut bukan tanggungjawab keuskupan melainkan tanggung jawab CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan Pastor Rudi Renyaan kemudian pulang tetapi pada bulan januari 2019 muncul kembali daftar tagihan kredit dengan jumlah debitur yang lebih banyak sehingga Pastor Rudi Renyaan datang ke Bank BRI;

- Bahwa Atas informasi tersebut Samahudin memerintahkan TERDAKWA II selaku AO untuk menemui CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selaku Bendahara keuskupan sesuai dengan berkas kredit dan menurut pengakuan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dijelaskan bahwa 52 orang debitur tersebut adalah benar kredit fiktif atau topengan tetapi jumlah kredit yang diakui hanya masih sekitar Rp. 3 milyar saja, dimana Informasi tersebut kemudian tindak lanjuti dengan langsung menemui CAROLINA SOMI BERIBE, S.E bersama-sama TERDAKWA II dan Antin;
- Bahwa Kemudian dari pertemuan tersebut dilaporkan Samahudin kepada Pimpinan cabang Bank BRI yaitu Efendi Sudarso dan atas petunjuk Pimpinan cabang agar informasi mengenai kredit fiktif atau kredit topengan pegawai keuskupan sorong manokwari dilaporkan kepada Auditor yang sedang melakukan audit. Tim audit kemudian melakukan klarifikasi kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, FRISKA KEMBAU, Deby Bandiangsie dan NURSETIAWATI dan berdasarkan klarifikasi ditemukan fakta bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E meminta FRISKA KEMBAU, Deby Bandiangsie dan NURSETIAWATI untuk mencari calon debitur dengan cara meminta KTP, KK, NPWP dan membuka tabungan di Bank BRI, selanjutnya CAROLINA SOMI BERIBE, S.E membuat SK pengangkatan calon debitur sebagai Pegawai keuskupan seolah-olah semua nasabah yang diajukan adalah pegawai tetap keuskupan dan membuat, surat rekomendasi dari keuskupan., slip gaji dari keuskupan dengan cara menaruh tandatangan Kepala Kantor keuskupan. Setelah berkas-berka pengajuan kredit tersebut siap, berkas kemudian diajukan untuk proses kredit kepada Sapriadi atau kepada TERDAKWA I sampai dengan Proses pencairan. Setelah uang kredit masuk didalam rekening simpanan, uang tersebut diambil oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, FRISKA KEMBAU, Deby Bandiangsie dan NURSETIAWATI sesuai dengan siapa saja debitur yang mereka ajukan dan untuk masing-masing debitur hanya diberikan sebesar Rp. 2.000.000 s/d Rp. 5.000.000 per debitur. Atas adanya kredit fiktif atau kredit topengan dari 52 debitur tersebut pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 7.875.000.000;
- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan audit ditemukan fakta bahwa yang melakukan pengajuan kredit fiktif / topengan pada BRI kantor cabang sorong CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selaku Bendahara Keuskupan manokwari sorong berperan sebagai mencari calon Debitur bersama-sama FRISKA KEMBAU, Deby Badiangsie dan NURSETIAWATI yang kemudian KTP, KK, NPWP calon debitur tersebut dilampirkan bersama-sama dengan SK pengangkatan calon debitur sebagai Pegawai keuskupan manokwari sorong, surat rekomendasi Kepala Kantor Keuskupan manokwari sorong kepada masing-masing debitur dan slip gaji yang dibuat oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan didalam surat tersebut tandatangan kepala Kantor Keuskupan manokwari sorong dipalsukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Berkas tersebut kemudian diajukan untuk diproses kredit oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II selaku AO pada Bank BRI kantor cabang sorong, Sapriadi selaku ADK Bank BRI Kantor cabang sorong;
- Bahwa pihak Bank BRI Kantor cabang sorong tidak mengetahui perihal adanya kredit fiktif atau kredit topengan yang diajukan oleh Pegawai Keuskupan manokwari sorong, tetapi setelah adanya audit internal dari Kantor Inspeksi Audit Wilayah Jayapura ditemukan adanya Proses pengajuan kredit fiktif atau kredit topengan yang dilakukan yaitu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selaku Bendahara keuskupan manokwari sorong mencari calon debitur kredit dan kemudian CAROLINA SOMI BERIBE, S.E juga meminta FRISKA KEMBAU, Deby Badiangsie dan NURSETIAWATI untuk mencari calon debitur yang bukan Pegawai Keuskupan manokwari sorong dengan cara meminta foto copy KTP, KK,

Halaman 53 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NPWP calon debitur dan membuka rekening di Bank BRI untuk diajukan proses kredit BRIGUNA pada Bank BRI Kantor cabang sorong. Dalam proses administrasi pengajuan kredit atas nama calon debitur dibuatkan SK Pengangkatan, surat rekomendasi, slip gaji yang menyatakan bahwa semua calon debitur merupakan pegawai tetap keuskupan manokwari sorong dan menerima gaji tetap dari Keuskupan manokwari sorong dan menaruh tandatangan Kepala kantor keuskupan didalam SK pengangkatan dan Surat rekomendasi tersebut. Setelah itu berkas pengajuan kredit tersebut diajukan kepada pihak BRI Kantor cabang sorong dan diproses. Dalam proses pengajuan kredit CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, Deby Badiangsie dan NURSETIAWATI selalu berhubungan dengan TERDAKWA I dan TERDAKWA II selaku AO dan Sapriadi selaku ADK sampai dengan proses pencairan kredit. Uang hasil pencairan kredit tersebut tidak diterima oleh calon nasabah melainkan diberikan uang ucapan terimakasih sebesar Rp. 2.000.000 s/d Rp. 5.000.000 per orang sedangkan sisa uang tersebut diambil oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E bersama-sama dengan FRISKA KEMBAU, Deby Badiangsie dan NURSETIAWATI;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah debitur yang diajukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, FRISKA KEMBAU, Deby Badiangsie dan NURSETIAWATI tetapi total jumlah pengajuan kredit fiktif / kredit topengan yang diajukan yaitu sebanyak 52 debitur;
- Bahwa Terkait proses kredit tersebut Saksi bertindak sebagai SPV ADK dan yang menjabat sebagai AO yaitu TERDAKWA I dan TERDAKWA II, sebagai ADK yaitu Sapriadi sedangkan pejabat pemutus yaitu Makbul selaku Pimpinan cabang dan Samahuddin selaku Manager pemasaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kredit atas 52 debitur yang merupakan pegawai keuskupan manokwari sorong tersebut adalah kredit fiktif atau kredit topengan karena Saksi selaku SPV ADK setiap menerima berkas pengajuan kredit dari ADK yaitu Sapriadi, selalu memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan kredit tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi bahwa berkas pengajuan kredit yang diberikan oleh ADK yaitu Sapriadi sudah lengkap sesuai dengan system dan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Surat edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA sehingga Saksi selaku SPV ADK meneruskan berkas pengajuan tersebut ke pejabat pemutus untuk disetujui. Saksi dalam pemeriksaan berkas pengajuan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong pernah menanyakan kepada Sapriadi mengenai tandatangan Kepala Kantor Keuskupan manokwari sorong didalam SK pengangkatan pegawai tetap dan surat rekomendasi mengapa tandatangan berbeda-beda tetapi saat itu Sapriadi selaku ADK mengatakan bahwa tandatanganya memang seperti itu sehingga Saksi tidak mempersalahkan karena kewenangan untuk memeriksa berkas ada di ADK dan AO. Saksi baru mengetahui bahwa 52 debitur pegawai keuskupan manokwari sorong yang mengajukan kredit tersebut adalah kredit fiktif atau topengan setelah adanya audit internal dari Kantor Inspeksi Audit Wilayah Jayapura ditemukan fakta bahwa 52 orang debitur kredit pegawai keuskupan manokwari sorong adalah bukan pegawai keuskupan manowari sorong sesuai dengan administrasi kredit yang diajukan dan kredit tersebut diajukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E bersama-sama dengan FRISKA KEMBAU, Deby Badiangsie dan NURSETIAWATI dengan mereka cara mencari calon debitur yang bukan Pegawai Keuskupan manokwari sorong dan meminta foto copy KTP, KK, NPWP calon debitur dan meminta calon debitur membuka rekening di Bank BRI untuk diajukan proses kredit BRIGUNA pada Bank BRI Kantor cabang sorong. Dalam proses administrasi pengajuan kredit atas nama calon debitur dibuatkan SK Pengangkatan, surat rekomendasi, slip gaji yang menyatakan bahwa semua calon debitur tersebut merupakan pegawai tetap keuskupan manokwari sorong yang menerima gaji tetap dari Keuskupan manokwari sorong setiap bulan dan menaruh tandatangan Kepala kantor keuskupan didalam SK pengangkatan dan Surat rekomendasi tersebut. Semua proses pengajuan kredit CAROLINA SOMI

Halaman 54 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



BERIBE, S.E, FRISKA KEMBAU, Deby Badiangsie dan NURSETIAWATI selalu berhubungan dengan TERDAKWA I dan TERDAKWA II selaku AO dan Sapriadi selaku ADK;

- Bahwa Saksi selaku SPV ADK menerima berkas dan meneruskan berkas pengajuan kredit kepejabat pemutus karena Saksi selaku SPV ADK ketika menerima berkas pengajuan kredit sudah terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi kredit yang diajukan sesuai dengan Surat edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA dan berdasarkan pemeriksaan Saksi dokumen tersebut sudah lengkap sehingga Saksi meneruskan berkas tersebut kepejabat pemutus untuk disetujui. Setelah disetujui Saksi selaku SPV ADK kemudian melakukan proses pencairan sesuai plafond kredit yang disetujui;
- Bahwa Saksi selaku SPV ADK dalam hal menerima berkas yang diajukan oleh Sapriadi selaku ADK tidak memiliki kewenangan untuk meneliti kebenaran atau keabsahan dari dokumen berkas kredit yang diajukan melainkan Saksi hanya memeriksa kelengkapan item-item administrasi kredit apakah sudah lengkap atau tidak. Sedangkan yang lebih berwenang untuk meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen kredit yaitu tugas dari AO karena AO pada saat menerima berkas pengajuan kredit , wajib untuk melakukan kunjungan kepada instansi yang pegawainya yang mengajukan kredit untuk memastikan status kepegawaian calon debitur tersebut;
- Bahwa sebagaimana hasil audit, nama-nama debitur fiktif atau topengan yaitu :
 1. YOSEFINE TUTUPOLY , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 142.531.878, proses pengajuan kredit april 2018 dan pencairan kredit 30 april 2018;
 2. JOIS FITRIANI MORIN, Plafon Kredit Rp. 150.000.000 Baki kredit Rp. 144.939.000, proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018 ;
 3. HEROLD FENANLABER, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 141.711.916 proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018;
 4. ADRIAN C RISAMASU , Plafond Kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.756.603 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
 5. FRISKA VALENTINA KEMBUAN ,plafon kredit Rp. 220.000.000 , Baki kredit Rp. 215.277.596 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit tanggal 09 juli 2018;
 6. ANGGELO OKTOVIA MAMONTO, palfon kredit Rp.150.000.000, Baki Kredit Rp. 144.912.655 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 23 juli 2018;
 7. FALDO R.THE , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 144.899.403, proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 23 juli 2018;
 8. SERLLY MELINDA HALLATU , plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.767.042, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
 9. EGLON MITRA SETIAWAN , Palfon kredit Rp.190.000.000, Baki kredit Rp.186.417.215, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 30 agustus 2018;
 10. TRI SUKO ATMOJO, Plafon kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp.125.905.864, proses pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 21 september 2018;
 11. GILBERT MAHULETTE , Plafon kredit Rp. 100.000, Baki kredit Rp. 96.850.618, proses pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 26 september 2018;
 12. LEONARD YUSTINUS TOREY , Palfon kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;

Halaman 55 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. OTNIEL RONSUMBRE, Plafond kredit Rp. 120.000.000, Baki Kredit Rp. 118.143.801 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 04 oktober 2018;
14. STEVIE LERIC MAMBOR, Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 147.679.651 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
15. CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI, Plafon kredit Rp. 150.000.000 , Baki kredit Rp. 148.848.700 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 24 oktober 2018;
16. PETRONELA FREDIKA SAWAKI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 , proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan tanggal 13 desember 2018.
17. STEVEN RARIARO, Plafon kredit Rp. 150.000.000 , Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 27 Desember 2018;
18. DANIEL GAMALIEL, Plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019.
19. SEPTIAN TIDAR NOYA , Plafon Kredit Rp. 150.000.000 Baki kredit Rp. 125.621.878, proses pengajuan kredit bulan maret 2018 dan pencairan kredit tanggal 28 maret 2018;
20. SIPRIANUS KOPONG SURYA, Plafon kredit Rp. 150.000.000, baki kredit Rp. 142.538.254 proses pengajuan kredit april 2018 dan pencairan kredit 30 april 2018;
21. BRIGITA STEVANNY, Plafond kedit Rp. 140.000.000, Baki kredit Rp. 134.078.070 proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018;
22. MARTHA R MOBY, Plafond Kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.151.358 proses pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
23. PAULA ABIGEL GETMIN, Plafond kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.210.767;
24. GARUDA RICO RORONG, Plafond Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.575.248 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
25. HIZKIA RIANDY YOHAN , Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.756.603 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
26. MARGARETHA NAING, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.510.602 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 21 september 2018;
27. MARTHEN FREDY KOTER, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
28. CHARLES HIZCHIA WAROMI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 14 Desember 2018;
29. SANDY FRENKY RUMBINO, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 28 Desember 2018;
30. NOLDY NOMENZEN, Plafond Kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 100.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019.
31. ANGELA DIAN TINI WAILATTA , plafon Kredit Rp. 130.000.000, Baki Kredit Rp. 124.000.000 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
32. YUMELDA IDA SAFLESA, plafon Kredit Rp. 140.000.000, Baki Kredit Rp. 136.743.471 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit tanggal 27 september 2018

Halaman 56 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. NOVITA DWI A. PAKET plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 146.510.602 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit tanggal 27 september 2018
34. VALENTINA RAWULAN plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit tanggal 10 Oktober 2018
35. MILDA ARNE plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit tanggal 12 Oktober 2018
36. MARIA MERIYANTI DOWO plafon Kredit Rp. 100.000.000, Baki Kredit Rp. 100.000.000 pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit tanggal 16 Januari 2019.
37. DEBY BADIANGSIE Plafond kredit Rp. 220.000.000, Baki kredit Rp. 213.995.201, pengajuan kredit Juli 2018 dan pencairan kredit 09 juli 2018.
38. EMANUEL LANGOWUYO Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.144.808.111, pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 06 september 2018
39. RIVALDO J LONTOH Plafond kredit Rp.240.000.000 , Baki kredit Rp.240.000.000, pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 11 Desember 2018
40. RONI GABE SIDABUTAR Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.144.912.649, pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 25 juli 2018
41. INDRA HEBERT HUMBERTO DATU Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.145.937.929, pengajuan kredit Agustus 2018 dan pencairan kredit 10 Agustus 2018.
42. MOHAMMAD RIFAY Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.145.686.519, pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 25 Mei 2018
43. GAHRAL ANDERA TOISUTA Plafond kredit Rp.140.000.000 , Baki kredit Rp.133.113.111, pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 09 Mei 2018
44. AKSEN JORY TUMIMOMOR Plafond kredit Rp.200.000.000 , Baki kredit Rp.199.077.833 pengajuan kredit November 2018 dan pencairan kredit 23 November 2018.
45. NORBERTUS SOROTENA Plafond kredit Rp.125.000.000 , Baki kredit Rp.117.111.182 pengajuan kredit february 2018 dan pencairan kredit 23 Februari 2018;
46. STEVANUS LUKI SOROTENA Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.215.281.487 pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 16 Mei 2018;
47. KRISTINA HEUMASE Plafond kredit Rp.130.000.000 , Baki kredit Rp.122.700.319 pengajuan kredit maret 2018 dan pencairan kredit 28 Maret 2018;
48. SISILIA OSEANGEN LADOPURAP Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.212.746.060 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit 30 Juni 2018;
49. IMAKULATA WONA Plafond kredit Rp.100.000.000 , Baki kredit Rp.100.000.000 pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 05 Desember 2018
50. VESTI USPESI Plafond kredit Rp.100.000.000 , Baki kredit Rp.100.000.000 pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 05 Desember 2018
51. SALIRAGO SANDOREG Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.143.625.424 pengajuan kredit Agustus 2018 dan pencairan kredit 08 Agustus 2018;
52. PETRONELA LODAN Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.213.995.201 pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 09 juli 2018

Halaman 57 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peran dari TERDAKWA I dan TERDAKWA II selaku AO dan Sapriadi selaku ADK terkait adanya pengajuan kredit atas 52 orang debitur pegawai keuskupan manokwari sorong yang merupakan kredit fiktif atau kredit topengan karena selama proses pengajuan kredit tersebut pihak CAROLINA SOMI BERIBE, S.E bersama-sama dengan FRISKA KEMBAU, Deby Badiangsie dan NURSETIAWATI selalu berhubungan dengan TERDAKWA I dan TERDAKWA II selaku AO dan Sapriadi selaku ADK, namun ketika dilakukan proses audit terungkap fakta bahwa Sapriadi selaku ADK membantu proses pengajuan kredit tanpa melakukan pemeriksaan dan menerima imbalan uang dari hasil pencairan kredit dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E serta Sapriadi selaku ADK memotong uang hasil pencairan kredit dari 52 debitur tersebut dengan alasan untuk biaya asuransi tetapi asuransi tersebut adalah asuransi bodong karena ditransfer atau dipindahbukukan kerekening Andi Aziz Maulana yang merupakan kakak dari Sapriadi sedangkan peran dari TERDAKWA I selaku AO yaitu tidak memeriksa keaslian dan keabsahan berkas pengajuan kredit tersebut karena antara CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan TERDAKWA I sudah sering berhubungan dan TERDAKWA I mendapatkan imbalan atas pencairan kredit dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal adanya pengajuan kredit atas 52 orang debitur pegawai keuskupan manokwari sorong yang merupakan kredit fiktif atau kredit topengan tetapi Saksi baru mengetahui bahwa kredit tersebut adalah kredit fiktif atau kredit topengan setelah dilakukannya audit pada bulan Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan atau hadiah terkait adanya pengajuan kredit atas 52 orang debitur pegawai keuskupan manokwari sorong yang merupakan kredit fiktif atau kredit topengan;
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

Atas Keterangan Saksi, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, FRISKA KEMBAU dan FRISKA KEMBAU membenarkannya.

10. Saksi SARMAHUDDIN, dibawah Sumpah menurut Agama Islam didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada saat memberi keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kredit BRIGUNA Fiktif/Topengan yang diajukan pegawai Keuskupan manokwari sorong pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kantor cabang sorong Jalan Jenderal A. Yani No. 11 Klademak II Sorong periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa pengajuan kredit topengan terjadi sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;
- Bahwa Dasar pengangkatan Saksi sebagai manajer pemasaran fungsi pemasaran ritel Kota Sorong yaitu berdasarkan Surat Kantor Pusat BRI No.R.3084.e-KHC/PKR/04/2018, tanggal 26 April 2018;
- Bahwa Tugas Saksi secara umum yaitu Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan penyusunan rencana strategis, pengembangan dan pemasaran pinjaman, simpanan dan cross selling produk BRI lainnya sesuai kewenangan bidang tugas dengan memperhatikan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern serta implementasi manajemen resiko untuk mencapai target yang ditetapkan.
Dan dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang;
- Bahwa saksi menerangkan struktur jabatan Saksi sebagai manajer pemasaran fungsi pemasaran ritel BRI Kantor Cabang Sorong yaitu :
 1. Pimpinan Cabang
 2. Manajer Pemasaran
 - a. Junior AO2
 - b. Junior AO1

Halaman 58 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- c. Associate AO 2
- d. Associate AO 1
- e. Funding Officer
- f. Sales person
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas sebagai manajer pemasaran fungsi pemasaran ritel BRI Kantor Cabang Sorong mengacu pada masing-masing surat edaran (SE) kantor pusat sesuai dengan sektentasi pinjaman;
- Bahwa Jenis-jenis kredit PT. BRI (Persero) Tbk yaitu :
 - 1. Ritel komersil atau kredit usaha;
 - 2. Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 - 3. Kredit kepemilikan rumah (KPR);
 - 4. Kredit kendaraan bermotor (KKB);
 - 5. BRIGUNA atau kredit Pegawai.
- Bahwa Berkaitan dengan kredit BRIGUNA PT. BRI (Persero TBK) menggunakan aturan surat edaran SE Nose :S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 21 Mei 2015;
- Bahwa Kredit BRIGUNA pada PT. BRI (Persero) Tbk diperuntukkan :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap yang terdiri dari :
 - 1. Pegawai Negeri sipil (PNS) pusat dan daerah;
 - 2. Anggota TNI;
 - 3. Anggota Polri;
 - 4. Pegawai BUMN;
 - 5. Pegawai BUMD;
 - 6. Pegawai Perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik Negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
 - c. Pensiunan dan atau janda/duda dari pegawai PNS, TNI, Polri, BUMN dan BUMD;
 - d. Pensiunan dan atau janda/dudanya dari pegawai perusahaan swasta yang mempunyai dana pension;
 - e. Suami/istri pekerja BRI yang menjadi pegawai atau pensiunan sebagaimana butir b s/d d diatas;
- Bahwa Tugas Pemutus yaitu meneliti kembali dokumen pengajuan kredit yang dinyatakan lengkap oleh Supervisor ADK dan usulan dari AO, jika sudah lengkap dan memenuhi syarat maka pemutus, memutus pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa Tugas AO BRIGUNA yaitu memprakarsai/mengusulkan paket kredit, menganalisa, memastikan calon debitur/debitur benar sesuai dengan dokumen kredit yang diajukan, legalitas keabsahan identitas;
- Bahwa Tugas Supervisor ADK yaitu mengecek kelengkapan dokumen administrasi pengajuan kredit;
- Bahwa Tugas ADK yaitu menerima dokumen pengajuan permohonan kredit, mengecek kelengkapan dokumen administrasi pengajuan kredit, memproses pencairan kredit;
- Bahwa Proses pengajuan kredit BRIGUNA yaitu calon debitur mengisi permohonan pengajuan kredit yang ditandatangani pemohon kemudian pemohon melampirkan SK pengakatan sebagai pegawai/karyawan, daftar rincian gaji, rekomendasi atasan, KTP, foto, KK, NPWP, kemudian diserahkan kepada petugas ADK untuk dicek kebenaran dokumen, jika sudah dinyatakan lengkap oleh ADK kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada AO untuk memastikan kebenaran calon debitur atau debitur merupakan pegawai instansi yang direkomendasikan yang sudah ada perjanjian kerjasama (PKS), kemudian AO menginput data dokumen untuk dianalisa financial terkait besaran plafon kredit yang diajukan, jika sudah memenuhi syarat dokumen permohonan kredit tersebut diserahkan kembali kepada ADK untuk diajukan kepada supervisor ADK untuk mengecek kembali kelengkapan berkas tersebut, jika berkas sudah dinyatakan lengkap oleh supervisor ADK maka dokumen tersebut dikembalikan kepada ADK untuk diserahkan kepada pemutus, jika pemutus sudah menyetujui pengajuan kredit tersebut maka dokumen tersebut dikembalikan kepada ADK untuk proses pencairan kepada debitur. ADK menginformasikan kepada calon debitur berkaitan disetujuinya permohonan kredit kemudian ADK, kwitansi pencairan sesuai dengan

Halaman 59 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plafond, surat pengakuan hutang yang selanjutnya ditandatangani oleh calon debitur, mencetak intruksi pencairan kredit kemudian diajukan ke teller bank untuk dicairkan kredit sesuai dengan plafond, setelah pencairan kredit masuk pada rekening debitur, maka pihak debitur melunasi biaya-biaya administrasi, provisi dan premi asuransi;

- Bahwa kriteria penilaian instansi/perusahaan dilakukan dengan :
 - a. Menganalisis potensi pemberian kredit dari sisi jumlah pegawai nominal penghasilan, persetujuan instansi/perusahaan dan pertimbangan lainnya untuk meyakinkan pejabat kredit lini (PKL) bahwa instansi/perusahaan debitur layak untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan BRIGUNA;
 - b. Penilaian dilakukan dengan cara pejabat kredit lini (PKL) melakukan kunjungan/ on the spot ke alamat instansi/perusahaan dan bertemu dengan petugas/pejabat terkait;
- Bahwa Setelah pengajuan dokumen kredit diajukan lengkap maka dilihat dari data financial yang diinput oleh AO pada aplikasi LAS apakah sudah sesuai dengan permintaan plafond dan jangka waktu kredit, jika sudah sesuai maka Saksi sebagai pejabat pemutus langsung memutus/menyetujui pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa Caranya AO dalam menganalisa memastikan calon debitur/debitur benar sesuai dengan dokumen kredit yang diajukan yaitu AO mendatangi langsung atau on the spot mengkonfirmasi kepada pejabat atau pihak yang berwenang dalam instansi/perusahaan tersebut untuk mengetahui status, gaji pegawai yang mengajukan kredit tersebut kemudian AO menganalisa financial terkait besaran plafon kredit yang diajukan calon debitur/debitur secara system apakah memenuhi syarat atau tidak;
- Bahwa Caranya ADK dalam pengecekan berkas calon debitur/debitur melakukan wawancara awal kepada calon debitur/debitur berkaitan dengan berkas yang diajukan dan caranya ADK dalam melakukan proses pencairan yaitu ADK menjelaskan kepada calon debitur/debitur minimal tentang plafond, jangka waktu angsuran, besaran angsuran dan besaran biaya yang ditanggung calon debitur/debitur;
- Bahwa Caranya ADK dalam pengecekan berkas calon debitur/debitur melakukan wawancara awal kepada calon debitur/debitur berkaitan dengan berkas yang diajukan dan caranya ADK dalam melakukan proses pencairan yaitu ADK menjelaskan kepada calon debitur/debitur minimal tentang plafond, jangka waktu angsuran, besaran angsuran dan besaran biaya yang ditanggung calon debitur/debitur;
- Bahwa pada dasarnya tidak ada batasan maksimal besaran plafond pengajuan kredit, namun sepanjang besaran gaji pegawai tersebut memenuhi syarat berdasarkan analisa financial atas besaran plafond tersebut, maka PT. BRI (Persero) Tbk masih bisa melayani permohonan kredit tersebut;
- Bahwa Berdasarkan SE Nose :S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 21 Mei 2015 bahwa biaya provisi minimal dihitung dari 1% dari plafond dan besaran biaya administrasi senilai Rp100.000,- ;
- Bahwa Persyaratan pengajuan permohonan kredit BRIGUNA PT. BRI (Persero) Tbk yaitu:
 - 1. Formulir permohonan;
 - 2. Foto copy KTP;
 - 3. Foto copy KK;
 - 4. Foto copy NPWP;
 - 5. Foto ukuran 3x4;
 - 6. SK pegawai (asli);
 - 7. Surat rekomendasi atasan;
 - 8. Slip gaji;
 - 9. Surat pernyataan kesanggupan pemotong gaji;
 - 10. Surat kuasa potong gaji.
- Bahwa Struktur jabatan pada kredit BRIGUNA pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong :
 - 1. Pemutus (Manajer pemasaran) : Ir.SARMAHUDDIN NUSHAR dan atau pimpinan cabang
 - 2. AO BRIGUNA :
 - a. **TERDAKWA I**
 - b. **TERDAKWA II**

Halaman 60 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



3. Supervisor ADK : RAHMAD IRJAYADI

4. Administrasi kredit (ADK) : **SAPRIADI MAKUTANANG**

- Bahwa saksi menerangkan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong pernah melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan kantor Keuskupan Manokwari Sorong berkaitan dengan kredit BRIGUNA pada tahun 2007 dan yang melakukan penandatanganan PKS yaitu pihak PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong Budiman Barnadus Nadab Dab Selaku pimpinan cabang dan pihak Kantor Keuskupan Manokwari Sorong yaitu Sdr. PAUL TAN Pr. Selaku kepala kantor Keuskupan Manokwari sorong;
- Bahwa Saksi belum tahu apakah ada batasan waktu dalam perjanjian kerjasama (PKS) antara PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong dengan kantor Keuskupan Manokwari Sorong berkaitan dengan kredit BRIGUNA pada tahun 2007;
- Bahwa saksi menjelaskan Yang pernah mengajukan kredit BRIGUNA kepada PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong sampai dengan bulan Januari 2019 sebanyak 63 orang dengan rincian :
 1. Tahun 2011 : 1 nasabah;
 2. Tahun 2017 : 2 nasabah;
 3. Tahun 2018 : 57 nasabah;
 4. Tahun 2019 : 3 nasabah.
- Dimana status kolektibilitas dari 63 nasabah Kantor keuskupan manokwari sorong tersebut terhitung sejak bulan Februari 2019 terdapat 10 nasabah masih lancar dan 53 nasabah dalam perhatian khusus;
- Bahwa sebagaimana audit reguler internal yang dilakukan oleh Inspeksi Kantor wilayah Jayapura pada tanggal 14 Januari 2019 s.d 6 Februari 2019 menemukan bahwa dari daftar 63 nasabah kantor keuskupan manokwari sorong tersebut terdapat 11 nasabah yang benar-benar merupakan pegawai kantor keuskupan manokwari sorong sedangkan 52 nasabah bukan merupakan pegawai keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa saksi menerangkan cara pembayaran angsuran 63 debitur yang berasal dari pegawai keuskupan manokwari sorong tersebut melalui bendahara keuskupan manokwari sorong yang bernama CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana hasil interogasi dalam audit awalnya CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selaku bendahara kantor keuskupan manokwari sorong membantu pegawai keuskupan manokwari sorong dengan menaikkan slip gaji untuk mengajukan kredit BRIGUNA pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong, kemudian setelah beberapa pegawai yang mengajukan kredit dan lolos sampai dengan pencairan, selanjutnya CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mencari orang yang bisa dipinjam identitas lalu oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dibuat SK seolah-olah pegawai keuskupan manokwari sorong yakni FRISKA KEMBAU dan Deby Badiangsie yang kemudian dilengkapi dengan berkasnya untuk pengajuan kredit, selanjutnya setelah berkas pengajuan kredit tersebut lolos sampai dengan pencairan, kemudian TERDAKWA I selaku AO pada kredit BRIGUNA PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong menyuruh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk mencari nasabah lainnya dalam mengajukan kredit, dimana CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyuruh temannya yang bernama FRISKA KEMBAU, Deby Badiangsie dan Nur Setiyawati masing-masing bertujuan mencari nasabah dan setelah dapat calon nasabah yang bukan pegawai keuskupan kemudian dibuatkan SK seolah-olah sebagai pegawai kantor Keuskupan Manokwari Sorong, selanjutnya melengkapi berkas permohonan kredit BRIGUNA kemudian diserahkan kepada petugas ADK kemudian diproses sampai pencairan;
- Bahwa Yang bertindak sebagai ADK dalam penerimaan berkas permohonan calon debitur/debitur yang berasal dari pegawai keuskupan manokwari sorong Sapriadi Sapriadi Makkutanang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah petugas ADK dalam hal ini Sapriadi melakukan tugasnya dalam mengecek kelengkapan berkas permohonan calon debitur/debitur yang berasal dari pegawai keuskupan manokwari sorong, karena ruangan Saksi dengan petugas ADK Sapriadi terpisah;

Halaman 61 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa petugas AO TERDAKWA I dan TERDAKWA II tidak melaksanakan tugasnya dalam hal ini AO tidak mendatangi langsung (on the spot) mengkonfirmasi kepada pejabat atau pihak yang berwenang dalam instansi/perusahaan tersebut untuk mengetahui status dan gaji pegawai kantor Keuskupan Manokwari Sorong yang mengajukan kredit BRIGUNA;
- Bahwa yang bertindak selaku pemutus dari 63 pemohon pegawai keuskupan manokwari sorong yaitu Saksi sendiri selaku manajer pemasaran berjumlah 10 berkas permohonan, untuk MAKBUL selaku pimpinan cabang berjumlah 50 berkas permohonan;
- Saksi menerangkan 10 debitur yang Saksi putus yaitu :
 1. AKSEN JORI TUMIMOMOR dengan plafond Rp200.000.000,-;
 2. ANNA HINDOM dengan plafond Rp250.000.000,-;
 3. PETRONELA FREDIKA SAWAKI dengan plafond Rp150.000.000,-;
 4. CHARLES HIZCHIA WAROMI dengan plafond Rp150.000.000,- ;
 5. STEVEN RARIARO dengan plafond Rp150.000.000,-;
 6. IMAKULATA WONA dengan plafond Rp100.000.000,-;
 7. VESTY USPESSY dengan plafond Rp100.000.000,-;
 8. RIVALDO J. LONTOH dengan plafond Rp240.000.000,-;
 9. MARIA MERIYANTI DOWO dengan plafond Rp100.000.000,-;
 10. SANDY FRENGKI RUMBINO dengan plafond Rp150.000.000
- Bahwa Sebelum memutus dari 10 berkas permohonan dari pegawai keuskupan manokwari sorong, Saksi mengecek terlebih dahulu kelengkapan dokumen, jika sudah lengkap kemudian Saksi melihat analisa financial sudah sesuai dengan gaji atau belum, jika sudah sesuai maka Saksi memutus berkas pengajuan kredit BRIGUNA tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dari 10 berkas permohonan dari pegawai keuskupan manokwari sorong yang benar pegawai keuskupan yaitu atas nama Anna Hindom, sedangkan 9 berkas lainnya merupakan bukan pegawai keuskupan, Saksi pernah menanyakan kepada Sapriadi selaku ADK berkaitan dengan SK pegawai atas nama Anna Hindom "bagaimana SK ini" kemudian Sapriadi menjawab "memang begini pak SK dari Keuskupan" kemudian Saksi menanyakan lagi kepada supervisor ADK Rahmad Irlayadi dan Meitha Sumokil selaku AO "bagaimana SK dari keuskupan ini" kemudian Rahmat Irlayadi dan Meitha Sumokil menyampaikan bahwa "memang begini sudah pak SK dari Keuskupan" selanjutnya dari penjelasan tersebut Saksi melihat analisa financial sudah sesuai dengan gaji pegawai maka Saksi memutus berkas tersebut, dengan dasar berkas atas nama Anna Hindom tersebut Saksi diyakinkan oleh Sapriadi selaku ADK, Rahmad Irlayadi selaku supervisor ADK, Meitha Sumokil selaku AO maka selanjutnya Saksi mempercayai dokumen atas nama pegawai keuskupan manokwari tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan MAKBUL selaku pimpinan cabang menanyakan kepada TERDAKWA I selaku AO tentang SK pegawai keuskupan manokwari sorong, kemudian TERDAKWA I menyampaikan bahwa "memang begitu sudah pak tandatangannya supaya tidak mudah dipalsukan" atas penjelasan tersebut dan angsuran berjalan dengan lancar Saksi mempercayai berkas yang diajukan pegawai keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa saksi menerangkan TERDAKWA I dan TERDAKWA II tidak menjalankan tugasnya karena ingin memperlancar dan mempercepat proses pengajuan dan ingin mendapat keuntungan dari pencairan kredit BRIGUNA tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan TERDAKWA I mengetahui adanya nasabah bukan merupakan pegawai keuskupan manokwari sorong karena pada bulan Juni 2018 pasthor Rudi Renyaan datang ke kantor BRI Cabang sorong bertemu dengan TERDAKWA I mengkonfirmasi mengenai daftar tagihan 24 nasabah atas nama pegawai keuskupan, kemudian pasthor Rudi Renyaan mengkonfirmasi bahwa dari 24 nasabah tersebut hanya 11 nasabah yang merupakan pegawai keuskupan manokwari sorong, sedangkan 13 nasabah bukan merupakan pegawai keuskupan manokwari sorong, namun berjalannya waktu sampai dengan Januari 2019, TERDAKWA I tetap memproses permohonan kredit BRIGUNA atas nama

Halaman 62 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- pegawai keuskupan manokwari Sorong, sedangkan Saksi tidak tahu apakah TERDAKWA II selaku AO dan Sapriadi selaku ADK mengetahui adanya nasabah bukan merupakan pegawai keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa TERDAKWA I tidak melaporkan kepada Saksi selaku manajer pemasaran dan tidak melaporkan kepada pimpinan cabang tentang adanya daftar 24 nasabah atas nama pegawai keuskupan hanya 11 nasabah yang merupakan pegawai keuskupan manokwari sorong, sedangkan 13 nasabah bukan merupakan pegawai keuskupan manokwari sorong dan Saksi tidak tahu apakah TERDAKWA I memberitahukan kepada TERDAKWA II selaku AO dan Sapriadi selaku ADK tentang 13 nasabah bukan merupakan pegawai keuskupan tersebut;
 - Bahwa sebagaimana hasil audit bahwa TERDAKWA I dan TERDAKWA II selaku AO dan Sapriadi selaku ADK mendapat keuntungan atau imbalan dari pengajuan kredit atas nama pegawai keuskupan manokwari sorong, namun besarnya Saksi tidak;
 - Bahwa Asuransi yang digunakan kredit BRIGUNA yaitu asuransi jiwa Brilive, cara penghitungan besaran asuransi berdasarkan umur, plafond dan jangka waktu angsuran terhitung secara system dan cara pembayarannya dipotong setelah pencairan melalui rekening nasabah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendapat keuntungan atau hadiah atau imbalan dari 10 berkas yang Saksi putus tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Atas Keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan sebagian.

11. Saksi FIDELIS DUMA PIRADE, SE. AK, dibawah Janji menurut Agama Kristen didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada saat memberi keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kredit BRIGUNA Fiktif/Topangan yang diajukan pegawai Keuskupan manokwari sorong pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kantor cabang sorong Jalan Jenderal A. Yani No. 11 Klademak II Sorong periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa Dasar pengangkatan Saksi sebagai Resident auditor kantor cabang sorong PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu berdasarkan surat keputusan Kantor Pusat BRI No.R.973.e-KHC/PKR/01/2019, tanggal 19 Januari 2019, namun Saksi sudah melaksanakan tugas sebagai Residen auditor kantor cabang sorong pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejak bulan November 2018 berdasarkan surat tugas pengganti sementara dari audit intern wilayah Jayapura, Nomor : R.14.e-AIW/XVI/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
- Bahwa Tugas Saksi secara umum yaitu memastikan pengendalian secara interen manajemen resiko dan penata kelolaan perusahaan yang baik;
- Dan dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor audit interen Wilayah Jayapura;
- Bahwa Dalam menjalankan tugas Saksi sebagai Resident auditor kantor cabang sorong pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengacu pada masing-masing surat edaran (SE) kantor pusat sesuai dengan sekmentasi pinjaman;
- Bahwa Jenis-jenis kredit PT. BRI (Persero) Tbk yaitu :
 1. Ritel komersil atau kredit usaha;
 2. Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 3. Kredit kepemilikan rumah (KPR);
 4. Kredit kendaraan bermotor (KKB);
 5. BRIGUNA atau kredit Pegawai.
- Bahwa Kredit BRIGUNA pada PT. BRI (Persero) Tbk diperuntukkan :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap yang terdiri dari :
 1. Pegawai Negeri sipil (PNS) pusat dan daerah;
 2. Anggota TNI;
 3. Anggota Polri;

Halaman 63 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



4. Pegawai BUMN;
 5. Pegawai BUMD;
 6. Pegawai Perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik Negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
 - g. Pensiunan dan atau janda/duda dari pegawai PNS, TNI, Polri, BUMN dan BUMD;
 - h. Pensiunan dan atau janda/dudanya dari pegawai perusahaan swasta yang mempunyai dana pensiun;
 - i. Suami/istri pekerja BRI yang menjadi pegawai atau pensiunan sebagaimana butir b s/d d diatas;
- Bahwa tugas dan wewenang Pemutus, AO BRIGUNA, Supervisor ADK dan ADK pada PT. BRI (Persero) Tbk yakni:
 1. **Tugas Pemutus** yaitu meneliti kembali dokumen pengajuan kredit yang dinyatakan lengkap oleh Supervisor ADK dan usulan dari AO, jika sudah lengkap dan memenuhi syarat maka pemutus, memutus pengajuan kredit tersebut berdasarkan kelengkapan berkas.
 2. **Tugas AO BRIGUNA** yaitu memprakarsai/mengusulkan paket kredit, menganalisa, memastikan calon debitur/debitur benar sesuai dengan dokumen kredit yang diajukan, legalitas keabsahan identitas.
 3. **Tugas Supervisor ADK** yaitu mengecek kelengkapan dokumen administrasi pengajuan kredit dan mendatangi langsung atau on the spot mengkonfirmasi kepada pejabat atau pihak yang berwenang dalam instansi/perusahaan tersebut untuk mengetahui status kepegawaian, gaji pegawai yang mengajukan kredit.
 4. **Tugas ADK** yaitu menerima dokumen pengajuan permohonan kredit, mengecek kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi pengajuan kredit dan memproses pencairan kredit.
 - Bahwa saksi menerangkan Proses pengajuan kredit BRIGUNA yaitu calon debitur mengisi permohonan pengajuan kredit yang ditandatangani pemohon kemudian pemohon melampirkan SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan, daftar rincian gaji, rekomendasi atasan, KTP, foto, KK, NPWP, kemudian diserahkan kepada petugas ADK untuk dicek kebenaran dokumen, jika sudah dinyatakan lengkap oleh ADK kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada AO untuk memastikan kebenaran calon debitur atau debitur merupakan pegawai instansi yang direkomendasikan yang sudah ada perjanjian kerjasama (PKS), kemudian AO menginput data dokumen untuk dianalisa financial terkait besaran plafond kredit yang diajukan, jika sudah memenuhi syarat dokumen permohonan kredit tersebut diserahkan kembali kepada ADK untuk diajukan kepada supervisor ADK untuk mengecek kembali kelengkapan berkas tersebut, jika berkas sudah dinyatakan lengkap oleh supervisor ADK maka dokumen tersebut dikembalikan kepada ADK untuk diserahkan kepada pemutus, jika pemutus sudah menyetujui pengajuan kredit tersebut maka dokumen tersebut dikembalikan kepada ADK untuk proses pencairan kepada debitur. ADK menginformasikan kepada calon debitur berkaitan disetujuinya permohonan kredit, kemudian ADK membuat kwitansi pencairan sesuai dengan plafond, surat pengakuan hutang yang selanjutnya ditandatangani oleh calon debitur, mencetak intruksi pencairan kredit kemudian diajukan ke teller bank untuk dicairkan kredit sesuai dengan plafond, setelah pencairan kredit masuk pada rekening debitur, maka pihak debitur melunasi biaya-biaya administrasi, provisi dan premi asuransi;
 - Bahwa Kriteria penilaian instansi/perusahaan untuk pengajuan kredit briguna dilakukan dengan :
 1. Menganalisis potensi pemberian kredit dari sisi jumlah pegawai nominal penghasilan, persetujuan instansi/perusahaan dan pertimbangan lainnya untuk meyakinkan pejabat kredit lini (PKL) bahwa instansi/perusahaan debitur layak untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan BRIGUNA;
 2. Penilaian dilakukan dengan cara pejabat kredit lini (PKL) melakukan kunjungan/ on the spot ke alamat instansi/perusahaan dan bertemu dengan petugas/pejabat terkait.
 - Bahwa cara penilaian pejabat pemutus untuk memutus pengajuan kredit BRIGUNA PT. BRI (Persero) adalah Pejabat pemutus mengecek kembali kelengkapan dokumen pengajuan kredit yang diajukan kemudian melihat

Halaman 64 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



dari data financial yang diinput oleh AO pada aplikasi loan aprufel system (LAS) apakah sudah sesuai dengan permintaan plafond dan jangka waktu kredit, jika sudah sesuai maka pejabat pemutus bisa memutus/menyetujui pengajuan kredit tersebut;

- Bahwa Caranya AO dalam menganalisa memastikan calon debitur/debitur benar sesuai dengan dokumen kredit yang diajukan yaitu AO mendatangi langsung atau on the spot mengkonfirmasi kepada pejabat atau pihak yang berwenang dalam instansi/perusahaan tersebut untuk mengetahui status kepegawaian, gaji pegawai yang mengajukan kredit tersebut kemudian AO menganalisa financial terkait besaran plafon kredit yang diajukan calon debitur/debitur secara system apakah memenuhi syarat atau tidak;
- Bahwa Caranya supervisor ADK dalam pengecekan berkas calon debitur/debitur yaitu memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh petugas ADK, jika dokumen pengajuan kredit sudah lengkap maka dokumen tersebut dikembalikan kepada petugas ADK untuk dimintakan putusan kepada pejabat pemutus;
- Bahwa Caranya ADK dalam pengecekan berkas calon debitur/debitur melakukan wawancara awal kepada calon debitur/debitur berkaitan dengan berkas yang diajukan dan memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan kredit dan caranya ADK dalam melakukan proses pencairan yaitu ADK membuat administrasi pencairan (kwitansi, surat pengakuan hutang, tanda setoran administrasi, provisi, asuransi/AJK) kemudian menjelaskan kepada calon debitur/debitur minimal tentang plafond, jangka waktu angsuran, besaran angsuran dan besaran biaya yang ditanggung calon debitur/debitur;
- Bahwa Batasan maksimal besaran plafond pengajuan kredit BRIGUNA senilai Rp500.000.000,-;
- Bahwa Berdasarkan SE Nose :S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 21 Mei 2015 bahwa biaya provisi minimal dihitung dari 1% dari plafond dan besaran biaya administrasi senilai Rp100.000,-;
- Bahwa Persyaratan pengajuan permohonan kredit BRIGUNA PT. BRI (Persero) Tbk yaitu:
 1. Formulir permohonan;
 2. Foto copy KTP;
 3. Foto copy KK;
 4. Foto copy NPWP;
 5. Foto ukuran 3x4;
 6. SK pegawai (asli);
 7. Surat rekomendasi atasan;
 8. Slip gaji;
 9. Surat pernyataan kesanggupan pemotong gaji;
 10. Surat kuasa potong gaji.
- Bahwa Saksi pernah melakukan audit kredit BRIGUNA pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong pada tanggal 14 Januari 2019 s/d 7 Februari 2019;
- Bahwa saksi menerangkan kredit BRIGUNA PT. BRI (Persero TBK) menggunakan aturan surat edaran SE Nose :S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 21 Mei 2015;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan audit pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong bersama dengan tim audit interen wilayah Jayapura, namun Saksi ditugaskan secara khusus melakukan audit kredit BRIGUNA pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong;
- Bahwa Dasar Saksi untuk melakukan audit regular bersama dengan tim audit yaitu Nomor :R.03-AIW-XVI/GA2/01/2019, tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa Prosedur Saksi melakukan audit kredit BRIGUNA yaitu:
 1. Menganalisa kinerja pinjaman BRIGUNA;
 2. Menentukan sampel debitur untuk diperiksa;
 3. Meminta dokumen berkas debitur yang dijadikan sampel;
 4. Melakukan pemeriksaan dokumen kredit debitur yang dijadikan sampel;
 5. Melakukan on the spot kepada debitur dari instansi/perusahaan yang dijadikan sampel.

Halaman 65 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Cara menentukan sampel data debitur untuk diperiksa yaitu tim auditor membuat perencanaan auditor, yang salah satunya memilih data debitur yang terindikasi menjadi kredit bermasalah, misalnya kualitas kredit bermasalah;
- Bahwa Data-data yang digunakan Saksi dalam melakukan audit kredit BRIGUNA yaitu
 1. Berkas kredit debitur;
 2. Anggungan yang digunakan debitur dalam mengajukan kredit;
 3. Riwayat angsuran pinjaman;
 4. Data rekening tabungan.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas debitur sampel an. CARMEN BRYAN JHON, terdapat tandatangan Kepala Kantor Keuskupan Manokwari-Sorong, RD. Jeremias Rumlus, Pr ditebalkan dan ditimpa dengan pulpen berulang-ulang, untuk itu dilakukan konfirmasi ke kantor Keuskupan dan hasil konfirmasi dengan pastor Ekonom Keuskupan, RD. RUDY RENYAAN, Pr tanda tangan tersebut bukan tandatangan kepala kantor keuskupan RD. JEREMIAS RUMBUS, Pr dan debitur an. CARMEN BRYAN JHON bukan pegawai kantor keuskupan Manokwari Sorong. Setelah itu dilakukan konfirmasi pada kasir/juru bayar kantor Keuskupan Manokwari Sorong, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan mengaku bahwa masih banyak lagi debitur yang bukan pegawai kantor Keuskupan;
- PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong pernah melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan kantor Keuskupan Manokwari Sorong berkaitan dengan kredit BRIGUNA pada tanggal 27 Agustus 2007 dan yang melakukan penandatanganan PKS yaitu pihak PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong Sdr.BUDIMAN BARNADUS NADAB DAB Selaku pimpinan cabang dan pihak Kantor Keuskupan Manokwari Sorong yaitu Sdr.PAUL TAN Pr. Selaku kepala kantor Keuskupan Manokwari sorong;
- Bahwa Terdapat batasan waktu dalam perjanjian kerjasama (PKS) antara PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong dengan kantor Keuskupan Manokwari Sorong berkaitan dengan kredit BRIGUNA pada tanggal 27 Agustus 2007 yaitu dipasal 13 yakni:
 - 1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan jangka waktu satu tahun;
 - 2) Apa bila salah satu pihak menghendaki perubahan atau pengakhiran atas perjanjian ini, maka pihak yang menginginkan perubahan atau pengakhiran perjanjian atas perjanjian ini akan menyampaikan tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - 3) Pengakhiran perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berlaku efektif sejak adanya persetujuan tertulis, maka permohonan atas pengakhiran tersebut dianggap disetujui;
 - 4) Bilamana tidak ada permintaan pengakhiran atas perjanjian ini satu bulan sebelum akhir perjanjian, maka perjanjian ini akan berlaku otomatis untuk jangka waktu satu tahun berikutnya;
 - 5) Apa bila para pihak tidak ada menghendaki perubahan atau pengakhiran atas perjanjian ini, maka perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini.
- Bahwa saksi menerangkan Dengan adanya sampel bermasalah an. CARMEN BRYAN JHON bukan merupakan pegawai tetap Kantor Keuskupan Manokwari Sorong kemudian Saksi mengkonfirmasi langsung ke kasir keuskupan manokwari sorong CAROLINA SOMI BERIBE, S.E bahwa masih banyak lagi debitur yang bukan pegawai kantor Keuskupan, kemudian berdasarkan keterangan kasir tersebut bahwa Saksi kembangkan lagi pemeriksaan secara menyeluruh terhadap debitur kredit BRIGUNA yang mengatasnamakan pegawai tetap kantor Keuskupan Manokwari Sorong;

Halaman 66 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

No	LT	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Baki Debet	Kol	JW	Tgl_Real	Tgl_JT
----	----	----------------	--------------	---------	------------	-----	----	----------	--------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	WL	31001011594100	NORBERTUS SORO TENA	125,000,000	117,111,182	1	84	23/02/2018	23/02/2025
2	WL	31001011756100	KRISTINA HEUMASSE	130,000,000	122,700,319	1	84	28/03/2018	28/03/2025
3	WL	31001011757106	SEPTIAN TIDAR NOYA	130,000,000	125,621,898	1	96	28/03/2018	25/03/2026
4	WL	31001011866109	SIPRIANUS KOPONG SUR	150,000,000	142,538,254	1	84	30/04/2018	30/04/2025
5	WL	31001011867105	YOSEFINE TUTUPOLY	150,000,000	142,531,878	1	84	30/04/2018	30/04/2025
6	WL	31001011897100	GAHRAL ANDREA TOISUT	140,000,000	133,113,111	1	78	09/05/2018	09/11/2024
7	WL	31001011907109	STEVANUS LUKY SOROTE	220,000,000	215,281,487	1	120	16/05/2018	16/05/2028
8	WL	31001011938100	MOHAMMAD RIFAY	150,000,000	145,686,519	2	96	25/05/2018	25/05/2026
9	WL	31001011940107	JOIS FITRIYANI MORIN	150,000,000	144,939,830	1	96	25/05/2018	25/05/2026
10	WL	31001011941103	BRIGITA STEVANNY SAW	140,000,000	134,078,070	1	84	25/05/2018	25/05/2025
11	WL	31001011943105	HEROLD FENANLABER	150,000,000	141,711,916	1	72	25/05/2018	25/05/2024
12	WL	31001011987109	MARTHA R MOBY	130,000,000	123,151,358	1	72	08/06/2018	08/06/2024
13	WL	31001011988105	ANGGELA DIAN TINI WA	130,000,000	124,344,567	2	72	08/06/2018	08/06/2024
14	WL	31001011989101	PAULA ABIGEL GETMIN	130,000,000	123,210,767	1	72	08/06/2018	08/06/2024
15	WL	31001012018107	CICILIA OSEANGIN LAD	220,000,000	212,746,060	1	96	30/06/2018	30/06/2026
16	WL	31001012047106	FRISKA KEMBAU VALENTINE KEM	220,000,000	215,277,596	2	96	09/07/2018	09/07/2026
17	WL	31001012048102	DEBY BADIANGSIE	220,000,000	213,995,201	1	96	09/07/2018	09/07/2026
18	WL	31001012049108	PETRONELA LODAN	220,000,000	213,995,201	1	96	09/07/2018	09/07/2026
19	WL	31001012092101	ANGGELY OKTAVIA MAM	150,000,000	144,912,655	1	84	23/07/2018	23/07/2025
20	WL	31001012093107	FALDO R THE	150,000,000	144,899,403	1	84	23/07/2018	23/07/2025
21	WL	31001012105108	RONI GABE SIDABUTAR	150,000,000	144,912,649	1	84	25/07/2018	25/07/2025
22	WL	31001012156109	INDRA HEBERT HUMBERT	150,000,000	145,937,929	1	84	10/08/2018	10/08/2025
23	WL	31001012180108	ADRIAN C RISAMASU	150,000,000	146,756,603	1	96	16/08/2018	16/08/2026
24	WL	31001012181104	GARUDA RICO RORONG	150,000,000	147,575,248	2	96	16/08/2018	16/08/2026
25	WL	31001012182100	HIZKIA RIANDY YOHAN	150,000,000	146,756,603	1	96	16/08/2018	16/08/2026
26	WL	31001012189102	SERLLY MELINDA HALLA	150,000,000	146,767,042	1	96	16/08/2018	16/08/2026
27	WL	31001012233105	EGLON MITRA SETIAWAN	190,000,000	186,417,215	1	96	30/08/2018	30/08/2026
28	WL	31001012234101	SALIRAGO SANDOREG BI	150,000,000	143,625,424	1	60	30/08/2018	30/08/2023
29	WL	31001012260102	EMANUEL LANGOWUYO	150,000,000	144,808,111	1	60	06/09/2018	06/09/2023
30	WL	31001012305106	MARGARETHA NAING	150,000,000	146,510,602	1	72	21/09/2018	21/09/2024
31	WL	31001012306102	TRI SUKO ATMOJO	130,000,000	125,905,864	1	60	21/09/2018	21/09/2023
32	WL	31001012334105	YUMELDA IDA SAFLESA	140,000,000	136,743,471	1	72	27/09/2018	27/09/2024
33	WL	31001012336107	GILBERT MAHULETTE	100,000,000	96,850,618	1	60	26/09/2018	26/09/2023
34	WL	31001012338109	NOVITA DWI A PAKET	150,000,000	146,510,602	1	72	27/09/2018	27/09/2024
35	WL	31001012357103	OTNIEL RONSUMBRE	120,000,000	118,143,801	1	72	04/10/2018	04/10/2024
36	WL	31001012368104	LEONARD YUSTINUS TOR	150,000,000	147,679,651	1	72	10/10/2018	10/10/2024
37	WL	31001012370101	VALENTINA RAWULUN	150,000,000	147,679,651	1	72	10/10/2018	10/10/2024
38	WL	31001012378109	STEVIE LERIC MAMBOR	150,000,000	147,679,651	1	72	10/10/2018	10/10/2024
39	WL	31001012381102	MARTHEN FRENDY KOTER	150,000,000	147,679,651	1	72	10/10/2018	10/10/2024
40	WL	31001012384100	MILDA ARNE	150,000,000	147,679,651	1	72	12/10/2018	12/10/2024
41	WL	31001012385106	CARMEN BRYAN JOHN SA	150,000,000	148,848,700	2	72	24/10/2018	24/10/2024
42	WL	31001012490105	AKSEN JORI TUMIMOM	200,000,000	199,077,833	1	96	23/11/2018	23/11/2026
43	WL	31001012510109	IMAKULATA WONA	100,000,000	100,000,000	1	72	05/12/2018	05/12/2024
44	WL	31001012520104	VESTY USPESY	100,000,000	100,000,000	1	72	05/12/2018	05/12/2024
45	WL	31001012540104	RIVALDO J LONTOH	240,000,000	240,000,000	1	180	11/12/2018	11/12/2033
46	WL	31001012545104	PETRONELLA FREDIKA S	150,000,000	150,000,000	1	84	13/12/2018	13/12/2025
47	WL	31001012556105	CHARLES HIZCHIA WARO	150,000,000	150,000,000	1	84	14/12/2018	14/12/2025
48	WL	31001012619107	SANDY FRENGKI RUMBIN	150,000,000	150,000,000	1	96	28/12/2018	28/12/2026
49	WL	31001012620108	STEVEN RARIARO	150,000,000	150,000,000	1	84	27/12/2018	27/12/2025
50	WL	31001012629102	DANIELGAMALIEL RUMPA	150,000,000	150,000,000	1	120	08/01/2019	08/01/2029
51	WL	31001012630103	NOLDY NOMENZEN	100,000,000	100,000,000	1	120	8/1/2019	08/01/2029
52	WL	31001012641104	MARIA MERIYANTI DOWO	100,000,000	100,000,000	1	60	16/01/2019	16/01/2024
DEBITUR BUKAN PEGAWAI DI KEUSKUPAN				7,875,000,000	7,682,393,842				
TOTAL KESELURUHAN				9,364,000,000	9,039,892,611				

Halaman 67 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil audit bahwa dilakukan Konfirmasi lagi kepada Pastor Ekonom Keuskupan Manokwari-Sorong dan jawaban konfirmasi sesuai Surat dari Keuskupan Manokwari-Sorong Nomor : 022/E.15/II/2019.JR pada tanggal 28 Januari 2019 tentang Daftar Pemintaan Pemotongan Gaji, dan Surat No. 130/A.20/II/2019.RR Tanggal 01 Februari 2019 tentang Daftar Gaji Karyawan, bahwa dari total 63 debitur hanya 11 debitur yang merupakan Pegawai Kantor Keuskupan Manokwari-Sorong.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan surat dari kantor Keuskupan Manokwari-Sorong No. 130/A.20/II/2019.RR tanggal 01 Februari 2019 tentang daftar gaji karyawan, setelah dilakukan perhitungan ulang terdapat 5 debitur yang gajinya lebih kecil dari jumlah setoran angsuran pinjaman yang berpotensi untuk menjadi kredit bermasalah dengan total baki debet sebesar Rp 921.866.050,;
- Bahwa saksi menerangkan Terdapat 52 Debitur yang Bukan merupakan Pegawai Kantor Keuskupan Manokwari-Sorong dengan Jumlah Baki Debet sebesar Rp 7.682.393.842,-, dengan Rincian sbb :
- Bahwa Dari total 11 debitur Kantor Keuskupan terdapat 5 debitur dengan jumlah gaji lebih kecil dari jumlah angsurannya yang berpotensi menjadi kredit yang bermasalah dengan total Baki debet sebesar Rp 921.866.050,-. Total keseluruhan debitur yang bukan merupakan pegawai keuskupan sebanyak 52 debitur dengan baki debet sebesar Rp 7.682.393.842,- maka total debitur yang berpotensi akan menjadi Kredit bermasalah menjadi 57 debitur dengan total baki debet sebesar Rp 8.604.259.892,-.
- adapun setoran kekurangan angsuran debitur Kantor Keuskupan Manokwari-Sorong yang jumlah gajinya lebih kecil dari angsurannya dilakukan tambahan setoran oleh masing-masing debitur, dan untuk debitur yang lainnya berdasarkan konfirmasi dari Pastor Ekonom, masing-masing pegawai akan bertanggungjawab melakukan penyetoran angsuran.
- Bahwa saksi menerangkan Hasil pemeriksaan dan On The Spot didapatkan informasi dan Profile tentang "Calo-calo" atau Pihak eksternal yang terlibat dengan peran dan fungsi masing-masing yaitu sbb :

1. CAROLINA SOMI BERIBE, S.E disebut juga **Somi**.

Berdasarkan hasil konfirmasi dari Pastor Ekonom Keuskupan Manokwari-Sorong, Pastor Rudy Renyaan, Pr bahwa sebenarnya CAROLINA SOMI BERIBE, S.E **bukan Bendahara/Ekonom** akan tetapi sebagai **Kasir** dari Keuskupan Manokwari-Sorong.

Adapun peran dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E adalah sbb :

- 1) Hasil Konfirmasi dari **CAROLINA SOMI BERIBE, S.E**, ybs diminta oleh **TERDAKWA I** untuk mencari nasabah supaya dapat diberikan pinjaman Briguna dimana **CAROLINA SOMI BERIBE, S.E** yang menyiapkan seluruh berkas Permohonan Kredit yang direkomendasikan ke RM An. TERDAKWA I A.R dari debitur yang bukan merupakan pegawai dari Keuskupan Manokwari-Sorong;
- 2) Bahwa **CAROLINA SOMI BERIBE, S.E** mengakui membuat Berkas Permohonan Kredit, Rekomendasi Atasan, Daftar Gaji dan SK (Surat Keputusan), dan diduga **meniru/meniruh tanda tangan** Kepala Kantor Keuskupan Manokwari-Sorong, Pastor Jerry Rumlus, Pr dan Ekonom/Bendahara Keuskupan Manokwari-Sorong, Pastor Rudy Renyaan, Pr. Berikut Lampiran Surat Rekomendasi yang diakui dibuat sendiri untuk pengajuan suplesi pinjaman sendiri;
- 3) Bahwa Berikut SK An. Debby Badiangsie yang dibuatkan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk pengajuan pinjaman di BRI Cabang Sorong;
- 4) Untuk mendapatkan Debitur Topengan dan untuk diajukan lagi ke BRI Cabang Sorong, **CAROLINA SOMI BERIBE, S.E** dibantu Oleh Calo Yang lain yaitu **FRISKA KEMBAU, Deby Badiangsie** dan **NURSETIAWATI**.



- 5) Pada saat pencairan Pinjaman di BRI Cabang Sorong, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E bersama debitur datang ke BRI Cabang untuk tanda tangan pencairan kredit.
- 6) Bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E memiliki pinjaman Briguna di Cabang Sorong dengan Plafond Rp 320.000.000,- dengan baki debet Rp 225.067.142,-.
- 7) Bahwa Total Pinjaman yang dipakai Oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E adalah sebanyak 34 debitur dengan plafond Pinjaman Rp 4.960.500.000,-
- 8) Bahwa Terdapat **Conflict Of Interest** dari petugas ADK An. Sapriadi yaitu dengan menerima aliran dana dari Calo maupun dari debitur, sehingga ybs tidak melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memastikan kebenaran, dan keabsahan dokumensesuaian dengan yang dipersyaratkan pada saat kredit akan direalisasi.
- 9) Bahwa Terdapat **Conflict Of Interest** dari TERDAKWA I dan TERDAKWA II yaitu dengan menerima aliran dana dari debitur yang pencairan pinjaman.
- 10) Bahwa Pada saat memprakarsai Permohonan Pinjaman calon debitur, TERDAKWA I dan TERDAKWA II tidak memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap Keuskupan Manokwari-Sorong dimana tidak terdapat LKN Pembinaan dan Konfirmasi ke Bendahara Ekonom atau ke Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong.
- 11) Bahwa Berdasarkan Konfirmasi dengan Pimpinan Cabang Makbul Via Telepon Seluler, Berkaitan Dengan Surat Rekomendasi Atasan dan SK (Surat Keputusan) yang diduga palsu, yang bersangkutan sudah mempertanyakan kondisi tersebut dengan TERDAKWA I dan diyakinkan bahwa tandatangan tersebut sudah sesuai dengan Tanda tangan Pastor Jeremias Rumulus,Pr.

Bahwa saksi menerangkan Peran dari FRISKA KEMBAU adalah sbb :

- 1) Bahwa Berdasarkan hasil wawancara dan Konfirmasi dengan FRISKA KEMBAU, yang bersangkutan mengakui mengambil pinjaman/kredit di BRI Cab. Sorong, dan bekerjasama dengan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yang menyuruh untuk kumpulkan berkas dan membuat SK (Surat Keterangan) dan dokumen lainnya untuk diajukan kredit Briguna di BRI Cabang Sorong, dan setelah realisasi masing-masing menggunakan uang kredit yang dari debitur yang pembagiannya sudah disepakati, dan debitur yang sudah digunakan namanya untuk pengambilan pinjaman diberikan uang dengan jumlah yang bervariasi (rincian terlampir).
- 2) Bahwa sebagaimana Pengakuan FRISKA KEMBAU, disuruh oleh Caroline Somi Beribe menyerahkan berkas ke TERDAKWA I atau ke petugas ADK Briguna An. Sapriadi (disebut juga Appi) bila berkas sudah lengkap, dan apabila sudah ada informasi dari TERDAKWA I atau dari Sapriadi (Appi) untuk pencairan kredit maka FRISKA KEMBAU menemani debitur untuk ke BRI Cabang Sorong untuk tanda tangan pencairan kredit.
- 3) FRISKA KEMBAU dalam Chat WA Terdapat Transfer sejumlah Rp 10.000.000,- dari FRISKA KEMBAU (Suami FRISKA KEMBAU) nomor Rek Bank Papua 2000205008719 ke Rekening Eddy Syuriadie di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1600001081716. Bukti Chat WA Terlampir.
- 4) Saat Ini FRISKA KEMBAU memiliki pinjaman Briguna di Cabang Sorong dengan Plafond Rp 220.000.000,- dengan baki debet Rp 215.277.596,-
- 5) Total Pinjaman yang dipakai Oleh FRISKA KEMBAU adalah sebanyak 21 debitur dengan plafond Pinjaman Rp 2.947.000.000,-
- 6) Bahwa Terdapat Conflict Of Interest dari petugas ADK An. Sapriadi yaitu dengan menerima aliran dana dari Calo maupun dari debitur, sehingga ybs tidak melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memastikan



kebenaran, dan keabsahan dokumensesuai dengan yang dipersyaratkan pada saat kredit akan direalisasi.

- 7) Terdapat Conflict Of Interest dari TERDAKWA I dan TERDAKWA II yaitu dengan menerima aliran dana dari dari debitur yang pencairan pinjaman.
- 8) Bahwa Pada saat memprakarsai Permohonan Pinjaman calon debitur, TERDAKWA I dan TERDAKWA II tidak memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap Keuskupan Manokwari-Sorong dimana tidak terdapat LKN Pembinaan dan Konfirmasi ke Bendahara Ekonom atau ke Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong.
- 9) Bahwa Berdasarkan Konfirmasi dengan Pemimpin Cabang An. Makbul Via Telepon Seluler, Berkaitan Dengan Surat Rekomendasi Atasan dan SK (Surat Keputusan) yang diduga palsu dan jumlah pegawai Keuskupan, yang bersangkutan sudah mempertanyakan kondisi tersebut dengan TERDAKWA I dan diyakinkan bahwa dokumen tersebut sudah sesuai.

Bahwa Peran dari Deby Badiangsie adalah sbb :

- 1) Deby Badiangsie adalah teman dari FRISKA KEMBAU yang memperkenalkan Deby ke FRISKA KEMBAU.
- 2) Berdasarkan hasil wawancara dan Konfirmasi dengan Deby, yang bersangkutan mengakui mengambil pinjaman/kredit di BRI Cab. Sorong, dan diminta oleh FRISKA KEMBAU untuk mencari orang untuk diberikan Pinjaman dari BRI Cabang Sorong, dokumen lainnya nanti dilengkapi oleh FRISKA KEMBAU, dan debitur yang didapat diberikan imbalan (rincian terlampir).
- 3) Bahwa Pengakuan Ibu Deby : setelah berkas pinjaman dilengkapi, FRISKA KEMBAU menyuruh Deby bersama debitur untuk menyerahkan berkas ke BRI dan apabila sudah ada informasi dari TERDAKWA I atau dari Sapriadi (Appi) untuk pencairan kredit maka Deby menemani debitur untuk ke BRI Cabang Sorong untuk tanda tangan pencairan kredit.
- 4) Bahwa Saat Ini Deby memiliki pinjaman Briguna di Cabang Sorong dengan Plafond Rp 220.000.000,- dengan baki debet Rp 216.865.384,-. Akan tetapi yang dipakai oleh Deby Badiangsie sebesar Rp 30.000.000,- dari pinjamannya, sisanya dipakai oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.
- 5) Bahwa Total Uang yang dipakai Oleh Deby Badiangsie adalah Sebesar Rp 95.000.000,-
- 6) Bahwa Terdapat Conflict Of Interest dari petugas ADK An. Sapriadi yaitu dengan menerima aliran dana dari Calo maupun dari debitur, sehingga ybs tidak melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memastikan kebenaran, dan keabsahan dokumensesuai dengan yang dipersyaratkan pada saat kredit akan direalisasi.
- 7) Bahwa Terdapat Conflict Of Interest dari TERDAKWA I dan TERDAKWA II yaitu dengan menerima aliran dana dari dari debitur yang pencairan pinjaman.
- 8) Bahwa Pada saat memprakarsai Permohonan Pinjaman calon debitur, TERDAKWA I dan TERDAKWA II tidak memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap Keuskupan Manokwari-Sorong dimana tidak terdapat LKN Pembinaan dan Konfirmasi ke Bendahara Ekonom atau ke Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong.
- 9) Berdasarkan Konfirmasi dengan Pemimpin Cabang An. Makbul Via Telepon Seluler, Berkaitan Dengan Surat Rekomendasi Atasan dan SK (Surat Keputusan) yang diduga palsu dan jumlah pegawai Keuskupan, yang bersangkutan sudah mempertanyakan kondisi tersebut dengan TERDAKWA I dan diyakinkan bahwa dokumen tersebut sudah sesuai.
- 10) Hasil Konfirmasi dengan Supervisor ADK, Rahmat Irijayadi: sudah dikonfirmasi ke petugas ADK an. Sapriadi berkaitan dengan

Halaman 70 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi tanda tangan Kepala Kantor Keuskupan dan disampaikan sudah seperti itu tanda tangan Kepala Kantor Keuskupan, akan tetapi tidak dilakukan konfirmasi langsung ke Kepala Kantor Keuskupan Manokwari-Sorong.

Bahwa Peran dari NURSETIAWATI adalah sbb :

- 1) Bahwa NURSETIAWATI adalah teman dari Deby Badiangsie yang memperkenalkan ke FRISKA KEMBAU.
- 2) Bahwa Berdasarkan hasil wawancara dan Konfirmasi dengan Tia, yang bersangkutan mengakui diminta oleh Deby untuk mencari nasabah dan melengkapi berkas Pinjaman untuk diajukan pinjaman ke BRI Cabang Sorong, dokumen lainnya nanti dilengkapi oleh FRISKA KEMBAU dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, dan debitur yang didapat diberikan imbalan.
- 3) Bahwa Pengakuan Ibu Tia : setelah berkas pinjaman dilengkapi, Deby dan FRISKA KEMBAU menyuruh NURSETIAWATI bersama debitur untuk menyerahkan berkas ke BRI dan apabila sudah ada informasi dari TERDAKWA I atau dari Sapriadi (Appi) untuk pencairan kredit maka Tia menemani debitur untuk ke BRI Cabang Sorong untuk tanda tangan pencairan kredit.
- 4) Bahwa Total Uang yang diterima oleh NURSETIAWATI adalah Sebesar Rp 12.000.000,- dari merekomendasi 7 debitur untuk pengajuan pinjaman di BRI Cabang Sorong.

- Bahwa saksi jelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan peran dari SAPRIADI selaku ADK, TERDAKWA I dan TERDAKWA II sebagai AO yang tidak melaksanakan tugasnya sehingga memproses permohonan kredit BRIGUNA dari 52 mengatasnamakan pegawai keuskupan manokwari sorong adalah sebagai berikut :

1. Permohonan dan Pemberkasan Pinjaman Briguna:

1.1 Petugas ADK An. Sapriadi Makkutanang

- 1.1.1 Petugas ADK tidak memastikan kebenaran dan keabsahan dari dokumen Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Keputusan (SK) Keuskupan Manokwari-Sorong pada berkas Pinjaman debitur dimana *diduga palsu*;
- 1.1.2 Petugas ADK tidak teliti dalam melakukan Verifikasi dokumen identitas/KTP debitur yang menunjukkan ketidaksesuaian antara data pada identitas dengan *profile* dari Instansi Keuskupan Manokwari-Sorong;

2. Analisis dan Evaluasi Pemberian Pinjaman:

1.2 RM Briguna TERDAKWA I

- 1.2.1 Bahwa TERDAKWA I tidak melakukan Verifikasi dokumen identitas/KTP debitur yang menunjukkan ketidaksesuaian antara data pada identitas seperti debitur an. Muhammad Rifai yang beragama Islam dengan *profile* dari Instansi Keuskupan Manokwari-Sorong yang pada umumnya pekerjaannya beragama Katolik;
- 1.2.2 Bahwa Pada saat memprakarsai Permohonan Pinjaman calon debitur, TERDAKWA I tidak memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap Keuskupan Manokwari-Sorong dimana tidak terdapatdaftar Nominatif baik itu daftar nama dan jumlah pegawai maupun jumlah gaji yang diterima dari Kantor;
- 1.2.3 **Bahwa** RM Pemrakarsa Pinjaman debitur CAROLINA SOMI BERIBE, S.E pada tanggal 27 November 2017 dengan Plafond Pinjaman sebesar Rp 75.000.000,- dan Suplesi Pinjaman An. CAROLINA SOMI BERIBE, S.E pada tanggal 04 Mei 2018 dengan Plafond Pinjaman sebesar Rp 230.000.000,- adalah **RM yang sama** yaitu **TERDAKWA I** dimana tanda tangan RD. Jermias Rumlus,Pr (Kepala Kantor Keuskupan)di Surat



Rekomendasi Atasan pada Berkas Pinjaman lama dan berkas Suppleksi **berbeda**.

- 1.2.4 TERDAKWA I tidak memastikan bahwa seluruh dokumen Berkas kredit yang diajukan ke BRI Cabang Sorong adalah SAH.
- 1.2.5 Terdapat indikasi TERDAKWA I menerima uang atau yang disetarakan, hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan.

1.3 RM Briguna TERDAKWA II

- 1.3.1 Pada saat memprakarsai Permohonan Pinjaman calon debitur, RM TERDAKWA II tidak memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap Keuskupan Manokwari-Sorong dimana tidak terdapat daftar Nominatif baik itu daftar nama dan jumlah pegawai maupun jumlah gaji yang diterima dari Kantor Keuskupan Manokwari Sorong;
- 1.3.2 RM TERDAKWA II tidak memastikan bahwa seluruh dokumen Berkas kredit yang diajukan ke BRI Cabang Sorong adalah SAH.
- 1.3.3 Terdapat indikasi RM. TERDAKWA II menerima uang atau yang disetarakan, hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan.

3. Realisasi dan Dokumentasi Pinjaman Briguna:

3.1 Petugas ADK

- 3.1.1 Sebelum Realisasi Petugas ADK tidak memastikan bahwa dokumen persyaratan kredit telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan;
 - 3.1.2 Terdapat indikasi Petugas ADK An. Sapriadi menerima uang atau yang disetarakan, hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan.
- Terdapat dugaan penerimaan uang atau yang disetarakan, hadiah, atau pemberian kepada Pekerja baik itu dari debitur maupun dari "Calo" yang berkaitan dengan pemberian pinjaman BRIGUNA kepada debitur Instansi Keuskupan maupun debitur topangan yang bukan merupakan pegawai dari Instansi Keuskupan Manokwari-Sorong;

1. Sapriadi (selaku ADK)

Berdasarkan Klarifikasi yang dilakukan pada Tanggal 27 Januari 2019,
Sdr. Sapriadi Mengakui :

- 1.1 meminta sejumlah Uang kepada calo (CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, Deby dan FRISKA KEMBAU) dan kepada debitur setelah pencairan dengan Alasan untuk pembayaran Asuransi.
- 1.2 Bahwa Sapriadi Meminta sejumlah uang kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E baik itu secara tunai maupun transfer dengan alasan peminjaman, dan permintaan Biaya tambahan yang tidak sesuai ketentuan, dengan meminta untuk dilakukan transfer kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, FRISKA KEMBAU, Deby Badiangsie dan pada debitur ke Penampungan dengan nomor rekening **3813.01.002784.50.9 An. Andi Aziz Maulana** (kakak Ipar Sapriadi)
- 1.3 Buku Tabungan dengan nomor rekening **3813.01.002784.50.9 An. Andi Aziz Maulana** (kakak Ipar Sapriadi yg berada di Makassar) dengan Nomor Kartu ATM **5221 8430 6963 6103 dipegang dan digunakan oleh Sapriadi** untuk melakukan Transaksi.

DATE	JAM_TRAN	DESK_TRAN	SALDO_AWA L_MUTASI	MUTAS IDEBE T	MUTASI_KRE DIT	SALDO_AKHI R_MUTASI	TRUSER
2018-09-25	09:44:02	FROM Margaretha Naing 758301010972531	4,237,193	0	10,000,000	14,237,193	7075953

Halaman 72 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



		TO381301002784509MP					
2018-09-25	09:44:50	FROM Margaretha Naing 758301010972531 TO381301002784509MP	14,237,193	0	5,000,000	19,237,193	7075953
2018-09-25	09:45:47	FROM Margaretha Naing 758301010972531 TO381301002784509MP	19,237,193	0	5,000,000	24,237,193	7075953
2018-09-25	09:46:32	FROM Margaretha Naing 758301010972531 TO381301002784509MP	24,237,193	0	10,000,000	34,237,193	7075953
2018-09-26	19:04:46	ATM MARGARETHA NAI TO ANDI AZIS MAULA FROM758301010972531 TO381301002784509ATM	24,736,193	0	2,200,000	26,936,193	7582952
2018-09-26	20:05:47	FROM Deby Badiangsie 758301010108530 TO381301002784509MP	26,936,193	0	500,000	27,436,193	7583951
2018-09-27	10:05:33	FROM FRISKA KEMBAU Valentina 507601029208534 TO381301002784509MP	27,436,193	0	3,900,000	31,336,193	0310958
2018-10-04	19:41:57	ATM OTNIEL RONSUMB TO ANDI AZIS MAULA FROM031001060890503 TO381301002784509ATM	31,590,133	0	4,000,000	35,590,133	7582951
2018-10-06	17:45:52	5221841153151807#00000000 5799#ATM #TRFHM TRF LINK FROM OTNIEL RONSUMBRE LN 381301002784509ATM 5221841153151807	32,394,133	0	5,000,000	37,394,133	0888759
2018-10-10	14:44:25	ATM LEONARD YUSTIN TO ANDI AZIS MAULA FROM758201014786530 TO381301002784509ATM	35,737,633	0	8,000,000	43,737,633	7075951
2018-10-10	18:10:05	ATM LEONARD YUSTIN TO ANDI AZIS MAULA FROM758201014786530 TO381301002784509ATM	43,737,633	0	2,000,000	45,737,633	0310959
2018-10-12	14:40:31	FROM FRISKA KEMBAU Valentina 507601029208534 TO381301002784509MP	34,486,633	0	6,000,000	40,486,633	0310963
2018-10-12	23:03:59	FROM Deby Badiangsie 758301010108530 TO381301002784509MP	40,486,633	0	10,850,000	51,336,633	7583951
2018-10-25	11:24:01	ATM FRISKA KEMBAU VALENTI TO ANDI AZIS MAULA FROM507601029208534 TO381301002784509ATM	39,076,044	0	5,000,000	44,076,044	2157952
2018-10-27	15:21:03	6013011025266486#00000000 4886#MP #TRFHMB LN 381301002784509MP 6013011025266486	42,569,544	0	5,000,000	47,569,544	0888843
2018-12-01	15:25:51	ATM CAROLINA SOMI BERIBE, S.E TO ANDI AZIS MAULA FROM215701008398505 TO381301002784509ATM	13,994,357	0	2,500,000	16,494,357	7075953
2018-12-05	18:52:43	ATM IMAKULATA WONA TO ANDI AZIS MAULA FROM031001014296531 TO381301002784509ATM	1,407,657	0	5,000,000	6,407,657	9918044
2018-12-05	19:30:26	ATM VESTY USPESY TO ANDI AZIS MAULA FROM707501023268536 TO381301002784509ATM	6,407,657	0	5,000,000	11,407,657	0310951
2018-12-14	03:49:42	ATM PETRONELLA FRE TO ANDI AZIS MAULA FROM031001014240530 TO381301002784509ATM	12,355,657	0	9,000,000	21,355,657	9918022
2018-12-15	16:07:02	ATM CHARLES HIZCHI TO ANDI AZIS MAULA FROM031001061427507 TO381301002784509ATM	20,855,657	0	9,000,000	29,855,657	7075951
2019-01-09	21:04:45	ATM NOLDY NOMENZEN TO ANDI AZIS MAULA FROM031001062106502 TO381301002784509ATM	1,985,837	0	8,000,000	9,985,837	7582952
2019-01-16	06:37:21	ATM NOLDY NOMENZEN TO ANDI AZIS MAULA FROM031001062106502 TO381301002784509ATM	11,528,587	0	5,000,000	16,528,587	7582952
2019-01-17	13:33:46	FROM Maria Merianti Dowo 215701007257502 TO381301002784509MP	16,025,587	0	4,000,000	20,025,587	9918027
TOTAL					129,950,000		

1.4 Bahwa Adapun Transfer dari debitur mulai bulan september 2018 – Januari 2019 sebesar Rp 129.950.000,- dengan Rincian Transaksi transfer masuk Ke Rekening **Andi Aziz Maulana** Nomor Rekening **3813.01.002784.50.9** adalah sbb :

1.5 Rincian Transaksi Transfer dari debitur sebesar Rp 39.700.000,- Rincian Transaksi transfer masuk dari debitur dan Calo Ke

Halaman 73 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening Sapriadi Nomor Rekening 310.01.059590.50.0 adalah sbb :

DATE	JAM _TRAN	DESK TRAN	SALDO AWAL MUTASI	MUTASI DEBET	MUTASI _KREDIT	SALDO_ AKHIR_ MUTASI	TRUSER
2018-03-30	12:00:29	ATM CAROLINA SOMI BERIBE, S.E TO SAPRIADI FROM031001048324500 TO031001058514501ATM	772,044	0	3,000,000	3,772,044	0556972
2018-04-09	18:47:36	FROM CAROLINA SOMI BERIBE, S.E 031001048324500 TO031001058514501MP	85,044	0	2,000,000	2,085,044	2064954
2018-04-09	18:49:43	FROM Norbertus Soro Tena 031001059015500 TO031001058514501MP	2,085,044	0	700,000	2,785,044	2064954
2018-07-25	19:39:08	FROM Roni Gabe Sidabutar 707501026280537 TO031001059590500MP	22,944,103	0	4,000,000	26,944,103	0310985
2018-08-18	15:12:17	4097663119124825 #000000009257 #MP #TRFHMB LN 031001059590500MP 4097663119124825	2,143,358	0	5,000,000	7,143,358	0888701
2018-08-19	10:38:24	ATM ADRIAN C RISAM TO SAPRIADI IFROM031001060192507 TO031001059590500ATM	10,515,358	0	5,000,000	15,515,358	9882034
2018-08-25	12:49:23	4097663119124825 #000000002587 #MP #TRFHMB LN 031001059590500MP 4097663119124825	7,270,718	0	5,000,000	12,270,718	0888703
2018-08-25	12:52:08	FROM Hizkia Riandi Yohan 758301010846536 TO031001059590500MP	12,270,718	0	5,000,000	17,270,718	0310960
2018-09-02	20:25:41	4097663119124825 #824501744958 #ATM #TRFHM TRF LINK FROM LN 31001059590500ATM 4097663119124825	1,468,568	0	5,000,000	6,468,568	7582951
2018-09-05	13:51:14	ATMSTRBCA 50013 001218300 031001059590500 TRF PRIMA FROM MARTINUS TEWARAT	5,768,068	0	5,000,000	10,768,068	0310970
TOTAL TRANSFER					39,700,000		

2. TERDAKWA I

2.1 Terdapat Transaksi **Transfer** dari Debitur an. **Deby Badiangsie** (*debitur dan calo*) sebesar **Rp 300.000,-** kepada TERDAKWA I ke Rekening Nomor **0310.01.006872.50.5 TERDAKWA I** Hasil Konfirmasi kepada Deby Badiangsie dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E: Transfer tersebut dilakukan atas permintaan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.

NO REK	NAMA	DATE	JAM TRAN	DESK_TRAN	SALDO AWAL MUTASI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR MUTASI	TRUSER
758301 010108530	DEBY BADIANGSIE	2018- 11-15	16:13:33	ATM DEBY BADIANGSIE TO TERDAKWA I A. R. FROM 7583010 10108530 TO03100100 6872505 ATM	120,578,610	300,000	0	120,278,610	7583951

2.2 Berdasarkan Hasil Konfirmasi kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, yang bersangkutan diminta oleh ibu TERDAKWA I untuk meminjamkan uang dari debitur (teman dari Somi) yaitu Sandy Frengky Rumbino yang realisasi Tanggal 28 Desember 2018 dan Fredy MC Kailuhu yang realisasi Tanggal 08 Januari 2019 Ke Rekening An. Eddy Syuriadie (Suami Ibu TERDAKWA I) norek 0310.01.044880.50.4.

Dari Rekening Sandy Frengky Rumbino ditransfer ke Rekening CAROLINA SOMI BERIBE, S.E pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 15.000.000,- dan Tanggal 01 Januari 2019 ditransfer RP 10.000.000,- dan ditransfer lagi ke rekening Eddy Syuriadie tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- dan Tanggal 01 Januari 2019 sebesar Rp 5.000.000,-

NO_REK	NAMA	DATE	JAM_ TRAN	DESK_TRAN	SALDO_ AWAL_ MUTASI	MUTASI_ DEBET	MUTASI_ _KREDIT	SALDO_ AKHIR_ MUTASI
--------	------	------	--------------	-----------	---------------------------	------------------	--------------------	----------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



215701 008398505	CAROLINA SOMI BERIBE, S.E	2018- 12-31	21:39:02	FROM215701001333538 SANDY FRENGKY RUMBIN TO215701008398505MMP	18,712,824	0	15,000,000	33,712,824
215701 008398505	CAROLINA SOMI BERIBE, S.E	2018- 12-31	21:44:27	6013011049681637#000000000727#ATM #TRFHM TRF LINK TO EDDY SYURIADIE LN 031001044880504ATM 6013011049681637	31,206,324	10,000,000	0	21,206,324
215701 008398505	CAROLINA SOMI BERIBE, S.E	2019- 01-01	12:52:34	FROM215701001333538 SANDY FRENGKY RUMBIN TO215701008398505MMP	21,204,324	0	10,000,000	31,204,324
215701 008398505	CAROLINA SOMI BERIBE, S.E	2019- 01-01	13:08:46	6013011049681637#0000000000844#ATM #TRFHM TRF LINK TO TOWI DJS LN 770201002607530ATM 6013011049681637	31,197,824	5,000,000	0	26,197,824
215701 008398505	CAROLINA SOMI BERIBE, S.E	2019- 01-01	13:09:48	6013011049681637#0000000000846#ATM #TRFHM TRF LINK TO EDDY SYURIADIE LN 031001044880504ATM 6013011049681637	26,191,324	5,000,000	0	21,191,324
215701 008398505	CAROLINA SOMI BERIBE, S.E	2019- 01-09	06:20:39	ATM FREDY M C KAIL TO CAROLINA SOMI BERIBE, S.E BE FROM215701001236532 TO215701008398505ATM	21,191,324	0	10,800,000	31,991,324
215701 008398505	CAROLINA SOMI BERIBE, S.E	2019- 01-11	06:12:19	ATM FREDY M C KAIL TO CAROLINA SOMI BERIBE, S.E BE FROM215701001236532 TO215701008398505ATM	31,988,324	0	10,000,000	41,988,324
215701 008398505	CAROLINA SOMI BERIBE, S.E	2019- 01-12	10:57:35	ATM CAROLINA SOMI BERIBE, S.E TO EDDY SYURIADIE h FROM215701008398505 TO031001044880504ATM	41,987,574	10,800,000	0	31,187,574

Dari Rekening Fredy MC Kailuhu ditransfer ke Rekening CAROLINA SOMI BERIBE, S.E Tanggal 09 Januari 2019 sebesar Rp 10.800.000,- dan Rp 10.000.000 kemudian ditransfer lagi ke rekening Eddy Syuriadie pada tanggal 12 Januari 2019 sebesar Rp 10.800.000,- sesuai permintaan Ibu TERDAKWA I.

- 2.3 Pada Tanggal 08 Januari 2019 TERDAKWA I melakukan transfer ke Rekening **Towi DJS** (teman dan TERDAKWA I) nomor rekening **7022.01.002607.53.0** dari rekening Eddy Syuriadie nomor rekening 0310.01.044880.50.4 sebesar Rp 4.000.000,- pada ATM ID 2157952, dari capture Gambar dibawah diketahui bahwa TERDAKWA I mengetahui PIN dan menggunakan Kartu ATM An. Eddy Syuriadie (*Suami TERDAKWA I*) untuk bertransaksi.

- 2.4 Berdasarkan Hasil Konfirmasi kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, yang bersangkutan diminta oleh ibu TERDAKWA I untuk meminjamkan uang dari debitur An. Sandy Frengky Rumbin (teman dari Somi) Transaksi transfer sebesar Rp 10.000.000,- Tgl 01 Januari 2019 (point "h" transaksi mutasi rekening CAROLINA SOMI BERIBE, S.E) lalu dilakukan Transfer pada tanggal 01 Januari 2019 dari Norek 2157.01.008398.50.5 An. CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sebesar Rp 5.000.000,- dan dari Rekening Mandiri CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sebesar Rp 5.000.000,- Ke Towi DJS norek 7702.01.002607.53.0

Berikut Transaksi Mutasi Rekening An. Towi DJS (teman dari

DATE	JAM_TR AN	KODE TRAN	DESK_TRAN	SALDO_AWA L_MUTASI	MUTASI I_DEBE T	MUTASI_K REDIT	SALDO_ AKHIR_M UTASI	UKER_D ESC_TR AN
2019- 01-01	13:04:54	1	4097663119124825#000000000836#A TM #TRFHM TRF LINK FROM LN 770201002607530ATM 4097663119124825	61,752	0	5,000,000	5,061,752	PHONE BANKING BRI
2019- 01-01	13:08:46	1	6013011049681637#0000000000844#A TM #TRFHM TRF LINK FROM CAROLINA SOMI BERIBE, S.E BE LN 770201002607530ATM 6013011049681637	5,061,752	0	5,000,000	10,061,75 2	PHONE BANKING BRI

TERDAKWA I) nomor rekening 7702.01.002607.53.0

- 2.5 Berdasarkan Hasil Konfirmasi kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan Deby Badiangsie (Calo & debitur), atas permintaan TERDAKWA I kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk meminjamkan uang dari debitur An. Deby Badiangsie. Tanggal 17

Halaman 75 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



Januari 2019 Deby melakukan Transfer ke Rekening CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sebesar Rp 20.000.000,- dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E melakukan transfer ke Rekening Iskari Ridwan nomor rekening Rekening 1883.01.000756.53.1 pada tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,- dan pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp 10.000.000,-

NO_REK	NAMA	DATE	JAM_TRAN	DESK_TRAN	SALDO AWAL MUTASI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO_AKHIR_MUTASI
215701008398505	CAROLINA SOMI BERIBE, S.E	2019-01-17	16:21:33	ATM DEBY BADIANGSI TO CAROLINA SOMI BERIBE, S.E BE FROM758301010108530 TO215701008398505ATM	21,490,074	0	20,000,000	41,490,074
215701008398505	CAROLINA SOMI BERIBE, S.E	2019-01-17	17:37:36	ATM CAROLINA SOMI BERIBE, S.E TO ISKARI RIDWAN FROM215701008398505 TO188301000756531ATM	41,489,324	10,000,000	0	31,489,324
215701008398505	CAROLINA SOMI BERIBE, S.E	2019-01-18	09:36:57	ATM CAROLINA SOMI BERIBE, S.E TO ISKARI RIDWAN FROM215701008398505 TO188301000756531ATM	30,982,074	10,000,000	0	20,982,074

3. RM TERDAKWA II

3.1 Terdapat Transaksi Transfer dari Debitur an. Salirago Sandoreg sebesar Rp 2.500.000,- dan dari Emanuel Languwoyo sebesar Rp 2.000.000,- setelah Realisasi Pinjaman kepada TERDAKWA II ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1600002654479. berdasarkan konfirmasi kepada TERDAKWA II diakui menerima Pemberian Ucapan terimakasih dari debitur. Berikut data Transaksi Tranfer dari Debitur An. Salirago Sandoreg dan

NO_REK	NAMA	DATE	JAM_TRAN	DESK_TRAN	MUTASI DEBIT	UKER_TRAN
507501018106533	SALIRAGO SANDOREG BI	2018-08-30	18:59:34	6013013318646309#824201766048#ATM #TRFHM TRF LINK TO TERDAKWA II LN 0081600002654479ATM 6013013318646309	2,500,000	7075
758201014573539	EMANUEL LANGOWUYO	2018-09-06	20:51:38	6013011009476622#824901622095#ATM #TRFHM TRF LINK TO TERDAKWA II LN 0081600002654479ATM 6013011009476622	2,000,000	7075

Emanuel Languwoyo.

- Bahwa Tindak lanjut hasil temuan tersebut ada yang mengembalikan yaitu FRISKA KEMBAU, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, Sapriadi dan Deby Badiangse, Adapun Rekening Penampungan untuk Recovery adalah nomor rekening 0310.01.001017.99.8 dengan total recovery sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 adalah sebesar Rp 202.500.000,- dengan rincian sbb:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	User ID
30/01/19 08:25:10	SET FRISKA KEMBAU	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0310052
30/01/19 13:39:31	SET AN CAROLINA SOMI BERIBE, S.E	0.00	30,000,000.00	35,000,000.00	0310058
30/01/19 13:53:09	SAPRIADI MAKUTANANG	0.00	118,000,000.00	153,000,000.00	0250051
30/01/19 15:35:46	AN DEBY	0.00	49,500,000.00	202,500,000.00	0310058

- Bahwa Struktur jabatan pada kredit BRIGUNA pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong :
 1. Pemutus (Manajer pemasaran) : Ir.SARMAHUDDIN NUSHAR dan atau pimpinan cabang
 2. AO BRIGUNA :
 - a. **TERDAKWA I**
 - b. **TERDAKWA II**
 3. Supervisor ADK : RAHMAD IRJAYADI
 4. Administrasi kredit (ADK) : **SAPRIADI MAKUTANANG**
- Bahwa semua keterangan Saksi dapat Saksi pertanggung jawaban secara hukum;



- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya.

12. Saksi GATOT CAHYO PORWODI, SH, dibacakan keterangannya didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada saat memberi keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan adanya permasalahan dimaksud dan Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan aturan yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
- Bahwa Dasar Saksi memberikan keterangan kepada penyidik saat ini yaitu :
 - Surat Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 231 / III / 2019 / Reskrim tanggal 05 Maret 2019 perihal Permintaan keterangan kepada Kepala Divisi Kredit Konsumer PT.Bank Rakyat Indonesia, (Persero), Tbk Pusat Jakarta.
 - Surat tugas dari Kepala Divisi Kredit Konsumer Nomor : B.144.A-KRK / 03 / 2019 , tanggal 15 maret 2019 perihal Penugasan untuk menghadiri permintaan keterangan dari Polres sorong kota.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Produk BRIGUNA Divisi Kredit Konsumer Kantor Pusat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu berdasarkan Nota Dinas Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human capital Nomor R.4835.e-KPS / PKR / 08 / 2017 tanggal 10 agustus 2017. Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bagian Pengembangan Produk BRIGUNA Divisi Kredit Konsumer Kantor Pusat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu :
 1. Penyusunan dan penyempurnaan strategi Bisnis BRIGUNA;
 2. Pengkajian, penyusunan , sosialisasi evaluasi dan penyempurnaan kebijakan / ketentuan produk bisnis BRIGUNA;
 3. Pengembangan, penyempurnaan dan costumisasi produk bisnis BRIGUNA;
 4. Penyempurnaan, pedoman, pelaksanaan kredit BISNIS BRIGUNA.
- Bahwa Saksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala SKAI Bank Papua Kantor Pusat bertanggungjawab kepada Direktur Utama Bank Papua.
- Bahwa Dalam melakukan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Kredit Konsumer melalui Wakil Kepala Divisi selaku atasan langsung dalam bentuk kajian dan laporan kepada atasan langsung dan kepala divisi;
- Bahwa Bahwa Jenis failitas kredit untuk BRI yaitu :
 1. Kredit Ritel Komersil yang terdiri dari :
 - ✓ Kredit Modal kerja, dan;
 - ✓ Kredit Investasi.
 2. Kredit Program yang terdiri dari:
 - ✓ Kredit KUR , dan
 - ✓ Kredit Pangan.
 3. Kredit Konsumer yang terdiri dari:
 - ✓ KPR;
 - ✓ KKB;
 - ✓ BRIGUNA
- Bahwa Untuk Pemberian Kredit BRIGUNA aturan yang mengatur yaitu adanya SE (surat Edaran) NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA;
- Bahwa SE (Surat edaran) yaitu tata cara atau aturan yang dikeluarkan oleh Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk mengenai tata cara pemberian kredit kepada Debitur sesuai aturan yang berlaku yang mana tujuan dari dikeluarkannya SE yaitu sebagai pedoman dalam hal pemberian kredit BRIGUNA kepada Pegawai TNI/POLRI / PNS / BUMN / BUMD / Pegawai swasta yang didirikan sesuai aturan yang berlaku serta kepada Pensiunan TNI / POLRI / PNS atau yang gaji pensiunnya dikelola oleh TASPEN atau ASABRI dan SE tersebut berlaku untuk kantor cabang /

Halaman 77 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor cabang Pembantu PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk seluruh wilayah Indonesia termasuk Bank BRI kantor cabang sorong yang menjadi aturan yang harus dilaksanakan dalam hal pemberian kredit BRIGUNA;

- Bahwa Berdasarkan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA yang dimaksud dengan BRIGUNA yaitu kredit yang diberikan kepada calon Debitur / debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun);
- Bahwa Jenis fasilitas kredit Berdasarkan dengan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA yaitu:

1. BRIGUNA ;
2. BRIGUNA UMUM.

- Bahwa Berdasarkan dengan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA dijelaskan fasilitas kredit BRIGUNA diperuntukkan untuk :

1. BRIGUNA :

Pegawai yang telah diangkat sebagai Pegawai tetap terdiri dari :

- vi. Anggota Polri;
- vii. Anggota TNI;
- viii. Pegawai BUMN;
- ix. Pegawai BUMD;
- x. Pegawai swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha / badan hukum bukan milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. BRIGUNA UMUM

Pegawai Negeri sipil (PNS / TNI / POLRI) yang pensiunannya dikelola PT.TASPEN atau ASABRI.

- Bahwa Proses Pembuatan PKS yaitu adanya permintaan pemberian fasilitas kredit dari Pimpinan instansi atau pimpinan perusahaan kepada pihak Bank BRI yang kemudian setelah adanya kesepakatan maka dituangkan didalam surat perjanjian kerja sama (PKS) antara kedua belah pihak dimana didalam PKS dijelaskan jangka waktu kerja sama dan persyaratan kerja sama tersebut. PKS kemudian ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan instansi dan pimpinan cabang BRI;
- Bahwa Sebelum proses pembuatan PKS, AO / Mantri wajib melakukan on the spot ke instansi / perusahaan yang bersangkutan untuk menilai kelayakan instansi / perusahaan yang bersangkutan. Hasil penilaian kelayakan dituangkan didalam formulir penilaian kelayakan instansi / perusahaan;
- Bahwa Sesuai dengan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA dijelaskan fasilitas kredit BRIGUNA, susunan pejabat dalam proses pengajuan atau pemberian kredit BRIGUNA dan Tugas serta tanggungjawabnya yaitu :
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab AO, ADK, SPV ADK dan Pemutus sebagai pejabat Kredit lini dan pejabat Pemrakarsa yaitu :

Tugas dan tanggungjawab AO yaitu :

1. Memprakarsai / mengusulkan paket kredit;
2. Menganalisa paket kredit;
3. Memastikan status kepegawaian calon debitur ;
4. Memeriksa Legalitas keabsahan administrasi berkas kredit;
5. Melakukan pemeriksaan kelengkapan atau On the spot.

Tugas dan tanggungjawab ADK yaitu :

5. Menerima berkas pengajuan kredit dari AO;
6. Memastikan kelengkapan berkas kredit;
7. Mengecek kelengkapan dokumen pengajuan kredit apakah sesuai dengan persyaratan.
8. Memastikan biaya-biaya kredit telah dilunasi oleh Debitur terlebih dahulu.
9. Memproses pencairan kredit.

Tugas dan tanggung jawab SPV ADK yaitu :

3. Melakukan Pemeriksaan dokumen berkas kredit yang diterima dari ADK;
4. Bertindak sebagai Checker (pemeriksa) dalam hal instruksi pemberian kredit dan pencairan kredit.

Tugas dan tanggung jawab Pemutus yaitu :

Halaman 78 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



3. Memastikan analisa kredit pemrakarsa sudah sesuai dengan data financial debitur.
4. Memutus pemberian kredit sesuai limit kewenangan yaitu untuk kredit dibawah Rp. 500.000.000 sebagai pemutus yaitu Manager pemasaran sedangkan diatas Rp. 500.000.000 wewenangnya yaitu Pimpinan cabang (disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan Pimpinan cabang kepada Manager pemasaran dalam SK PDWK).
- Bahwa Proses analisa kelayakan pemberian kredit yaitu :
 1. Penilaian kelayakan instansi / perusahaan yaitu :
 - a. Penilaian terhadap instansi / perusahaan wajib dilakukan sebagai tahapan awal (pre-screening) untuk melakukan PKS pelayanan BRIGUNA / BRIGUNA UMUM , khusus bagi instansi / perusahaan yang belum memiliki PKS dengan BRI;
 - b. Penilaian dilakukan dengan menganalisa potensi kredit dari sisi jumlah pegawai , nominal penghasilan , persetujuan pimpinan dan pertimbangan lainnya untuk menyakinkan PKL bahwa instansi / Perusahaan calon debitur layak melakukan kerja sama dalam rangka pelayanan BRIGUNA / BRIGUNA UMUM;
 - c. Penilaian PKL dilakukan dengan cara PKL melakukan kunjungan (On the spot) ke alamat instansi / perusahaan dan PKL bertemu dengan petugas / pejabat terkait, hasil penilaian dituangkan didalam form penilaian kelayakan instansi;
 - d. Dalam hal pelayanan BRIGUNA / BRIGUNA UMUM didasarkan atas PKS yang masa berlakunya hampir berakhir, Pinca harus melakukan evaluasi atas pelaksanaan butir-butir kesepakatan dalam PKS dan melakukan perpanjangan jangka waktu PKS;
 2. Penilaian kelayakan calon Debitur.
 3. Perangkat yang digunakan dalam penilaian resiko secara individual kepada calon debitur / Debitur BRIGUNA / BRIGUNA UMUM adalah credit risk scoring .
- Bahwa Proses atau tahapan atas pemberian fasilitas kredit yaitu :

Sistem dan Prosedur Pelayanan BRIGUNA

 1. Permohonan BRIGUNA
 - a. Pengajuan awal fasilitas BRIGUNA oleh instansi atau perusahaan dilakukan secara kolektif minimal 5 orang calon debitur , meski demikian pimpinan cabang diberikan kewenangan untuk melayanani permohonan fasilitas BRIGUNA kurang dari 5 orang calon debitur;
 - b. Kanca / KCP / BRI unit dilarang memberikan fasilitas BRIGUNA kepada instansi / debitur yang telah mendapat fasilitas BRIGUNA dari Unit kerja BRI lainnya;
 - c. Dalam hal instansi / perusahaan terdapat dibagian daerah seperti POLRI, TNI Dinas pendidikan , Telkom dan instansi sejenis lainnya maka instansi tersebut dapa dilayani lebih dari 1 unit kerja BRI berbeda.
 - d. Calon Debitur mengisi formulir permohonan BRIGUNA dengan dilampiri:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. NPWP;
 - d. Asli SK pengangkatan pertama dan SK Terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan perusahaan;
 - e. Apabila SK pegawai tetap diberikan dalam bentuk SK Kolektif maka harus ada foto copy SK kolektif yang disahkan oleh pimpinan perusahaan.
 - f. Daftar perincian Gaji terakhir yang disahkan pejabat yang berwenang;
 - g. Surat rekomendasi atas / pimpinan instansi / perusahaan;
 - h. Surat kuasa potong upah / gaji atau hak-hak lainnya yang bernaterai kepada pemotong gaji yang ditunjuk pada instansi / perusahaan debitur;
 - i. Foto copy buku tabungan BRI;
 - j. Surat pernyataan kesanggupan bendahara.
 2. Analisa dan putusan :
 - a. Setelah seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur maka selanjutnya pejabat pemrakarsa memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku;
 - b. Pejabat kredit lini harus menyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau

Halaman 79 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- pegawai tetap perusahaan serta memastikan telah ada PKS dengan intansi / perusahaan yang bersangkutan ;
- c. Pejabat pemrakarsa kemudian menghitung jumlah BRIGUNA yang bisa diberikan dengan menggunakan rumus dan menuangkan dalam form analisis dan putusan BRIGUNA serta memberikan rekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan credit risk scoring;
 - d. Seluruh berkas permohonan BRIGUNA diajukan kepada pejabat pemutus untuk diputus sesuai limit PDWK (Putusan delegasi wewenang kredit)
3. Realisasi dan Dokumentasi kredit
1. Pada saat kredit akan direalisasikan , petugas ADK harus memastikan kebenaran kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dan biaya-biaya telah dilunasi debitur baik secara tunai atau over boking.
 2. Sebelum direalisasikan perlu diperhatikan syarat-syarat realisasi dengan melengkapi berkas kredit sebagai berikut :
 - a. Kuitansi pencairan;
 - b. Foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
 - c. Foto copy KK;
 - d. Foto copy NPWP;
 - e. Formulir Permohonan BRIGUNA;
 - f. Hasil credit risk scoring;
 - g. Form analisa dan putusan BRIGUNA;
 - h. Instruksi pencairan kredit
 - i. Surat pengakuan hutang;
 - j. Untuk pegawai aktif : asli SK pengangkatan pegawai tetap, asli SK kenaikan pangkat terakhir dan atau persyaratan yang sebagaimana dipersyaratkan oleh pejabat pemutus;
 - k. Daftar perincian gaji / upah yang disahkan pejabat yang berwenang;
 - l. Surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk dalam hal gaji / uang pensiun dibayarkan tidak melalui BRI.
 - m. Surat rekomendasi atasan atau pimpinan instansi / perusahaan yang bersangkutan;
 - n. Surat kuasa potong gaji / surat kuasa potong uang pensiun / surat kuasa debet rekening dalam hal uang gaji / pensiun yang dibayarkan melalui BRU.
 3. Apa bila dokumen sudah diyakini kebenarannya , kelengkapan dan keabsahannya maka petugas ADK mengisi dan menandatangani IPK sebagai Maker sedangkan sebagai checker dan signer adalah atasan langsung petugas ADK.
Mekanisme pembukan pencairan BRIGUNA yang biayanya dipotong dari pinjaman yang akan direalisasikan.
- Bahwa AO dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat pemrakarsa ketika melakukan Proses pemeriksaan kelengkapan berkas kredit yaitu Calon Debitur secara langsung datang menyerahkan berkas proses pengajuan kredit BRIGUNA kepada AO selaku pejabat Pemrakarsa atau Berkas Pengajuan kredit BRIGUNA calon debitur dibawa langsung oleh Bendahara Instansi kepada AO Setelah itu AO memeriksa kelengkapan berkas pengajuan kredit dan memastikan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan oleh calon debitur atau bendahara Instansi adalah sah dan masih berlaku dengan mencocokkan data debitur sesuai dengan SK Pengangkatan sebagai pegawai atau dengan admintrasi kelengkapan kredit lainnya.AO juga selaku Pejabat kredit lini harus menyakini bahwa calon debitur benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan dengan cata AO selaku pejabat kredit lini harus memeriksa langsung ke instansi atau perusahaan tempat calon debitur bekerja untuk mengkonfirmasi status kepegawaian dan apakah benar calon debitur adalah pegawai atau karyawan dari Instansi atau perusahaan tersebut serta besaran gaji debitur setiap bulannya. Setelah itu berkas pengajuan kredit di serahkan kepada ADK untuk dilakukan pemeriksaan oleh ADK;
- Bahwa Proses yang dilakukan ADK yaitu memeriksa kelengkapan berkas pengajuan kredit secara admintrasi dengan cara memeriksa kelengkapan admintrasi yang diajukan oleh debitur dengan melihat cek list kelengkapan

Halaman 80 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memeriksa kebenaran administrasi kredit dengan identitas debitur dan memeriksa secara sistem LAS apakah data debitur yang diinput oleh AO sudah sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh AO yang kemudian ADK menyerahkan administrasi pengajuan kredit kepada pejabat pemutus dan mengirim data pengajuan kredit debitur secara sistem LAS kepada pejabat pemutus untuk disetujui oleh pejabat pemutus. Setelah pejabat pemutus memeriksa kelengkapan pengajuan kredit secara administrasi dan secara sistem antara plafond kredit dengan jumlah gaji yang diterima serta jumlah cicilan yang ditetapkan apakah sudah sesuai dengan prosedur, pejabat pemutus kemudian menyetujui pengusulan kredit secara sistem dan menandatangani lembar putusan kredit sebagai pejabat pemutus, setelah itu berkas pengajuan kredit tersebut kemudian diserahkan kembali kepada ADK untuk dibuatkan surat pengakuan hutang, kwitansi kredit, asuransi, biaya-biaya lainnya dan menandatangani IPK sebagai Maker dan berkas tersebut diserahkan oleh ADK kepada SPV ADK untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan item-item berkas yang diajukan setelah itu SPV ADK menandatangani IPK sebagai checker atau signer.

- Bahwa setelah itu proses pencairan kredit dapat dilaksanakan setelah ADK memanggil calon debitur untuk dijelaskan jumlah kredit debitur, jumlah cicilan, mencocokkan identitas asli dengan KTP, mencocokkan SK pengawai dengan dengan nama debitur dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan administrasi kredit setelah itu petugas ADK memandu calon debitur untuk proses penandatanganan Surat pengakuan hutang dan kwitansi-kwitansi kredit yang dipotong dari pinjaman yang akan direalisasikan. Setelah itu proses pencairan dapat dilaksanakan di Teller dengan mekanisme dari pemindahbukuan dari rekening pinjaman ke rekening simpanan;
- Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan pejabat pemutus yaitu Pejabat pemutus memeriksa secara sistem antara plafond kredit dengan jumlah gaji yang diterima serta jumlah cicilan yang ditetapkan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan pejabat pemutus juga memeriksa kelengkapan administrasi yang diajukan setelah itu pejabat pemutus menandatangani Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit untuk kemudian dilakukan proses pencairan kredit oleh ADK;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh ADK apabila menemukan adanya perbedaan identitas yaitu menkonfirmasi terkait adanya perbedaan identitas atau data yang ada didalam administrasi kepada calon debitur dan meminta AO selaku Pejabat Pemrakarsa yaitu AO untuk menkonfirmasi terkait adanya perbedaan identitas tersebut kepada instansi / perusahaan dengan cara on the spot untuk memastikan bahwa identitas calon debitur adalah pegawai atau karyawan instansi tersebut;
- Bahwa penentuan jangka waktu kredit disesuaikan dengan jumlah plafond kredit yang diajukan dengan jumlah gaji yang diterima oleh calon debitur sedangkan untuk provisi dan biaya administrasi sesuai dengan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA jumlah administrasi yaitu sebesar minimal Rp.100.000 sedangkan untuk provisi yaitu 1 % dari Plafond kredit. Sedangkan untuk Agunan atas kredit yaitu SK pengangkatan pertama dan SK Terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan perusahaan tetapi apa bila pejabat pemutus berpendapat diperlukan adanya agunan tambahan dapat diberikan agunan dalam bentuk sertifikat tanah / bangunan atau surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa mekanisme penentuan plafond kredit yaitu ketika AO menginput data calon debitur didalam system LAS sesuai dengan jumlah gaji calon debitur, jangka waktu kredit dan suku bunga yang berlaku maka secara system akan tercantum plafond kredit yang akan diberikan kepada calon debitur. Dari jumlah plafond kredit tersebut ditentukan besaran cicilan kredit yang diberikan yaitu sebesar 70 % s/d 75 % dari gaji setiap bulan;
- Bahwa selain biaya administrasi dan provisi ada biaya lain yang dibebankan kepada calon debitur yaitu biaya asuransi jiwa yang dihitung berdasarkan plafond kredit dengan jangka waktu kredit dan usia debitur dimana

Halaman 81 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



pembayaran dilakukan debet dari rekening simpanan debitur rekening perusahaan asuransi dalam hal ini PT.BRILIFE;

- Bahwa proses atau alur pemberian kredit BRIGUNA tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015, karena alurnya dilalui semua, tetapi dalam hal ini AO dan ADK tidak menjalankan tugasnya;
- Bahwa AO dalam hal ini TERDAKWA I dan TERDAKWA II dan ADK dalam hal ini SAPRIADI dalam memproses pengajuan kredit yang diajukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, FRISKA KEMBAU, DEBY NATALIAS BADIANGSIE dan NURSETYAWATI tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan SE yang berlaku karena petugas AO dalam hal ini TERDAKWA I dan TERDAKWA II tidak melaksanakan :
 - 1) Tidak memastikan status kepegawaian calon debitur ;
 - 2) Tidak Memeriksa Legalitas keabsahan administrasi berkas kredit;
 - 3) Tidak Melakukan pemeriksaan kelengkapan atau On the spot.
Dan petugas ADK dalam hal ini SAPRIADI tidak menjalankan tugasnya :
 - 1) Petugas ADK tidak memastikan kebenaran dan keabsahan dari dokumen Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Keputusan (SK) Keuskupan Manokwari-Sorong pada berkas Pinjaman debitur dimana *diduga palsu*.
 - 2) Petugas ADK tidak teliti dalam melakukan Verifikasi dokumen identitas/KTP debitur yang menunjukkan ketidaksesuaian antara data pada identitas dengan *profile* dari Instansi Keuskupan Manokwari-Sorong.
- 3. Terhadap adanya kredit BRIGUNA sebanyak 52 debitur yang diajukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, FRISKA KEMBAU, DEBY NATALIA BADIANGSIE dan NURSETYAWATI tidak dapat dikatakan sebagai Resiko Bisnis karena angsuran fasilitas kredit BRIGUNA menggunakan gaji tetap setiap bulannya sebagai pegawai dan tidak ada kaitannya dengan kondisi makro ekonomi dan terdapat unsur kesengajaan menaruh dokumen kelengkapan kredit sehingga atas pengajuan 52 kredit BRIGUNA tersebut dikatakan sebagai kredit topeng dan terindikasi *froud* bahwa *froud* menurut surat Edaran Bank Indonesia No 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi dilingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengharuskan bank atau pihak lain mengalami kerugian dan atau penipuan (kecurangan memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.
- 4. Terhadap pemberian uang yang diberikan kepada TERDAKWA I selaku AO, TERDAKWA II selaku AO dan SAPRIADI selaku ADK yang diberikan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E , FRISKA KEMBAU, DEBY NATALIA BADIANGSIE dan NURSETYAWATI tidak diperbolehkan secara aturan karena berdasarkan surat keputusan bersama dewan komisaris dan direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : 06-KOM/BR/12/2013 – S.65-DIR/DKP/12/2013 tentang kode etik PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BAB IV pasal 5 angka 9 dijelaskan bahwa :
Bank berkomitmen untuk tidak memperkenankan insane bank meminta atau menerima hadiah atau imbalan apapun yang tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Insan bank menjunjung tinggi etika untuk tidak meminta atau menerima hadiah atau imbalan apapun untuk memperkaya diri pribadi atau keluarganya.
Hadiah yang dimaksud yaitu :
 - a. Menerima pemberian uang barang, rabat (diskon) komisi, pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-cuma dan fasilitas lainnya
 - b. Menerima hadiah atau memberikan hadiah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
 - c. Meminta atau menerima hadiah atau imbalan untuk memperkaya diri pribadi atau keluarga.
- 5. Pemotongan asuransi yang dilakukan SAPRIADI dengan cara memotong uang hasil pencairan kredit masuk rekening ANDI AZIZ selaku Saudaranya tidak diperbolehkan secara aturan karena biaya asuransi jiwa yang dihitung berdasarkan plafond kredit dengan jangka waktu kredit dan usia debitur dimana pembayaran dilakukan debet dari rekening simpanan debitur ke rekening perusahaan asuransi dalam hal ini

Halaman 82 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.BRILIFE dan berdasarkan surat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : B.445-ADK/MJP/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal ketentuan AJK (asuransi jiwa kredit) BRIGUNA pada lampiran 1 angka 9 bahwa Ketentuan tata cara pengajuan permohonan kepesertaan dan pembayaran premi asuransi.

9.1 Pengajuan permohonan kepesertaan dan pelimpahan premi asuransi dilakukan oleh Unit Kerja BRI kepada penanggung pada hari yang sama pada saat realisasi BRIGUNA AJKO (asuransi jiwa kredit on line)

9.2 Rekap daftar peserta asuransi jiwa kredit bagi debitur BRIGUNA dalam AJKO dimenu petugas ADK KCP/petugas ADK KC / CS BRI Unit / Desk man BRI Unit secara harian harus dilakukan secara kroscek dengan rekap daftar transaksi pelimpahan / pembayaran premi rekening giro premi penanggung dimenu teller. Rekening Giru premi penanggung :

1. PT.Asuransi jiwa BJS nomor rekening 0329-01-000592-30-0
2. PT.Heksa Eka life Insurance nomor rekening 0206-01-000945-30-3

- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya.

13. Saksi CAROLINA SOMI BERIBE, S.E , yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada saat memberi keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana membuat dokumen untuk permohonan kredit BRIGUNA yang dilakukan oleh Saksi, FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA dan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA sendiri terhadap BRI Cabang Sorong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di BRI Cabang Sorong;
- Bahwa Saksi di angkat menjadi pegawai keuskupan berdasarkan Surat Keputusan nomor : 158/A.52/X/2017.JR tanggal 01 Oktober 2017 dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong an. RD. JEREMIAS RUMBUS, PR;
- Bahwa Tugas Saksi selaku keuangan (ekonomat) di Kantor Keuskupan Manokwari Sorong yaitu :
 1. Rangkap dana kas / dana masuk dan dana keluar ;
 2. Membayar gaji pegawai dan honorer serta pensiunan di Kantor Keuskupan Manokwari Sorong ;
 3. Mengurus pajak bulanan, pajak pegawai, pajak kendaraan ;
 4. Mengurus dana bantuan APP ;
 5. Mengurus Surat Ijin Usaha ;Dan Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Keuangan Kantor Keuskupan Manokwari Sorong yaitu P. RUDOLF RENYAN, PR;
- Bahwa susunan Kepegawaian di Kantor Keuskupan Manokwari Sorong yaitu :
 - MGR. ILLARION DATUS LEGA.Pr selaku Pimpinan Uskup Keuskupan Manokwari Sorong
 - P. LEWI IBORI, OSA selaku Wakil Uskup Keuskupan Manokwari Sorong ;
 - RD. JEREMIAN RUMBUS, Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong :
 - YOHANES B SUPRAPTONO selaku Kepala YPPK Manokwari (Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik),
 - SIMON MENDOGMA selaku Kepala YPPK Sorong,
 - SISILIA RENDO selaku Bendahara YPPK,
 - VERONIKA TRINI TASAN selaku Staf Honor YPPK,
 - PATRISIUS SAVIRE selaku Staf Pegawai YPPK,
 - FREDY M C KAILUHU selaku staf pegawai YPPK,
 - FARIDA FEBRINCE SERLIN DEY selaku staf honor guru WILI BRODUS,

Halaman 83 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



➤ SARAH MEIZAR TULENDE selaku Administrasi SMP DONBOSCO.

- RD. RUDOLF RUDI RENYAAN, Pr selaku Kepala Keuangan Ekonomat Kantor :
 - CAROLINE SOMI BERIBE, SE selaku Kasir Ekonomat,
 - YUNITA RAMSEY selaku Kasir/Laporan Keuangan,
 - Sr. YAKOBA HINDOM / ANA HINDOM selaku Kepala Toko Sembako Ekonomat.
- RD. YAN WARPOPOR, Pr selaku Kepala Biro Kesehatan Kantor Keuskupan Manokwari Sorong :
 - SUZANA MITEBOGA selaku staf pegawai Biro.

- Bahwa Saksi menerangkan untuk pelaku Tindak Pidana Perbankan yaitu Saksi selaku Kasir Ekonomat, FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA dan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA selaku pencari nasabah dan menggunakan uang dari pencarian kredit BRUGINA, SAPRIADI alias API alias CINTA selaku ADK BRIGUNA, TERDAKWA I A. R selaku AO BRIGUNA, TERDAKWA II dan untuk korbannya yaitu Bank BRI Kantor Cabang Sorong;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang ikut membantu dan berperan dalam mengajukan kredit di BANK BRI Kantor Cabang Sorong melalui kredit BRIGUNA sehingga dapat dicairkan adalah :
 1. CAROLINE SOMI BERIBE, SE alias SOMI (Saksi) membuat SK Pengangkatan menjadi pegawai Keuskupan Manokwari Sorong, SK Perhitungan Gaji karena Pengangkatan Pegawai tetap, SK Perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai Tetap (Kenaiikan Berkala), serta menandatangani di atas nama JEREMIAS RUMBUS selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong dan juga Saksi mencari nasabah lainnya yaitu NURSETIAWATI alias TIA dan DEBY BADIANGSIE alias DEBY;
 2. FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA perannya mengumpulkan identitas berupa KTP, Foto, NPWP serta KK untuk dijadikan sebagai nasabah dimana FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA mendapat identitas sebanyak 31 identitas dan dari 31 identitas tersebut Saksi mendapat 12 identitas dan FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA 18 identitas sedangkan 1 identitas lainnya hasil dari kredit tersebut kami bagi;
 3. MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA perannya bersama-sama dengan FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA mencari identitas nasabah selain itu juga MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA menikmati uang hasil pencairan kredit yang merupakan uang hasil kejahatan;
 4. TERDAKWA I perannya melakukan pemeriksaan berkas dan melakukan pencairan pengajuan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Sorong atas SK yang Saksi palsukan dan mempermudah pencairan kredit;
 5. SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API perannya mempermudah melakukan pencairan pengajuan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Sorong walau SK Saksi palsukan atau bukan asli;
 6. MYTHA SUMOKIL alias META perannya untuk membantu memproses pencairan pengajuan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Sorong.
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit di Bank BRI Kantor cabang Sorong dengan menggunakan SK pengangkatan Saksi selaku Pegawai di Kantor Keuskupan Manokwari Sorong dan di rekomendasikan langsung oleh pimpinan yaitu RD JEREMIAS RUMBUS, PR dan saat itu Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp. 75.000.000 untuk usaha. Saksi mengajukan kredit tersebut pada bulan Oktober tahun 2017 lalu selanjutnya Saksi melengkapi berkas pengajuan kredit dan memasukkan ke Bank BRI Kantor Cabang Sorong. Lalu Saksi bersama dengan SISILIA RENDO (bendahara Keuskupan Manokwari sorong) pergi Bank BRI Kantor Cabang Sorong dan di perkenalkan dengan Terdakwa I dan kemudian berkas Saksi serahkan kepada TERDAKWA I lalu selanjutnya Saksi pulang ke Kantor Keuskupan Manokwari Sorong kemudian Saksi bertemu dengan VALENTINA SIMUNA, SUSAN MITEBOGA dan DEDI KALILUHU dan menyampaikan agar Saksi membantu untuk mengajukan kredit di Bank karena VALENTINA SIMUNA, SUSAN MITEBOGA dan DEDI KALILUHU karena mereka mau mengajukan kredit di Bank BRI namun di tolak oleh RD JEREMIAS RUMBUS, PR untuk mengajukan kredit di Bank BRI;

Halaman 84 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Selain itu juga Saksi membantu dengan cara mengisi formulir surat rekomendasi dan menandatangani atas nama RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Keuskupan Manokwari Sorong lalu Saksi menyerahkan surat rekomendasi tersebut dan menyuruh agar membawa ke Bank BRI Kantor Cabang Sorong serta mengarahkannya ke TERDAKWA I dan jika di terima maka akan di cairkan dan jika di tolak akan di kembalikan. Selanjutnya keesokan harinya pengajuan kredit atas nama VALENTINA SIMUNA, SUSAN MITEBOGA dan DEDI KALILUHU pihak Bank BRI Kantor Cabang Sorong yaitu TERDAKWA I menghubungi dari salah satu teman yang mengajukan kredit tersebut dan menyuruh untuk ke Bank BRI Kantor Cabang Sorong kemudian pengajuan kredit yang Saksi tandatangani rekomendasinya sudah di dapat di cairkan. Sementara yang Saksi ajukan kredit tersebut belum di cairkan. Selanjutnya pada lima hari kemudian Saksi di hubungi untuk menandatangani berkas di kantor Bank BRI Kantor Cabang Sorong dan Saksi pada saat di Bank BRI Saksi bertemu dengan TERDAKWA I lalu Saksi menandatangani berkas dan saat itu TERDAKWA I menyampaikan "Cari nasabah dulukah, ummi ada kejar target. Nanti ummi kasi ko insentif dari 1 orang nasabah" dan Saksi menjawab "Nanti Saksi bantu carikan ummi" selanjutnya Saksi di arahkan ke SAPRIADI MAKKUTANANG untuk pencairan kredit tersebut. Kemudian Saksi menerima uang kredit tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan syarat-syarat pengajuan kredit di Bank BRI yaitu :
 - KTP ;
 - NPWP ;
 - Kartu Keluarga ;
 - Buku Rekening BRI ;
 - Data pengajuan kredit Bank :
 - ✓ Data debitur,
 - ✓ Surat Rekomendasi Atasan,
 - ✓ Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang di tunjuk,
 - ✓ Surat Pernyataan yang berhutang / debitur,
 - ✓ Surat kuasa potong upah dan atau Hak-hak lainnya,
 - Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu caranya sehingga permohonan tersebut dapat dicairkan namun saat itu Saksi menyampaikan agar VALENTINA SIMUNA, SUSAN MITEBOGA dan DEDI KALILUHU bertemu dengan TERDAKWA I dan Saksi menyampikan jika dari Bank BRI Kantor Cabang Sorong menyetujui maka akan di proses dan jika tidak maka akan di tolak namun pihak Bank BRI Cabang Sorong memproses dan mencairkan kredit tersebut walau Saksi menaruh tanda tangan RD JEREMIAS RUMBUS, PR untuk surat rekomendasi dari Kepala Keuskupan Manokwari Sorong;
- Bahwa Saksi tidak mendapat apapun walau Saksi sudah isi surat rekomendasi dari pimpinan dan Saksi menandatangani di atas nama RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong. Namun VALENTINA SIMUNA, SUSAN MITEBOGA dan DEDI KALILUHU menitipkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk di serahkan kepada pihak Bank BRI di bagian Kredit yaitu TERDAKWA I, SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API, MYTHA SUMOKIL alias META lalu Saksi menerima dan Saksi pergi ke Bank BRI Kantor Cabang Sorong dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut dan Saksi bagi masing-masing mendapat @ Rp. 1.000.000;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 3.000.000,- yang di titip kepada Saksi lalu Saksi serahkan kepada TERDAKWA I, SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API, MYTHA SUMOKIL alias META masing-masing Rp. 1.000.000,- untuk uang terima kasih karena pinjaman kredit an. VALENTINA SIMUNA, SUSAN MITEBOGA dan DEDI KALILUHU dapat diproses walau Saksi telah mengisi surat rekomendasi atasan dan menaruh tanda tangan RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong. Dan saat itu TERDAKWA I menyampaikan agar Saksi mencari nasabah untuk pengajuan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Sorong dan

Halaman 85 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



nanti TERDAKWA I akan membantu/memproses pengajuan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Sorong;

- Bahwa benar Saksi Carolina Somi Beribe dan Saksi Friska Kembuan berinisiatif sendiri memberikan uang trima kasih melalui transfer rekening kepada Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha karena Terdakwa II menolak pemberian ucapan terima kasih dari Saksi Carolina Somi Beribe dan Nomor rekening Terdakwa II didapat dari Terdakwa I Suherni dan Saksi Sapriadi Makutanang ;
- Bahwa Terdakwa II pernah diberi uang ucapan terima yang nilainya sebesar Rp. 500.000,- dari Saksi Carolina Somi Beribe namun Terdakwa II menolaknya dan kemudian Saksi Carolina Somi Beribe meninggalkannya dalam sebuah amplop pada meja kerja Terdakwa II;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembayaran kewajiban setiap pegawai keuskupan setelah pencairan kredit dari Bank BRI yaitu setelah menerima gaji dari Keuskupan Manokwari Sorong, setiap orang langsung membayarkan ke Bank BRI namun untuk pembayarannya kadang mereka membayarkannya melalui teller dan ada juga yang lewat TERDAKWA I atau SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API namun Saksi selalu mengingatkan jika pembayaran jangan lupa membawa bukti pembayarannya namun ada juga yang menitip di Saksi dan Saksi setorkan melalui TERDAKWA I atau SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API. Namun setelah Saksi menyerahkan setoran pembayaran kredit yang dititip ke Saksi, TERDAKWA I tidak pernah menyerahkan bukti penyetoran. Saksi meminta namun tidak pernah menyerahkannya;
- Bahwa atas penyampaian dari TERDAKWA I sebelumnya bahwa Saksi di suruh untuk membantu mencari nasabah, ada teman lainnya selain VALENTINA SIMUNA, SUSAN MITEBOGA dan DEDI KALILUHU yang meminta tolong kepada Saksi agar mereka dapat mengajukan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Sorong dan untuk nama-namanya yaitu :
 1. SUZANA MITEBOGA bekerja di Keuskupan Manokwari Sorong bagian Biro Kesehatan;
 2. JUNITA RAMSEY bekerja di Keuskupan Manokwari Sorong bagian keuangan ;
 3. VERONIKA TRINI TASAN honorer di Keuskupan Manokwari Sorong bagian YPPK ;
 4. FARIDA FEBRINCE SERLIN DEY bekerja di Keuskupan Manokwari Sorong bagian YPPK WILI BRODUS ;
 5. ANNA HINDOM bekerja di Keuskupan Manokwari Sorong bagian Ekonomat ;
 6. PATRISIUS SAVIRE bekerja di Keuskupan Manokwari Sorong bagian YPPK ;
 7. FREDY M C KAILUHU bekerja di Keuskupan Manokwari Sorong bagian YPPK ;
- Bahwa dari ke tujuh orang tersebut diatas Saksi hanya mengisi surat rekomendasi serta menandatangani di atas nama RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong namun untuk pengajuan kredit mereka yang membuatnya dan Saksi menyampaikan agar bertemu dengan TERDAKWA I di Kantor Bank BRI Cabang Sorong dan keesokan harinya uang kredit tersebut dapat di cairkan dari Bank BRI Kantor Cabang Sorong. Karena pengajuan kredit di cairkan dan selanjutnya dari ke tujuh orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- yang masing-masing @ Rp.500.000,- untuk di serahkan kepada pihak Bank BRI Kantor Cabang Sorong sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu memproses dan mencairkan kemudian lalu Saksi membagi kepada SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API sebesar Rp. 1.150.000,- lalu kepada TERDAKWA II sebesar Rp. 1.150.000,- dan TERDAKWA I sebesar Rp.1.150.000,- selanjutnya TERDAKWA I sempat menyampaikan kepada Saksi "Kenapa kau kasi META sama API, Saksi yang proses berkas" kemudian Saksi menyampaikan "Umi, Saksi di suruh untuk bagi semua karna mereka juga kerja" lalu TERDAKWA I menyampaikan "Kalau ada berkas nanti lewat ummi saja, gampang ummi urus" lalu Saksi menyampaikan "Iya sudah" dan juga TERDAKWA I menyampaikan jika sudah lewat 6 bulan dapat dilakukan penabahan kredit dan pengajuannya

Halaman 86 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



serta proses pencairannya langsung ke TERDAKWA I dan akan di proses dengan cepat;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dari ke 7 orang yang Saksi isi Surat Rekomendasi Atasan dan menanda tangani di atas nama RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan gaji/uang pensiun yang di tunjuk An. SAKSI dan Saksi menandatangani RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong ada beberapa yang tidak memiliki SK pengangkatan menjadi pegawai Keuskupan Manokwari Sorong yaitu :

1. JUNITA RAMSEY,
2. FARIDA FEBRIANCE S. DEY,
3. VERONIKA TRINI TASAN,

dimana dari ketiga orang tersebut Saksi membuat SK pengangkatan dan Saksi menandatangani di atas nama RD JEREMIAS RUMBUS, PR serta Saksi cap Keuskupan Manokwari Sorong untuk berkas pengajuan Kredit di Bank BRI Kantor Cabang Sorong karena salah satu syarat untuk dapat mengajukan kredit di Bank BRI harus memiliki Surat Keputusan (SK) sedangkan yang lainnya memang benar pegawai Keuskupan Manokwari Sorong dan memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong;

- Bahwa Awalnya Saksi membuka di komputer Keuskupan Manokwari Sorong dan melihat ada contoh Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong An. FREDDY M.C. KAILAHU lalu Saksi mengcopy di Flash disk milik Saksi kemudian pada saat pulang kerumah Saksi membuat di laptop milik Saksi di rumah dan selanjutnya Saksi mengubah :

- Nama,
- Nomor Surat Keputusan (SK) pengangkatan,
- Tanggal pengangkatan,
- Unit Kerja,
- Golongan,
- Masa berlaku dengan masa kerja,
- Nomor Perhitungan Gaji pertama,
- Nomor Perhitungan Gaji Karena Kenaikan Berkala,
- Nomor dan tanggal gaji pokok lama,
- Dalam Golongan / ruang,
- Gaji berkala yang akan datang,
- Masa Kerja Kontrak (honorar),
- Menandatangani seluruhnya di atas nama RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong.

- Bahwa Saksi menaruh tanda tangan dari RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong dengan cara awalnya Saksi mengambil arsipkan Bukti Transaksi sebanyak 3 lembar yang ada tanda tangan dari RD JEREMIAS RUMBUS, PR kemudian arsip warna kuning Saksi jiplak tanda tangan RD JEREMIAS RUMBUS, PR yang dimana arsipkan Saksi taruh di bawah dari Surat Rekomendasi selanjutnya Saksi mengikuti tanda tangannya dan menebalkannya dan selanjutnya Saksi foto copy yang akan Saksi gunakan untuk menandatangani di atas surat lainnya yang ada nama RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong;

- Bahwa Saksi jelaskan dalam berkas pengajuan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Sorong yang Saksi buat kan yaitu atas nama :

1. **FREDDY M.C. KAILAHU** 2 kali pengajuan kreditnya di Bank BRI Kantor Cabang sorong dan untuk peminjaman pertama :

- Saksi mengisi Surat Rekomendasi Atasan dan menandatangani di atas nama RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong tanggal 11 April 2018 ;
- Surat Pernyataan kesanggupan Pemotong Gaji/Upah Pensiun yang di tunjuk an. SISILIA RENDO dan menandatangani di atas nama SISILIA RENDO serta menandatangani di RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong.

Untuk peminjaman kedua :

Halaman 87 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Saksi mengisi Surat Rekomendasi Atasan dan menandatangani di atas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong tanggal 05 Oktober 2018 ;
 - Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-hak Lainnya an. CAROLINE SOMI BERIBE, SE selaku Staf Kasir Ekonomat (Bendahara) dan menandatangani di atas nama CAROLINE SOMI BERIBE, tanggal 05 Oktober 2018 ;
 - Surat Pernyataan kesanggupan Pemotong Gaji/Upah Pensiun yang di tunjuk an. CAROLINE SOMI BERIBE dan menandatangani di atas nama CAROLINE SOMI BERIBE serta menandatangani di RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong.
- 2. ANNA HINDOM** 2 kali untuk pengajuan kreditnya di Bank BRI Kantor Cabang Sorong dan untuk peminjaman pertama :
- Saksi mengisi Surat Rekomendasi Atasan dan menanda tangani di atas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan gaji/uang pensiun yang di tunjuk An. SAKSI serta Saksi menandatangani RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong ;
 - Slip gaji bulan Maret 2018 an. Sr.YAKOBA HINDOM, TMM.S.Pd.Agama dan Saksi tandatangani di atas nama SAKSI, SE ;
- Untuk peminjaman kedua :
- Saksi mengisi Surat Rekomendasi Atasan dan menanda tangani diatas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan gaji/uang pensiun yang di tunjuk An. SAKSI serta Saksi menandatangani RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong .
- 3. SUZANA MITEBOGA** :
- Saksi mengisi Surat Rekomendasi Atasan dan menanda tangani diatas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan gaji/uang pensiun yang di tunjuk An. SAKSI serta Saksi menandatangani RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong ;
 - Slip gaji bulan Januari 2018 An.SUZANA MITEBOGA.
- 4. PATRUSIUS SAVIRE** 2 kali untuk pengajuan kreditnya di Bank BRI Kantor Cabang Sorong, untuk peminjaman pertama :
- Saksi tidak membuat apa-apa (sesuai prosedur) ;
- Untuk peminjaman yang kedua :
- Saksi mengisi Surat Rekomendasi Atasan dan menanda tangani diatas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan gaji/uang pensiun yang di tunjuk An. SISILIA RENDO yang di tanda tangani oleh SISILIA RENDO serta Saksi menandatangani RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong ;
 - Namun di dalam berkas tidak ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi pegawai Keuskupan Manokwari Sorong namun tetap di proses dan di cairkan oleh pihak Bank BRI Kantor Cabang Sorong.
- 5. FARIDA FEBRINCE SERLIN DEY** :
- Saksi mengisi Surat Rekomendasi Atasan dan menanda tangani diatas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan gaji/uang pensiun yang di tunjuk An. SAKSI serta Saksi menandatangani RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong ;
 - Slip gaji bulan Agustus 2018 an. FARIDA FEBRINCE SERLIN DEY,S.PD dan menandatangani sebagai yang menyerahkan an.CAROLINE SOMI BERIBE tanggal 04 Agustus 2018.
- 6. VERONIKA TRINI TASANG** :
- Saksi mengisi Surat Rekomendasi Atasan dan menanda tangani diatas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan gaji/uang pensiun yang di tunjuk An. SAKSI serta Saksi menandatangani RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong ;

Halaman 88 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Slip Gaji bulan Juni 2018 an.VERONIKA TRINI TASANG, SE dan menandatangani sebagai yang menyerahkan an. CAROLINE SOMI BERIBE, SE ;
- Membuat Surat Keputusan (SK) nomor 700/A.50/X/2018.PT mengangkat VERONIKA TRINI TASANG, SE di bagian Staf Administrasi Keuangan Keuskupan Manokwari Sorong, tanggal 31 Mei 2018 dan menandatangani di atas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong ;
- Membuat Surat Keputusan nomor : 701/A.51/X/2018.PT tentang Perhitungan Gaji karena kenaikan berkala an. VERONIKA TRINI TASANG, SE tanggal 31 Mei 2018 serta menandatangani diatas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong ;
- Membuat Surat Keputusan nomor : 702/A.52/X/2018.PT tentang Perhitungan Gaji Karena Pengangkatan Pegawai Tetap an.VERONIKA TRINI TASANG, SE tanggal 31 Mei 2018 serta menandatangani diatas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong.

7. JUNITA RAMSCHIE :

- Saksi mengisi Surat Rekomendasi Atasan dan menanda tangani di atas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong tanggal 08 Februari 2018 ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan gaji/uang pensiun yang di tunjuk An. SAKSI serta Saksi menandatangani RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong tanggal 08 Februari 2018 ;
 - Slip gaji bulan Januari 2018 an. JUNITA RAMSCHIE,S.AN dan menandatangani sebagai yang menyerahkan an. CAROLINE SOMI BERIBE, SE tanggal 02 Januari 2018 ;
 - Membuat Surat Keputusan (SK) nomor : 287/A.57/X/2017.PT mengangkat JUNITA RAMSCHIE.S.AN di bagian Staf Ekonomat Keuskupan Manokwari Sorong dalam golongan III/A tanggal 31 Oktober 2017 dan menandatangani di atas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong ;
 - Membuat Surat Keputusan nomor : 289/A.69/X/2017.PT tentang Perhitungan Gaji karena kenaikan berkala an. JUNITA RAMSCHIE.S.AN tanggal 31 Oktober 2017 serta menandatangani diatas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong ;
 - Membuat Surat Keputusan nomor : 288/A.68/X/2017.PT tentang Perhitungan Gaji karena kenaikan berkala an. JUNITA RAMSCHIE.S.AN tanggal 31 Oktober 2017 serta menandatangani diatas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat pengajuan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Sorong melalui Kredit BRIGUNA khusus bagi pegawai, ada penyampaian dari TERDAKWA I yang mengatakan bahwa pada saat kredit sudah berjalan 6 bulan maka dapat mengajukan kembali dan untuk pengajuan kredit atas nama :
- FREDDY M.C. KAILAHU saat itu meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 20.800.000,- kemudian Saksi memberikan pinjaman menggunakan uang Kas Kantor Keuskupan Manokwari Sorong karena saat itu FREDDY M.C. KAILAHU menanyakan kepada Saksi "Somi, 6 bulan sudah bisa ajukan kredit lagi to" lalu Saksi menyampaikan "Coba tanya ibu TERDAKWA I" lalu FREDDY M.C. KAILAHU menghubungi TERDAKWA I dan kemudian menyampaikan kepada Saksi "Somi bisa" lalu Saksi sampaikan "Siapkan berkas, nanti tanda tangan di Ibu SISIL dulu baru nanti kasi ke Saksi kalau sudah siap semua, nanti Saksi bantu bikin berkas data pengajuan" lalu FREDDY M.C. KAILAHU siapkan dan serahkan kepada Saksi dan setelah Saksi mengisi Surat Rekomendasi Atasan dan menandatangani di atas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong tanggal 05 Oktober 2018, Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-hak Lainnya an.CAROLINE SOMI BERIBE, SE selaku Staf Kasir Ekonomat (Bendahara) dan menandatangani di atas nama CAROLINE SOMI BERIBE, tanggal 05 Oktober 2018 dan Surat Pernyataan kesanggupan Pemotong Gaji/Upah Pensiun yang di tunjuk an. CAROLINE SOMI BERIBE dan menandatangani di atas nama CAROLINE SOMI BERIBE serta menandatangani di RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala

Halaman 89 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



Kantor Keuskupan Manokwari Sorong selanjutnya FREDDY M.C. KAILAHU membawa berkas kepada TERDAKWA I namun saat di BRI Kantor Cabang sorong, TERDAKWA I tidak ada sehingga berkas di titipkan ke TERDAKWA II. Lalu Saksi menghubungi TERDAKWA I dan menyampaikan "Ummi, pa dedy ada pengajuan kredit lagi itu tapi dia ada pinjam uang Saksi Rp.20.800.000,- (uang kas kantor keuskupan) nanti tolong potong di pencairan ummi e" lalu TERDAKWA I menyampaikan "Iyo sudah nanti ummi potong" lalu setelah uang cair dari Bank BRI uang sebesar Rp.20.800.000,- di potong oleh TERDAKWA I namun uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi melainkan digunakan oleh TERDAKWA I lalu Saksi menanyakan uang tersebut namun jawaban dari TERDAKWA I menyampaikan dia gunakan. Dan untuk pencairan tersebut FREDDY M.C. KAILAHU menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- yang masing-masing TERDAKWA I, SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API, MYTHA SUMOKIL alias META akan menerima @ Rp. 1.000.000,- sebagai uang terima kasih.

- ANNA HINDOM di tawarkan TERDAKWA I untuk membeli mobil angkot (taxi) dan kemudian ANNA HINDOM mengajukan kredit di Bank BRI dan Saksi mengisi Surat Rekomendasi Atasan dan menanda tangani diatas nama RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan gaji/uang pensiun yang di tunjuk An. SAKSI serta Saksi menandatangani RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong selanjutnya ANNA HINDOM menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada TERDAKWA I lalu selanjutnya di proses oleh TERDAKWA I lalu setelah pencairan kepada TERDAKWA I di serahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- yang masing-masing TERDAKWA I, SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API, MYTHA SUMOKIL alias META akan menerima @ Rp. 1.000.000,- dan uang hasil kredit tersebut di belikan mobil angkot (taxi) dari TERDAKWA I sebesar Rp. 80.000.000,- namun sampai saat ini BPKP mobil tersebut tidak di serahkan oleh TERDAKWA I kepada ANNA HINDOM dan pernah juga dikonfirmasi oleh RUDI RENYAN, Pr namun jawaban dari ANNA HINDOM "BPKB ada di leasing".
- PATRUSIUS SAVIRE untuk pengajuan kredit di gunakan sendiri dan Saksi mengisi Surat Rekomendasi Atasan dan menanda tangani diatas nama RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan gaji/uang pensiun yang di tunjuk An. SISILIA RENDO yang di tanda tangani oleh SISILIA RENDO serta Saksi menandatangani RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong lalu selanjutnya berkas tersebut dapat di proses oleh TERDAKWA I sehingga atas pengajuan kredit tersebut dananya cair dan selanjutnya PATRUSIUS SAVIRE menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- yang masing-masing TERDAKWA I, SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API, MYTHA SUMOKIL alias META akan menerima @ Rp. 1.000.000,- sebagai uang terima kasih.
- Bahwa Saksi ada buatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai pegawai keuskupan, Surat Keputusan perhitungan Gaji karena pengangkatan pegawai tetap, Surat Keputusan Perhitungan Gaji karena Pengangkatan Pegawai Tetap (kenaikan berkala), Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/Upah Pensiun yang ditunjuk, Surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya dan Slip gaji untuk mengajukan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Sorong dan nama-nama yang Saksi buatkan sebagai pegawai Keuskupan namun kenyataannya bukan pegawai keuskupan berawal dari FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA, DEBY NATALIA BADIENSE, NURSETIAWATI alias TIA Saksi menyuruh mereka untuk mencari identitas berupa KTP, Foto, NPWP serta KK yang kemudian di serahkan kepada Saksi dan Saksi buatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai pegawai keuskupan, Surat Keputusan perhitungan Gaji karena pengangkatan pegawai tetap, Surat Keputusan Perhitungan Gaji karena Pengangkatan Pegawai Tetap (kenaikan berkala), Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/Upah Pensiun yang ditunjuk, Surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya dan Slip gaji lalu selanjutnya di ajukan untuk pengajuan kredit

Halaman 90 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



di Bank BRI Kantor Cabang Sorong melalui kredit BRIGUNA untuk pegawai;

- Bahwa Awalnya setelah teman-teman Saksi di Kantor Keuskupan Manokwari Sorong pencairan atas pengajuan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Sorong melalui SUHERI dan SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API, saat itu TERDAKWA I menyampaikan kepada Saksi "Kalau ada ko punya teman yang mau kredit, kasi masuk lewat ummi nanti ummi proses cepat" lalu Saksi sampaikan "Saksi teman siapa, ummi suruh Saksi cari lagi" sedangkan SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API menyampaikan "Cinta, ko tolong kah ko punya teman kasi masuk, Saksi lagi kejar target asuransi, setiap bulan e nanti Saksi pinjam uang dari ko punya teman nanti setelah pencairan" lalu Saksi menjawab "Iyo cinta, nanti kalau ada Saksi bilang ko" namun Saksi menyampaikan kepada TERDAKWA I dan SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API "Teman kantor Saksi sudah tidak ada" lalu TERDAKWA I menyampaikan "Ya udah unit luar saja yang penting lewat ko lah" dan setelah pembicaraan tersebut Saksi pulang;
- Bahwa Untuk FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA pada bulan Juli 2018 FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang namun Saksi tidak memiliki uang dan selanjutnya Saksi bercerita kepadanya "Kemarin Saksi ada bantu orang keukupan untuk kredit, itu lewat Saksi dan dari Bank BRI loloskan tapi sabar Saksi telepone ummi dulu sama API dulu" lalu Saksi berkomunikasi dengan TERDAKWA I lalu Saksi bertanya kepada TERDAKWA I "ummi, ada teman Saksi mau ajukan kredit" lalu TERDAKWA I menyampaikan "Iyo kasi masuk sudah yang penting lewat kau" lalu Saksi menghubungi SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API dan bertanya "Cinta ada teman yang ajukan kredit" lalu SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API mengatakan "Iyo cinta kasi masuk sudah cinta yang penting ikutkan dia asuransi e dan kasi pinjam uang ke Saksi e cinta" lalu Saksi sampaikan "Iyo cinta nanti Saksi bilang dia kasi uang di ko" dan setelah mendengar penjelasan dari TERDAKWA I dan SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API, Saksi menyampaikan kepada FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA "Ko siapkan KTP, KK, Foto, NPWP" kemudian Saksi pergi ke Bank BRI dan bertemu dengan SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API dan meminta data pengajuan kredit meliputi :
 - Data debitur ;
 - Surat Rekomendasi Atasan ;
 - Surat pernyataan yang berhutang/Debitur ;
 - Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-hak Lainnya ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/Upah pensiun yang di tunjuk ;

dan selanjutnya Saksi menyuruh FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA untuk mengisi data pengajuan kredit tersebut dan Saksi mengisi Surat rekomendasi atasan dan menandatangani diatas nama RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong , Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk dan menandatangani di atas nama RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong, Surat Kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya serta menanda tangani di atas nama Saksi CAROLINE SOMI BERIBE, SE selaku pemberi kuasa, tanggal 2 Juli 2018, Slip gaji, Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai pegawai keuskupan manokwari sorong, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan, Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) fiktif. Lalu setelah Saksi membuatnya kemudian Saksi menyerahkan berkas tersebut kepada FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA dan menyampaikan "Ika, bawa ke Bank ketemu sama Ibu TERDAKWA I, Kak META atau API tapi kalau dong tolak berarti kasi kembali" kemudian FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA membawa ke Bank BRI dan sesampainya di Bank BRI, FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA bertemu dengan TERDAKWA I dan selanjutnya TERDAKWA I menerima berkas pengajuan kredit dan menyampaikan "Nanti Saksi telepon pas pencairan" lalu keesokan harinya TERDAKWA I

Halaman 91 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



menghubungi FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA dan menyampaikan uang kredit sudah cair dan bisa di ambil lalu FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA datang dan mengambil uang hasil pengajuan kredit tersebut lalu FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- yang masing-masing di serahkan kepada TERDAKWA I, SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API, TERDAKWA II sebesar @ Rp.500.000,- dan uang kredit tersebut di gunakan FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA secara pribadi;

- Bahwa Kemudian SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API menghubungi Saksi "Cinta setiap bulan kasi masuk teman-temanmu e, Saksi mau bayar rumah, tukang, angsuran rumah KPR karena gaji tidak cukup sama kasi Saksi pinjaman" Lalu Saksi mengatakan "Iyo nanti kalau ada" kemudian FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan "Mi, Saksi punya kemarin itu tidak di tanya-tanya baru besoknya cair" lalu Saksi menyampaikan "Iyo, API juga suruh Saksi cari nasabah" lalu FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA menyampaikan "Iyo sudah nanti Saksi carikan teman-teman Saksi nanti kasi masuk di kau e" lalu Saksi menjawab "Iyo sudah ko siapkan KTP, KK, Foto dan kalau NPWP tidak ada ko ketemu Pa KELLI di Kantor Pajak, minta tolong dia bikin NPWP itu teman Saksi" lalu keesokan harinya FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA membawa identitas berupa KTP, KK, NPWP serta Foto dan juga data pengajuan kredit dari Bank BRI yang sudah di ambil dari SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API lalu menyerahkannya kepada Saksi yang selanjutnya Saksi mengisi Surat rekomendasi atasan dan menandatangani diatas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong , Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk dan menandatangani di atas nama RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong, Surat Kuasa potong upah dan atau ha-hak lainnya serta menanda tangani di atas nama Saksi CAROLINE SOMI BERIBE, SE selaku pemberi kuasa, Slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan, Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) fiktif dan setelah selesai, Saksi menyerahkan kepada FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA dan meneruskannya ke pihak Bank SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API, TERDAKWA I dan TERDAKWA II dan keesokan harinya pengajuan kredit tersebut di proses dan di cairkan.Lalu FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA menghubungi Saksi dan menyampaikan "Mi, sudah cair" lalu Saksi menyampaikan "Iyo sudah ko kasi ke ko pu teman" lalu FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA menjawab "Jih mi, itu Saksi yang cari masa Saksi kasi dorang, Saksi pakelah tapi nanti Saksi bagi ko satu orang pencairan" lalu Saksi menjawab "Iyo sudah yang penting ko tanggung jawab ko pu teman-teman yang kasi masuk, jangan macet nanti Saksi yang di tagih" dan kemudian Saksi di kasi 1 nasabah yang sudah cair namun sudah di potong oleh pihak bank BRI SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API, TERDAKWA I dan TERDAKWA II dan selanjutnya berjalan sampai FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA mendapatkan 31 identitas orang yang akan Saksi jadikan sebagai Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong dengan cara memalsukan tanda tangan RD JEREMIAS RUMLUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong namun dari 31 identitas tersebut Saksi mendapat 12 identitas sedangkan untuk 18 identitas lainnya pencairan pengajuan kredit FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA yang gunakan dan untuk 1 identitas lainnya yang hasil pencairan kredit di bagi dua antara Saksi dengan FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE ALIAS IKA.
- Bahwa Untuk DEBY NATALIA BADIENSE awalnya DEBY NATALIA BADIENSE main kerumah Saksi lalu Saksi menyampaikan "Deby ada orang bank BRI cari nasabah, ko ambil kredit e karena Saksi punya nama

Halaman 92 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



sudah ada jadi Saksi pinjam ko pu identitas nanti Saksi yang bayar bulannya" lalu DEBY NATALIA BDIANSE bertanya "Tidak apa-apakah" lalu Saksi mengatakan "Tidak apa-apa kan sa pu usaha ada, lagian itu juga masuk ke tanggungan Saksi" lalu DEBY NATALIA BDIANSE mengatakan "Iyo sudah nanti Saksi bawa identitas" dan beberapa hari kemudian DEBY NATALIA BDIANSE menyerahkan identitasnya kepada Saksi. Kemudian Saksi mengisi Surat rekomendasi atasan dan menandatangani diatas nama RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong, Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk dan menandatangani di atas nama RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong, Surat Kuasa potong upah dan atau hak lainnya serta menandatangani di atas nama Saksi CAROLINE SOMI BERIBE, SE selaku pemberi kuasa, Slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan, Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) lalu Saksi menyerahkan berkas tersebut ke Bank BRI tepatnya kepada SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API atau TERDAKWA I, 2 hari kemudian SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API menghubungi Saksi "Cinta, bilang Deby datang ketemu Saksi untuk pencairan" lalu Saksi menghubungi DEBY NATALIA BDIANSE untuk datang ke Bank BRI dan bertemu langsung kepada SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API dan keesokan harinya pengajuan kredit tersebut cair dan saat itu masuk ke rekening DEBY NATALIA BDIANSE lalu Saksi menyuruh DEBY NATALIA BDIANSE untuk mengecek di rekeningnya karena Saksi di hubungi oleh SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API bahwa uang kredit an. DEBY NATALIA BDIANSE sudah masuk. Lalu DEBY NATALIA BDIANSE menyampaikan uang sudah masuk dan selanjutnya Saksi menyampaikan kepada DEBY NATALIA BDIANSE untuk membagi uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk di bagi kepada SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API, TERDAKWA I dan TERDAKWA II masing-masing @ Rp.1.000.000,- sebagai ucapan terima kasih namun saat itu DEBY NATALIA BDIANSE juga meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- dari uang kredit tersebut dan untuk DEBY NATALIA BDIANSE mendapat orang yang mau menyerahkan identitas berupa KTP, KK, Foto dan NPWP berjumlah 6 orang dan uang dari hasil pencairan tersebut Saksi yang menggunakannya; Bahwa untuk NURSETIAWATI alias TIA awalnya Saksi di tawarkan Mobil XENIA agar Saksi membeli namun Saksi menyampaikan akan berkordinasi dulu kepada pacar Saksi yakni STEVAN LUKISOROTENA kemudian Saksi dengan pacar Saksi pergi ke Dealer Daihatsu lalu bertemu dengan NURSETIAWATI alias TIA kemudian NURSETIAWATI alias TIA menyampaikan "Kaka ambil sudah, ada diskon baru Saksi ada kejar target penjualan kak" lalu Saksi sampaikan "Iyo sudah Saksi ambil tapi ko bantu Saksi juga cari nasabah" kemudian Saksi membeli mobil tersebut dengan cara cicil dan saat itu Saksi memberikan tanda jadi/DP sebesar Rp.27.000.000,- dan setelah itu kami semakin sering berkomunikasi. Lalu NURSETIAWATI alias TIA datang ke rumah lalu Saksi bercerita "De ko ada teman-teman kah yang mau ajukukan kredit, kalau ada nanti ko kasi ketemu kaka dengan mereka" lalu NURSETIAWATI alias TIA menyampaikan "Iya kakak nanti Saksi tanya teman e" kemudian beberapa hari kemudian NURSETIAWATI alias TIA membawa AKSEN JORI TUMIMOMOR dan Saksi menjelaskan kepadanya "De kakak di suruh orang Bank BRI untuk cari nasabah katanya mau kejar target sama target asuransi sama dia butuh uang lagi, ko butuh uang ato tidak nanti kakak kasi ko uang cape Rp.5 jt yang penting ko siapkan berkas" lalu AKSEN JORI TUMIMOMOR bersedia dan menyiapkan berkas berupa KTP, KK dan Foto namun saat itu AKSEN JORI TUMIMOMOR tidak memiliki NPWP lalu Saksi menyuruh agar bertemu dengan Sdr.KELLI (sekurity) di Kantor Pajak Kota Sorong dan Saksi menitipkan uang Rp. 50.000,- untuk mempercepat

Halaman 93 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



pembuatan NPWP tersebut. Lalu setelah lengkap Saksi mengisi Surat rekomendasi atasan dan menandatangani diatas nama RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong, Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk dan menandatangani di atas nama RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong, Surat Kuasa potong upah dan atau hak lainnya serta menandatangani di atas nama Saksi CAROLINE SOMI BERIBE, SE selaku pemberi kuasa, Slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan, Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) lalu Saksi menyerahkan berkas tersebut kepada SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API atau TERDAKWA I. Kemudian setelah berkas di masukkan ke Bank BRI keesokan harinya uang kredit fiktif tersebut pun cair lalu masuk ke rekening AKSEN JORI TUMIMOMOR kemudian Saksi menyampaikan agar menarik uang dan segera menghubungi SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API kemudian SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API menyampaikan agar nanti menyerahkan uangnya di Kosannya agar orang lain tidak melihat lalu NURSETIAWATI alias TIA dan AKSEN JORI TUMIMOMOR menyerahkan uang kepada SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API di kos-kosan di Jl. Ahmad Yani belakang kantor BRI Cabang Sorong. Dan dari NURSETIAWATI alias TIA mendapat orang yang mau untuk memberikan identitas berupa KTP, KK, Foto dan NPWP berjumlah 7 orang namun untuk uang dari pencairan dari 7 nasabah tersebut Saksi yang menggunakannya;

- Bahwa Awalnya RD JEREMIAS RUMBUS, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong tidak tahu namun pada bulan Juni 2018 ada tagihan dari Bank BRI Kantor Cabang Sorong masuk ke Kantor Keuskupan Manokwari Sorong dan saat itu tagihan dari Bank BRI Kantor Cabang Sorong di terima oleh RD. RUDOLF RUDI RENYAAN. Pr lalu RD. RUDOLF RUDI RENYAAN. Pr langsung pergi ke Bank BRI dan saat di Bank BRI bertemu dengan TERDAKWA I untuk menanyakan terkait Surat tagihan tersebut. Lalu atas penyampaian dari TERDAKWA I mengatakan "bahwa RD. RUDOLF RUDI RENYAAN. Pr tidak ada tanggung jawab karena RD. RUDOLF RUDI RENYAAN. Pr tidak ada tanda tangan dan yang tanggung jawab SOMI yang penting jangan kasi keluar SOMI". Lalu RD. RUDOLF RUDI RENYAAN. Pr pulang. Kemudian keesokan harinya YUNITA RAMSEY bertemu Saksi dan menyampaikan "Somi, surat su masuk baru sampe di Pather RUDI baru ini bagaimana" lalu Saksi menjawab "Iyo kah, ko tau dari mana" lalu YUNITA RAMSEY mengatakan "Pa deddi sampaikan ke Ibu Tina" lalu Saksi menjawab "Mampus sudah ini, nanti Saksi dapat bunuh dari Pater RUDI". Namun setelah adanya pertemuan tersebut, SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API dan TERDAKWA I tetap menghubungi Saksi untuk mencari nasabah untuk pengajuan kredit. Kemudian Saksi menyampaikan kepada FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA, DEBY NATALIA BADIENSE, NURSETIAWATI alias TIA untuk mencari nasabah lainnya dan berjalan seperti biasanya;
- Bahwa Saksi membuat dokumen atau berkas atau surat palsu / fiktif tersebut diatas dengan tujuan agar dapat melengkapi persyaratan kredit yang akan diajukan pada Bank BRI kantor cabang sorong karena Nasabah-nasabah tersebut bukan pegawai keuskupan manokwari sorong dan karena kredit yang diajukan adalah fasilitas kredit BRIGUNA yang diperuntukkan bagi Pegawai dalam hal ini Pegawai Keuskupan manokwari sorong sehingga untuk melengkapi Permohonan tersebut, Saksi membuat Surat rekomendasi atasan, Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk, slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal

Halaman 94 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala). Sedangkan alasan Saksi memalsukan tandatangan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari didalam surat-surat tersebut yaitu karena pengajuan kredit tersebut tanpa sepengetahuan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari sehingga untuk mempermudah proses kredit sehingga Saksi memalsukan tandatangan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari didalam surat-surat tersebut tanpa sepengetahuan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari sorong;

- Bahwa Setiap proses pengajuan berkas kredit pihak bank yang menyiapkan berkas Berkas-berkas berganti-ganti orangnya terkadang TERDAKWA I, terkadang SAPRIADI MAKKUTANANG tetapi tidak ada pegawai bank BRI lainnya diluar mereka yang menyiapkan berkas tersebut. Berkas-berkas yang disiapkan oleh pihak Bank BRI sebelum ditandatangani oleh Nasabah yaitu :
 1. Formulir putusan dan pencairan tetap PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk atas nama nasabah;
 2. surat pengakuan hutang yang ditandatangani nasabah;
 3. 2 (dua) lembar foto copy data debitur;
 4. data pinjaman debitur;
 5. Informasi debitur dari OJK ;
 6. analisa kredit;
 7. Credit risk scoring Kretap PT.Bank rakyat indonesia (Persero) , Tbk;
 8. Instruksi Pencairan Kredit PT.Bank rakyat indonesia (Persero) , Tbk;
 9. permohonan kredit;
 10. Surat pernyataan yang berhutang;
 11. Surat pernyataan Kesanggupan pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk identitas yang Saksi dapat yaitu :
 1. NORBERTUS SOROTENA ;
 2. STEVANUS LUKI SOROTENA;
 3. KRISTINA HEUMASE ;
 4. SISILIA OSEANGEN LADOPURAP ;
 5. IMAKULATA WONA ;
 6. VESTI USPESI ;
 7. SHALY RAGO ;
 8. PETRONELA LODAN ;.
 9. DEBY BADIANSIE ;
- Bahwa Identitas yang di dapat oleh FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA alias IKA :
 1. SEPTIAN TIDAR NOYA ;
 2. BRIGITA STEVANNY ;
 3. MARTHA R MOBY ;
 4. PAULA ABIGEL GETMIN ;
 5. GARUDA RICO RORONG ;
 6. HIZKIA RIANDY YOHAN ;
 7. MARGARETHA NAING ;
 8. MARTHEN FREDY KOTER ;
 9. CHARLES HIZCHIA WAROMI ;
 10. SANDY FRENKY RUMBINO ;
 11. NOLDY NOMENZEN ;
 12. SIPRIANUS KOPONG ;
 13. ANGGELY WAILATA (Hasil Kredit bagi dua dengan FRISKA) ;
 14. JOIS FITRIANI MORIN ;
 15. ANGGELA OKTOVIA MAMONTO ;
 16. FALDO R. THE ;
 17. SERLLY MELINDA HALLATU ;
 18. EGLON MITRA SETIAWAN ;
 19. TRI SUKO ATMOJO ;
 20. GILBERT MAHULETTE ;
 21. LEONARD YUSTINUS TOREY ;
 22. STEVIE LERIC MAMBOR ;
 23. CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI ;
 24. STEVEN RARIARO ;

Halaman 95 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



25. DANIEL GAMALIEL ;
26. YOSEFINE TUTUPOLY ;
27. HEROLD FENANLABER ;
28. ADRIAN C RISAMASU ;
29. OTNIEL RONSUMBRE ;
30. ANGELA DIAN TINI WAROMI.

- Bahwa Saksi menerangkan dari ke 30 nasabah tersebut Saksi dengan FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA berbagi dan Saksi mendapatkan 12 identitas dan uang atas pencairan kreditnya sedangkan yang 18 nasabah uangnya di gunakan oleh FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA dan untuk 1 nasabah Saksi berbagi dengan FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE ALIAS IKA namun untuk jumlah yang di serahkan kepada pihak Bank Saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa Identitas yang didapat oleh DEBY NATALIA BADIENSE yaitu :
 1. YUMELDA IDA SAFLESA ;
 2. NOVITA DWI APAKET ;
 3. MELDA ARNI ;
 4. MARIA MERIANTI DOWO ;
 5. FALENTINA RAWULUN ;
- Bahwa Identitas yang di dapat NURSETIAWATI alias TIA yaitu :
 1. GARAL ANDREA TOISUTA ;
 2. MUHAMMAD RIVAI ;
 3. RONI GABE SIDABUTAR ;
 4. INDRA HEBER HUMBER ;
 5. EMANUEL LANGOWUYO ;
 6. AKSEN JORI TUMIMOMOR ;
 7. RIVALDO J. LONTOH.
- Bahwa semua nama-nama di atas Saksi buatkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong, Slip Gaji dan lainnya karena salah satu syarat pengajuan kredit di Bank BRI dalam hal ini kredit BRIGUNA yang di peruntukkan kepada pegawai sehingga nama-nama di atas Saksi buatkan seolah-olah menjadi pegawai tetap di Kantor Keuskupan Manokwari Sorong agar dapat mengajukan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Sorong;
- Bahwa Penyampaian Saksi kepada para nasabah yaitu Saksi menyampaikan bahwa Saksi sedang butuh orang untuk kredit dan Saksi memakai Identitas lalu Saksi menjanjikan uang dari Rp.500.000,- s/d Rp.5.000.000,- sehingga total uang yang Saksi sudah serahkan kepada para nasabah Rp. 40.500.000,- dan Saksi menyampaikan bahwa untuk kredit tersebut Saksi yang bertanggung jawab sehingga calon nasabah menyerahkan Identitas berupa KTP, KK, Foto dan NPWP;
- Bahwa Untuk nasabah dari DEBY NATALIA BADIENSE Saksi tidak tau caranya menyampaikan kepada calon Nasabah untuk menyerahkan identitasnya namun saat itu DEBY NATALIA BADIENSE mengumpulkan nasabah sebanyak 6 orang dan dari pencairan kredit ke 6 orang tersebut Saksi mendapat uang sebesar Rp.338.000.000;
- Bahwa Untuk nasabah dari NURSETIAWATI alias TIA Saksi menyampaikan sendiri kepada calon nasabah yang di cari oleh NURSETIAWATI alias TIA dan penyampaian Saksi karena dari pihak Bank BRI ada mencari nasabah sehingga Saksi membutuhkan identitas dan Saksi menjanjikan Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 5.000.000 sehingga total uang yang Saksi sudah serahkan uang kepada NURSETIAWATI alias TIA untuk para nasabah sebesar Rp.29.500.000;
- Bahwa Untuk nasabah dari FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE ALIAS IKA Saksi tidak tau caranya penyampaian kepada calon nasabah untuk menyerahkan identitasnya namun menurut FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE ALIAS IKA bahwa dia menyerahkan kepada setiap nasabah Rp. 5.000.000 dan langsung di potong ketika pencairan sehingga total uang untuk nasabah FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE ALIAS IKA yang diserahkan kepada Saksi pemcairannya sebesar Rp.65.000.000;
- Bahwa Saksi menentukan bagian kerja di Kantor Keuskupan Manokwari Sorong yaitu Saksi melihat KTP dan umurnya. Jika umur di bawah 20 Tahun maka Saksi membuat Golongan II/A serta menempatkan unit kerja

Halaman 96 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di sembarang tempat di luar wilayah Keuskupan dan jika Saksi melihat KTP di atas umur 20 Tahun maka Saksi membuat Golongan III/A dan gelar secara asal serta menempatkan pada unit kerja di sembarang tempat di luar wilayah Keuskupan dan untuk golongan III/A Saksi membuat gajinya Rp.5.541.500 Sampai Rp.6.000.000,- sedangkan untuk golongan II/A Saksi membuat Rp. 3.000.000,- sampai Rp.4.000.000;

- Bahwa Saksi jelaskan untuk berkas pengajuan kredit yang Saksi mendapat nasabah untuk Plafon Kreditnya Saksi yang menentukannya namun untuk nasabah FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE ALIAS IKA langsung di tentukan oleh FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA.Sedangkan untuk DEBY NATALIA BADIANCE dan NURSETIAWATI alias TIA Saksi yang menentukan Plafon kreditnya;
- Bahwa Proses penandatanganan berkas pengajuan kredit tersebut yaitu saat Saksi sudah selesai membuatkan berkasnya kemudian Saksi membawa ke Bank BRI Kantor Cabang Sorong lalu Saksi bertemu dengan TERDAKWA I atau SAPRIADI MAKKUTANANG dan di dalam berkas pengajuan, Saksi selalu memasukkan nomor telepon dengan tujuan agar jika saat menandatangani berkas oleh pihak Bank Saksi tidak di hubungi lagi melainkan langsung ke orangnya, kemudian pada saat nasabah Saksi sudah bertemu dengan TERDAKWA I atau SAPRIADI MAKKUTANANG saat itu juga di panggil untuk menandatangani berkasnya tanpa terlebih dahulu di bacakan dan Saksi tau karena saat itu NORBERTUS SOROTENA di panggil untuk penandatanganan berkas, Saksi menghubunginya dan menanyakan apa saja yang di tanyakan oleh pihak Bank namun saat itu NORBERTUS SOROTENA menyampaikan tidak di tanya apa-apa hanya di sodorkan berkas dan di arahkan menandatangani lalu mengatakan agar cepat menandatangani;
- Bahwa Setahu Saksi TERDAKWA I, SAPRIADI MAKKUTANANG membantu dalam proses pengajuan kredit tersebut yaitu karena setiap adanya pencairan SAPRIADI MAKKUTANANG selalu meminta Saksi membayar asuransi fiktif miliknya sebesar Rp. 3.800.000 / nasabah yang Saksi transfer kerekening ANDI AZIZ MAULANA dengan nomor rekening 3813010022784509 Bank BRI yang merupakan saudaranya dan Saksi transfer ke rekening SAPRIADI dengan nomor rekening 031001058514501 Bank MANDIRI dan ada juga beberapa kali Saksi di suruh menyerahkan langsung kepadanya namun tidak di Kantor Bank BRI melainkan di rumah kos-kosan setelah pulang kantor serta terkadang SAPRIADI MAKKUTANANG memotong uang pencairan kredit atas nama nasabah dengan cara mengambil langsung diteller sesuai dengan jumlah yang dinginkannya dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh nasabah sebelumnya dengan alasan pinjaman. Sedangkan untuk TERDAKWA I pemberian uang menggunakan slip penarikan yang sudah ditandatangani nasabah dan untuk jumlahnya bervariasi dan saat pencairan STEVANUS LUKI SOROTENA saat itu TERDAKWA I menarik uang sebesar Rp.25.000.000,- dan penyampainnya kepada Saksi bahwa dia ada butuh uang sedangkan untuk TERDAKWA II tidak pernah meminta namun untuk semua nasabah Saksi, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.46.000.000,- namun untuk jumlahnya bervariasi dari Rp.1.000.000,- s/d Rp.2.500.000;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa TERDAKWA I, SAPRIADI MAKKUTANANG dan TERDAKWA II tau jika nasabah yang Saksi ajukan tersebut itu dia luar dari Keuskupan Manokwari Sorong karena pernah Saksi membuat nama di SK pengangkatan nasabah an. SHANDY FRENGKY RUMBINO namun saat itu Saksi mengetik ABDUL KADIR YUSUF, BA dan setelah di ajukan di Bank BRI pada malam harinya TERDAKWA I menghubungi Saksi dan menyampaikan agar Saksi mengubah nama di SK pengangkatan, Surat keputusan perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai tetap, Surat Keputusan perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai tetap namun untuk daftar tunjangan-tunjangan pegawai masih tertera nama ABDUL KADIR YUSUF sehingga Saksi hanya mengubah / coret menjadi SHANDY

Halaman 97 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



FRENGKI RUMBINO serta memparafnya di depan dan di belakang namanya;

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 27 Desember 2018 Saksi mengajukan kredit menggunakan identitas SANDY FRENGKY RUMBINO karena SANDY FRENGKY RUMBINO tidak memiliki KTP namun Surat Keterangan dari Dukcapil kemudian Saksi membuat SK pengangkatan, SK Perhitungan Gaji karena pengangkatan pegawai tetap (kenaikan berkala), SK perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai tetap atas nama ABDUL KADIR YUSUF, BA sehingga pada saat pengajuan kredit TERDAKWA I memeriksa dan ada kesalahan lalu TERDAKWA I menghubungi Saksi dan menyampaikan agar Saksi mengubahnya kemudian Saksi meminta tolong orang disekitar rumah mengambil di rumahnya TERDAKWA I selanjutnya setelah berkas diserahkan kepada Saksi lalu Saksi merubahnya menjadi SANDY FRENGKY RUMBINO lalu Saksi menyerahkan kembali kepada TERDAKWA I kemudian Saksi di hubungi oleh TERDAKWA I menyampaikan jika daftar tunjangan-tunjangan pegawai masih salah lalu berkas di kembalikan kembali kepada Saksi dan Saksi di sampaikan agar mencoret nama ABDUL KADIR YUSUF dan menuliskan SHANDY FRENGKY RUMBINO serta memparafnya di samping kiri namanya selanjutnya Saksi serahkan kembali kepada TERDAKWA I alias UMMI kemudian di proses dan dicairkan
- Bahwa Proses penarikan uang atas pencairan kredit tersebut dilakukan dengan cara Saksi melakukan penarikan uang dari rekening nasabah menggunakan ATM yang sudah terlebih dahulu diserahkan oleh nasabah kepada Saksi beserta Pin ATM , ada juga penarikan melalui tunai / cash dengan menggunakan slip penarikan yang sudah terlebih dahulu ditandatangani nasabah dan terkadang juga penarikan uang cash / fiktif dilakukan oleh pihak bank dalam hal ini SAPRIADI MAKKUTANANG dan TERDAKWA I dengan menggunakan slip penarikan yang sudah terlebih dahulu ditandatangani nasabah
- Bahwa Saksi jelaskan tidak semua Kartu ATM atau Buku Tabungan terkait nasabah yaitu :
 1. FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA ada sebagian serahkan Buku Tabungan dan Kartu ATM nya namun ada juga uang cash yang sudah di tarik dan sudah di bagi kepada TERDAKWA I dan SAPRIADI MAKKUTANANG, uang untuk nasabah kemudian sisanya di serahkan kepada Saksi namun Buku tabungan dan kartu ATM BRI nasabah tidak semua ada di Saksi hanya sebagian saja sedangkan untuk yang lainnya ada di nasabah dan ada pada FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA;
 2. NURSETIAWATI alias TIA Buku tabungan dan kartu ATM ada di NURSETIAWATI alias TIA dan selanjutnya di gunakan untuk transaksi kepada TERDAKWA I dan SAPRIADI MAKKUTANANG dan uang untuk nasabah kemudian sisanya di serahkan kepada Saksi;
 3. DEBY NATALIA BADIENSE untuk Buku Tabungan dan Kartu ATM punya nasabah ada di tangannya dan selanjutnya di gunakan untuk transaksi kepada TERDAKWA I dan SAPRIADI MAKKUTANANG dan uang untuk para nasabahnya kemudian sisanya di serahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk total nasabah yang Saksi pergunakan dari uang hasil kredit fiktif di Bank BRI Kantor Cabang Sorong melalui kredit BRIGUNA khusus pegawai dalam hal ini pegawai keuskupan manokwari sorong sebanyak 33 nasabah dan Saksi melakukan kredit fiktif tersebut dari bulan Oktober 2018 s/d Januari 2019;
- Bahwa Saksi jelaskan dan uraikan untuk nama-nama kredit fiktif yang Saksi pergunakan dan uang yang Saksi serahkan kepada TERDAKWA I, SAPRIADI MAKKUTANANG serta TERDAKWA II yaitu sebagai berikut :

NASABAH DARI FRISKA VALENTINE KEMBUAN :

1. SEPTIAN TIDAR NOYA

- Plafon Anggaran Rp.150.000.000,-
- Potong dari Bank Rp. 6.000.000,-

Halaman 98 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Terima pencairan masuk rekening BRI Rp.144.000.000,-
- Potongan Asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI Rp. 8.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 2.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 1.000.000,-
- Pinjaman Sdr.SAPRIADI setelah penciranRp. 10.000.000,-
- Ucapan terima kasih kepada SEPTIAN TIDAR NOYARp. 5.000.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah an.SEPTIAN TIDAR NOYA Rp.114.200.000,-

2. BRIGHITA STEVANNY SAW

- Plafon KreditRp.140.000.000,-
- Potongan dari BRIRp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rekening BRIRp.134.000.000,-
- Potongan Asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 8.000.000,-
- Uang terima kasih kepada IBU TERDAKWA IRp. 2.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 1.000.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 25.000.000,-
- Uang terima kasih kepada BRIGHITA STEVANNY SAWRp. 5.000.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. BRIGHITA STEVANNY SAW Rp. 89.200.000,-

3. MARTHA M MOBY

- Plafon KreditRp.130.000.000,-
- Potongan dari Bank BRIRp. 6.000.000,-
- Terima Pencairan masuk rekening BRIRp.124.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 8.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 2.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 1.000.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 15.000.000,-
- Uang terima kasih kepada MARTHA M. MOBYRp. 5.000.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. MARTHA M MOBY Rp. 89.200.000,-

4. PAULA ABIGEL GETMIN

- Plafon kreditRp.130.000.000,-

Halaman 99 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Potongan dari Bank BRIRp. 6.000.000,-
 - Terima pencairan yang masuk ke rekeningRp.124.000.000,-
 - Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 3.800.000,-
 - Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 8.000.000,-
 - Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 2.000.000,-
 - Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 1.000.000,-
 - Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 30.000.000,-
 - Uang terima kasih kepada PAULA ABIGEL GETMIN Rp. 5.000.000,-
- Total uang yang Saksi terima dari nasbah PAULA ABIGEL GETMIN**
Rp. 74.200.000,-

5. GARUDA RICO RORONG

- Plafon KreditRp.150.000.000,-
 - Potongan dari briRp. 6.000.000,-
 - Terima pencairan masuk rek.bri Rp.144.000.000,-
 - Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 3.800.000,-
 - Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 8.000.000,-
 - Uang terima kasih kepada TERDAKWA I Rp. 2.500.000,-
 - Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 1.000.000,-
 - Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 25.000.000,-
 - Uang terima kasih kepada GARUDA RICO RORONGRp. 5.000.000,-
- Total uang yang Saksi terima dari nasabah GARUDA RICO RORONG**
Rp.98.700.000,-

6. HIZKIA RIANDY YOHAN

- Plafon kredit Rp.150.000.000,-
 - Potongan dari briRp. 6.000.000,-
 - Terima pencairan masuk rek.bri Rp.144.000.000,-
 - Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 3.800.000,-
 - Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 8.000.000,-
 - Uang terima kasih kepada TERDAKWA I Rp. 2.500.000,-
 - Uang terima kasih kepada TERDAKWA II Rp. 1.000.000,-
 - Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 10.000.000,-
 - Pinjaman pribadi TERDAKWA IRp. 20.000.000,-
 - Uang terima kasih HIZKIA RIANDY YOHANRp. 5.000.000,-
- Total uang yang Saksi terima dari nasabah HIZKIA RIANDY YOHAN**
Rp. 93.700.000,-

Halaman 100 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



7. MARGERETHA NAING

- Plafon kredit Rp.150.000.000,-
- Potongan dari bri Rp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.144.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 8.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA I Rp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA II Rp. 1.000.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 25.000.000,-
- Uang terima kasih MARGERETHA NAING Rp. 5.000.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah MARGERETHA NAING

Rp. 93.200.000,-

8. MARTHEN FRENDY KOTER

- Plafon kredit Rp.150.000.000,-
- Potongan dari bri Rp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.144.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 8.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA I Rp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA II Rp. 1.000.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 15.000.000,-
- Pinjaman pribadi TERDAKWA I Rp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih MARTHEN FRENDY KOTER Rp. 5.000.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah MARTHEN FRENDY

KOTER

Rp.101.200.000,-

9. CHARLES HIZKIA WARO

- Plafon kredit Rp.150.000.000,-
- Potongan dari bri Rp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.144.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 9.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA I Rp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA II Rp. 1.000.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 10.000.000,-
- Uang terima kasih CHARLES HIZKIA WARO Rp. 5.000.000,-

Halaman 101 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. CHARLES HIZKIA WARO

Rp. 110.200.000,-

10. SHANDY FRENGKY RUMBINO

- Plafon kredit Rp. 150.000.000,-
- Potongan dari briRp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.briRp. 144.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 4.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA I Rp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 1.000.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 30.000.000,-
- Pinjaman pribadi TERDAKWA IRp. 15.000.000,-
- Uang terima kasih SHANDY FRENGKY RUMBINORp. 5.000.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. SHANDY FRENGKY RUMBINO Rp. 80.200.000,-

11. NOLDY NOMENZEN

- Plafon kredit Rp.100.000.000,-
- Potongan dari briRp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp. 94.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA I Rp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA II Rp. 1.000.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 8.000.000,-
- Pinjaman pribadi TERDAKWA IRp. 30.000.000,-
- Uang terima kasih NOLDY NOMENZENRp. 5.000.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. NOLDY NOMENZEN

Rp. 36.200.000,-

12. SIPRIANUS KOPONG

- Plafon kreditRp.150.000.000,-
- Potongan dari briRp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.briRp.144.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 5.000.000,-

Halaman 102 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Uang terima kasih kepada TERDAKWA I Rp. 1.500.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA II Rp. 1.000.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih SIPRIANUS KOPONG Rp. 5.000.000,-

**Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. SIPRIANUS KOPONG
Rp. 122.700.000,-**

13. ANGGEY MAMONTO (UANG KREDIT DI BAGI DUA DENGAN FRISKA)

- Plafon kredit Rp.75.000.000,-
- Potongan dari bri Rp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.69.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA I Rp. 1.500.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA II Rp. 1.000.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih ANGGEY MAMONTOR Rp. 5.000.000,-

**Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. ANGGEY MAMONTO
Rp. 47.700.000,-**

14. GAHRAL ANDREA TOISUTA

- Plafon kredit Rp.140.000.000,-
- Potongan dari bri Rp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp. 134.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA I Rp. 2.500.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA II Rp. 1.500.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 30.000.000,-
- Uang terima kasih NURSETIAWATI alias TIA @ TIAR Rp. 2.000.000,-
- Uang terima kasih GAHRAL ANDREA TOISUTAR Rp. 2.500.000,-

**Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. GAHRAL ANDREA
TOISUTA Rp. 86.700.000,-**

15. MOHAMAD RIFAI

- Plafon kredit Rp.150.000.000,-
- Potongan dari bri Rp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.144.000.000,-

Halaman 103 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 2.500.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 1.500.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 15.000.000,-
- Pinjaman pribadi TERDAKWA IRp. 20.000.000,-
- Uang terima kasih untuk NURSETIAWATI @ TIARp. 1.000.000,-
- Uang terima kasih untuk MOHAMAD RIFAI Rp. 2.500.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. MOHAMAD RIFAI Rp. 2.700.000,-

16. RONNY GABE SIDABUTAR

- Plafon kredit Rp.150.000.000,-
- Potongan dari briRp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.144.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 2.500.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 1.500.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 10.000.000,-
- Uang terima kasih untuk NURSETIAWATI @ TIARp. 1.000.000,-
- Uang ucapan tk. Nasabah RONNY GABE SIDABUTARRp. 2.500.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. RONNY GABE SIDABUTAR Rp. 117.700.000,-

17. EMANUEL LANGOWUYO

- Plafon kredit Rp.150.000.000,-
- Potongan dari briRp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.144.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 2.500.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 1.500.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 15.000.000,-
- Uang terima kasih untuk NURSETIAWATI @ TIA Rp. 1.500.000,-
- Uang ucapan tk. Nasabah EMANUEL LANGOWUYO Rp. 2.500.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. EMANUEL LANGOWUYO

Halaman 104 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 112.200.000,-

18. AKSEN JORY TUMIMOMOR

- Plafon kredit Rp.200.000.000,-
- Potongan dari briRp. 12.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.188.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 7.600.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 2.500.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 10.000.000,-
- Pinjaman pribadi TERDAKWA IRp. 20.000.000,-
- Uang terima kasih untuk NURSETIAWATI @ TIARp. 3.500.000,-
- Uang terima kasih untuk AKSEN JORY TUMIMOMORRp. 7.500.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. AKSEN JORY TUMIMOMOR Rp.131.900.000,-

19. RIVALDO J LONTOH

- Plafon kredit Rp.240.000.000,-
- Potongan dari briRp. 12.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.228.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 7.600.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA I melalui TIARp. 1.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA II Rp. 1.500.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 10.000.000,-
- Pinjaman pribadi TERDAKWA I Rp. 25.000.000
- Uang terima kasih untuk NURSETIAWATI @ TIARp. 3.000.000,-
- Pinjaman untuk di gunakan nasabah RIVALDO J LONTOH Rp. 7.000.000,-
- Uang terima kasih untuk RIVALDO J .LONTOHRp. 2.500.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. RIVALDO J .LONTOH Rp.165.400.000,-

20. INDRA HEBERTHUMBERT

- Plafon kredit Rp.150.000.000,-
- Potongan dari briRp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.144.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 5.000.000,-

Halaman 105 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 2.500.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 1.500.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 30.000.000,-
- Uang terima kasih untuk NURSETIAWATI @ TIARp. 2.000.000,-
- Uang terima kasih untuk INDRA HEBERTHUMBERTRp. 2.500.000,-

**Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. INDRA
EBERTHUMBERT Rp. 96.700.000,-**

21. NOBERTUS SOROTENA

- Plafon kredit Rp.125.000.000,-
- Potongan dari briRp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.119.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 10.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 2.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 2.000.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 5.000.000,-
- Transfer uang kepada VEMKE Rp. 80.000.000,-
- Uang terima kasih untuk NOBERTUS SOROTENARp. 500.000,-

**Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. NOBERTUS
SOROTENA**

Rp. 15.700.000,-

22. STEVANUS LUKY SOROTENA

- Plafon kredit Rp.220.000.000,-
- Potongan dari briRp. 12.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.208.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 7.600.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 10.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 10.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 2.000.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 20.000.000,-
- Pinjaman pribadi TERDAKWA IRp. 25.000.000,-

**Total uang dari nasabah an. STEVANUS LUKY SOROTENA
Rp.133.400.000,-**

23. CICILIA OSEANGIN LADOPURAP

- Plafon kredit Rp.220.000.000,-
- Potongan dari briRp. 12.000.000,-

Halaman 106 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.208.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 7.600.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 10.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 2.500.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 2.000.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 15.000.000,-
- Uang terima kasih untuk CECILIA OSEANGIN LADOPURAP Rp. 10.000.000,-

**Total uang dari nasabah an. CECILIA OSEANGIN LADOPURAP
Rp.160.900.000,-**

24. PETRONELA LODAN

- Plafon kreditRp.220.000.000,-
- Potongan dari briRp. 12.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.208.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 7.600.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 10.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 2.000.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 20.000.000,-
- Uang terima kasih untuk PETRONELA LODANRp. 10.000.000,-

**Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. PETRONELA LODAN
Rp.153.400.000,-**

25. VESTY USPESSY

- Plafon kredit Rp.100.000.000,-
- Potongan dari briRp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp. 94.000.000,-
- Potongan asuransi abal-abal sapiadi (aphy)Rp. 3.800.000,-
- Uang di kasih setelah pencairan tk.(amplop) sapiadiRp. 10.000.000,-
- Uang di kasih setelah pencairan tk.(amplop) ibu TERDAKWA I Rp. 2.000.000,-
- Uang di kasih setelah pencairan tk.(amplop) k'meytaRp. 1.500.000,-
- Pinjaman setelah pencairan di pakai pribadi sapiadi(aphy) Rp. 10.000.000,-
- Uang terima kasih untuk VESTY USPESSYRp. 5.000.000,-

**Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. VESTY USPESSY
Rp. 61.700.000,-**

26. IMAKULATA WONA

Halaman 107 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Plafon kredit Rp.100.000.000,-
- Potongan dari briRp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp. 94.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 3.800.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 10.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 2.500.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 30.000.000,-
- Uang terima kasih untuk IMAKULATA WONARp. 5.000.000,-

**Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. IMAKULATA WONA
Rp.37.000.000,-**

27. SHALY RHAGO

- Plafon kredit Rp.150.000.000,-
- Potongan dari briRp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.144.000.000,-
- Potongan asuransi abal-abal sapriadi (aphy)Rp. 3.800.000,-
- Uang di kasih setelah pencairan tk.(amplop) sapriadiRp. 10.000.000,-
- Uang di kasih setelah pencairan tk.(amplop) ibu TERDAKWA I Rp. 5.000.000,-
- Uang di kasih setelah pencairan tk.(amplop) k'meytaRp. 2.500.000,-
- Pinjaman setelah pencairan di pakai pribadi sapriadi(aphy) Rp. 15.000.000,
- Pinjaman setelah pencairan di pakai pribadi ibu TERDAKWA I Rp. 10.000.000-
- Uang ucapan tk. Nasabah SHALY RHAGORp. 10.000.000,-

**Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. SHALY RHAGO Rp.
87.700.000,-**

28. DEBBY BADIANGSIE

- Plafon kredit Rp.100.000.000,-
- Potongan dari briRp. 5.000.000,-)
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp. 95.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 4.000.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 1.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 1.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA II Rp. 1.000.000,-
- Pinjaman pribadi TERDAKWA IRp. 30.000.000,-
- Pinjaman DEBBY BADIANGSIERp. 30.000.000,-

Halaman 108 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. DEBBY BADIANGSIE

Rp. 28.000.000,-

PENAMBAHAN DEBY BADIANINGSIE :

- Plafon kredit Rp.120.000.000,-
- Potongan dari briRp. 3.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.117.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 4.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 4.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 1.000.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 20.000.000,
- Pinjaman pribadi TERDAKWA IRp. 40.000.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. DEBBY BADIANGSIE

Rp. 48.000.000,-

29. YUMELDA IDA SAFLESA

- Plafon kredit Rp.140.000.000,-
- Potongan dari briRp. 7.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp.133.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 4.000.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 8.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 1.500.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 1.500.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 30.000.000,-
- Pinjaman pribadi TERDAKWA IRp. 25.000.000,-
- Pinjaman pribadi DEBBY BADIANINGSIHRp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih untuk YUMELDA IDA SALESA Rp. 5.000.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. YUMELDA IDA SALESA

Rp. 53.000.000,-

30. NOVITA DWI A PAKET

- Plafon kredit Rp. 150.000.000,-
- Potongan dari briRp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp. 144.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 4.000.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ API Rp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 2.500.000,-

Halaman 109 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 20.000.000,-
- Pinjaman pribadi TERDAKWA I Rp. 20.000.000,-
- Pinjaman pribadi DEBBY BADIANINGSIHRp. 20.000.000,-
- Uang terima kasih untuk NOVITA DWI PAKETRp. 5.000.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. NOVITA DWI PAKET

Rp. 67.500.000,-

31. MILDA ARNE

- Plafon kredit Rp. 150.000.000,-
- Potongan dari briRp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp. 144.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 4.000.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 8.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 1.500.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 2.500.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 30.000.000,-
- Pinjaman pribadi TERDAKWA IRp.30.000.000,-
- Pinjaman pribadi DEBBY BADIANINGSIHRp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih untuk MILDA ARNERp. 5.000.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. MILDA ARNE

Rp. 58.000.000,-

32. MARIA MERIYANTI DOWO

- Plafon kredit Rp. 100.000.000,-
- Potongan dari briRp. 5.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp. 95.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 5.000.000,-
- Pinjaman pribadi DEBBY BADIANINGSIHRp. 40.000.000,-
- Uang terima kasih untuk MARIA MERIYANTI DOWORp. 6.000.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. MARIA MERIYANTI DOWORp. 39.000.000,-

33. VALENTINA RAWULUN

- Plafon kredit Rp.150.000.000,-
- Potongan dari briRp. 6.000.000,-
- Terima pencairan masuk rek.bri Rp. 144.000.000,-
- Potongan asuransi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 5.000.000,-

Halaman 110 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Uang terima kasih kepada Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IRp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih kepada TERDAKWA IIRp. 2.500.000,-
- Pinjaman pribadi Sdr.SAPRIADI @ APIRp. 30.000.000,-
- Pinjaman pribadi TERDAKWA IRp. 40.000.000,
- Pinjaman pribadi DEBBY BADIANINGSIHRp. 5.000.000,-
- Uang terima kasih untuk VALENTINA RAWULUNRp. 5.000.000,-

Total uang yang Saksi terima dari nasabah an. VALENTINA RAWULUN

Rp. 46.500.000,-

- Bahwa Saksi jelaskan untuk uang hasil kredit fiktif tersebut Saksi gunakan untuk :

PEMBELIAN BARANG :

- Beli hp iphone dari Sdr.SAPRIADI @ API (sudah hilang) Rp. 7.000.000,-
- Beli kalung emas sudah di lelang Rp. 8.000.000,-
- Beli gelang emas sudah lelang Rp. 1.500.000,-
- Beli cincin emas Rp. 2.500.000,-
- Total Rp.22.000.000,-

HIBURAN / ENTERTAIN :

- Rayakan ulang tahun SAPRIADI @ API (karoke inulvita&makan)Rp.7.500.000,-
- Fachial untuk SAPRIADI @ APIRp.1.500.000,-
- Mobil rental untuk SAPRIADI @ APIRp.2.000.000,-
- Tiket Pesawat SAPRIADI @ API ke makasar sebanyak 3 kaliRp.5.000.000,-
- Tiket tukang (2 orang) TERDAKWA I Rp.5.000.000,-
- TotalRp.21.000.000,-

PINJAMAN :

- Pinjaman SUPRIADI (Security) BRI HANSEN Rp.20.000.000,-
- Pinjaman SHANDY (Security) BRI HANSEN Rp.3.500.000,-
- Pinjaman emannya SUPRIADI kerja di BNI (sopir) Rp.1.000.000,-
- TotalRp.24.500.000,-

Setoran yang sudah di setor di bank BRI :

- Titipan recovery _ 0310-01-00101799-8 an. SAKSI I
 - TGL.20.1.2019Rp.30.000.000,-
 - TGL.11.2.2019Rp. 6.000.000,-
 - TGL.21.2.2019Rp. 500.000,-
- Total Rp.36.500.000,-

- Bahwa Saksi jelaskan semua aset Saksi yang sumbernya dari pencairan Kredit BRIGUNA yaitu :

Aset –aset yang di beli :

- Beli rumah dari TERDAKWA I / KPR TYPE 45Rumah Rp.325.000.000,-
 - DapurRp.40.000.000,-
 - Rak-rak Rp. 8.000.000,-
 - Ruko tanpa pintu besiRp.175.000.000,-
 - Total harga rumah **Rp.548.000.000,-**
- Renovasi rumah bagian depan :
 - Renovasi teras depan Rp.50.000.000,-
 - Renovasi tembok ruko pintu ujungRp.20.000.000,-
 - Renovasi tembok pagarRp.70.000.000,-
 - Total renovasi rumah bagian depanRp.140.000.000,-
- Renovasirumah bagian luar :

Halaman 111 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- K'alex (borongan) uang makan & minum Rp.25.000.000,-
- Mas jawa (borongan) uang makan & minum Rp.25.000.000,-
- Kanopi (ongkos pasang & bahan) Rp.13.000.000,-
- Pintu besi 2 ruko (ongkos pasang & bahan) Rp.15.000.000,-
- Pagar rumah (ongkos pasang & bahan) Rp.15.000.000,-
- Lampu pagar 4 buah @ masing-masing Rp.500.000,- Rp.2.000.000,-
- Total renovasi rumah bagian luar Rp.95.000.000,-

➤ Renovasi bagian dalam :

- Interior dalam (gypsum, lampu, lemari, wallpaper, ruang tv, pintu masuk Dapur, kursi sofa untuk di kamar, ruang tamu, ruang nonton dll) Rp. 58.000.000,-

➤ Total keseluruhan biaya beli dan renovasi rumah kilo 12 Rp.841.000.000,-

➤ Pembelian Rumah kilo di Km.17 – KPR Subsidi,

- Angsuran selama 12 bulan @ Rp.1.400.000 **Rp.16.800.000,-**

Namun sudah di serahkan kepada pihak Bank BRI.

Dari sebagian aset tersebut ada yang sudah diserahkan kepada pihak Bank BRI dan untuk barang-barang yang di serahkan ke pihak Bank BRI yaitu :

- Pembelian sertifikat tanah 1 hektar lokasi dikatapop aimas Rp.225.000.000,-
- Sertifikat Tanah kavling bank arfindo Rp.60.000.000,-

Total dari keseluruhan uang yang Saksi sudah serahkan kepada pihak bank BRI dan Saksi titipkan melalui rekening titipan yaitu **Rp.161.500.000**

- Ada selain dari pembelian aset dan untuk lainnya Saksi juga menggunakan uang hasil kredit tersebut untuk modal usaha Saksi yaitu :

➤ Modal usaha Rp.670.250.000,-

➤ Usaha sembako :

- Sewa ruko 1 pintu 2 tahun x 17 jt Rp.34.000.000,-
- Sewa ruko 2 pintu 1 tahun Rp.40.000.000,-
- Barang barang rak rak sembako Rp.20.000.000,-
- Kulkas minuman Rp.4.000.000,-
- Etalasi Rp.5.000.000,-
- Barang barang sembako untuk penjualan usaha Rp.350.000.000,-

Total awal usaha sembako **Rp.453.000.000,-**

➤ Usaha ATK (Alat Tulis Kantor) :

- Etalasi (contoh ATK) Rp.5.000.000,-
- Barang -barang ATK untuk penjualan di beberapasekolah di pedalaman dan dirumah Rp.50.000.000,-

**Total awal usaha ATK
Rp.55.000.000,-**

➤ Usaha pulsa

- Pulsa biasa Rp.5.000.000,-

Halaman 112 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pulsa tokenRp.5.000.000,-
 - Pulsa dataRp.5.000.000,-
- Total awal usaha pulsaRp.15.000.000,-

➤ Usaha pengetikan

- ComputerRp.6.000.000,-
- PrinterRp.2.000.000,-
- Mesin fotocopyRp.2.500.000,-
- TintaRp.1.000.000,-
- HekterRp.250.000,-
- LaminatingRp.1.500.000,-
- Kertas hvs Ukuran A4 Rp.10.000.000,-
- Ukuran F4Rp.10.000.000,-
- Kertas jilidRp.5.000.000,-

➤ Usaha ikan & es batu & es kacang & daging babi manado

- FreezerRp.13.000.000,-
- Modal ikanRp.25.000.000,-
- Modal daging babi (pengiriman via pswt)Rp.20.000.000,-

Total awal usaha pendingin**Rp.58.000.000,-**

➤ Usaha lipstik (product latulip)

- LipstikRp.25.000.000,-

➤ Usaha travel

- Agen mdcRp.25.000.000,-
- Agen sip :
Aplikasi Rp.10.000.000,-
Deposit awalRp.10.000.000,-

Total awal usaha travel
Rp.45.000.000,-

➤ Usaha wifi/indihome

- Awal pasangRp.1.000.000,-
- Tagihan bulananRp.500.000,-

Total awal usaha wifi **Rp.1.500.000,-**

Total keseluruhan modal awal untuk usaha Saksi sebesarRp.670.250.000,-

- Bahwa Saksi menerangkan selain untuk membeli aset dan usaha, TERDAKWA I dan SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API juga meminjam uang dari uang hasil kredit tersebut dan Saksi dapat jelaskan :

a. **TERDAKWA I :**

- Pinjaman :
 - Sertifikat Yang Di Gadai (sudah di BRI)Rp.30.000.000,-
 - Pinjaman Pribadi (Tunai)Rp.40.000.000,-
- Angsuran Suster Yacoba Hindom,TMM (2 Bln x Rp.4.000.000,-)Rp.8.000.000,-

Halaman 113 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Penambahan Pencairan Suster Yacoba Hindom, TMM di ambil Rp.30.000.000,-
 - DP Mobil taxi milik TERDAKWA I Rp.180.000.000,- dengan rincian :
 - Tanggal 12/1/2019 transfe r menggunakan rekening BRI milik Saksi an. CAROLINE SOMI BERIBE dengan nomor rekening 2157.0100.8398.50 ke rekening milik EDDY SYURIADIE dengan nomor rekening 0310.0104.4880504 sebesar Rp.10.800.000,-.
 - Tanggal 31/12/2019 transfer menggunakan rekening BRI milik Saksi an. CAROLINE SOMI BERIBE dengan nomor rekening 2157.0100.8398.50 ke rekening milik EDDY SYURIADIE dengan nomor rekening 0310.0104.4880504 sebesar Rp.10.000.000,-
 - Tanggal 1/1/2019 transfer menggunakan rekening BRI milik Saksi an. CAROLINE SOMI BERIBE dengan nomor rekening 2157.0100.8398.50 ke rekening milik EDDY SYURIADIE dengan nomor rekening 0310.0104.4880504 sebesar Rp.5.000.000,-
 - Penyerahan uang tunai Rp.15.000.000,-
 - Saksi serahkan ATM BRI milik Saksi an. CAROLINE SOMI BERIBE dengan nomor rekening 2157.0100.8398 kepada TERDAKWA I dengan alasan karena suaminya EDDY SYURIADIE meminta dan di dalam Kartu ATM tersebut saldo isi Rp.21.000.000,-
- Sehingga total penyerahan uang terhadap TERDAKWA I untuk DP/uang muka mobil sebesar Rp.61.000.000,- namun mobil tersebut sudah di BRI Kantor Cabang Sorong.**
- Pencatatan Pinjaman uang dari TERDAKWA I yang Saksi kirim ke keluarga TERDAKWA I atas perintahnya yaitu :
 - Transaksi tanggal 1/1/2019 kirim ke rekening nomor 7702.0100.257530 an. TOWI DJS dari rekening Saksi an. CAROLINE SOMI BERIBE sebesar Rp.5.000.000,-
 - Transaksi tanggal 1/1/2019 kirim ke rekening nomor 7702.0100.257530 an. TOWI DJS dari rekening Saksi an. CAROLINE SOMI BERIBE sebesar Rp.5.000.000,-
 - Transaksi tanggal 31/1/2018 kirim ke rekening no.7702.0100.257530 an. TOWI DJS dari rekening Saksi an. CAROLINE SOMI BERIBE sebesar Rp.5.000.000,-
 - Peminjaman uang sebesar Rp. 15.000.000 kepada TERDAKWA I untuk di kirim kembali ke Sdr. ISKARI RIDWAN / keluarga TERDAKWA I dengan nomor rekening 18830100756531,
 - Peminjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada TERDAKWA I untuk dikirim kembali kepada MUH. HAMBALI / keluarga TERDAKWA I dengan nomor rekening 2920644476;
- Untuk peminjaman uang dari TERDAKWA I untuk keluarganya sebesar Rp.45.000.000,- sehingga dari total peminjaman dari TERDAKWA I kepada Saksi berjumlah Rp.214.000.000,-**
- b. Untuk pinjaman dari SAPRIADI MAKKUTANANG yaitu :**
- Pinjaman Pertama Rp.30.000.000,-
 - Pinjaman Kedua Rp.30.000.000,-
 - Pinjaman Ketiga Rp.35.000.000,-
 - Pinjaman ke empat Rp.20.000.000,-
 - Pinjaman SAPRIADI MAKKUTANANG @ API Rp.10.000.000,-
 - Pinjaman untuk bayar tukang Rp.25.000.000,-

Total Pinjaman dari SAPRIADI MAKKUTANANG @ API Rp.120.000.000,-

- Bahwa Saksi kenal dan tau RAHMAT IRJAYADI selaku SPU ADK karena saat Saksi sering ke kantor Bank BRI Kantor Cabang Sorong SAPRIADI MAKKUTANANG alias API menyampaikan bahwa RAHMAT IRJAYADI adalah bos dari SAPRIADI MAKKUTANANG alias API namun Saksi tidak terlalu akrab namun terkait pengajuan kredit Saksi tidak pernah berhubungan dengannya dan untuk MAKBUL Saksi tidak mengenalnya. Untuk aliran dana dari hasil kredit Fiktif tersebut Saksi tidak pernah memberikan kepada RAHMAT IRJAYADI selaku SPU ADK Bank BRI Kantor Cabang Sorong dan MAKBUL selaku pimpinan cabang Bank BRI Kantor Cabang Sorong;

Halaman 114 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa Saksi kenal dan tau RAHMAT IRJAYADI selaku SPU ADK karena saat Saksi sering ke kantor Bank BRI Kantor Cabang Sorong SAPRIADI MAKKUNATANG alias API menyampaikan bahwa RAHMAT IRJAYADI adalah bos dari SAPRIADI MAKKUNATANG alias API namun Saksi tidak terlalu akrab namun terkait pengajuan kredit Saksi tidak pernah berhubungan dengannya dan untuk MAKBUL Saksi tidak mengenalnya. Untuk aliran dana dari hasil kredit Fiktif tersebut Saksi tidak pernah memberikan kepada RAHMAT IRJAYADI selaku SPU ADK Bank BRI Kantor Cabang Sorong dan MAKBUL selaku pimpinan cabang Bank BRI Kantor Cabang Sorong;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal terkait buku tabungan dan kartu ATM BRI tersebut yaitu buku tabungan dari para nasabah yang Saksi ajukan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Sorong yang dimana sebagian buku tabungan dan Kartu ATM ada di Saksi yang Saksi pergunakan untuk melakukan penarikan dan untuk tulisan di belakang kartu ATM BRI adalah nomor PIN dari ATM tersebut agar saat penarikan atau transfer, tau pin dari kartu ATM tersebut yakni ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 0310-01-014296-53-1 an. IMAKULATA WONA ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 2157-01-001333-53-8 an. SANDY FRENGKI RUMBINO ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 0310-01-062106-50-2 an. NOLDY NOMENZEN FRANSISKO POMASRU ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 0310-01-048324-50-0 an. CAROLINE SOMI BERIBE ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 2526 6486 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 120487 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8411 7028 3948 serta pada bagian belakang ada tulisan angka HISKIA ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna kuning dengan nomor seri 5221 8450 2489 1517 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8411 5315 1807 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8411 7028 3930 serta pada bagian belakang ada tulisan Garuda ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 6767 6287 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 010591 wona ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 0091 6592 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 213999 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 6273 4685 serta pada bagian belakang ada tulisan NOLOY ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0100 7208 8165 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 901747 SANDI ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 6767 2237 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 030897 CHARLES ;
- Bahwa Saksi tau dan kenal terkait buku tabungan dan kartu ATM BRI tersebut yaitu buku tabungan dari para nasabah yang Saksi ajukan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Sorong yang dimana sebagian buku tabungan dan Kartu ATM ada di Saksi yang Saksi pergunakan untuk melakukan penarikan dan untuk tulisan di belakang kartu ATM BRI adalah nomor PIN dari ATM tersebut agar saat penarikan atau transfer, tau pin dari kartu ATM tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan unit Laptop warna Silver Hitam merk ACER dengan nomor S/N : NXGCUSN009751020337600 ini benar milik Saksi dan Saksi gunakan untuk membuat SK Palsu/Fiktif untuk mengajukan kredit di Bank BRI melalui Kredit BRIGUNA;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa I sudah mendapat Surat Mutasi/Pindah kemudian Saksi dihubungi menyampaikan "Terdakwa I sudah mau pindah, jangan main di SK lagi cari nasabah yang punya sertifikat saja" dan mengajarkan Saksi cara kredit menggunakan sertifikat di Bank BRI nanti akan di urus oleh TERDAKWA I;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk memenuhi permintaan Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta dan Terdakwa I serta untuk memuluskan niat bersama maka Saksi meminta bantuan FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA dan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA serta Saksi Deby Badiangsie dan Saksi NURSETIAWATI juga dengan iming-iming akan mendapat keuntungan dari setiap nasabah/debitur kemudian mereka secara bersama-sama mencari dan mengumpulkan Kartu Keluaraga (KK) dan Kartu

Halaman 115 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



Tanda Penduduk serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimana dalam mengumpulkan dokumen tersebut semuanya mengiming-imingi para calon nasabah akan mendapatkan uang sehingga para calon nasabah mau menyerahkan dokumen yang minta namun ada beberapa nasabah debitur yang belum memiliki NPWP maka untuk melengkapi dokumen FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA dan **MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA** berinisiatif membuat NPWP para nasabah debitur tanpa sepengetahuan dari nasabah debitur guna kelengkapan dokumen pengajuan kredit Briguna;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta menerima Permohonan Kredit atas Rekomendasi Saksi yang diajukan oleh FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA dan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA, selanjutnya Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta melakukan pemeriksaan dan memastikan kelengkapan berkas akan tetapi Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta tidak dapat memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Keputusan (SK) Keuskupan Manokwari Sorong yang terlampir dalam berkas permohonan debitur dan tidak teliti dalam melakukan verifikasi dokumen identitas/KTP debitur dimana ada ketidaksesuaian antara data pada identitas dengan profil dari identitas Keuskupan Manokwari Sorong walaupun ada terdapat kekurangan dalam berkas tersebut oleh Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta secara sadar dan sengaja memudahkan proses penelitian berkas dengan mengusulkan usulan kredit kepada pemutus kredit;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar dan Saksi bersedia untuk mempertanggung jawabkan kebenarannya;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan sebagian

14. Saksi FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA, dibawa janji didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada saat memberi keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam berkas perkara;
- Bahwa yang melakukan Tindak pidana Perbankan tersebut yaitu Saksi sendiri Saksi, bersama dengan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA, dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dibantu oleh SAPRIADI MAKUTANANG ALIAS API, TERDAKWA I dan TERDAKWA II dan yang menjadi korbannya yaitu Pihak Bank BRI cabang Sorong;
- Bahwa Saksi bersama dengan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dibantu oleh SAPRIADI alias API, TERDAKWA I dan TERDAKWA II melakukan tindak pidana Perbankan tersebut sejak bulan Januari 2018 s/d bulan Februari 2019;
- Bahwa Saksi bersama dengan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, SAPRIADI MAKUTANANG ALIAS API, SUHAERNI alias UMI dan TERDAKWA II melakukan tindak perbankan dalam bentuk Saksi dan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, mengajukan kredit fiktif menggunakan fasilitas kredit BRIGUNA kepada Bank BRI Kantor cabang sorong dengan menggunakan identitas nasabah yang sebelumnya Saksi bersama MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA cari dengan alasan akan dipergunakan untuk menampung dana proyek serta ada juga yang Saksi beserta MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA sampaikan untuk menawarkan lowongan pekerjaan kepada calon nasabah pemilik KTP dan KK. Setelah KTP dan KK nasabah diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi membuat NPWP nasabah tersebut di Kantor KP2 Pratama serta bagi calon nasabah yang sudah memiliki rekening di Bank BRI, Saksi bersama MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA meminta buku tabungan beserta ATM dan Pin ATM tetapi bagi calon nasabah yang belum memiliki buku tabungan di Bank BRI Saksi meminta nasabah tersebut untuk membuka rekening bank di Bank BRI dengan cara Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 kepada calon nasabah sebagai saldo awal dan setelah nasabah membuka rekening, Saksi

Halaman 116 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



kemudian meminta buku tabungan beserta ATM tabungan dan Pin ATM milik nasabah tersebut. Setelah itu Saksi kemudian menyerahkan KTP, KK dan NPWP nasabah kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk dibuatkan surat palsu / fiktif berupa surat rekomendasi Pengangkatan nasabah sebagai Pegawai Keuskupan manokwari sorong, slip gaji dari Keuskupan Manokwari sorong, surat Perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai dan perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai tetap (kenaikan berkala) dan didalam surat tersebut nomor surat serta tandatangan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor dipalsukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Setelah itu berkas-berkas pengajuan kredit berupa KTP, KK, NPWP, surat rekomendasi Pengangkatan nasabah sebagai Pegawai Keuskupan manokwari sorong, slip gaji dari Keuskupan Manokwari sorong, surat Perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai dan perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai tetap (kenaikan berkala) atas nama-nama nasabah siap dan sudah ditandatangani oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, Saksi kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada SUHAERNI alias UMI atau kepada TERDAKWA II yang merupakan AO (Account officer) untuk kredit BRIGUNA dan terkadang kepada SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API selaku ADK (Adminitrasi kredit) tetapi terkadang juga berkas pengajuan kredit tersebut Saksi serahkan langsung kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kemudian CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada SUHAERNI alias UMI atau kepada TERDAKWA II dan terkadang kepada SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API. Setelah itu berkas pengajuan kredit tersebut diproses oleh SUHAERNI alias UMI, TERDAKWA II dan SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API. Dua atau 3 hari kemudian Saksi ditelpon oleh SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API untuk datang membawa calon nasabah ke Bank BRI dan Saksi bersama dengan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA kemudian menghubungi para calon nasabah tersebut untuk datang ke Bank BRI kantor cabang sorong dan ada juga beberapa calon nasabah yang dijemput langsung oleh suami Saksi dan membawanya ke Bank BRI kantor cabang sorong untuk menandatangani berkas pencairan yang disiapkan oleh pihak Bank BRI yaitu SAPRIADI MAKKUTANANG, SUHAERNI alias UMI ataupun TERDAKWA II. Para calon nasabah kemudian masuk kedalam ruangan kredit dan diminta untuk menandatangani dokumen berkas pengajuan kredit dengan cara diarahkan oleh SAPRIADI selaku petugas ADK untuk menandatangani dokumen-dokumen yang sudah disiapkan tanpa terlebih dahulu calon nasabah membaca dan diberikan penjelasan terkait dokumen yang ditandatangani. Setelah proses penandatanganan dokumen tersebut selesai, Saksi kemudian meminta calon nasabah untuk menandatangani slip penarikan uang sehingga Selang waktu 2 atau 3 jam kemudian kredit nasabah tersebut cair dan masuk rekening nasabah Saksi bisa langsung melakukan penarikan uang pencairan kredit dari rekening simpanan calon nasabah tersebut tetapi terkadang Saksi juga meminta nasabah untuk melakukan penarikan uang didalam rekening tersebut dengan menggunakan slip setoran sesuai dengan jumlah kredit yang masuk serta terkadang Saksi meminta nasabah untuk pulang dan Saksi melakukan penarikan uang atau melakukan transaksi dengan menggunakan ATM nasabah yang Saksi sudah pegang sebelumnya. Setiap nasabah yang Saksi beserta suami Saksi cari dan Saksi ajukan kreditnya Saksi serahkan masing-masing uang terima kasih sebesar Rp.2.000.000 / orang dan ada juga yang Rp. 4.000.000 / orang sedang untuk calo yang mencari calon nasabah Saksi serahkan untuk setiap calon nasabah yang dibawa oleh calo-calo yang dimintai bantu oleh suami Saksi untuk mencari nasabah Saksi berikan ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000 / orang;

- Bahwa ketika proses pencairan kredit CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI diproses pada bulan Januari 2018 sebesar Rp.140.000.000 cair, 1 bulan kemudian CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menelpon CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI untuk datang bertemu. Pada saat bertemu CAROLINA SOMI

Halaman 117 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



BERIBE, S.E mengatakan “ lka, ko cari orang lagi kah untuk pencairan kredit yang seperti ko “ CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI kemudian menjawab “ aduh CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI takut , nanti dong tidak mau karena ini mau pergi tandatangan di bank “ setelah itu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengatakan “ sudah nanti CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI yang atur , CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI bikin mereka punya SK dan Slip gaji, kalian ini kan dibuat seolah-olah sebagai pegawai keuskupan, yang penting ko siapkan mereka punya KTP, KK dan buat NPWP “kemudian CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI menjawab “ aduh CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI mau bilang apa dimereka “ dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menjawab “ sudah bilang saja itu ko pu suami punya uang proyek, siapa yang tidak mau Cuma pergi tandatangan saja dapat uang 4 juta : dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI menjawab “ iya sudah “. Pada pertemuan tersebut juga antara CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sepakat bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI akan mencari 2 orang nasabah setiap bulan dimana uang kredit atas 1 orang nasabah menjadi hak CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI dan 1 nasabah lainnya menjadi hak CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sedangkan apa bila CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI dapat 3 orang nasabah maka nasabah yang ketiga uang kreditnya akan dibagi dua antara CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E .CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI kemudian meminta MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA yakni MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA untuk mencari calon nasabah dan meminta KTP serta KK dari calon nasabah sehingga MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA mencari calon nasabah melalui teman-temannya dengan cara MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA meminta KTP dan KK milik calon nasabah dengan alasan akan dipergunakan untuk menampung dana proyek milik MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA dengan dijanjikan uang sebesar Rp. 2.000.000 / orang serta ada juga beberapa calon nasabah CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI dan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA temui di pinggir jalan dan tawarkan lowongan pekerjaan dan meminta KTP serta KK miliknya setelah calon nasabah menyerahkan KTP dan KK CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI dan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA menanyakan apakah sudah memiliki buku tabungan di Bank BRI , bagi nasabah yang belum memiliki buku tabungan bank BRI, CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI kemudian meminta nasabah tersebut untuk membuka rekening di Bank BRI dengan cara CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI memberikan uang Rp. 100.000 / calon nasabah sebagai saldo awal rekening.Setelah Buku tabungan dan ATM bank calon nasabah jadi, CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI kemudian meminta Buku tabungan dan ATM serta pin ATM milik calon nasabah tersebut.Bagi nasabah yang belum memiliki NPWP, CAROLINA SOMI BERIBE, S.EI kemudian mengurus NPWP calon nasabah tersebut di kantor KPPP pratama kota sorong. Selain MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA mencari calon nasabah sendiri, MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA juga menyuruh temannya yaitu CARMEN BRYAN SARAPAYARI dan MERVIN TOREY untuk mencari calon nasabah dengan dijanjikan setiap calon nasabah yang menyerahkan KTP , KK akan berikan Rp. 500.000 sehingga selang waktu antara bulan februari 2018 s/d januari 2019 saksi dan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA mendapatkan nasabah yang mengajukan kredit tersebut sebanyak 31 orang nasabah pada Bank BRI kantor cabang sorong dengan jumlah nasabah yang mengajukan kredit setiap bulan 2 atau 3 orang nasabah dengan jumlah plafon kredit yang bervariasi;

- Bahwa Proses pembuatan NPWP tersebut Saksi lakukan dengan cara Saksi membawa Foto copy KTP ke kantor KPPP Pratama dan bertemu dengan sdr.KELLI yang merupakan security kantor KPPP Pratama sorong yang juga merupakan teman dari sdr.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Saksi kemudian menyerahkan foto copy KTP tersebut kepada sdr.KELLI atas perintah sdri.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan setelah NPWP

Halaman 118 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



selesai Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 / NPWP kepada sdr.KELLI;

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi bersama MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA dalam setiap mencari calon nasabah selalu mengatakan bahwa KTP dan KK milik nasabah akan dipergunakan untuk menampung dana proyek yaitu agar para calon nasabah mau memberikan KTP dan KK milik mereka yang mana Saksi akan pergunakan untuk membuka rekening agar dana proyek milik Saksi bisa masuk walaupun sebenarnya proyek yang Saksi dan suami maksudkan tersebut sama sekali tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA mengetahui bahwa KTP dan KK milik nasabah tersebut Saksi akan pergunakan untuk pengajuan kredit karena Saksi sama sekali tidak pernah memberitahukannya tetapi semua calon nasabah yang memberikan KTP dan KK tersebut dicari oleh MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA serta dalam setiap proses penandatanganan berkas suami Saksi selalu dan ada juga beberapa calon nasabah yang dijemput langsung oleh MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA untuk dibawa ke Bank BRI dan ada beberapa kali pencarian uang kredit diambil langsung oleh MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA bersama dengan nasabah dan uangnya diterima oleh MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA dimana semua uang pencairan tersebut disimpan dan kemudian di gunakan Saksi dan MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA untuk keperluan kuliah, membeli mobil dan beli perhiasan emas;
- Nasabah yang Saksi ajukan kreditnya sejak bulan Februari 2018 s/d januari 2019 yaitu :
 1. Maret 2018 yaitu :
 - ✓ SEPTIAN TIDAR NOYA;
 2. April 2018 yaitu :
 - ✓ SIPRIANUS KOPONG;
 - ✓ YOSEFINE TUTUPOLY;
 3. Mei 2018;
 - ✓ JOIS FITRIA MORIN;
 - ✓ BRIGITA STEVANI SAWAKI;
 - ✓ HEROLD FENANLABER.
 4. Juni 2018;
 - ✓ MARTHA R MOBY
 - ✓ ANGGELA DIAN TINI;
 - ✓ PAULA ABIGEL GETMIN.
 5. Juli 2018;
 - ✓ FRISKA VALENTINE KEMBUAN (penambahan);
 - ✓ ANGGELY OKTOVIA MAMONTO;
 - ✓ FALDO R.THE;
 6. Agustus 2018:
 - ✓ ANDRIAN C.RISAMASU;
 - ✓ GARUDA RICO RORONG;
 - ✓ HIZKIA RIANDY YOHAN;
 - ✓ SERLY MELINDA HALATTU;
 - ✓ EGLON MITRA SETIAWAN.
 7. September 2018 :
 - ✓ MARGARETHA NAING;
 - ✓ TRI SUKO ATMOJO;
 - ✓ GILBERT MAHULETTE.
 8. Oktober 2018:
 - ✓ OTNIEL RONSUMBRE;
 - ✓ LEONARD YUSTINUS TOREY;
 - ✓ STEVIE LERIC MAMBOR;
 - ✓ MARTHEN FRENDI KOTERISSA;
 - ✓ CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI.

Halaman 119 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Desember 2018:

- ✓ PETRONELA FREDIKA SAWAKI;
- ✓ CHARLES HZCHIA WAROMI;
- ✓ SANDI FRENGKY RUMBINO;
- ✓ STEVEN RARIARO.

10. JANUARI 2019

- ✓ DANIEL GAMALIEL;
- ✓ NOLDY NOMENZEN.

- Bahwa Jumlah nasabah yang Saksi cari untuk Saksi ajukan dalam proses pengajuan kredit di bank BRI ada sebanyak 31 orang nasabah termasuk Saksi juga sebagai nasabah tetapi dari jumlah 31 nasabah tersebut yang Saksi terima uangnya hanya sebanyak 18 nasabah sedangkan 12 nasabah uang kreditnya diambil oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Sedangkan ada 1 orang nasabah uang kreditnya diambil oleh Saksi dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Adapun 18 nasabah yang uangnya Saksi ambil yaitu :

1. YOSEFINE TUTUPOLY , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 142.531.878, proses pengajuan kredit april 2018 dan pencairan kredit 30 april 2018;
2. JOIS FITRIANI MORIN, Plafon Kredit Rp. 150.000.000 Baki kredit Rp. 144.939.000, proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018 ;
3. HEROLD FENANLABER, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 141.711.916 proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018;
4. ADRIAN C RISAMASU , Plafond Kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.756.603 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
5. FRISKA VALENTINA KEMBUAN ,plafon kredit Rp. 220.000.000 , Baki kredit Rp. 215.277.596 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit tanggal 09 juli 2018;
6. ANGGELO OKTOVIA MAMONTO, palfon kredit Rp.150.000.000, Baki Kredit Rp. 144.912.655 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 23 juli 2018;
7. FALDO R.THE , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 144.899.403, proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 23 juli 2018;
8. SERLLY MELINDA HALLATU , plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.767.042, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
9. EGLON MITRA SETIAWAN , Palfon kredit Rp.190.000.000, Baki kredit Rp.186.417.215, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 30 agustus 2018;
10. TRI SUKO ATMOJO, Plafon kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp.125.905.864, proses pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 21 september 2018;
11. GILBERT MAHULETTE , Plafon kredit Rp. 100.000, Baki kredit Rp. 96.850.618, proses pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 26 september 2018;
12. LEONARD YUSTINUS TOREY , Palfon kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
13. OTNIEL RONSUMBRE, Plafond kredit Rp. 120.000.000, Baki Kredit Rp. 118.143.801 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 04 oktober 2018;
14. STEVIE LERIC MAMBOR, Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 147.679.651 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
15. CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI, Plafon kredit Rp. 150.000.000 , Baki kredit Rp. 148.848.700 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 24 oktober 2018;

Halaman 120 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. PETRONELA FREDIKA SAWAKI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 , proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan tanggal 13 desember 2018.
17. STEVEN RARIARO, Plafon kredit Rp. 150.000.000 , Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 27 Desember 2018;
18. DANIEL GAMALIEL, Plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019.
19. Nasabah kredit yang Saksi cari dan uangnya dipakai oleh sdri.CAROLINA SOMI BERIBE, S.Eada 12 orang nasabah yaitu :
20. SEPTIAN TIDAR NOYA , Plafon Kredit Rp.150.000.000 Baki kredit Rp. 125.621.878, proses pengajuan kredit bulan maret 2018 dan pencairan kredit tanggal 28 maret 2018;
21. SIPRIANUS KOPONG, Plafon kredit Rp.150.000.000, baki kredit Rp. 142.538.254 proses pengajuan kredit april 2018 dan pencairan kredit 30 april 2018;
22. BRIGITA STEVANNY, Plafond kedit Rp. 140.000.000, Baki kredit Rp. 134.078.070 proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018;
23. MARTHA R MOBY, Plafond Kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.151.358 proses pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
24. PAULA ABIGEL GETMIN, Plafond kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.210.767;
25. GARUDA RICO RORONG, Plafond Kredit Rp.150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.575.248 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
26. HIZKIA RIANDY YOHAN , Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.756.603 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
27. MARGARETHA NAING, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.510.602 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 21 september 2018;
28. MARTHEN FREDY KOTER, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
29. CHARLES HIZCHIA WAROMI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 14 Desember 2018;
30. SANDY FRENKY RUMBINO, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 28 Desember 2018;
31. NOLDY NOMENZEN, Plafond Kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 100.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019

Sedangkan nasabah yang Saksi dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E ambil uang kreditnya yaitu ANGELA DIAN TINI WAILATTA , plafon Kredit Rp. 130.000.000, Baki Kredit Rp. 124.000.000 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018.

- Bahwa Setahu Saksi berkas atau surat palsu yang dibuat oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yaitu surat-surat yang dikeluarkan oleh Keuskupan Manokwari – sorong yaitu :

1. Slip gaji;
2. Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai;
3. Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan;
4. Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala)

Sedangkan untuk surat-surat berupa:

Halaman 121 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



1. Surat rekomendasi atasan;
2. Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk.

Format suratnya sudah dibuat oleh pihak bank, Saksi tinggal mengisi identitas nasabah didalam format tersebut dan nasabah menandatangani

- Bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E membuat dokumen atau berkas atau surat palsu / fiktif tersebut yaitu sejak bulan februari 2018 s/d januari 2019 bertempat dirumahnya dengan cara CAROLINA SOMI BERIBE, S.E membuat slip gaji atau surat keuskupan lainnya dengan menempatkan nama-nama calon nasabah yang Saksi serahkan KTP dan KK yang Saksi serahkan sebelumnya menjadi pegawai tetap keuskupan manokwari sorong didalam slip gaji atau surat keuskupan yang ditempatkan menjadi staf adminitrasi, staf tata usaha, staf pengajar atau perawat pada sekolah, kampus atau balai pengobatan milik keuskupan manokwari – sorong setelah surat rekomendasi, slip gaji atau surat keuskupan lainnya tersebut dibuat, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kemudian memalsukan tandatangan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari – sorong;
- Bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E membuat dokumen atau berkas atau surat palsu / fiktif tersebut diatas dengan tujuan agar dapat melengkapi persyaratan kredit yang akan diajukan pada Bank BRI kantor cabang sorong karena Nasabah-nasabah yang Saksi serahkan KTP dan KK nya adalah bukan pegawai keuskupan manokwari sorong dan karena kredit yang diajukan adalah fasilitas kredit BRIGUNA yang diperuntukkan bagi Pegawai dalam hal ini Pegawai Keuskupan manokwari sorong sehingga untuk melengkapi perSaksirat tersebut, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E membuat slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala).Sedangkan alasan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E memalsukan tandatangan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari didalam surat-surat tersebut yaitu karena pengajuan kredit tersebut tanpa sepengetahuan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari sehingga untuk mempermudah proses kredit sehingga CAROLINA SOMI BERIBE, S.E memalsukan tandatangan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari didalam surat- surat tersebut tanpa sepengetahuan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa Setelah surat-surat berupa slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) selesai dibuat oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selanjutnya surat-surat tersebut beserta KTP, KK dan NPWP yang Saksi urus kemudian dibawa Saksi serahkan kepada SUHAERNI alias UMI selaku Pegawai Bank BRI Kantor sorong terkadang juga diserahkan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG atau sdr.MAYTHA SOUMOKIL selaku Pegawai Bank BRI kantor cabang sorong. dan setelah itu pihak Bank BRI kantor cabang sorong kemudian memproses pengajuan kredit tersebut sampai adanya pemberitahuan dari pihak Bank BRI dalam hal ini melalui SUHAERNI alias UMI terkadang juga melaluiSAPRIADI MAKKUTANANG atau sdr.MAYTHA SOUMOKIL selaku Pegawai Bank BRI kantor cabang sorong untuk datang membawa calon nasabah kredit untuk menandatangani berkas kredit yang telah disiapkan oleh pihak bank BRI setelah itu kemudian menunggu proses pencairan dana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak Bank BRI kantor cabang sorong dalam hal ini SUHAERNI alias UMI atau SAPRIADI MAKKUTANANG atau

Halaman 122 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdri.MAYTHA SOUMOKIL mengetahui bahwa nama-nama nasabah yang Saksi ajukan bersama CAROLINA SOMI BERIBE, S.E adalah bukan pegawai keuskupan manokwari sorong dan Saksi tidak tahu apakah mereka mengetahui bahwa berkas atau surat pengajuan kredit yang Saksi dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E adalah surat palsu atau fiktif. Tetapi ketika pihak Auditor Bank BRI Pusat Jayapura datang menemui Saksi bersama CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, DEBY NATALIA BADIANGSIE dan NUSETYAWATI dijelaskan bahwa pada bulan juni 2018 SUHAERNI alias UMI pernah ditemui oleh Sdr.RUDI RENYAAN, Pr selaku Kepala Keuangan Keuskupan Manokwari sorong dimana saat itu sdr.RUDI RENYAAN, Pr mempertanyakan adanya daftar kredit pegawai Keuskupan Manokwari sorong pada Bank BRI Kantor cabang sorong karena nama-nama nasabah kredit tersebut adalah bukan Pegawai tetap keuskupan manokwari sorong dan saat itu jumlah pegawai yang terdaftar didalam kredit lebih banyak dari jumlah pegawai keuskupan yang ada tetapi saat itu SUHAERNI alias UMI mengatakan “ nanti SOMI yang tanggung jawab jadi jangan kasih keluar SOMI dari keuskupan nanti hancur semua “. Tetapi setelah adanya pertemuan tersebut SUHAERNI alias UMI dan sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG masih tetap menghubungi CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk mencari nasabah kredit BRIGUNA sehingga sdri.CAROLINA SOMI BARIBE menghubungi Saksi untuk mencari nasabah kredit tersebut;

- Setahu Saksi jabatan dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yaitu Bendahara Ekonomat pada Kantor Keuskupan Manokwari sorong;
- Bahwa Pada Bulan januari tahun 2018 Saksi datang menemui CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dirumahnya di jalan Wijaya kusuma untuk meminjam uang sebesar Rp. 1000.000.Saat itu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengatakan “Saksi tidak punya uang, dari pada pinjam di CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mari sudah ko ikut CAROLINA SOMI BERIBE, S.E punya jalur, ko tinggal siapkan KTP, NPWP, KK dan buku rekening bank BRI, nanti CAROLINA SOMI BERIBE, S.E atur dan nanti ko ketemu teman CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yakni ibu TERDAKWA I di bank BRI nanti ko tinggal tandatangan saja di bank” sambil CAROLINA SOMI BERIBE, S.E memberikan Saksi nomor HP dari SUHAERNI alias UMI. Ketika Saksi berada di rumah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kemudian menelpon SUHAERNI alias UMI menanyakan perihal berkas pengajuan kredit yang Saksi ajukan melakukan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan saat itu SUHAERNI alias UMI mengatakan bahwa berkas sudah siap dan menyuruh Saksi untuk datang ke bank BRI keesokan harinya. Keesokan harinya Saksi kemudian datang ke kantor bank BRI Kantor cabang sorong dan bertemu SUHAERNI alias UMI dan diminta untuk menandatangani berkas pengajuan kredit atas nama Saksi sebesar Rp.150.000.000 tetapi Saksi tidak tahu berkas apa saja yang Saksi tandatangani. Setelah menandatangani, SUHAERNI alias UMI menyuruh Saksi untuk menunggu selam 1 s/d 2 jam tetapi Saksi pulang kerumah Saksi. Selang beberap jam kemudian SUHAERNI alias UMI menelpon Saksi dan mengatakan bahwa uang kredit sudah masuk kerekening Saksi dan Saksi mengecek lewat ATM bahwa jumlah uang kredit yang masuk sejumlah Rp. 140.000.000 dan keesokan harinya Saksi memberikan uang ucapan terima kasih kepada SUHAERNI alias UMI tetapi Saksi sudah lupa berapa jumlah yang Saksi berikan saat itu dan Saksi kemudian memberitahukan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E bahwa uang kredit Saksi sudah cair. 1 Bulan setelah pencairan Saksi dihubungi CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menelpon Saksi untuk datang bertemu.Pada saat bertemu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengatakan “ lka, ko cari orang lagi kah untuk pencairan kredit yang seperti ko “ Saksi kemudian menjawab “ aduh Saksi takut , nanti dong tidak mau karena ini mau pergi tandatangan di bank “ setelah itu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengatakan “ sudah nanti Saksi yang atur , Saksi bikin mereka punya SK dan Slip gaji, kalian ini kan dibuat seolah-olah sebagai pegawai keuskupan, yang penting ko siapkan mereka punya KTP, KK dan buat

Halaman 123 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



NPWP “kemudian Saksi menjawab “ aduh Saksi mau bilang apa dimereka “ dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menjawab “ sudah bilang saja itu ko pu suami punya uang proyek, siapa yang tidak mau Cuma pergi tandatangan saja dapat uang 4 juta : dan Saksi menjawab “ iya sudah “. Pada pertemuan tersebut juga antara Saksi dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sepakat bahwa Saksi akan mencari 2 orang nasabah setiap bulan dimana uang kredit atas 1 orang nasabah menjadi hak Saksi dan 1 nasabah lainnya menjadi hak CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sedangkan apa bila Saksi dapat 3 orang nasabah maka nasabah yang ketiga uang kreditnya akan dibagi dua antara Saksi dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.

- Bahwa Saksi kemudian meminta MARTINUS TEWARAT HERA, S.KEP ALIAS IWA untuk mencari calon nasabah sehingga suami Saksi mencari calon nasabah melalui teman-temannya dengan cara MARTINUS TEWARAT HERA, S.KEP ALIAS IWA meminta KTP dan KK milik calon nasabah dengan alasan akan dipergunakan untuk menampung dana proyek milik MARTINUS TEWARAT HERA, S.KEP ALIAS IWA dengan dijanjikan uang sebesar Rp. 2.000.000 / orang serta ada juga beberapa calon nasabah Saksi dan suami Saksi temui di pinggir jalan dan tawarkan lowongan pekerjaan dan meminta KTP serta KK miliknya setelah calon nasabah menyerahkan KTP dan KK Saksi dan suami Saksi menanyakan apakah sudah memiliki buku tabungan di Bank BRI , bagi nasabah yang belum memiliki buku tabungan bank BRI, Saksi kemudian meminta nasabah tersebut untuk membuka rekening di Bank BRI dengan cara Saksi memberikan uang Rp. 100.000 / calon nasabah sebagai saldo awal rekening, Setelah Buku tabungan dan ATM bank calon nasabah jadi, Saksi kemudian meminta Buku tabungan dan ATM serta pin ATM milik calon nasabah tersebut. Bagi nasabah yang belum memiliki NPWP, Saksi kemudian mengurus NPWP calon nasabah tersebut di kantor KPPP pratama kota sorong dengan cara bertemu dengan sdr.KELLI yang merupakan security kantor KPPP Pratama sorong yang juga merupakan teman dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Saksi kemudian menyerahkan foto copy KTP tersebut kepada sdr.KELLI atas perintah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan setelah NPWP selesai Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 / NPWP kepada sdr.KELLI. Selain MARTINUS TEWARAT HERA, S.KEP ALIAS IWA mencari calon nasabah sendiri, MARTINUS TEWARAT HERA, S.KEP ALIAS IWA menyuruh temannya yaitu CARMEN BRYAN SARAPAYARI dan MERVIN TOREY untuk mencari calon nasabah dengan dijanjikan setiap calon nasabah yang menyerahkan KTP , KK akan berikan Rp. 500.000 sehingga selang waktu antara bulan february 2018 s/d januari 2019 Saksi dan suami Saksi mendapatkan nasabah yang mengajukan kredit tersebut sebanyak 30 orang nasabah pada Bank BRI kantor cabang sorong dengan jumlah plafon kredit yang bervariasi. Setelah berkas KTP, KK, NPWP dan Buku tabungan beserta ATM Bank sudah siap , Saksi kemudian menyerahkan KTP. KK , NPWP tersebut kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk dibuatkan surat-surat berupa Surat rekomendasi atasan, Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk, slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) fiktif dengan tujuan dengan tujuan agar dapat melengkapi persyaratan kredit yang akan diajukan pada Bank BRI kantor cabang sorong karena Nasabah-nasabah yang Saksi serahkan KTP dan KK nya adalah bukan pegawai keuskupan manokwari sorong dan karena kredit yang diajukan adalah fasilitas kredit BRIGUNA yang diperuntukkan bagi Pegawai dalam hal ini Pegawai Keuskupan manokwari sorong sehingga untuk melengkapi perSaksirat tersebut, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E membuat Surat fiktif atau surat palsu slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji

Halaman 124 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



karena pengangkatan pegawai, Surat keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) dan memalsukan tandatangan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari didalam surat-surat tersebut yaitu karena pengajuan kredit tersebut tanpa sepengetahuan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari. Setelah itu surat – surat atau berkas tersebut selesai dibuat oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selanjutnya surat-surat palsu / fiktif beserta KTP, KK dan NPWP yang Saksi urus kemudian dibawa oleh Saksi dan Saksi serahkan kepada SUHAERNI alias UMI selaku Pegawai Bank BRI Kantor sorong terkadang juga diserahkan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG atau sdri.MAYTHA SOUMOKIL selaku Pegawai Bank BRI kantor cabang sorong. dan setelah itu pihak Bank BRI kantor cabang sorong kemudian memproses pengajuan kredit tersebut sampai adanya pemberitahuan dari pihak Bank BRI dalam hal ini melalui SUHAERNI alias UMI terkadang juga melalui SAPRIADI MAKKUTANANG atau sdri.MAYTHA SOUMOKIL selaku Pegawai Bank BRI kantor cabang sorong untuk datang membawa calon nasabah kredit untuk menandatangani berkas kredit yang telah disiapkan oleh pihak bank BRI setelah nasabah menandatangani berkas pengajuan kredit, kemudian menunggu proses pencairan dana. Dari jumlah 31 orang nasabah yang uangnya masuk rekening nasabah 18 orang uang kredit nasabah Saksi ambil dan 12 orang kredit nasabah diambil oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sedangkan seorang diantara 31 orang nasabah tersebut tersebut uangnya Saksi dan sdr CAROLINA SOMI BERIBE, S.E pergunakan. Uang yang nasabah sebanyak 18 orang tersebut Setelah dana masuk rekening nasabah, uang tersebut Saksi bagi-bagi kepada SUHAERNI alias UMI, SAPRIADI MAKKUTANANG atau sdri.MAYTHA SOUMOKIL , Saksi berikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk membayar cicilan kredit untuk 1 bulan, Saksi berikan kepada nasabah masing-masing Rp. 2.000.000 / orang , Saksi juga memberikan uang kepada sdr.CARMEN BRYAN SARAPAYARI dan MARVIN TOREY yang mencari nasabah sebesar Rp. 500.000 / nasabah sisanya Saksi pergunakan untuk keperluan Saksi dan suami Saksi;

- Bahwa Jumlah nasabah yang dicari oleh sdr.CARMEN BRYAN SARAPAYARI yaitu sebanyak 5 orang termasuk dirinya dengan imbalan yang Saksi berikan sebesar Rp. 500.000 / orang sendiri dengan nama-nama sebagai berikut :
 1. CHALES HIZCHIA WAROMI;
 2. STEVEN RARIARO;
 3. DANIEL GAMALIEL;
 4. RUTH PETRONELA FREDIKA SAWAKI;
 5. CARMEN BRYAN SARAPAYARIdan yang dicari oleh MERVIN TOREY sebanyak 4 orang nasabah dengan imbalan yang Saksi berikan sebesar Rp. 500.000 / orang yaitu :
 1. GILBERT MAHULETTE;
 2. OTNIEL RONSUMBRE;
 3. LEONARD YUSTINUS TOREY;
 4. STEVIE LERIC MAMBOR;
- Setahu Saksi sdr.CARMEN BRYAN SARAPAYARI dan sdr.MERVIN TOREY mencari calon nasabah atas permintaan suami Saksi MARTINUS TERAWAT HERA dengan alasan yaitu menyuruh mereka mencari orang yang bersedia memberikan KTP dan KK dan membuka rekening di bank BRI untuk menampung dana proyek milik suami Saksi MARTINUS TERAWAT HERA dan menjanjikan setiap orang yang memberikan KTP, KK dan membuka rekening akan diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 / orang dan setiap orang yang dibawa oleh sdr.CARMEN BRYAN SARAPAYARI dan sdr.MERVIN TOREY akan diberikan Rp. 500.000 / orang. Setelah itu orang-orang calon nasabah yang dapat, kemudian dipertemukan kepada Saksi dan setelah itu Saksi menyerahkan masing-

Halaman 125 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



masing calon nasabah Rp. 100.000 untuk saldo awal membuka rekening pada Bank BRI setelah itu buku tabungan, ATM bank dan pin Saksi ambil;

- Bahwa Proses penentuan jumlah plafon kredit tersebut Saksi sendiri yang mengisi jumlah plafon kredit didalam berkas permohonan kredit terkadang Saksi tidak mengisi jumlah plafon kredit dan diisi oleh pihak bank tetapi Saksi tidak tahu namanya. Sedangkan untuk baki kredit yang menyetujui setelah dilakukan pemotongan administrasi dan potongan lainnya;
- Bahwa Setiap proses pengajuan berkas kredit pihak bank yang menyiapkan berkas Berkas-berkas berganti-ganti orangnya terkadang sdri. TERDAKWA I, terkadang Sdr. SAPRIADI MAKKUTANANG dan terkadang juga sdri. TERDAKWA II tetapi tidak ada pegawai bank BRI lainnya diluar mereka bertiga yang menyiapkan berkas tersebut. Berkas-berkas yang disiapkan oleh pihak Bank BRI sebelum ditandatangani oleh Nasabah yaitu :
 1. Surat rekomendasi atasan;
 2. Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk
 3. Formulir putusan dan pencairan tetap PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk atas nama nasabah;
 4. surat pengakuan hutang yang ditandatangani nasabah;
 5. 2 (dua) lembar foto copy data debitur;
 6. data pinjaman debitur;
 7. Informasi debitur dari OJK ;
 8. analisa kredit;
 9. Credit risk scoring Kretap PT.Bank rakyat indonesia (Persero) , Tbk;
 10. Instruksi Pencairan Kredit PT.Bank rakyat indonesia (Persero) , Tbk;
 11. permohonan kredit;
 12. Surat pernyataan yang berhutang;
 13. Surat pernyataan Kesanggupan pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk;
- Bahwa Dalam proses penandatanganan berkas semua nasabah yang Saksi ajukan Saksi dampingi didalam proses penandatanganan di Bank BRI kantor cabang sorong dan Setahu Saksi semua nasabah bank yang Saksi ajukan berkas kreditnya ketika mereka menandatangani berkas tersebut, semua nasabah tidak mengetahui berkas apa yang mereka tandatangani karena saat itu pihak bank dalam hal ini sdri. TERDAKWA I, terkadang Sdr. SAPRIADI MAKKUTANANG dan terkadang juga sdri. TERDAKWA II tidak pernah menyuruh nasabah untuk membaca berkas tersebut melainkan hanya mengarahkan untuk nasabah menandatangani disetiap lembar dari berkas yang ada. dari jumlah 31 orang nasabah kredit yang Saksi ajukan ada 2 orang nasabah yang tidak pernah menandatangani berkas pengajuan kredit di Bank BRI kantor cabang sorong yaitu sdr. T. RI SUKO ATMOJO dan sdri. MARGARETHA NAING karena saat itu mereka berdua sedang melaksanakan pernikahan di Jawa tengah tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani berkas pengajuan kredit mereka dan saat itu ketika oleh Sdr. SAPRIADI MAKKUTANANG memproses pengajuan kredit atas nama mereka sdr. SAPRIADI MAKKUTANANG mengatakan "cinta teman mu punya tandatangan susah sekali " dan Saksi menjawab " mau bagaimana kan kan kamu bilang bisa " setelah itu sdr. SAPRIADI MAKKUTANANG menjawab " ya sudah bisa " sehingga proses kredit atas nama mereka bisa diproses dan cair;
- Bahwa Proses penandatanganan berkas pengajuan kredit tersebut yaitu setelah berkas pengajuan kredit siap dan diserahkan oleh Saksi kepada SUHAERNI alias UMI, terkadang Sdr. SAPRIADI MAKKUTANANG dan terkadang juga TERDAKWA II, sekitar 2 hari kemudian Saksi dihubungi oleh SUHAERNI alias UMI, terkadang Sdr. SAPRIADI MAKKUTANANG terkadang CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan terkadang juga TERDAKWA II untuk Saksi membawa nasabah kredit yang Saksi ajukan

Halaman 126 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



tersebut ke bank BRI kantor cabang sorong dengan tujuan menandatangani berkas pengajuan kredit tersebut. Saksi kemudian menghubungi nasabah yang pengajuan kreditnya sudah disetujui datang ke Bank BRI kantor cabang sorong dan setelah berada didalam kantor Bank BRI kantor cabang sorong, Saksi bersama nasabah masuk didalam ruangan kredit BRIGUNA yang ada di BRI Kantor cabang sorong diberikan berkas pengajuan kredit oleh sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG untuk ditandatangani oleh nasabah . Sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG kemudian mengarahkan nasabah menandatangani berkas tersebut tanpa terlebih dahulu membacanya;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa dari pihak bank yang menandatangani berkas pengajuan kredit tersebut tetapi setuju Saksi dari setiap pengajuan kredit fiktif yang Saksi ajukan pihak bank yang membantu proses tersebut yaitu sdr. SAPRIADI MAKKUTANANG selaku Pegawai Bank BRI yang bertugas sebagai ADK, sedangkan SUHAERNI alias UMI dan TERDAKWA II sebagai Pegawai Bank BRI yang bertugas sebagai AO (account officer);
- Bahwa Menurut Saksi selama proses pengajuan berkas kredit atas nasabah yang saja ajukan saat itu Saksi hanya melanjutkan jalur pengajuan kredit yang sebelumnya sudah dilakukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E pada Bank BRI Kantor cabang sorong dan selama pengajuan berkas kredit yang Saksi ajukan pihak bank dalam hal ini SUHAERNI alias UMI, Sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG dan TERDAKWA II selalu membantu memproses pengajuan berkas tersebut dengan cara tidak melakukan pemeriksaan berkas kredit yang Saksi serahkan, mempercepat proses kredit dan pencairan , penyerahan pengajuan berkas kredit terkadang Saksi serahkan di kostnya sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG, tidak melakukan wawancara kepada calon nasabah serta ada beberapa nasabah yang tidak hadir dalam penandatanganan berkas tetapi berkas tersebut ditandatangani oleh sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG dan ada SK fiktif / palsu pengangkatan Nasabah SANDY FRENKY RUMBINO dan YOSEFINE TUTUPOLY yang antara nama di KTP dan nama didalam SK fiktif yang dibuat tidak sesuai sehingga saat itu SUHAERNI alias UMI meminta CAROLINA SOMI BERIBE, S.E malam itu juga harus memperbaiki SK dan menyerahkan SK tersebut malam itu juga di rumah SUHAERNI alias UMI sehingga CAROLINA SOMI BERIBE, S.E seketika itu memperbaiki SK fiktif calon nasabah tersebut dan langsung menyerahkan SK yang sudah diperbaiki kepada TERDAKWA I;
- Bahwa Setahu Saksi, SUHAERNI alias UMI, Sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG dan TERDAKWA II membantu dalam proses pengajuan kredit tersebut yaitu karena setiap adanya pencairan sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG selalu meminta ucapan terima kasih sebesar Rp. 1000.000/ orang tetapi setelah itu sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG selalu meminta agar Saksi membayar asuransi fiktif miliknya dan ucapan terima kasih sebesar Rp. 5000.000 / nasabah yang Saksi transfer kerekening ANDI AZIZ MAULANA yang merupakan saudaranya serta terkadang sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG memotong uang pencairan kredit atas nama nasabah dengan cara mengambil langsung diteller sesuai dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh nasabah sebelumnya dengan alasan pinjaman dan sudah disetujui oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dengan jumlah sebesar Rp. 40.000.000 yang merupakan uang pencairan kredit NOLDI NOMENZE dan kemudian menyerahkan Rp.10.000.000 kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan sisanya diambil oleh SAPRIADI MAKKUTANANG. Sedangkan untuk SUHAERNI alias UMI pemberian uang selalu melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.E tetapi SUHAERNI alias UMI pernah memotong langsung uang pencairan kredit nasabah DANIEL GAMALIES sebesar Rp. 35.000.000 dengan menggunakan slip penarikan yang sudah ditandatangani nasabah setelah mendapat persetujuan dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan menyerahkan kepada Saksi sebesar Rp.15.000.000 dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000 diambil oleh SUHAERNI alias UMI

Halaman 127 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk TERDAKWA II tidak pernah meminta Saksi hanya pernah memberikan uang sebanyak 1 kali pada saat itu sebesar Rp. 4.000.000;

- Bahwa Awalnya pada pencairan kredit fiktif dari 3 orang calon nasabah Saksi pada bulan maret 2018 s/d april 2018, saat itu uang pencarian kredit langsung didebet untuk pemotongan biaya asuransi sesuai dengan jumlah yang ditentukan dan sisanya masuk ke rekening simpanan nasabah. Tetapi sejak bulan mei 2018 SAPRIADI mengatakan kepada Saksi bahwa selain ada potongan asuransi yang langsung didebet, sekarang ini ada potongan asuransi lainnya tetapi tidak didebet melainkan langsung ditransfer di rekening ANDI AZIZ MAULANA sambil SAPRIADI Memberikan nomor rekening ANDI AZIZ MAULANA dengan jumlah Rp. 3.900.000 / orang sehingga setiap ada pencairan kredit dari nasabah Saksi, selain uang pencarian didebet asuransi bank BRI, saat itu Saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp. 5000.000 s/d Rp.9000.000 setiap nasabah karena SAPRIADI selalu meminta Saksi agar memberikan uang lebih pada saat mentransfer uang asuransi fiktif tersebut;
- Bahwa Proses penarikan uang atas pencairan kredit tersebut dilakukan dengan cara Saksi melakukan penarikan uang dari rekening nasabah menggunakan ATM yang sudah terlebih dahulu diserahkan oleh nasabah kepada Saksi beserta Pin ATM, ada juga penarikan melalui tunai / cash dengan menggunakan slip penarikan yang sudah terlebih dahulu ditandatangani nasabah dan terkadang juga penarikan uang cash / fiktif dilakukan oleh pihak bank dalam hal ini SAPRIADI MAKKUTANANG dan TERDAKWA I dengan menggunakan slip penarikan yang sudah terlebih dahulu ditandatangani nasabah;
- Bahwa Setahu Saksi SUHAERNI alias UMI, Sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG bisa melakukan penarikan dengan menggunakan slip penarikan karena pada saat proses pencairan, SUHAERNI alias UMI dan sdr.SAPRIADI meminta nasabah kredit untuk menandatangani slip penarikan dan sudah disetujui oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan dokumen pengajuan kredit yang Saksi ajukan bersama dengan oleh sdr. CAROLINA SOMI BERIBE, S.E pada Bank BRI kantor cabang sorong dengan menggunakan nama-nama nasabah yang sebelumnya dicari oleh suami Saksi an.MARTINUS TERWAT HERA periode Februari 2018 s/d Januari 2019.
- Bahwa Proses pencarian nasabah dilakukan oleh MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA dengan cara meminta KTP, KK milik teman-temannya dengan alasan KTP dan KK tersebut akan dipergunakan untuk menampung dana proyek milik MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA dan masing-masing calon nasabah kredit dijanjikan uang sebesar Rp. 2.000.000 / orang Selain MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA mencari calon nasabah sendiri, MARTINUS TEWARAT HERA, S.KEP ALIAS IWA menyuruh temannya yaitu CARMEN BRYAN SARAPAYARI dan MERVIN TOREY untuk mencari calon nasabah dengan dijanjikan setiap calon nasabah yang menyerahkan KTP, KK akan berikan Rp. 500.000 sehingga selang waktu antara bulan februari 2018 s/d januari 2019 Saksi dan suami Saksi mendapatkan nasabah yang mengajukan kredit tersebut sebanyak 31 orang nasabah pada Bank BRI kantor cabang sorong dengan jumlah plafon kredit yang bervariasi. Setelah calon nasabah yang bersedia untuk menyerahkan KTP dan KK nya kepada langsung kepada Saksi dan Saksi kemudian menyerahkan uang kepada masing-masing nasabah sebesar Rp. 100.000 / orang untuk membuka rekening pada Bank BRI kantor cabang sorong dan setelah Buku tabungan dan ATM ada kemudian nasabah menyerahkan buku tabungan dan ATM beserta pin ATM kepada Saksi dan Saksi kemudian membuat NPWP masing-masing nasabah dengan cara Saksi membawa Foto copy KTP ke kantor KPP Prata dan bertemu dengan sdr.KELLI yang merupakan security kantor KPP Prata sorong yang juga merupakan teman dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Saksi kemudian menyerahkan foto copy KTP tersebut kepada sdr.KELLI atas perintah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan

Halaman 128 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah NPWP selesai Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 / NPWP kepada sdr.KELLI;

- Bahwa setahu Saksi proses pembuatan Surat rekomendasi atasan, Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk, slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) fiktif / palsu atas nama nasabah sebelum diajukan proses kredit pada Bank BRI kantor cabang sorong dilakukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dengan cara setaelah Saksi menyerahkan foto copy KTP, KK, NPWP milik calon nasabah kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E saat itu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kemudian membuat Surat rekomendasi atasan, Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk, slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) fiktif / palsu dengan menggunakan nama dari calon nasabah dengan cara menjadikan nama-nama nasabah tersebut seolah-olah menjadi pegawai tetap keuskupan manokwari sorong didalam surat rekomendasi, slip gaji atau surat keuskupan yang ditempatkan menjadi staf adminitrasi, staf tata usaha, staf pengajar atau perawat pada sekolah, kampus atau balai pengobatan milik keuskupan manokwari – sorong dan didalam surat rekomendasi, slip gaji atau surat keuskupan lainnya yang dibuat, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kemudian tandatangan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari – sorong dipalsukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E tanpa sepengetahuan dari RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari – sorong;
- Bahwa Proses pengajuan kredit yang dilakukan atas nama-nama nasabah tersebut dilakukan setelah Surat rekomendasi atasan, Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk, slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) fiktif / palsu dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, berkas tersebut berserta KTP, KK dan NPWP tersebut Saksi antar ke bank BRI Kantor cabang sorong dan Saksi serahkan kepada SUHAERNI alias UMI terkadang kepada sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG dan terkadang kepada TERDAKWA II dan terkadang CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kemudian diproses.2 hari kemudian Saksi dihubuni oleh SUHAERNI alias UMI terkadang kepada sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG dan terkadang kepada TERDAKWA II untuk datang membawa nasabah kredit ke bank BRI kantor cabang sorong untuk menandatangani dokumen berkas pengajuan kredit atas nama masing-masing nasabah yang sudah disiapkan oleh SUHAERNI alias UMI, terkadang Sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG dan terkadang juga TERDAKWA II .Saksi kemudian menghubungi nasabah untuk datang kekantor bank BRI kantor cabang pusat untuk datang menandatangani berkas pengajuan kredit dengan jumlah plafond kredit yang sudah disetujui yaitu berupa:
 1. Formulir putusan dan pencairan tetap PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk atas nama nasabah;
 2. surat pengakuan hutang yang ditandatangani nasabah;
 3. 2 (dua) lembar foto copy data debitur;
 4. data pinjaman debitur;
 5. Informasi debitur dari OJK ;
 6. analisa kredit;

Halaman 129 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



7. Credit risk scoring Kretap PT.Bank rakyat indonesia (Persero) , Tbk;
8. Instruksi Pencairan Kredit PT.Bank rakyat indonesia (Persero) , Tbk;
9. permohonan kredit;
10. Surat pernyataan yang berhutang;
11. Surat pernyataan Kesanggupan pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk

- Bahwa setelah berada didalam kantor Bank BRI kantor cabang sorong, Saksi bersama nasabah masuk didalam ruangan kredit BRIGUNA yang ada di BRI Kantor cabang sorong diberikan berkas pengajuan kredit oleh sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG untuk ditandatangani oleh nasabah . Sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG kemudian mengarahkan nasabah menandatangani berkas tersebut tanpa terlebih dahulu membacanya dokumen berkas tersebut-setelah itu berkas pengajuan diproses untuk pencairan dana;
- Bahwa Proses penarikan dana setelah adanya penandatanganan proses pengajuan berkas yang ditandatangani oleh calon nasabah, saat itu calon nasabah Saksi minta untuk menandatangani slip penarikan dengan nominal yang Saksi tentukan dan sebagian juga ada yang langsung minta oleh SAPRIADI kepada calon nasabah untuk tandatangan slip penarikan. Setelah penandatanganan berkas pengajuan kredit tersebut 2 atau 3 jam setelahnya uang kredit tersebut masuk rekening nasabah sesuai dengan baki kredit yang disetujui oleh pihak bank. Saksi kemudian dihubungi oleh SAPRIADI MAKKUTANANG atau SUHAERNI alias UMI untuk memberitahukan bahwa uang kredit sudah masuk rekening pencairan sehingga Saksi langsung melakukan penarikan dana menggunakan slip penarikan yang sudah ditandatangani dan sisanya ada yang Saksi tarik menggunakan ATM nasabah yang sebelumnya Saksi pegang serta ada juga yang calon nasabah dijemput oleh suami Saksi untuk melakukan penarikan uang dari rekening nasabah. Dari jumlah 31 nasabah hanya 18 orang nasabah yang uang kreditnya Saksi ambil sedangkan 12 nasabah lainnya diambil oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E karena buku tabungan dan atm dari 12 orang nasabah tersebut diambil oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan 1 orang nasabah uangnya Saksi berbagi dengan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Nasabah yang langsung melakukan penarikan uang secara cash dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani nasabah dan setelah itu uangnya diserahkan kepada Saksi serta sisa uangnya Saksi tarik menggunakan ATM yaitu :
 1. YOSEFINE TUTUPOLY kredit masuk sebesar Rp. 143.653.200, tarik tunai oleh Saksi sebesar Rp.100.000.000 sisanya Saksi tarik melalui transaksi ATM;
 2. JOIS FITRIANI MORIN kredit masuk Rp. 143.845.800, tarik tunai oleh Saksi sebesar Rp. 121.500.000 sisanya Saksi tarik transaksi melalui ATM;
 3. HEROLD FENANLABER kredit masuk Rp.143.293.400, tarik tunai Rp.121.500.00 sisanya Saksi tarik melalui ATM;
 4. ADRIAN C RISAMASU Kredit masuk Rp. 145.614.600, debet suransi AJK Rp. 1500.000, Saksi ambil secara cash menggunakan slip penarikan sebesar Rp. 100.000.000 sisanya Saksi transfer menggunakan ATM kepada DEDI ESTRADA Rp. 11.000.000, SAPRIADI MAKKUTANANG Rp. 5.000.000, kerekenang Saksi FRISKA VALENTINE KEMBUAN Rp. 5.000.000 sisanya Saksi tarik tunai menggunakan ATM dan lakukan transaksi EDC;
 5. FRISKA VALENTINE KEMBUAN kredit masuk pertama Rp. 146.950.000 Saksi ambil cash sebesar Rp.5000.000, Rp.115.000.000, Rp. 3500.000 sisanya Saksi ambil cash dengan menggunakan ATM, kredit masuk kedua Rp. 66.168.168 Saksi ambil cash sebesar Rp. 35.000.000, Saksi Transfer ke EGLON MITRA SETIAWAN Rp. 16.500.000, Rp. 500.000 , Rp.20.000.000 transfer DEDI ESTRADA Rp. 3500.000, Rp.8000.000 Transfer YANNY JOUBERT Rp. 1000.000 , TIHA SYERAHNI sebesar Rp. 2000.000 , EDS rekening MARTINUS

Halaman 130 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TEWARAT HERA sebesar Rp.2.525.000 dan sisanya Saksi transaksi penarikan tunai dengan ATM.
6. ANGGEY OKTOVIA MAMONTO kredit masuk Rp. 145.313.200 Saksi transfer kepada DEDI ESTRADA Rp. 10.000.000, RENDRA YH SAMOSIR Rp. 50.000.000, TEDDY POLWAKAN Rp. 950.000 sisa Saksi ambil cash melalui ATM;
 7. FALDO R.THE Kredit masuk Rp. 145.313.200 , Saksi bersama dengan FALDO R.THE melakukan penarikan cash sebesar Rp. 133.000.000 sisanya Saksi ambil cash menggunakan ATM;
 8. SERLY MELINDA HALATTU kredit masuk Rp. 145.614.600, Saksi bersama dengan SERLY MELINDA HALATU tarik cash menggunakan slip penarikan Rp. 100.000.000, Saksi transfer kepada FRANSISKA CLEOPATRA Rp. 30.000.000, EGLON MITRA SETIAWAN Rp. 5000.000, Sisanya Saksi ambil cash menggunakan ATM;
 9. EGLON MITRA SETIAWAN kredit masuk Rp. 119.463.500 Saksi ambil cash bersama-sama EGLON MITRA SETIAWAN sebesar Rp. 119.000.000 dan uangnya Saksi ambil;
 10. TRI SUKO ATMOJO kredit masuk Rp. 125.298.800 , Saksi transfer menggunakan ATM kepada YAFET YAMBESMAT Rp. 20.000.000 dan Rp. 20.000.000, kerekening Saksi FRISKA VALENTINE KEMBUAN Rp. 10.000.000 sisanya Saksi tarik cash menggunakan ATM;
 11. GILBERT MAHULETE kredit masuk Rp.96.360.600 , Saksi transfer kerekening Saksi FRISKA VALENTINE KEMBUAN Rp. 20.000.000 , tarik cash Saksi bersama GILBERT MAHULETTE Rp. 50.000.000 sisanya Saksi tarik cash menggunakan ATM;
 12. LEONARD YUSTINUS TOREY kredit 144.936.200, Saksi transfer kerekening ANDI AZIZ MAULANA Rp. 8000.000, Rp. 2000.000 ,kerekening HERLINDA Rp. 700.000, DESI ARIANTI Rp. 2000.314 , RAHMAT AZHARI Rp. 3.000.000, Rp. 3000.000 sisanya Saksi tarik cash menggunakan ATM;
 13. OTNIEL RONSUMBRE kredit masuk Rp. 115.929.000 Saksi transfer menggunakan ATM kepada ANDI AZIZ MAULANA Rp. 4000.000, VERONIKA NULA sebesar Rp. 1000.000,
 14. GARUDA RICO RORONG yang ATMnya Saksi pegang sebesar Rp. 5.000.000 kerekening Saksi FRISKA VALENTINE KEMBUAN Rp. 9000.000, HIZKIA RIANDY yang ATMnya Saksi pegang Rp. 5000.000, rekening MARGARETHA NAING sebesar Rp. 5000.000;
 15. STEVIE LERIC MAMBOR kredit masuk Rp. 144.936.200 , Saksi transfer kepada RENDRA YULIANUS Rp. 25.000.000 , DEDI ESTRADA Rp. 10.000.000, sisanya Saksi tarik cash menggunakan ATM;
 16. CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI kredit masuk Rp.144.936.200 kemudian ditarik cash menggunakan slip oleh CARMEN BRYAN SARAPAYARI Rp. 120.000.000 dan uangnya Saksi ambil, transfer kerekening Saksi FRISKE VALENTINE KEMBUAN Rp. 20.000.000 sisanya Saksi ambil cash dengan penarikan melalui ATM;
 17. PETRONELA FREDIKA SAWAKI kredit masuk Rp. 150.000.000, ditarik tunai oleh SAPRIADI MAKKUTANANG Rp. 4.494.600, Saksi transfer kerekening Saksi Rp. 20.000.000, ANDI AZIZ MAULANA Rp. 9000.000, Saksi ambil cash bersama dengan PETRONELA FREDIKA SAWAKI Rp.80.000.000, Saksi transfer kerekening SITI IRIANTI Rp.700.000 sisanya Saksi tarik cash menggunakan ATM;
 18. STEVEN RARIARO kredit masuk Rp. 150.000.000, Ditarik tunai oleh TERDAKWA I sebesar Rp.50.000.000, ditarik tunai oleh SAPRIADI MAKKUTANANG Rp. 3.744.600 , Saksi transfer kepada ANDI AZIZ MAULANA Rp. 5000.000, EGLON MITRA SETIAWAN Rp. 10.000.000 , kerekening Saksi Rp. 10.000.000, Rp. 20.000.000 sisanya Saksi tarik cash menggunakan ATM;
 19. DANIEL GAMALIEL kredit masuk sebesar Rp. 150.000.000, debet asuransi AJK sebesar Rp. 2.100.000, ditarik tunai oleh SAPRIADI MAKKUTANANG Rp. 4.351.300 , Saksi ambil secara cash

Halaman 131 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menggunakan slip penarikan yang sudah ditandatangani DANIEL GAMALIEL sebesar Rp. 87.000.000 sisanya Saksi transfer menggunakan ATM kepada RINCE RAMBER sebesar Rp. 7.200.000 , kepada FEIBE WOKAS sebesar Rp. 2.000.000 , kepada EGLON MITRA SETIAWAN Rp. 6500.000 , kepada HADIAH BASIRAH Rp. 5.000.000, RENDRA YULIANUS SAMOSIR Rp. 6.500.000 sisanya Saksi lakukan penarikan uang cash dengan menggunakan ATM.
20. ANGGELO DINI WAILATTA kredit masuk Rp. 124.465.7000 Saksi ambil cash dengan menggunakan slip penarikan sebesar Rp. 100.000.000 dan Saksi berikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E Rp. 62.000.000 sisanya Saksi ambil cash dengan menggunakan ATM;
 21. SEPTIAN TIDAR NOYA kredit masuk Rp.124.646.400 ditarik tunai oleh Saksi bersama SEPTIAN TIDAR NOYA sebesar Rp. 100.000.000 dan uangnya diserahkan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, EDC kerekening CAROLINA SOMI BERIBE, S.E Rp. 20.000.000 sisanya ditarik dan transfer oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menggunakan ATM;
 22. SIPRIANUS KOPPPONG kredit masuk Rp. 131.653.200 ditarik tunai oleh Saksi dan SIPRIANUS KOPPPONG sebesar Rp.100.000.000 dan Saksi berikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sisanya ditarik cash atau transfer oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menggunakan ATM;
 23. BRIGITA STEVANY SAWAKI kredit masuk Rp. 134.024.800. Saksi bersama BRIGITA SAWAKI tarik cash sebesar Rp.121.500.000 dan uang Saksi serahkan semua kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan sisa uang ditarik cash atau transfer oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dengan menggunakan ATM yang sudah Saksi berikan.
 24. MARTA R. MOBY kredit masuk Rp.124.465.700, Saksi bersama MARTHA R. MOBY tarik cash sebesar Rp.100.000.000 dan Rp. 24.000.000 dan uang Saksi berikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sisanya ditarik cash dan transfer melalui ATM oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
 25. PAULA ABIGAEL GETMIN WANGGAI kredit masuk Rp. 124.465.700 ditarik cash oleh Saksi bersama PAULA ABIGAEL GETMIN WANGGAI Rp. 100.000.000 dan Rp. 24.000.000 yang kemudian Saksi serahkan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
 26. GARUDA RICO RORONG kredit masuk Rp. 145.614.600 kemudian yang melakukan penarikan uang CAROLINA SOMI BERIBE, S.E karena buku tabungan ada pada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
 27. HIZKIA RIANDY YOHAN kredit masuk Rp. 145.614.600 kemudian yang melakukan penarikan uang CAROLINA SOMI BERIBE, S.E karena buku tabungan ada pada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
 28. MARGARETA NAING kredit masuk Rp.144.936.200 kemudian yang melakukan penarikan uang CAROLINA SOMI BERIBE, S.E karena buku tabungan ada pada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
 29. MARTHEN FRENDI KOTERISA kredit masuk Rp. 144.936.200 , ditarik tunai oleh Saksi dan MARTHEN FRENDI KOTERISA sebesar Rp.110.000.000 dan Saksi berikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sisanya ditarik cash atau transfer oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menggunakan ATM;
 30. CHARLES HIZCHIA WAROMI kredit masuk Rp. 150.000.000 ditarik tunai oleh SAPRIADI MAKKUTANANG Rp. 4.494.600 sisanya ditarik cash atau transfer oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menggunakan ATM;
 31. SANDY FRENGKI RUMBINO kredit masuk Rp. 150.000.000 ditarik oleh SAPRIADI MAKKUTANANG Rp. 3.854.200 sisanya ditarik cash atau transfer oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menggunakan ATM;
 32. NOLDY NOMENZEN kredit masuk Rp. 150.000.000 , ditarik tunai oleh sdr.SAPRIADI MAKKUTANANG Rp. 40.000.000 sisanya ditarik dan transfer lewat ATM oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;.

Halaman 132 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa Saksi jelaskan pembagian uang hasil kredit 19 orang nasabah yang Saksi ambil uangnya tersebut yaitu :
1. YOSEFINE TUTTUPOLY, Baki kredit Rp. 142.531.878
 - ✓ Untuk SAPRIADI MAKKUTANANG ,TERDAKWA I, MEYTHA Rp. 900.000
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBR Rp. 10.000.000
 - ✓ Untuk nasabahRp. 4.000.000
 - ✓ Yang Saksi pergunakan**Rp. 127.611.000**
 2. JOIS FITRIANI MORIN, Baki kredit Rp. 144.939.000.
 - ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANGRp. 1.000.000.
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 15.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 3.000.000
 - ✓ Yang Saksi pergunakan**Rp. 125.939.000.**
 3. FRISKA VALENTINE KEMBUAN Baki kredit pertamaRp. 140.000.000
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 5.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakanRp. 135.000.000.
 - ✓ FRISKA VALENTINE KEMBUAN kredit kedua /penambahan Rp. 5.000.000
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 30.000.000.
 - ✓ Untuk SAPRIADI dan Asuransi SAPRIADI Rp. 5.000.000
 - ✓ Yang Saksi pergunakan**Rp. 180.000.000**
 4. ANGGELO OKTOVIA MAMONTO, Baki Kredit Rp. 144.912.655;
 - ✓ Diberikan kepad SAPRIADI MAKKUTANANG / asuransiRp. 5.000.000.
 - ✓ Cicilan bank Melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 35.000.000.
 - ✓ Untuk nasabah Rp. 2.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakanRp. 102.912.000.
 5. FALDO R.THE , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kreditRp. 144.899.403;
 - ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransiRp. 5.000.000.
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 35.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakan**Rp. 102.899.000**
 6. SERLLY MELINDA HALLATU , Baki kreditRp. 146.767.042;
 - ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransiRp. 5.000.000.
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 30.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakan**Rp. 109.767.000**
 7. EGLON MITRA SETIAWAN , Baki kreditRp. 186.417.215;
 - ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANGRp. 1.000.000.
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 25.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 4.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakan**Rp. 156.417.000**
 8. TRI SUKO ATMOJO Baki kredit Rp. 125.905.864;
 - ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransiRp. 5.000.000.
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 30.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.

Halaman 133 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Diberikan untuk TERDAKWA IIRp. 4.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakanRp. **84.905.000**
9. GILBERT MAHULETTE , Baki kredit Rp. 96.850.618;
- ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransiRp. 5.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakanRp. **89.850.000**
10. LEONARD YUSTINUS TOREY , Baki Kredit Rp. 147.679.651;
- ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransiRp. 5.000.000.
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 35.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 4.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakanRp. **103.679.000**
11. STEVIE LERIC MAMBOR, Baki kreditRp. 147.679.000;
- ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransi Rp. 5.000.000.
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 35.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakanRp. **105.679.000**
12. CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI, Baki kredit Rp. 148.848.700;
- ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransiRp. 5.000.000.
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 50.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakanRp. **91.848.700**
13. STEVEN RARIARO, Baki Kredit Rp. 150.000.000 ;
- ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransi Rp. 5.000.000.
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 50.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakanRp. **93.000.000**
14. DANIEL GAMALIEL, Baki kreditRp. 150.000.000.
- ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransi Rp. 5.000.000.
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 45.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
 - ✓ Untuk TERDAKWA IRp. 20.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakanRp. **78.000.000**
15. ANGELA DIAN TINI WAROMI , Baki Kredit Rp. 124.000.000
- ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANGRp. 1.000.000.
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 15.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 4.000.000.
 - ✓ Untuk CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 62.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakanRp. **42.000.000**
16. HEROLD FENANLABER , Baki Kredit Rp. 141.711.916
- ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANGRp. 3.000.000.
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 30.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 4.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakanRp. 104.711.000

Halaman 134 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. PETRONELA SAWAKI , Baki KreditRp. 150.000.000

- ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANGRp. 5.000.000.
- ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 35.000.000.
- ✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
- ✓ Yang Saksi pergunakanRp. **108.000.000**

18. ADRIAN C. RISAMASU , Baki KreditRp. 146.756.603

- ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANGRp. 5.000.000.
- ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 30.000.000.
- ✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
- ✓ Yang Saksi pergunakanRp. 109.756.603

19. ADRIAN C. RISAMASU , Baki KreditRp. 96.850.618

- ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANGRp. 5.000.000.
- ✓ Untuk nasabah Rp. 2.000.000.
- ✓ Yang Saksi pergunakanRp. 89.850.618

- Bahwa Saat itu Saksi juga menerima uang sebesar Rp. 4000.000 / nasabah dari jumlah 12 orang nasabah yang diterima uangnya oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E tetapi Saksi hanya menyerahkan Rp. 2000.000 kepada masing-masing nasabah sisanya sebesar Rp. 2.000.000 menjadi milik Saksi. Sehingga total uang yang Saksi pergunakan keseluruhan yaitu Rp.1.740.090.215;
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan bahwa dari jumlah 31 orang nasabah kredit yang Saksi cari dan yang Saksi ajukan untuk proses kredit pada Bank BRI kantor cabang sorong, semuanya bukan pegawai tetap keuskupan manokwari sorong sesuai dengan apa yang tertulis didalam Surat rekomendasi atasan, Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk, slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) melainkan semua nasabah tersebut adalah mayoritas mahasiswa,dan juga ada yang tidak bekerja;
- Bahwa 31 orang nasabah kredit yang Saksi cari dan yang Saksi ajukan untuk proses kredit pada Bank BRI kantor cabang sorong, semuanya tidak pernah menerima gaji dari keuskupan manokwari sorong sesuai dengan slip gaji yang ada karena slip gaji tersebut adalah fiktif;
- Bahwa Setelah uang kredit masuk direkening nasabah kredit, sdr.SAPRIADI Meminta Saksi harus mentransfer uang asuransi sebesar Rp. 3.800.000 kerekening an.ANDI AZIZ MAULANA yang nomor rekeningnya sudah diberikan kepada Saksi dimana ANDI AZIZ MAULANA yang merupakan kakak dari SAPRIADI MAKKUTANANG dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000 merupakan ucapan terima kasih kepada SAPRIADI MAKKUTANANG;
- Bahwa Setahu Saksi semua nasabah yang Saksi ajukan kreditnya tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak bank melainkan saat itu hanya diminta tandatangan saja;
- Bahwa Uang hasil dari kredit tersebut Saksi pergunakan yaitu :
 1. DP Mobil Toyota avanza di Manado pada bulan Juli 2018 sebesar Rp. 60.000.000;
 2. Bayar cicilan mobil selama bulan juli 2018 s/d februari 2019 sebesar Rp. 4.500.000 / bulan total Rp. 36.000.000;
 3. Biaya tiket pulang pergi Sorong – manado dan penginapan sebanyak 8 kali Rp. 36.000.000;
 4. Biaya tiket sorong – Surabaya sebanyak 4 kali Rp. 12.800.000;
 5. Biaya hotel di Surabaya Rp. 16.200.000;

Halaman 135 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Biaya selama 1 minggu dimanado Rp. 25.000.000;
 7. Biaya selama 2 minggu dimanado rp. 35.000.000;
 8. Biaya entertainen di club / discotik manado sebanyak 3 kali Rp. 68.000.000;
 9. Biaya hidup disurabaya Rp. 50.000.000;
 10. Membuat acara ultah anak sebanya Rp. 35.000.000;
 11. Beli perhiasan Rp. 25.200.000;
 12. Beli perlengkapan rumah Rp. 34.000.000;
 13. Membuat acara wisuda di manado Rp. 27.000.000;
 14. Modal belanja pakaian Rp. 40.000.000;
 15. Modal usaha jual cream wajah Rp. 15.000.000;
 16. Beli perhiasan Rp. 37.800.000;
 17. DP rumah ibu TERDAKWA I Rp. 10.000.000;
 18. Biaya wisuda Rp. 95.000.000;
 19. Biaya Kuliah suami Rp. 190.000.000;
 20. Beli perhiasan Rp. 31.500.000;
 21. Beli perhiasan anak Rp. 18.900.000;
 22. Biaya hidup selama 1 tahun (tidak terhitung)
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan buku tabungan yaitu buku tabungan milik nasabah yang Saksi ajukan kredit pada bankBRI kantor cabang sorong dan saat itu buku tabungan beserta ATMnya Saksi pegang dan Saksi pergunakan untuk melakukan penarikan dari dalam rekening tersebut yakni :
 1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.rek 7583-01-010848-53-8 an.SERLY MELINDA HALLATU;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.rek 0310-01-060886-50-4 an.CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI;
 3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES No.rek 7583-01-001227-53-3 an.JOIS FITRIANI MORIN;
 4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES No.rek 8182-01-000866-53-9 an.HEROLD FENANLABER;
 5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES No.rek 7583-01-010756-53-7 an.FALDO R. THE;
 6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES No.rek 7075-01-025743-53-2 an.YOSEFINE TUTUPOLY;
 7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA No.rek 0310-01-060192-50-7 an.ANDRIAN RISAMASU;
 8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES No.rek 7583-01-010751-53-7 an.ANGGELY OKTOVINA MAMOTO.
 - Bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar dan Saksi bersedia untuk mempertanggung jawabkan kebenarannya;
- Atas Keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya

15. Saksi MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA, dibawa Janji didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada saat memberi keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara;
- Bahwa yang melakukan Tindak pidana Perbankan tersebut yaitu Saksi sendiri Saksi, bersama dengan FRISKA VALENTINE KEMBUAN, dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dibantu oleh SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API, TERDAKWA I dan TERDAKWA II dan yang menjadi korbannya yaitu Pihak Bank BRI cabang Sorong;
- Bahwa Saksi bersama dengan FRISKA VALENTINE KEMBUAN dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dibantu oleh SAPRIADI alias API , TERDAKWA I dan TERDAKWA II melakukan tindak pidana Perbankan tersebut sejak bulan januari 2018 s/d bulan februari 2019;
- Bahwa Saksi bersama dengan FRISKA VALENTINE KEMBUAN, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API, sdri.SUHAERNI alias UMI dan TERDAKWA II melakukan tindak

Halaman 136 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



perbankan dalam bentuk Saksi dan FRISKA VALENTINE KEMBUAN, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, mengajukan kredit fiktif menggunakan fasilitas kredit BRIGUNA kepada Bank BRI Kantor cabang sorong dengan menggunakan identitas nasabah yang sebelumnya Saksi bersama FRISKA VALENTINE KEMBUAN cari dengan alasan akan dipergunakan untuk menampung dana proyek serta ada juga yang Saksi beserta FRISKA VALENTINE KEMBUAN sampaikan untuk menawarkan lowongan pekerjaan kepada calon nasabah pemilik KTP dan KK. Setelah KTP dan KK nasabah diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi membuat NPWP nasabah tersebut di Kantor KP2 Pratama serta bagi calon nasabah yang sudah memiliki rekening di Bank BRI, Saksi bersama FRISKA VALENTINE KEMBUAN meminta buku tabungan beserta ATM dan Pin ATM tetapi bagi calon nasabah yang belum memiliki buku tabungan di Bank BRI Saksi meminta nasabah tersebut untuk membuka rekening bank di Bank BRI dengan cara Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 kepada calon nasabah sebagai saldo awal dan setelah nasabah membuka rekening, Saksi kemudian meminta buku tabungan beserta ATM tabungan dan Pin ATM milik nasabah tersebut. Setelah itu Saksi kemudian menyerahkan KTP, KK dan NPWP nasabah kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk dibuatkan surat palsu / fiktif berupa surat rekomendasi Pengangkatan nasabah sebagai Pegawai Keuskupan manokwari sorong, slip gaji dari Keuskupan Manokwari sorong, surat Perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai dan perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai tetap (kenaikan berkala) dan didalam surat tersebut nomor surat serta tandatangan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor dipalsukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Setelah itu berkas-berkas pengajuan kredit berupa KTP, KK, NPWP, surat rekomendasi Pengangkatan nasabah sebagai Pegawai Keuskupan manokwari sorong, slip gaji dari Keuskupan Manokwari sorong, surat Perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai dan perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai tetap (kenaikan berkala) atas nama-nama nasabah siap dan sudah ditandatangani oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, Saksi kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada TERDAKWA I atau kepada TERDAKWA II yang merupakan AO (Account officer) untuk kredit BRIGUNA dan terkadang kepada SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API selaku ADK (Adminitrasi kredit) tetapi terkadang juga berkas pengajuan kredit tersebut Saksi serahkan langsung kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kemudian CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada TERDAKWA I atau kepada TERDAKWA II dan terkadang kepada SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API. Setelah itu berkas pengajuan kredit tersebut diproses oleh TERDAKWA I, TERDAKWA II dan SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API. Selanjutnya 2 atau 3 hari kemudian Saksi ditelpon oleh SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API untuk datang membawa calon nasabah ke Bank BRI dan Saksi bersama dengan FRISKA VALENTINE KEMBUAN kemudian menghubungi para calon nasabah tersebut untuk datang ke Bank BRI kantor cabang sorong dan ada juga beberapa calon nasabah yang dijemput langsung oleh dan membawanya ke Bank BRI kantor cabang sorong untuk menandatangani berkas pencairan yang disiapkan oleh pihak Bank BRI yaitu SAPRIADI MAKKUTANANG, TERDAKWA I ataupun TERDAKWA II. Para calon nasabah kemudian masuk kedalam ruangan kredit dan diminta untuk menandatangani dokumen berkas pengajuan kredit dengan cara diarahkan oleh SAPRIADI selaku petugas ADK untuk menandatangani dokumen-dokumen yang sudah disiapkan tanpa terlebih dahulu calon nasabah membaca dan diberikan penjelasan terkait dokumen yang ditandatangani. Setelah proses penandatanganan dokumen tersebut selesai, Saksi kemudian meminta calon nasabah untuk menandatangani slip penarikan uang sehingga Selang waktu 2 atau 3 jam kemudian kredit nasabah tersebut cair dan masuk ke rekening nasabah Saksi bisa langsung melakukan penarikan uang pencairan kredit dari rekening simpanan calon nasabah tersebut tetapi terkadang Saksi juga meminta nasabah untuk

Halaman 137 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penarikan uang didalam rekening tersebut dengan menggunakan slip setoran sesuai dengan jumlah kredit yang masuk serta terkadang Saksi meminta nasabah untuk pulang dan Saksi melakukan penarikan uang atau melakukan transaksi dengan menggunakan ATM nasabah yang Saksi sudah pegang sebelumnya. Setiap nasabah yang Saksi beserta cari dan Saksi ajukan kreditnya Saksi serahkan masing-masing uang terima kasih sebesar Rp.2.000.000 / orang dan ada juga yang Rp. 4.000.000 / orang sedang untuk calo yang mencari calon nasabah Saksi serahkan untuk setiap calon nasabah yang dibawa oleh calo-calo yang dimintai bantu oleh untuk mencari nasabah Saksi berikan ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000 / orang;

- Bahwa ketika proses pencairan kredit FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE diproses pada bulan januari 2018 sebesar Rp.140.000.000 cair, 1 bulan kemudian CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menelpon FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE untuk datang bertemu.Pada saat bertemu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengatakan " lka, ko cari orang lagi kah untuk pencairan kredit yang seperti ko " FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE kemudian menjawab " aduh FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE takut , nanti dong tidak mau karena ini mau pergi tandatangan di bank " setelah itu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengatakan " sudah nanti FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE yang atur , FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE bikin mereka punya SK dan Slip gaji, kalian ini kan dibuat seolah-olah sebagai pegawai keuskupan, yang penting ko siapkan mereka punya KTP, KK dan buat NPWP "kemudian FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE menjawab " aduh FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE mau bilang apa dimereka " dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menjawab " sudah bilang saja itu ko pu suami punya uang proyek, siapa yang tidak mau Cuma pergi tandatangan saja dapat uang 4 juta : dan FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE menjawab " iya sudah ". Pada pertemuan tersebut juga antara FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sepakat bahwa FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE akan mencari 2 orang nasabah setiap bulan dimana uang kredit atas 1 orang nasabah menjadi hak FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE dan 1 nasabah lainnya menjadi hak CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sedangkan apa bila FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE dapat 3 orang nasabah maka nasabah yang ketiga uang kreditnya akan dibagi dua antara FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE dan CAROLINA SOMI BERIBE, kemudian meminta CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yakni FRISKA VALENTINE KEMBUAN untuk mencari calon nasabah dan meminta KTP serta KK dari calon nasabah sehingga FRISKA VALENTINE KEMBUAN mencari calon nasabah melalui teman-temannya dengan cara FRISKA VALENTINE KEMBUAN meminta KTP dan KK milik calon nasabah dengan alasan akan dipergunakan untuk menampung dana proyek milik CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dengan dijanjikan uang sebesar Rp. 2.000.000 / orang serta ada juga beberapa calon nasabah FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E temui di pinggir jalan dan tawarkan lowongan pekerjaan dan meminta KTP serta KK miliknya setelah calon nasabah menyerahkan KTP dan KK FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menanyakan apakah sudah memiliki buku tabungan di Bank BRI , bagi nasabah yang belum memiliki buku tabungan bank BRI, FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE kemudian meminta nasabah tersebut untuk membuka rekening di Bank BRI dengan cara FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE memberikan uang Rp. 100.000 / calon nasabah sebagai saldo awal rekening.Setelah Buku tabungan dan ATM bank calon nasabah jadi, FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE kemudian meminta Buku tabungan dan ATM serta pin ATM milik calon nasabah tersebut.Bagi nasabah yang belum memiliki NPWP, FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE kemudian mengurus NPWP calon nasabah tersebut di kantor KPPP pratama kota sorong. Selain FRISKA VALENTINE KEMBUAN mencari calon nasabah sendiri, FRISKA VALENTINE KEMBUAN juga menyuruh temannya yaitu CARMEN BRYAN

Halaman 138 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



SARAPAYARI dan MERVIN TOREY untuk mencari calon nasabah dengan dijanjikan setiap calon nasabah yang menyerahkan KTP , KK akan berikan Rp. 500.000 sehingga selang waktu antara bulan februari 2018 s/d januari 2019 FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mendapatkan nasabah yang mengajukan kredit tersebut sebanyak 31 orang nasabah pada Bank BRI kantor cabang sorong dengan jumlah nasabah yang mengajukan kredit setiap bulan 2 atau 3 orang nasabah dengan jumlah plafon kredit yang bervariasi;

- Bahwa Proses pembuatan NPWP tersebut Saksi lakukan dengan cara Saksi membawa Foto copy KTP ke kantor KPPP Pratama dan bertemu dengan sdr.KELLI yang merupakan security kantor KPPP Pratama sorong yang juga merupakan teman dari sdri.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Saksi kemudian menyerahkan foto copy KTP tersebut kepada sdr.KELLI atas perintah sdri.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan setelah NPWP selesai Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 / NPWP kepada sdr.KELLI;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi bersama FRISKA VALENTINE KEMBUAN dalam setiap mencari calon nasabah selalu mengatakan bahwa KTP dan KK milik nasabah akan dipergunakan untuk menampung dana proyek yaitu agar para calon nasabah mau memberikan KTP dan KK milik mereka yang mana Saksi akan pergunakan untuk membuka rekening agar dana proyek milik Saksi bisa masuk walaupun sebenarnya proyek yang Saksi dan suami maksudkan tersebut sama sekali tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah FRISKA VALENTINE KEMBUAN mengetahui bahwa KTP dan KK milik nasabah tersebut Saksi akan pergunakan untuk pengajuan kredit karena Saksi sama sekali tidak pernah memberitahukannya tetapi semua calon nasabah yang memberikan KTP dan KK tersebut dicari oleh FRISKA VALENTINE KEMBUAN serta dalam setiap proses penandatanganan berkas selalu dan ada juga beberapa calon nasabah yang dijemput langsung oleh FRISKA VALENTINE KEMBUAN untuk dibawa ke Bank BRI dan ada beberapa kali pencarian uang kredit diambil langsung oleh FRISKA VALENTINE KEMBUAN bersama dengan nasabah dan uangnya diterima oleh FRISKA VALENTINE KEMBUAN dimana semua uang pencairan tersebut disimpan dan kemudian di gunakan Saksi dan FRISKA VALENTINE KEMBUAN untuk keperluan kuliah, membeli mobil dan beli perhiasan emas;
- Nasabah yang Saksi ajukan kreditnya sejak bulan Februari 2018 s/d januari 2019 yaitu:
 1. Maret 2018 yaitu :
 - ✓ SEPTIAN TIDAR NOYA;
 2. April 2018 yaitu :
 - ✓ SIPRIANUS KOPONG;
 - ✓ YOSEFINE TUTUPOLY;
 3. Mei 2018;
 - ✓ JOIS FITRIA MORIN;
 - ✓ BRIGITA STEVANI SAWAKI;
 - ✓ HEROLD FENANLABER.
 4. Juni 2018;
 - ✓ MARTHA R MOBY
 - ✓ ANGGELO DIAN TINI;
 - ✓ PAULA ABIGEL GETMIN.
 5. Juli 2018;
 - ✓ FRISKA VALENTINE KEMBUAN (penambahan);
 - ✓ ANGGELO OKTOVIA MAMONTO;
 - ✓ FALDO R.THE;
 6. Agustus 2018:
 - ✓ ANDRIAN C.RISAMASU;
 - ✓ GARUDA RICO RORONG;
 - ✓ HIZKIA RIANDY YOHAN;

Halaman 139 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- ✓ SERLY MELINDA HALATTU;
 - ✓ EGLON MITRA SETIAWAN.
7. September 2018 :
- ✓ MARGARETHA NAING;
 - ✓ TRI SUKO ATMOJO;
 - ✓ GILBERT MAHULETTE.
8. Oktober 2018:
- ✓ OTNIEL RONSUMBRE;
 - ✓ LEONARD YUSTINUS TOREY;
 - ✓ STEVIE LERIC MAMBOR;
 - ✓ MARTHEN FRENDI KOTERISSA;
 - ✓ CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI.
9. Desember 2018:
- ✓ PETRONELA FREDIKA SAWAKI;
 - ✓ CHARLES HZCHIA WAROMI;
 - ✓ SANDI FRENGKY RUMBINO;
 - ✓ STEVEN RARIARO.
10. JANUARI 2019
- ✓ DANIEL GAMALIEL;
 - ✓ NOLDY NOMENZEN.
- Bahwa Jumlah nasabah yang Saksi cari untuk Saksi ajukan dalam proses pengajuan kredit di bank BRI ada sebanyak 31 orang nasabah termasuk Saksi juga sebagai nasabah tetapi dari jumlah 31 nasabah tersebut yang Saksi terima uangnya hanya sebanyak 18 nasabah sedangkan 12 nasabah uang kreditnya diambil oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Sedangkan ada 1 orang nasabah uang kreditnya diambil oleh Saksi dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Adapun 18 nasabah yang uangnya Saksi ambil yaitu :
1. YOSEFINE TUTUPOLY , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 142.531.878, proses pengajuan kredit april 2018 dan pencairan kredit 30 april 2018;
 2. JOIS FITRIANI MORIN, Plafon Kredit Rp. 150.000.000 Baki kredit Rp. 144.939.000, proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018 ;
 3. HEROLD FENANLABER, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 141.711.916 proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018;
 4. ADRIAN C RISAMASU , Plafond Kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.756.603 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
 5. FRISKA VALENTINA KEMBUAN ,plafon kredit Rp. 220.000.000 , Baki kredit Rp. 215.277.596 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit tanggal 09 juli 2018;
 6. ANGGELO OKTOVIA MAMONTO, palfon kredit Rp.150.000.000, Baki Kredit Rp. 144.912.655 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 23 juli 2018;
 7. FALDO R.THE , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 144.899.403, proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 23 juli 2018;
 8. SERLLY MELINDA HALLATU , plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.767.042, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
 9. EGLON MITRA SETIAWAN , Palfon kredit Rp.190.000.000, Baki kredit Rp.186.417.215, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 30 agustus 2018;
 10. TRI SUKO ATMOJO, Plafon kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp.125.905.864, proses pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 21 september 2018;

Halaman 140 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



11. GILBERT MAHULETTE , Plafon kredit Rp. 100.000, Baki kredit Rp. 96.850.618, proses pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 26 september 2018;
12. LEONARD YUSTINUS TOREY , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
13. OTNIEL RONSUMBRE, Plafond kredit Rp. 120.000.000, Baki Kredit Rp. 118.143.801 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 04 oktober 2018;
14. STEVIE LERIC MAMBOR, Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 147.679.651 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
15. CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI, Plafon kredit Rp. 150.000.000 , Baki kredit Rp. 148.848.700 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 24 oktober 2018;
16. PETRONELA FREDIKA SAWAKI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 , proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan tanggal 13 desember 2018.
17. STEVEN RARIARO, Plafon kredit Rp. 150.000.000 , Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 27 Desember 2018;
18. DANIEL GAMALIEL, Plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019.
19. Nasabah kredit yang Saksi cari dan uangnya dipakai oleh sdri.CAROLINA SOMI BERIBE, S.Eada 12 orang nasabah yaitu :
20. SEPTIAN TIDAR NOYA , Plafon Kredit Rp.150.000.000 Baki kredit Rp. 125.621.878, proses pengajuan kredit bulan maret 2018 dan pencairan kredit tanggal 28 maret 2018;
21. SIPRIANUS KOPONG, Plafon kredit Rp.150.000.000, baki kredit Rp. 142.538.254 proses pengajuan kredit april 2018 dan pencairan kredit 30 april 2018;
22. BRIGITA STEVANNY, Plafond kedit Rp. 140.000.000, Baki kredit Rp. 134.078.070 proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018;
23. MARTHA R MOBY, Plafond Kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.151.358 proses pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
24. PAULA ABIGEL GETMIN, Plafond kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.210.767;
25. GARUDA RICO RORONG, Plafond Kredit Rp.150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.575.248 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
26. HIZKIA RIANDY YOHAN , Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.756.603 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
27. MARGARETHA NAING, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.510.602 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 21 september 2018;
28. MARTHEN FREDY KOTER, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
29. CHARLES HIZCHIA WAROMI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 14 Desember 2018;
30. SANDY FRENKY RUMBINO, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 28 Desember 2018;
31. NOLDY NOMENZEN, Plafond Kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 100.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019.

Halaman 141 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nasabah yang Saksi dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E ambil uang kreditnya yaitu ANGELA DIAN TINI WAILATTA , plafon Kredit Rp. 130.000.000, Baki Kredit Rp. 124.000.000 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018.
- Bahwa Setahu Saksi berkas atau surat palsu yang dibuat oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yaitu surat-surat yang dikeluarkan oleh Keuskupan Manokwari – sorong yaitu :
 1. Slip gaji;
 2. Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai;
 3. Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan;
 4. Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala)Sedangkan untuk surat-surat berupa:
 1. Surat rekomendasi atasan;
 2. Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk.Format suratnya sudah dibuat oleh pihak bank, Saksi tinggal mengisi identitas nasabah didalam format tersebut dan nasabah menandatangani
- Bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E membuat dokumen atau berkas atau surat palsu / fiktif tersebut yaitu sejak bulan februari 2018 s/d januari 2019 bertempat dirumahnya dengan cara CAROLINA SOMI BERIBE, S.E membuat slip gaji atau surat keuskupan lainnya dengan menempatkan nama-nama calon nasabah yang Saksi serahkan KTP dan KK yang Saksi serahkan sebelumnya menjadi pegawai tetap keuskupan manokwari sorong didalam slip gaji atau surat keuskupan yang ditempatkan menjadi staf adminitrasi, staf tata usaha, staf pengajar atau perawat pada sekolah, kampus atau balai pengobatan milik keuskupan manokwari – sorong setelah surat rekomendasi, slip gaji atau surat keuskupan lainnya tersebut dibuat, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kemudian memalsukan tandatangan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari – sorong;
- Bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E membuat dokumen atau berkas atau surat palsu / fiktif tersebut diatas dengan tujuan agar dapat melengkapi persyaratan kredit yang akan diajukan pada Bank BRI kantor cabang sorong karena Nasabah-nasabah yang Saksi serahkan KTP dan KK nya adalah bukan pegawai keuskupan manokwari sorong dan karena kredit yang diajukan adalah fasilitas kredit BRIGUNA yang diperuntukkan bagi Pegawai dalam hal ini Pegawai Keuskupan manokwari sorong sehingga untuk melengkapi perSaksirat tersebut, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E membuat slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala).Sedangkan alasan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E memalsukan tandatangan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari didalam surat-surat tersebut yaitu karena pengajuan kredit tersebut tanpa sepengetahuan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari sehingga untuk mempermudah proses kredit sehingga CAROLINA SOMI BERIBE, S.E memalsukan tandatangan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari didalam surat- surat tersebut tanpa sepengetahuan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa Setelah surat-surat berupa slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala)

Halaman 142 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



selesai dibuat oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selanjutnya surat-surat tersebut beserta KTP, KK dan NPWP yang Saksi urus kemudian dibawa Saksi serahkan kepada TERDAKWA I selaku Pegawai Bank BRI Kantor sorong terkadang juga diserahkan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG atau sdri.MAYTHA SOUMOKIL selaku Pegawai Bank BRI kantor cabang sorong. dan setelah itu pihak Bank BRI kantor cabang sorong kemudian memproses pengajuan kredit tersebut sampai adanya pemberitahuan dari pihak Bank BRI dalam hal ini melalui TERDAKWA I terkadang juga melalui SAPRIADI MAKKUTANANG atau sdri.MAYTHA SOUMOKIL selaku Pegawai Bank BRI kantor cabang sorong untuk datang membawa calon nasabah kredit untuk menandatangani berkas kredit yang telah disiapkan oleh pihak bank BRI setelah itu kemudian menunggu proses pencairan dana;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak Bank BRI kantor cabang sorong dalam hal ini TERDAKWA I atau SAPRIADI MAKKUTANANG atau sdri.MAYTHA SOUMOKIL mengetahui bahwa nama-nama nasabah yang Saksi ajukan bersama CAROLINA SOMI BERIBE, S.E adalah bukan pegawai keuskupan manokwari sorong dan Saksi tidak tahu apakah mereka mengetahui bahwa berkas atau surat pengajuan kredit yang Saksi dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E adalah surat palsu atau fiktif. Tetapi ketika pihak Auditor Bank BRI Pusat Jayapura datang menemui Saksi bersama CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, DEBY NATALIA BADIANGSIE dan NUSETYAWATI dijelaskan bahwa pada bulan juni 2018 TERDAKWA I pernah ditemui oleh Sdr.RUDI RENYAAN, Pr selaku Kepala Keuangan Keuskupan Manokwari sorong dimana saat itu sdr.RUDI RENYAAN, Pr mempertanyakan adanya daftar kredit pegawai Keuskupan Manokwari sorong pada Bank BRI Kantor cabang sorong karena nama-nama nasabah kredit tersebut adalah bukan Pegawai tetap keuskupan manokwari sorong dan saat itu jumlah pegawai yang terdaftar didalam kredit lebih banyak dari jumlah pegawai keuskupan yang ada tetapi saat itu TERDAKWA I mengatakan " nanti SOMI yang tanggung jawab jadi jangan kasih keluar SOMI dari keuskupan nanti hancur semua ". Tetapi setelah adanya pertemuan tersebut TERDAKWA I dan SAPRIADI MAKKUTANANG masih tetap menghubungi CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk mencari nasabah kredit BRIGUNA sehingga sdri.CAROLINA SOMI BARIBE menghubungi Saksi untuk mencari nasabah kredit tersebut;
- Setahu Saksi jabatan dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yaitu Bendahara Ekonomat pada Kantor Keuskupan Manokwari sorong;
- Bahwa Pada Bulan januari tahun 2018 Saksi datang menemui CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dirumahnya di jalan Wijaya kusuma untuk meminjam uang sebesar Rp. 1000.000.Saat itu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengatakan "Saksi tidak punya uang, dari pada pinjam di CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mari sudah ko ikut CAROLINA SOMI BERIBE, S.E punya jalur, ko tinggal siapkan KTP, NPWP, KK dan buku rekening bank BRI, nanti CAROLINA SOMI BERIBE, S.E atur dan nanti ko ketemu teman CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yakni ibu TERDAKWA I di bank BRI nanti ko tinggal tandatangan saja di bank" sambil CAROLINA SOMI BERIBE, S.E memberikan Saksi nomor HP dari TERDAKWA I. Ketika Saksi berada dirumah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kemudian menelpon TERDAKWA I menanyakan perihal berkas pengajuan kredit yang Saksi ajukan melakukan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan saat itu TERDAKWA I mengatakan bahwa berkas sudah siap dan menyuruh Saksi untuk datang ke bank BRI keesokan harinya. Keesokan harinya Saksi kemudian datang kekantor bank BRI Kantor cabang sorong dan bertemu TERDAKWA I dan diminta untuk menandatangani berkas pengajuan kredit atas nama Saksi sebesar Rp.150.000.000 tetapi Saksi tidak tahu berkas apa saja yang Saksi tandatangani. Setelah menandatangani, TERDAKWA I menyuruh Saksi untuk menunggu selama 1 s/d 2 jam tetapi Saksi pulang kerumah Saksi. Selang beberapa jam kemudian TERDAKWA I menelpon Saksi dan mengatakan bahwa uang kredit sudah masuk kerekening Saksi dan Saksi mengecek lewat ATM

Halaman 143 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



bahwa jumlah uang kredit yang masuk sejumlah Rp. 140.000.000 dan keesokan harinya Saksi memberikan uang ucapan terima kasih kepada TERDAKWA I tetapi Saksi sudah lupa berapa jumlah yang Saksi berikan saat itu dan Saksi kemudian memberitahukan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E bahwa uang kredit Saksi sudah cair. 1 Bulan setelah pencairan Saksi dihubungi CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menelpon Saksi untuk datang bertemu. Pada saat bertemu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengatakan " lka, ko cari orang lagi kah untuk pencairan kredit yang seperti ko " Saksi kemudian menjawab " aduh Saksi takut , nanti dong tidak mau karena ini mau pergi tandatangan di bank " setelah itu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengatakan " sudah nanti Saksi yang atur , Saksi bikin mereka punya SK dan Slip gaji, kalian ini kan dibuat seolah-olah sebagai pegawai keuskupan, yang penting ko siapkan mereka punya KTP, KK dan buat NPWP " kemudian Saksi menjawab " aduh Saksi mau bilang apa dimereka " dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menjawab " sudah bilang saja itu ko pu suami punya uang proyek, siapa yang tidak mau Cuma pergi tandatangan saja dapat uang 4 juta : dan Saksi menjawab " iya sudah ". Pada pertemuan tersebut juga antara Saksi dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sepakat bahwa Saksi akan mencari 2 orang nasabah setiap bulan dimana uang kredit atas 1 orang nasabah menjadi hak Saksi dan 1 nasabah lainnya menjadi hak CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sedangkan apa bila Saksi dapat 3 orang nasabah maka nasabah yang ketiga uang kreditnya akan dibagi dua antara Saksi dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.

- Bahwa Saksi kemudian meminta FRISKA VALENTINE KEMBUAN untuk mencari calon nasabah sehingga mencari calon nasabah melalui teman-temannya dengan cara FRISKA VALENTINE KEMBUAN meminta KTP dan KK milik calon nasabah dengan alasan akan dipergunakan untuk menampung dana proyek milik FRISKA VALENTINE KEMBUAN dengan dijanjikan uang sebesar Rp. 2.000.000 / orang serta ada juga beberapa calon nasabah Saksi dan temui di pinggir jalan dan tawarkan lowongan pekerjaan dan meminta KTP serta KK miliknya setelah calon nasabah menyerahkan KTP dan KK Saksi dan menanyakan apakah sudah memiliki buku tabungan di Bank BRI , bagi nasabah yang belum memiliki buku tabungan bank BRI, Saksi kemudian meminta nasabah tersebut untuk membuka rekening di Bank BRI dengan cara Saksi memberikan uang Rp. 100.000 / calon nasabah sebagai saldo awal rekening, Setelah Buku tabungan dan ATM bank calon nasabah jadi, Saksi kemudian meminta Buku tabungan dan ATM serta pin ATM milik calon nasabah tersebut. Bagi nasabah yang belum memiliki NPWP, Saksi kemudian mengurus NPWP calon nasabah tersebut di kantor KPPP pratama kota sorong dengan cara bertemu dengan sdr.KELLI yang merupakan security kantor KPPP Pratama sorong yang juga merupakan teman dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Saksi kemudian menyerahkan foto copy KTP tersebut kepada sdr.KELLI atas perintah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan setelah NPWP selesai Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 / NPWP kepada sdr.KELLI. Selain FRISKA VALENTINE KEMBUAN mencari calon nasabah sendiri, FRISKA VALENTINE KEMBUAN menyuruh temannya yaitu CARMEN BRYAN SARAPAYARI dan MERVIN TOREY untuk mencari calon nasabah dengan dijanjikan setiap calon nasabah yang menyerahkan KTP , KK akan berikan Rp. 500.000 sehingga selang waktu antara bulan februari 2018 s/d januari 2019 Saksi dan mendapatkan nasabah yang mengajukan kredit tersebut sebanyak 30 orang nasabah pada Bank BRI kantor cabang sorong dengan jumlah plafon kredit yang bervariasi. Setelah berkas KTP, KK, NPWP dan Buku tabungan beserta ATM Bank sudah siap , Saksi kemudian menyerahkan KTP, KK , NPWP tersebut kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk dibuatkan surat-surat berupa Surat rekomendasi atasan, Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk, slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan

Halaman 144 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) fiktif dengan tujuan dengan tujuan agar dapat melengkapi persyaratan kredit yang akan diajukan pada Bank BRI kantor cabang sorong karena Nasabah-nasabah yang Saksi serahkan KTP dan KK nya adalah bukan pegawai keuskupan manokwari sorong dan karena kredit yang diajukan adalah fasilitas kredit BRIGUNA yang diperuntukkan bagi Pegawai dalam hal ini Pegawai Keuskupan manokwari sorong sehingga untuk melengkapi perSaksirat tersebut, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E membuat Surat fiktif atau surat palsu slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat keputusanKeuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) dan memalsukan tandatangan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari didalam surat-surat tersebut yaitu karena pengajuan kredit tersebut tanpa sepengetahuan RD.JEREMIAS RUMBUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari. Setelah itu surat – surat atau berkas tersebut selesai dibuat oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selanjutnya surat-surat palsu / fiktif beserta KTP, KK dan NPWP yang Saksi urus kemudian dibawa oleh Saksi dan Saksi serahkan kepada TERDAKWA I selaku Pegawai Bank BRI Kantor sorong terkadang juga diserahkan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG atau sdri.MAYTHA SOUMOKIL selaku Pegawai Bank BRI kantor cabang sorong. dan setelah itu pihak Bank BRI kantor cabang sorong kemudian memproses pengajuan kredit tersebut sampai adanya pemberitahuan dari pihak Bank BRI dalam hal ini melalui TERDAKWA I terkadang juga melalui SAPRIADI MAKKUTANANG atau sdri.MAYTHA SOUMOKIL selaku Pegawai Bank BRI kantor cabang sorong untuk datang membawa calon nasabah kredit untuk menandatangani berkas kredit yang telah disiapkan oleh pihak bank BRI setelah nasabah menandatangani berkas pengajuan kredit, kemudian menunggu proses pencairan dana. Dari jumlah 31 orang nasabah yang uangnya masuk kerekening nasabah 18 orang uang kredit nasabah Saksi ambil dan 12 orang kredit nasabah diambil oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sedangkan seorang diantara 31 orang nasabah tersebut tersebut uangnyat Saksi dan sdri CAROLINA SOMI BERIBE, S.E pergunakan. Uang yang nasabah sebanyak 18 orang tersebut Setelah dana masuk kerekening nasabah, uang tersebut Saksi bagi-bagi kepada TERDAKWA I, SAPRIADI MAKKUTANANG atau sdri.MAYTHA SOUMOKIL , Saksi berikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk membayar cicilan kredit untuk 1 bulan, Saksi berikan kepada nasabah masing-masing Rp. 2.000.000 / orang , Saksi juga memberikan uang kepada CARMEN BRYAN SARAPAYARI dan MARVIN TOREY yang mencari nasabah sebesar Rp. 500.000 / nasabah sisanya Saksi pergunakan untuk keperluan Saksi;

- Bahwa Jumlah nasabah yang dicari oleh CARMEN BRYAN SARAPAYARI yaitu sebanyak 5 orang termasuk dirinya dengan imbalan yang Saksi berikan sebesar Rp. 500.000 / orang sendiri dengan nama-nama sebagai berikut :

1. CHALES HIZCHIA WAROMI;
2. STEVEN RARIARO;
3. DANIEL GAMALIEL;
4. RUTH PETRONELA FREDIKA SAWAKI;
5. CARMEN BRYAN SARAPAYARI

dan yang dicari oleh MERVIN TOREY sebanyak 4 orang nasabah dengan imbalan yang Saksi berikan sebesar Rp. 500.000 / orang yaitu :

1. GILBERT MAHULETTE;
2. OTNIEL RONSUMBRE;
3. LEONARD YUSTINUS TOREY;
4. STEVIE LERIC MAMBOR;

- Setahu Saksi CARMEN BRYAN SARAPAYARI dan MERVIN TOREY mencari calon nasabah atas permintaan MARTINUS TERAWAT HERA

Halaman 145 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



dengan alasan yaitu menyuruh mereka mencari orang yang bersedia memberikan KTP dan KK dan membuka rekening di bank BRI untuk menampung dana proyek milik MARTINUS TERAWAT HERA dan menjanjikan setiap orang yang memberikan KTP, KK dan membuka rekening akan diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 / orang dan setiap orang yang dibawa oleh CARMEN BRYAN SARAPAYARI dan MERVIN TOREY akan diberikan Rp. 500.000 / orang. Setelah itu orang-orang calon nasabah yang dapat, kemudian dipertemukan kepada Saksi dan setelah itu Saksi menyerahkan masing-masing calon nasabah Rp. 100.000 untuk saldo awal membuka rekening pada Bank BRI setelah itu buku tabungan, ATM bank dan pin Saksi ambil;

- Bahwa Proses penentuan jumlah plafon kredit tersebut Saksi sendiri yang mengisi jumlah plafon kredit didalam berkas permohonan kredit terkadang Saksi tidak mengisi jumlah plafon kredit dan dCAROLINA SOMI BERIBE, S.Esi oleh pihak bank tetapi Saksi tidak tahu namanya. Sedangkan untuk baki kredit yang menyetujui setelah dilakukan pemotongan administrasi dan potongan lainnya;
- Bahwa Setiap proses pengajuan berkas kredit pihak bank yang menyiapkan berkas Berkas-berkas berganti-ganti orangnya terkadang TERDAKWA I, terkadang SAPRIADI MAKKUTANANG dan terkadang juga TERDAKWA II tetapi tidak ada pegawai bank BRI lainnya diluar mereka bertiga yang menyiapkan berkas tersebut. Berkas-berkas yang disiapkan oleh pihak Bank BRI sebelum ditandatangani oleh Nasabah yaitu :
 1. Surat rekomendasi atasan;
 2. Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk
 3. Formulir putusan dan pencairan tetap PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk atas nama nasabah;
 4. surat pengakuan hutang yang ditandatangani nasabah;
 5. 2 (dua) lembar foto copy data debitur;
 6. data pinjaman debitur;
 7. Informasi debitur dari OJK ;
 8. analisa kredit;
 9. Credit risk scoring Kretap PT.Bank rakyat indonesia (Persero) , Tbk;
 10. Instruksi Pencairan Kredit PT.Bank rakyat indonesia (Persero) , Tbk;
 11. permohonan kredit;
 12. Surat pernyataan yang berhutang;
 13. Surat pernyataan Kesanggupan pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk;
- Bahwa Dalam proses penandatanganan berkas semua nasabah yang Saksi ajukan Saksi dampingi didalam proses penandatanganan di Bank BRI kantor cabang sorong dan Setahu Saksi semua nasabah bank yang Saksi ajukan berkas kreditnya ketika mereka menandatangani berkas tersebut, semua nasabah tidak mengetahui berkas apa yang mereka tandatangani karena saat itu pihak bank dalam hal ini TERDAKWA I, terkadang SAPRIADI MAKKUTANANG dan terkadang juga TERDAKWA II tidak pernah menyuruh nasabah untuk membaca berkas tersebut melainkan hanya mengarahkan untuk nasabah menandatangani disetiap lembar dari berkas yang ada. dari jumlah 31 orang nasabah kredit yang Saksi ajukan ada 2 orang nasabah yang tidak pernah menandatangani berkas pengajuan kredit di Bank BRI kantor cabang sorong yaitu TRI SUKO ATMOJO dan MARGARETHA NAING karena saat itu mereka berdua sedang melaksanakan pernikahan di Jawa Tengah tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani berkas pengajuan kredit mereka dan saat itu ketika oleh SAPRIADI MAKKUTANANG memproses pengajuan kredit atas nama mereka SAPRIADI MAKKUTANANG mengatakan "cinta teman mu punya tandatangan susah sekali " dan Saksi menjawab " mau bagaimana kan kan kamu bilang bisa " setelah itu SAPRIADI MAKKUTANANG menjawab " ya sudah bisa " sehingga proses kredit atas nama mereka bisa diproses dan cair;

Halaman 146 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa Proses penandatanganan berkas pengajuan kredit tersebut yaitu setelah berkas pengajuan kredit siap dan diserahkan oleh Saksi kepada TERDAKWA I, terkadang SAPRIADI MAKKUTANANG dan terkadang juga TERDAKWA II, sekitar 2 hari kemudian Saksi dihubungi oleh TERDAKWA I, terkadang SAPRIADI MAKKUTANANG terkadang CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan terkadang juga TERDAKWA II untuk Saksi membawa nasabah kredit yang Saksi ajukan tersebut ke bank BRI kantor cabang sorong dengan tujuan menandatangani berkas pengajuan kredit tersebut. Saksi kemudian menghubungi nasabah yang pengajuan kreditnya sudah disetujui datang ke Bank BRI kantor cabang sorong dan setelah berada didalam kantor Bank BRI kantor cabang sorong, Saksi bersama nasabah masuk didalam ruangan kredit BRIGUNA yang ada di BRI Kantor cabang sorong diberikan berkas pengajuan kredit oleh SAPRIADI MAKKUTANANG untuk ditandatangani oleh nasabah. SAPRIADI MAKKUTANANG kemudian mengarahkan nasabah menandatangani berkas tersebut tanpa terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa dari pihak bank yang menandatangani berkas pengajuan kredit tersebut tetapi setahu Saksi dari setiap pengajuan kredit fiktif yang Saksi ajukan pihak bank yang membantu proses tersebut yaitu SAPRIADI MAKKUTANANG selaku Pegawai Bank BRI yang bertugas sebagai ADK, sedangkan TERDAKWA I dan TERDAKWA II sebagai Pegawai Bank BRI yang bertugas sebagai AO (account officer);
- Bahwa Menurut Saksi selama proses pengajuan berkas kredit atas nasabah yang saja ajukan saat itu Saksi hanya melanjutkan jalur pengajuan kredit yang sebelumnya sudah dilakukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E pada Bank BRI Kantor cabang sorong dan selama pengajuan berkas kredit yang Saksi ajukan pihak bank dalam hal ini TERDAKWA I, SAPRIADI MAKKUTANANG dan TERDAKWA II selalu membantu memproses pengajuan berkas tersebut dengan cara tidak melakukan pemeriksaan berkas kredit yang Saksi serahkan, mempercepat proses kredit dan pencairan , penyerahan pengajuan berkas kredit terkadang Saksi serahkan di kostnya SAPRIADI MAKKUTANANG, tidak melakukan wawancara kepada calon nasabah serta ada beberapa nasabah yang tidak hadir dalam penandatanganan berkas tetapi berkas tersebut ditandatangani oleh SAPRIADI MAKKUTANANG dan ada SK fiktif / palsu pengangkatan Nasabah SANDY FRENKY RUMBINO dan YOSEFINE TUTUPOLY yang antara nama di KTP dan nama didalam SK fiktif yang dibuat tidak sesuai sehingga saat itu TERDAKWA I meminta CAROLINA SOMI BERIBE, S.E malam itu juga harus memperbaiki SK dan menyerahkan SK tersebut malam itu juga di rumah TERDAKWA I sehingga CAROLINA SOMI BERIBE, S.E seketika itu memperbaiki SK fiktif calon nasabah tersebut dan langsung menyerahkan SK yang sudah diperbaiki kepada TERDAKWA I;
- Bahwa Setahu Saksi, TERDAKWA I, SAPRIADI MAKKUTANANG dan TERDAKWA II membantu dalam proses pengajuan kredit tersebut yaitu karena setiap adanya pencairan sdri.SAPRIADI MAKKUTANANG selalu meminta ucapan terima kasih sebesar Rp. 1000.000/ orang tetapi setelah itu SAPRIADI MAKKUTANANG selalu meminta agar Saksi membayar asuransi fiktif miliknya dan ucapan terima kasih sebesar Rp. 5000.000 / nasabah yang Saksi transfer rekening ANDI AZIZ MAULANA yang merupakan saudaranya serta terkadang SAPRIADI MAKKUTANANG memotong uang pencairan kredit atas nama nasabah dengan cara mengambil langsung diteller sesuai dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh nasabah sebelumnya dengan alasan pinjaman dan sudah disetujui oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dengan jumlah sebesar Rp. 40.000.000 yang merupakan uang pencairan kredit NOLDI NOMENZE dan kemudian menyerahkan Rp.10.000.000 kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan sisanya diambil oleh SAPRIADI MAKKUTANANG. Sedangkan untuk TERDAKWA I pemberian uang selalu melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.E tetapi TERDAKWA I pernah memotong langsung uang pencairan kredit nasabah DANIEL GAMALIES sebesar Rp. 35.000.000 dengan menggunakan slip penarikan yang sudah

Halaman 147 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



ditandatangani nasabah setelah mendapat persetujuan dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan menyerahkan kepada Saksi sebesar Rp.15.000.000 dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000 diambil oleh TERDAKWA I sedangkan untuk TERDAKWA II tidak pernah meminta Saksi hanya pernah memberikan uang sebanyak 1 kali pada saat itu sebesar Rp. 4.000.000;

- Bahwa Awalnya pada pencairan kredit fiktif dari 3 orang calon nasabah Saksi pada bulan maret 2018 s/d april 2018, saat itu uang pencarian kredit langsung didebet untuk pemotongan biaya asuransi sesuai dengan jumlah yang ditentukan dan sisanya masuk ke rekening simpanan nasabah. Tetapi sejak bulan mei 2018 SAPRIADI mengatakan kepada Saksi bahwa selain ada potongan asuransi yang langsung didebet, sekarang ini ada potongan asuransi lainnya tetapi tidak didebet melainkan langsung ditransfer ke rekening ANDI AZIZ MAULANA sambil SAPRIADI memberikan nomor rekening ANDI AZIZ MAULANA dengan jumlah Rp. 3.900.000 / orang sehingga setiap ada pencairan kredit dari nasabah Saksi, selain uang pencarian didebet asuransi bank BRI, saat itu Saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp. 5000.000 s/d Rp.9000.000 setiap nasabah karena SAPRIADI selalu meminta Saksi agar memberikan uang lebih pada saat mentransfer uang asuransi fiktif tersebut;
- Bahwa Proses penarikan uang atas pencairan kredit tersebut dilakukan dengan cara Saksi melakukan penarikan uang dari rekening nasabah menggunakan ATM yang sudah terlebih dahulu diserahkan oleh nasabah kepada Saksi beserta Pin ATM, ada juga penarikan melalui tunai / cash dengan menggunakan slip penarikan yang sudah terlebih dahulu ditandatangani nasabah dan terkadang juga penarikan uang cash / fiktif dilakukan oleh pihak bank dalam hal ini SAPRIADI MAKKUTANANG dan TERDAKWA I dengan menggunakan slip penarikan yang sudah terlebih dahulu ditandatangani nasabah;
- Bahwa Setahu Saksi TERDAKWA I, SAPRIADI MAKKUTANANG bisa melakukan penarikan dengan menggunakan slip penarikan karena pada saat proses pencairan, TERDAKWA I dan sdr.SAPRIADI meminta nasabah kredit untuk menandatangani slip penarikan dan sudah disetujui oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan dokumen pengajuan kredit yang Saksi ajukan bersama dengan oleh sdr. CAROLINA SOMI BERIBE, S.E pada Bank BRI kantor cabang sorong dengan menggunakan nama-nama nasabah yang sebelumnya dicari oleh an.MARTINUS TERWAT HERA periode Februari 2018 s/d Januari 2019.
- Bahwa Proses pencarian nasabah dilakukan oleh FRISKA VALENTINE KEMBUAN dengan cara meminta KTP, KK milik teman-temannya dengan alasan KTP dan KK tersebut akan dipergunakan untuk menampung dana proyek milik FRISKA VALENTINE KEMBUAN dan masing-masing calon nasabah kredit dijanjikan uang sebesar Rp. 2.000.000 / orang Selain FRISKA VALENTINE KEMBUAN mencari calon nasabah sendiri, FRISKA VALENTINE KEMBUAN menyuruh temannya yaitu CARMEN BRYAN SARAPAYARI dan MERVIN TOREY untuk mencari calon nasabah dengan dijanjikan setiap calon nasabah yang menyerahkan KTP, KK akan berikan Rp. 500.000 sehingga selang waktu antara bulan februari 2018 s/d januari 2019 Saksi dan mendapatkan nasabah yang mengajukan kredit tersebut sebanyak 31 orang nasabah pada Bank BRI kantor cabang sorong dengan jumlah plafon kredit yang bervariasi. Setelah calon nasabah yang bersedia untuk menyerahkan KTP dan KK nya kepada langsung kepada Saksi dan Saksi kemudian menyerahkan uang kepada masing-masing nasabah sebesar Rp. 100.000 / orang untuk membuka rekening pada Bank BRI kantor cabang sorong dan setelah Buku tabungan dan ATM ada kemudian nasabah menyerahkan buku tabungan dan ATM beserta pin ATM kepada Saksi dan Saksi kemudian membuat NPWP masing-masing nasabah dengan cara Saksi membawa Foto copy KTP ke kantor KPPS Pratama dan bertemu dengan sdr.KELLI yang merupakan security kantor KPPS Pratama sorong yang juga merupakan teman dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Saksi kemudian menyerahkan foto copy KTP tersebut kepada sdr.KELLI

Halaman 148 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



atas perintah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan setelah NPWP selesai Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 / NPWP kepada sdr.KELLI;

- Bahwa setahu Saksi proses pembuatan Surat rekomendasi atasan, Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk, slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) fiktif / palsu atas nama nasabah sebelum diajukan proses kredit pada Bank BRI kantor cabang sorong dilakukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dengan cara setaelah Saksi menyerahkan foto copy KTP, KK, NPWP milik calon nasabah kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E saat itu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kemudian membuat Surat rekomendasi atasan, Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk, slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) fiktif / palsu dengan menggunakan nama dari calon nasabah dengan cara menjadikan nama-nama nasabah tersebut seolah-olah menjadi pegawai tetap keuskupan manokwari sorong didalam surat rekomendasi, slip gaji atau surat keuskupan yang ditempatkan menjadi staf adminitrasi, staf tata usaha, staf pengajar atau perawat pada sekolah, kampus atau balai pengobatan milik keuskupan manokwari – sorong dan didalam surat rekomendasi, slip gaji atau surat keuskupan lainnya yang dibuat, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kemudian tandatangan RD.JEREMIAS RUMLUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari – sorong dipalsukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E tanpa sepengetahuan dari RD.JEREMIAS RUMLUS Pr selaku Kepala Kantor Keuskupan manokwari – sorong;
- Bahwa Proses pengajuan kredit yang dilakukan atas nama-nama nasabah tersebut dilakukan setelah Surat rekomendasi atasan, Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk, slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) fiktif / palsu dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, berkas tersebut berserta KTP, KK dan NPWP tersebut Saksi antar ke bank BRI Kantor cabang sorong dan Saksi serahkan kepada TERDAKWA I terkadang kepada SAPRIADI MAKKUTANANG dan terkadang kepada TERDAKWA II dan terkadang CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kemudian diproses 2 hari kemudian Saksi dihubuni oleh TERDAKWA I terkadang kepada SAPRIADI MAKKUTANANG dan terkadang kepada TERDAKWA II untuk datang membawa nasabah kredit ke bank BRI kantor cabang sorong untuk menandatangani dokumen berkas pengajuan kredit atas nama masing-masing nasabah yang sudah disiapkan oleh TERDAKWA I, terkadang SAPRIADI MAKKUTANANG dan terkadang juga TERDAKWA II .Saksi kemudian menghubungi nasabah untuk datang kekantor bank BRI kantor cabang pusat untuk datang menandatangani berkas pengajuan kredit dengan jumlah plafond kredit yang sudah disetujui yaitu berupa:
 1. Formulir putusan dan pencairan tetap PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk atas nama nasabah;
 2. surat pengakuan hutang yang ditandatangani nasabah;
 3. 2 (dua) lembar foto copy data debitur;
 4. data pinjaman debitur;
 5. Informasi debitur dari OJK ;
 6. analisa kredit;

Halaman 149 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



7. Credit risk scoring Kretap PT.Bank rakyat indonesia (Persero) , Tbk;
8. Instruksi Pencairan Kredit PT.Bank rakyat indonesia (Persero) , Tbk;
9. permohonan kredit;
10. Surat pernyataan yang berhutang;
11. Surat pernyataan Kesanggupan pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk

- Bahwa setelah berada didalam kantor Bank BRI kantor cabang sorong, Saksi bersama nasabah masuk didalam ruangan kredit BRIGUNA yang ada di BRI Kantor cabang sorong diberikan berkas pengajuan kredit oleh SAPRIADI MAKKUTANANG untuk ditandatangani oleh nasabah. SAPRIADI MAKKUTANANG kemudian mengarahkan nasabah menandatangani berkas tersebut tanpa terlebih dahulu membacanya dokumen berkas tersebut-setelah itu berkas pengajuan diproses untuk pencairan dana;
- Bahwa Proses penarikan dana setelah adanya penandatanganan proses pengajuan berkas yang ditandatangani oleh calon nasabah, saat itu calon nasabah Saksi minta untuk menandatangani slip penarikan dengan nominal yang Saksi tentukan dan sebagian juga ada yang langsung minta oleh SAPRIADI kepada calon nasabah untuk tandatangan slip penarikan. Setelah penandatanganan berkas pengajuan kredit tersebut 2 atau 3 jam setelahnya uang kredit tersebut masuk rekening nasabah sesuai dengan baki kredit yang disetujui oleh pihak bank. Saksi kemudian dihubungi oleh SAPRIADI MAKKUTANANG atau TERDAKWA I untuk memberitahukan bahwa uang kredit sudah masuk rekening pencairan sehingga Saksi langsung melakukan penarikan dana menggunakan slip penarikan yang sudah ditandatangani dan sisanya ada yang Saksi tarik menggunakan ATM nasabah yang sebelumnya Saksi pegang serta ada juga yang calon nasabah dijemput oleh untuk melakukan penarikan uang dari rekening nasabah. Dari jumlah 31 nasabah hanya 18 orang nasabah yang uang kreditnya Saksi ambil sedangkan 12 nasabah lainnya diambil oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E karena buku tabungan dan atm dari 12 orang nasabah tersebut diambil oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan 1 orang nasabah uangnya Saksi berbagi dengan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Nasabah yang langsung melakukan penarikan uang secara cash dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani nasabah dan setelah itu uangnya diserahkan kepada Saksi serta sisa uangnya Saksi tarik menggunakan ATM yaitu :
 1. YOSEFINE TUTUPOLY kredit masuk sebesar Rp. 143.653.200, tarik tunai oleh Saksi sebesar Rp.100.000.000 sisanya Saksi tarik melalui transaksi ATM;
 2. JOIS FITRIANI MORIN kredit masuk Rp. 143.845.800, tarik tunai oleh Saksi sebesar Rp. 121.500.000 sisanya Saksi tarik transaksi melalui ATM;
 3. HEROLD FENANLABER kredit masuk Rp.143.293.400, tarik tunai Rp.121.500.00 sisanya Saksi tarik melalui ATM;
 4. ADRIAN C RISAMASU Kredit masuk Rp. 145.614.600, debet suransi AJK Rp. 1500.000, Saksi ambil secara cash menggunakan slip penarikan sebesar Rp. 100.000.000 sisanya Saksi transfer menggunakan ATM kepada DEDI ESTRADA Rp. 11.000.000, SAPRIADI MAKKUTANANG Rp. 5.000.000, kerekenang Saksi FRISKA VALENTINE KEMBUAN Rp. 5.000.000 sisanya Saksi tarik tunai menggunakan ATM dan lakukan transaksi EDC;
 5. FRISKA VALENTINE KEMBUAN kredit masuk pertama Rp. 146.950.000 Saksi ambil cash sebesar Rp.5000.000, Rp.115.000.000, Rp. 3500.000 sisanya Saksi ambil cash dengan menggunakan ATM, kredit masuk kedua Rp. 66.168.168 Saksi ambil cash sebesar Rp. 35.000.000, Saksi Transfer ke EGLON MITRA SETIAWAN Rp. 16.500.000, Rp. 500.000 , Rp.20.000.000 transfer DEDI ESTRADA Rp. 3500.000, Rp.8000.000 Transfer YANNY JOUBERT Rp. 1000.000 , TIHA SYERAHNI sebesar Rp. 2000.000 , EDS rekening MARTINUS

Halaman 150 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TEWARAT HERA sebesar Rp.2.525.000 dan sisanya Saksi transaksi penarikan tunai dengan ATM.
6. ANGGEY OKTOVIA MAMONTO kredit masuk Rp. 145.313.200 Saksi transfer kepada DEDI ESTRADA Rp. 10.000.000, RENDRA YH SAMOSIR Rp. 50.000.000, TEDDY POLWAKAN Rp. 950.000 sisa Saksi ambil cash melalui ATM;
 7. FALDO R.THE Kredit masuk Rp. 145.313.200 , Saksi bersama dengan FALDO R.THE melakukan penarikan cash sebesar Rp. 133.000.000 sisanya Saksi ambil cash menggunakan ATM;
 8. SERLY MELINDA HALATTU kredit masuk Rp. 145.614.600, Saksi bersama dengan SERLY MELINDA HALATU tarik cash menggunakan slip penarikan Rp. 100.000.000, Saksi transfer kepada FRANSISKA CLEOPATRA Rp. 30.000.000, EGLON MITRA SETIAWAN Rp. 5000.000, Sisanya Saksi ambil cash menggunakan ATM;
 9. EGLON MITRA SETIAWAN kredit masuk Rp. 119.463.500 Saksi ambil cash bersama-sama EGLON MITRA SETIAWAN sebesar Rp. 119.000.000 dan uangnya Saksi ambil;
 10. TRI SUKO ATMOJO kredit masuk Rp. 125.298.800 , Saksi transfer menggunakan ATM kepada YAFET YAMBESMAT Rp. 20.000.000 dan Rp. 20.000.000, kerekening Saksi FRISKA VALENTINE KEMBUAN Rp. 10.000.000 sisanya Saksi tarik cash menggunakan ATM;
 11. GILBERT MAHULETE kredit masuk Rp.96.360.600 , Saksi transfer kerekening Saksi FRISKA VALENTINE KEMBUAN Rp. 20.000.000 , tarik cash Saksi bersama GILBERT MAHULETTE Rp. 50.000.000 sisanya Saksi tarik cash menggunakan ATM;
 12. LEONARD YUSTINUS TOREY kredit 144.936.200, Saksi transfer kerekening ANDI AZIZ MAULANA Rp. 8000.000, Rp. 2000.000 ,kerekening HERLINDA Rp. 700.000, DESI ARIANTI Rp. 2000.314 , RAHMAT AZHARI Rp. 3.000.000, Rp. 3000.000 sisanya Saksi tarik cash menggunakan ATM;
 13. OTNIEL RONSUMBRE kredit masuk Rp. 115.929.000 Saksi transfer menggunakan ATM kepada ANDI AZIZ MAULANA Rp. 4000.000, VERONIKA NULA sebesar Rp. 1000.000,
 14. GARUDA RICO RORONG yang ATMnya Saksi pegang sebesar Rp. 5.000.000 kerekening Saksi FRISKA VALENTINE KEMBUAN Rp. 9000.000, HIZKIA RIANDY yang ATMnya Saksi pegang Rp. 5000.000, rekening MARGARETHA NAING sebesar Rp. 5000.000;
 15. STEVIE LERIC MAMBOR kredit masuk Rp. 144.936.200 , Saksi transfer kepada RENDRA YULIANUS Rp. 25.000.000 , DEDI ESTRADA Rp. 10.000.000, sisanya Saksi tarik cash menggunakan ATM;
 16. CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI kredit masuk Rp.144.936.200 kemudian ditarik cash menggunakan slip oleh CARMEN BRYAN SARAPAYARI Rp. 120.000.000 dan uangnya Saksi ambil, transfer kerekening Saksi FRISKE VALENTINE KEMBUAN Rp. 20.000.000 sisanya Saksi ambil cash dengan penarikan melalui ATM;
 17. PETRONELA FREDIKA SAWAKI kredit masuk Rp. 150.000.000, ditarik tunai oleh SAPRIADI MAKKUTANANG Rp. 4.494.600, Saksi transfer kerekening Saksi Rp. 20.000.000, ANDI AZIZ MAULANA Rp. 9000.000, Saksi ambil cash bersama dengan PETRONELA FREDIKA SAWAKI Rp.80.000.000, Saksi transfer kerekening SITI IRIANTI Rp.700.000 sisanya Saksi tarik cash menggunakan ATM;
 18. STEVEN RARIARO kredit masuk Rp. 150.000.000, Ditarik tunai oleh TERDAKWA I sebesar Rp.50.000.000, ditarik tunai oleh SAPRIADI MAKKUTANANG Rp. 3.744.600 , Saksi transfer kepada ANDI AZIZ MAULANA Rp. 5000.000, EGLON MITRA SETIAWAN Rp. 10.000.000 , kerekening Saksi Rp. 10.000.000, Rp. 20.000.000 sisanya Saksi tarik cash menggunakan ATM;
 19. DANIEL GAMALIEL kredit masuk sebesar Rp. 150.000.000, debet asuransi AJK sebesar Rp. 2.100.000, ditarik tunai oleh SAPRIADI MAKKUTANANG Rp. 4.351.300 , Saksi ambil secara cash

Halaman 151 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menggunakan slip penarikan yang sudah ditandatangani DANIEL GAMALIEL sebesar Rp. 87.000.000 sisanya Saksi transfer menggunakan ATM kepada RINCE RAMBER sebesar Rp. 7.200.000 , kepada FEIBE WOKAS sebesar Rp. 2.000.000 , kepada EGLON MITRA SETIAWAN Rp. 6500.000 , kepada HADIAH BASIRAH Rp. 5.000.000, RENDRA YULIANUS SAMOSIR Rp. 6.500.000 sisanya Saksi lakukan penarikan uang cash dengan menggunakan ATM.
20. ANGGELO DINI WAILATTA kredit masuk Rp. 124.465.7000 Saksi ambil cash dengan menggunakan slip penarikan sebesar Rp. 100.000.000 dan Saksi berikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E Rp. 62.000.000 sisanya Saksi ambil cash dengan menggunakan ATM;
 21. SEPTIAN TIDAR NOYA kredit masuk Rp.124.646.400 ditarik tunai oleh Saksi bersama SEPTIAN TIDAR NOYA sebesar Rp. 100.000.000 dan uangnya diserahkan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, EDC kerekening CAROLINA SOMI BERIBE, S.E Rp. 20.000.000 sisanya ditarik dan transfer oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menggunakan ATM;
 22. SIPRIANUS KOPONG kredit masuk Rp. 131.653.200 ditarik tunai oleh Saksi dan SIPRIANUS KOPONG sebesar Rp.100.000.000 dan Saksi berikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sisanya ditarik cash atau transfer oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menggunakan ATM;
 23. BRIGITA STEVANY SAWAKI kredit masuk Rp. 134.024.800. Saksi bersama BRIGITA SAWAKI tarik cash sebesar Rp.121.500.000 dan uang Saksi serahkan semua kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan sisa uang ditarik cash atau transfer oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dengan menggunakan ATM yang sudah Saksi berikan.
 24. MARTA R. MOBY kredit masuk Rp.124.465.700, Saksi bersama MARTHA R. MOBY tarik cash sebesar Rp.100.000.000 dan Rp. 24.000.000 dan uang Saksi berikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sisanya ditarik cash dan transfer melalui ATM oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
 25. PAULA ABIGAEL GETMIN WANGGAI kredit masuk Rp. 124.465.700 ditarik cash oleh Saksi bersama PAULA ABIGAEL GETMIN WANGGAI Rp. 100.000.000 dan Rp. 24.000.000 yang kemudian Saksi serahkan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
 26. GARUDA RICO RORONG kredit masuk Rp. 145.614.600 kemudian yang melakukan penarikan uang CAROLINA SOMI BERIBE, S.E karena buku tabungan ada pada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
 27. HIZKIA RIANDY YOHAN kredit masuk Rp. 145.614.600 kemudian yang melakukan penarikan uang CAROLINA SOMI BERIBE, S.E karena buku tabungan ada pada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
 28. MARGARETA NAING kredit masuk Rp.144.936.200 kemudian yang melakukan penarikan uang CAROLINA SOMI BERIBE, S.E karena buku tabungan ada pada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
 29. MARTHEN FRENDI KOTERISA kredit masuk Rp. 144.936.200 , ditarik tunai oleh Saksi dan MARTHEN FRENDI KOTERISA sebesar Rp.110.000.000 dan Saksi berikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sisanya ditarik cash atau transfer oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menggunakan ATM;
 30. CHARLES HIZCHIA WAROMI kredit masuk Rp. 150.000.000 ditarik tunai oleh SAPRIADI MAKKUTANANG Rp. 4.494.600 sisanya ditarik cash atau transfer oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menggunakan ATM;
 31. SANDY FRENGKI RUMBINO kredit masuk Rp. 150.000.000 ditarik oleh SAPRIADI MAKKUTANANG Rp. 3.854.200 sisanya ditarik cash atau transfer oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menggunakan ATM;
 32. NOLDY NOMENZEN kredit masuk Rp. 150.000.000 , ditarik tunai oleh SAPRIADI MAKKUTANANG Rp. 40.000.000 sisanya ditarik dan transfer lewat ATM oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;.

Halaman 152 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa Saksi jelaskan pembagian uang hasil kredit 19 orang nasabah yang Saksi ambil uangnya tersebut yaitu :
1. YOSEFINE TUTTUPOLY, Baki kredit Rp. 142.531.878
 - ✓ Untuk SAPRIADI MAKKUTANANG , TERDAKWA I, MEYTHA Rp. 900.000
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBR Rp. 10.000.000
 - ✓ Untuk nasabahRp. 4.000.000
 - ✓ Yang Saksi pergunakanRp. 127.611.000
 2. JOIS FITRIANI MORIN, Baki kredit Rp. 144.939.000.
 - ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANGRp. 1.000.000.
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 15.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 3.000.000
 - ✓ Yang Saksi pergunakan**Rp. 125.939.000.**
 3. FRISKA VALENTINE KEMBUAN Baki kredit pertamaRp. 140.000.000
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 5.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakanRp. 135.000.000.
 - ✓ FRISKA VALENTINE KEMBUAN kredit keduaRp. 215.000.000
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 30.000.000.
 - ✓ Untuk SAPRIADI dan Asuransi SAPRIADI Rp. 5.000.000
 - ✓ Yang Saksi pergunakan**Rp. 180.000.000**
 4. ANGGELO OKTOVIA MAMONTO, Baki Kredit Rp. 144.912.655;
 - ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG / asuransi Rp. 5.000.000.
 - ✓ Cicilan bank Melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 35.000.000.
 - ✓ Untuk nasabah Rp. 2.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakanRp. 102.912.000.
 5. FALDO R.THE , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 144.899.403;
 - ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransi Rp. 5.000.000.
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 35.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakan**Rp. 102.899.000**
 6. SERLLY MELINDA HALLATU , Baki kreditRp. 146.767.042;
 - ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransi Rp. 5.000.000.
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 30.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakan**Rp. 109.767.000**
 7. EGLON MITRA SETIAWAN , Baki kreditRp. 186.417.215;
 - ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANGRp. 1.000.000.
 - ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 25.000.000.
 - ✓ Untuk nasabahRp. 4.000.000.
 - ✓ Yang Saksi pergunakan**Rp. 156.417.000**

Halaman 153 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. TRI SUKO ATMOJO Baki kredit Rp. 125.905.864;
✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransi Rp. 5.000.000.
✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 30.000.000.
✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
✓ Diberikan untuk TERDAKWA IIRp. 4.000.000.
✓ Yang Saksi pergunakanRp. **84.905.000**
9. GILBERT MAHULETTE , Baki kredit Rp. 96.850.618;
✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransi Rp. 5.000.000.
✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
✓ Yang Saksi pergunakanRp. **89.850.000**
10. LEONARD YUSTINUS TOREY , Baki Kredit Rp. 147.679.651;
✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransi Rp. 5.000.000.
✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.E Rp. 35.000.000.
✓ Untuk nasabahRp. 4.000.000.
✓ Yang Saksi pergunakanRp. **103.679.000**
11. STEVIE LERIC MAMBOR, Baki kreditRp. 147.679.000;
✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransiRp. .000.000.
✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 35.000.000.
✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
✓ Yang Saksi pergunakanRp. **105.679.000**
12. CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI, Baki kredit Rp. 148.848.700;
✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransi Rp. 5.000.000.
✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 50.000.000.
✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
✓ Yang Saksi pergunakanRp. **91.848.700**
13. STEVEN RARIARO, Baki Kredit Rp. 150.000.000 ;
✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransiRp. .000.000.
✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 50.000.000.
✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
✓ Yang Saksi pergunakanRp. **93.000.000**
14. DANIEL GAMALIEL, Baki kreditRp. 150.000.000.
✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANG/ asuransi Rp. 5.000.000.
✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 45.000.000.
✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
✓ Untuk TERDAKWA IRp. 20.000.000.
✓ Yang Saksi pergunakanRp. **78.000.000**
15. ANGELA DIAN TINI WAROMI , Baki Kredit Rp. 124.000.000

Halaman 154 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANGRp. 1.000.000.
- ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 15.000.000.
- ✓ Untuk nasabahRp. 4.000.000.
- ✓ Untuk CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 62.000.000.
- ✓ Yang Saksi pergunakanRp. **42.000.000**

16. HEROLD FENANLABER , Baki Kredit Rp. 141.711.916

- ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANGRp. 3.000.000.
- ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 30.000.000.
- ✓ Untuk nasabahRp. 4.000.000.
- ✓ Yang Saksi pergunakanRp. **104.711.000**

17. PETRONELA SAWAKI , Baki KreditRp. 150.000.000

- ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANGRp. 5.000.000.
- ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 35.000.000.
- ✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
- ✓ Yang Saksi pergunakanRp. **108.000.000**

18. ADRIAN C. RISAMASU , Baki KreditRp. 146.756.603

- ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANGRp. 5.000.000.
- ✓ Cicilan bank melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.ERp. 30.000.000.
- ✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
- ✓ Yang Saksi pergunakanRp. 109.756.603

19. ADRIAN C. RISAMASU , Baki KreditRp. 96.850.618

- ✓ Diberikan kepada SAPRIADI MAKKUTANANGRp. 5.000.000.
- ✓ Untuk nasabahRp. 2.000.000.
- ✓ Yang Saksi pergunakanRp. 89.850.618

- Bahwa Saat itu Saksi juga menerima uang sebesar Rp. 4000.000 / nasabah dari jumlah 12 orang nasabah yang diterima uangnya oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E tetapi Saksi hanya menyerahkan Rp. 2000.000 kepada masing-masing nasabah sisanya sebesar Rp. 2.000.000 menjadi milik Saksi. Sehingga total uang yang Saksi pergunakan keseluruhan yaitu Rp.1.740.090.215;
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan bahwa dari jumlah 31 orang nasabah kredit yang Saksi cari dan yang Saksi ajukan untuk proses kredit pada Bank BRI kantor cabang sorong, semuanya bukan pegawai tetap keuskupan manokwari sorong sesuai dengan apa yang tertulis didalam Surat rekomendasi atasan, Surat pernyataan kesanggupan Pemotongan gaji / uang pensiun yang ditunjuk, slip gaji, Surat Keuskupan Manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan pegawai, Surat Keputusan Keuskupan Manokwari sorong Perihal Pengangkatan Pegawai keuskupan dan Surat Keputusan Keuskupan manokwari sorong perihal perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai tetap (kenaikan berkala) melainkan semua nasabah tersebut adalah mayoritas mahasiswa, dan juga ada yang tidak bekerja;
- Bahwa 31 orang nasabah kredit yang Saksi cari dan yang Saksi ajukan untuk proses kredit pada Bank BRI kantor cabang sorong, semuanya tidak pernah menerima gaji dari keuskupan manokwari sorong sesuai dengan slip gaji yang ada karena slip gaji tersebut adalah fiktif;
- Bahwa Setelah uang kredit masuk direkening nasabah kredit, sdr.SAPRIADI Meminta Saksi harus mentransfer uang asuransi sebesar Rp. 3.800.000 ke rekening an.ANDI AZIZ MAULANA yang nomor rekeningnya sudah diberikan kepada Saksi dimana ANDI AZIZ MAULANA yang merupakan kakak dari SAPRIADI MAKKUTANANG dan sisanya

Halaman 155 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.200.000 merupakan ucapan terima kasih kepada SAPRIADI MAKKUTANANG;

- Bahwa Setahu Saksi semua nasabah yang Saksi ajukan kreditnya tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak bank melainkan saat itu hanya diminta tandatangan saja;
 - Bahwa Uang hasil dari kredit tersebut Saksi pergunakan yaitu :
 1. DP Mobil Toyota avanza di Manado pada bulan Juli 2018 sebesar Rp. 60.000.000;
 2. Bayar cicilan mobil selama bulan juli 2018 s/d februari 2019 sebesar Rp. 4.500.000 / bulan total Rp. 36.000.000;
 3. Biaya tiket pulang pergi Sorong – manado dan penginapan sebanyak 8 kali Rp. 36.000.000;
 4. Biaya tiket sorong – Surabaya sebanyak 4 kali Rp. 12.800.000;
 5. Biaya hotel di Surabaya Rp. 16.200.000;
 6. Biaya selama 1 minggu dimanado Rp. 25.000.000;
 7. Biaya selama 2 minggu dimanado rp. 35.000.000;
 8. Biaya entertainen di club / discotik manado sebanyak 3 kali Rp. 68.000.000;
 9. Biaya hidup disurabaya Rp. 50.000.000;
 10. Membuat acara ultah anak sebanya Rp. 35.000.000;
 11. Beli perhiasan Rp. 25.200.000;
 12. Beli perlengkapan rumah Rp. 34.000.000;
 13. Membuat acara wisuda di manado Rp. 27.000.000;
 14. Modal belanja pakaian Rp. 40.000.000;
 15. Modal usaha jual cream wajah Rp. 15.000.000;
 16. Beli perhiasan Rp. 37.800.000;
 17. DP rumah ibu TERDAKWA I Rp. 10.000.000;
 18. Biaya wisuda Rp. 95.000.000;
 19. Biaya Kuliah suami Rp. 190.000.000;
 20. Beli perhiasan Rp. 31.500.000;
 21. Beli perhiasan anak Rp. 18.900.000;
 22. Biaya hidup selama 1 tahun (tidak terhitung)
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan buku tabungan yaitu buku tabungan milik nasabah yang Saksi ajukan kredit pada bank BRI kantor cabang sorong dan saat itu buku tabungan beserta ATMnya Saksi pegang dan Saksi pergunakan untuk melakukan penarikan dari dalam rekening tersebut yakni :
 1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.rek 7583-01-010848-53-8 an.SERLY MELINDA HALLATU;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.rek 0310-01-060886-50-4 an.CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI;
 3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES No.rek 7583-01-001227-53-3 an.JOIS FITRIANI MORIN;
 4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES No.rek 8182-01-000866-53-9 an.HEROLD FENANLABER;
 5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES No.rek 7583-01-010756-53-7 an.FALDO R. THE;
 6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES No.rek 7075-01-025743-53-2 an.YOSEFINE TUTUPOLY;
 7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA No.rek 0310-01-060192-50-7 an.ANDRIAN RISAMASU;
 8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES No.rek 7583-01-010751-53-7 an.ANGGELY OKTOVINA MAMOTO.
 - Bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar dan Saksi bersedia untuk mempertanggung jawabkan kebenarannya;
- Atas Keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya

16. Saksi **SAPRIADI bin MAKUTA'NANG alias API alias CINTA**, dibawa Janji didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada saat memberi keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 156 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan adanya permasalahan kredit BRIGUNA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di BRI Cabang Sorong;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai ADK (Administrasi Kredit) BRIGUNA Bank BRI Kantor cabang sorong Bank BRI Kantor cabang sorong berdasarkan Surat Keputusan nomor : B.240/KC-XVIII.SDM/01/2018 perihal Penugasan Pekerja *Outsourcing* an. SAPRIADY jabatan Pet. ADK KC Sorong unit kerja BRI Kantor Cabang Sorong, tanggal 29 Januari 2018 dimana Saksi ADK (Administrasi Kredit) BRIGUNA memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - 10. Menerima berkas pengajuan kredit dari Nasabah ;
 - 11. Memastikan kelengkapan berkas kredit dari nasabah;
 - 12. Mengecek kelengkapan dokumen pengajuan kredit apakah sesuai dengan persyaratan;
 - 13. Menarik data BEA CHEKIN atau OJK untuk memastikan calon nasabah tidak ada tunggakan di Bank lainnya;
 - 14. Memastikan biaya-biaya kredit telah dilunasi oleh Debitur terlebih dahulu;
 - 15. Mengusulkan usulan kredit kepada pemutus untuk diputus kreditnya;
 - 16. Memproses pencairan kredit.
 - Dalam melakukan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang Bank BRI Kantor cabang sorong.
 - Bahwa Saksi jelaskan dalam hal Saksi melakukan tugas Saksi sebagai ADK BRIGUNA aturan yang Saksi pedomani yaitu adanya SE (surat Edaran) NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA namun selama Saksi bertugas Saksi belum pernah membaca atau mengetahui terkait SE (Surat Edaran) tersebut diaman Saksi hanya mengikuti petunjuk atau arahan dari pegawai bank BRI yang bertugas di ADK BRIGUNA sebelumnya yaitu Sdri. YUBELINA DANi;
 - Bahwa Jenis-jenis kredit PT. BRI (Persero) Tbk yaitu :
 - 1. Kredit konsumen dan Ritel (usaha);
 - 2. Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 - 3. Kredit kepemilikan rumah (KPR);
 - 4. Kredit kendaraan bermotor (KKB);
 - 5. BRIGUNA atau kredit Pegawai.
 - Bahwa Saksi hanya menangani kredit BRIGUNA atau kredit pegawai membawahi BRIGUNA KARYA (Pegawai Aktif) dan BRIGUNA PURNA (Pegawai Pensiunan);
 - Bahwa Kredit BRIGUNA pada PT. BRI (Persero) Tbk diperuntukkan :
 - b. Warga Negara Indonesia (WNI)
 - c. Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap yang terdiri dari :
 - 1. Pegawai Negeri sipil (PNS) pusat dan daerah;
 - 2. Anggota TNI;
 - 3. Anggota Polri;
 - 4. Pegawai BUMN;
 - 5. Pegawai BUMD;
 - 6. Pegawai Perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik Negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-uandangan berlaku.
 - c. Pensiunan dan atau janda/duda dari pegawai PNS, TNI, Polri, BUMN dan BUMD;
 - d. Pensiunan dan atau janda/dudanya dari pegawai perusahaan swasta yang mempunyai dana pensiun;
 - e. Suami/istri pekerja BRI yang menjadi pegawai atau pensiunan sebagaimana butir b s/d d diatas
 - Bahwa Sebelum dilakukan pemberian Kredit BRIGUNA kepada calon Debitur, terlebih dahulu antara Pihak Instansi atau perusahaan debitur yang hendak mengajukan kredit terlebih dahulu ada PKS dengan pihak Bank BRI.
- Untuk Kriteria Calon Debitur pada pemberian kredit BRIGUNA yaitu:
- a. Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai TNI / POLRI / PNS/ BUMD / BUMN / Swasta serta asli SK Kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Apa bila SK pegawai tetap yang diberikan :



- ✓ SK Kolektif ,maka harus ada foto copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala / instansi perusahaan atau pejabat yang berwenang.
- ✓ Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan sebagai pegawai
- b. Kredit harus jatuh tempo / lunas pada saat usia debitur memasuki :
 - ✓ Masa persiapan pensiun atau;
 - ✓ Masa pensiun dengan syarat tidak terjadi penurunan cash flow.

Pensiunan dan atau janda / duda-nya

- a. Mempunyai asli dokumen pensiun meliputi ;
 - ✓ Asli SK Pensiun;
 - ✓ Daftar pembayaran Pensiun (Dapem);
 - ✓ Kartu registrasi induk pensiun;
 - ✓ Buku pensiun.
- b. Untuk pensiunan yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi . perusahaan dana pensiun yang bersangkutan.
- c. Debitur masih tercatat sebagai pensiunan dan masih menerima pensiunan dari insansi bersangkutan
- d. BRIGUNA harus lunas selambat-lambatnya pada saat debitur berulang tahun 75

BRIGUNA UMUM

- a. Berstatus sebagai pegawai aktif (PNS / TNI / POLRI)
- b. Memiliki asli SK Pengangkatan pertama sebagai PNS / TNI / POLRI / BUMN / BUMD / Swasta serta asli SK kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Apa bila SK pegawai tetap yang diberikan berupa :
 - ✓ SK Kolektif , maka harus ada foto copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi / perusahaan atau pejabat yang berwenang;
 - ✓ Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan menjadi pegawai tetap;
- c. Apa bila pada saat kredit berjalan debitur memasuki masa pensiun maka debitur berkewajiban untuk menyerahkan asli SK pensiun dan Kartu tanda pensiun disimpan didalam berkas kredit sampai dengan kredit debitur lunas;
- d. Usia debitur saat jatuh tempo kredit maksimal 75 tahun (BRIGUNA UMUM telah lunas selambat-lambatnya pada saat debitur berulang tahun ke 75 tahu).
- Bahwa Saksi selama bekerja di Bank BRI Kantor Cabang Sorong selaku ADK BRIGUNA tidak pernah melihat atau membaca terkait PKS (Perjanjian Kerja Sama) anatar bank BRI dengan Pihak Lainnya yang ingin bekerja sama dengan BRI;
- Bahwa Sesuai dengan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA dijelaskan fasilitas kredit BRIGUNA, susunan pejabat dalam proses pengajuan atau pemberian kredit BRIGUNA tugas dan tanggungjawabnya pejabat kredit lini yaitu :

Tugas dan tanggung jawab AO sebagai Pejabat Pemrakrasa yaitu :

1. Memprakarsai / mengusulkan paket kredit;
2. Menganalisa paket kredit setelah petugas ADK membuat pengajuan kredit dalam bentuk pemberkasan dan menarik data Bank Indonesia atau BI Checking;
3. Memastikan status kepegawaian calon debitur ;
4. Memeriksa Legalitas keabsahan adminitrasi berkas pengajuan kredit dari calon debitur;
5. Melakukan pemeriksaan kelengkapan atau On the spot terhadap instansi atau debitur yang mengajukan paket kredit.

Tugas dan tanggung jawab ADK yaitu :

1. Menerima berkas pengajuan kredit dari Nasabah ;
2. Memastikan kelengkapan berkas kredit dari nasabah;
3. Mengecek kelengkapan dokumen pengajuan kredit apakah sesuai dengan persyaratan.
4. Memastikan biaya-biaya kredit telah dilunasi oleh Debitur terlebih dahulu.
5. Mengusulkan usulan kredit kepada pemutus untuk diputus kreditnya.
6. Memproses pencairan kredit.

Tugas dan tanggung jawab SPV ADK yaitu :

1. Melakukan Pemeriksaan dokumen berkas kredit yang diterima dari ADK;



2. Bertindak sebagai Checker (pemeriksa) dalam hal instruksi pemberian kredit dan pencairan kredit.

Tugas dan tanggung jawab Pemutus yaitu :

1. Memastikan analisa kredit yang dibuat pejabat pemrakarsa sudah sesuai dengan data financial debitur.
2. Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan kredit;
3. Memutus pemberian kredit sesuai limit kewenangan yaitu untuk kredit dibawah Rp. 500.000.000 sebagai pemutus yaitu Manager pemasaran sedangkan diatas Rp. 500.000.000 wewenangnya yaitu Pimpinan cabang (disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan Pimpinan cabang kepada Manager pemasaran dalam SK PDWK).

- Bahwa Proses atau persyaratan atas pemberian fasilitas kredit BRIGUNA kepada Pegawai swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha / badan hukum bukan milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Calon debitur bertemu dengan petugas ADK (Adminitrasi kredit) dengan membawa permohonan kredit oleh calon debitur yaitu berupa :

1. Foto;
2. Foto copy KTP;
3. Foto copy KK;
4. NPWP;
5. Slip gaji;
6. Surat rekomendasi atas / pimpinan instansi / perusahaan;
7. SK pengangkatan pertama dan SK Terakhir;
8. Surat kuasa potong upah / gaji;
9. Foto copy buku tabungan BRI;
10. Surat pernyataan kesanggupan bendahara ;

kemudian Calon debitur dilakukan wawancara oleh ADK untuk menjelaskan proses kredit dan setelah itu ADK melakukan pemeriksaan kelengkapan dari perSaksiratan kredit dan melakukan penarikan data BI Checking, Setelah dinyatakan lengkap dan benar berkas tersebut kemudian diserahkan kepada AO (Account officer) selaku pejabat pemrakarsa untuk diperiksa seluruh kelengkapan dan memastikan seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku AO selaku Pejabat Kredit lini untuk dilakukan pemeriksaan langsung ke instansi calon debitur atau on the spot ke instansi tempat calon debitur bekerja dimana instansi tersebut harus terlebih dahulu memiliki PKS (Perjanjian kerja sama) dengan pihak Bank BRI Kantor cabang sorong.

Setelah AO melakukan pemeriksaan calon debitur pada instansi atau perusahaan tempat bekerja dan dinyatakan layak sesuai LKN (lembar kunjungan nasabah), AO kemudian memproses berkas pengajuan kelayakan kredit dengan menginput data-data berkas pengajuan kredit kedalam sistem LAS berupa:

- a. Analisa kredit;
- b. Data debitur;
- c. Data instansi;serta
- d. Mencetak Data aplikasi BRIGUNA yang terdiri dari Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit dalam hal bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa dan menandatangani selaku pejabat pemrakarsa;

- Bahwa Setelah itu Data siap, data tersebut diteruskan oleh AO kepada ADK untuk dicek secara system apakah sudah lengkap atau tidak setelah itu yang diteruskan kepada SPV ADK untuk dilakukan pemeriksaan berkas terakhir dan setelah berkas dinyatakan lengkap, berkas tersebut diserahkan kepada Pimpinan cabang atau manager pemasaran selaku Pemutus untuk diputus dan disetujui .Setelah disetujui oleh Pemutus dengan menandatangani berkas Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit selaku pejabat pemutus dimana sebelumnya berkas tersebut sudah ditandatangani AO bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa, berkas tersebut kemudian diteruskan kepada ADK kemudian untuk mencetak formulir putusan dan pencairan kredit, surat pengakuan hutang , data debitur dan data instansi debitur serta instruksi pencairan kredit yang ditandatangani oleh ADK selaku Maker dan SPV ADK selaku Cheker .Setelah itu berkas kredit tersebut digabungkan bersama dengan berkas permohonan kredit calon debitur untuk ditandatangani oleh debitur dan setelah ditandatangani maka pencairan kredit dilakukan sesuai dengan plafond kredit yang disetujui oleh ADK dan SPV ADK dengan melalui pemindahbukuan dari



rekening pinjaman debitur ke rekening simpanan debitur setelah dipotong biaya-biaya yang diwajibkan;

- Bahwa Pada saat berkas pengajuan kredit masuk kemudian Saksi memeriksa formulir pengajuan dan jika sudah lengkap dan di tanda tangani kemudian Saksi memeriksa Persyaratan lainnya antara lain :
 - SK Pegawai tetap Asli.
 - Surat Rekomendasi dari Pimpinan.
 - Surat Kuasa Memotong gaji.
 - Slip Gaji dari Bendahara 3 bulan terakhir.
 - Surat Kuasa mendebet rekening.
- Bahwa Setelah semua lengkap serta di tanda tangani oleh debitur selanjutnya Saksi menarik data bea cheking dan selanjutnya menyerahkannya kepada AO untuk diproses;
- Bahwa Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh AO selaku pejabat Pemrakarsa yaitu memeriksa kelengkapan kredit sudah lengkap dengan cara mencocokkan sesuai dengan list kelengkapan berkas , memastikan dokumen sah dan masih berlaku dengan cara dokumen atau surat pengajuan kredit sudah ditandatangani oleh debitur dan pimpinan perusahaan / instansi serta sudah cap dan tanggal surat sesuai dengan tanggal pengajuan kredit. Sedangkan proses yang dilakukan oleh AO selaku pejabat kredit lini dalam hal memastikan debitur adalah benar-benar pegawai instansi atau perusahaan yaitu AO melakukan kunjungan langsung atau on the spot ke perusahaan / instansi yang debiturnya mengajukan kredit untuk mengkonfirmasi status kepegawaian apakah benar calon debitur adalah pegawai atau karyawan dari Instansi atau perusahaan tersebut serta mengkonfirmasi besaran gaji debitur setiap bulannya yang dituangkan dalam LKN (Lembar kunjungan nasabah) serta apabila OA tidak melakukan kunjungan atau on the spot, AO dapat hanya memeriksa daftar nominatif pegawai yang telah diserahkan oleh Bendahara instansi / pegawai kepada pihak bank BRI. Setelah itu berkas pengajuan kredit di serahkan kepada ADK untuk dilakukan pemeriksaan oleh ADK;
- Bahwa Proses yang dilakukan ADK yaitu memeriksa kelengkapan berkas pengajuan kredit secara adminitrasi dan memeriksa secara sistem LAS apakah data debitur yang diinput oleh AO sudah sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh AO yang kemudian ADK menyerahkan adminitrasi pengajuan kredit kepada pejabat pemutus dan mengirim data pengajuan kredit debitur secara sistem LAS kepada pejabat pemutus untuk disetujui oleh pejabat pemutus. Setelah pejabat pemutus memeriksa kelengkapan pengajuan kredit secara adminitrasi dan secara sistem antara plafond kredit dengan jumlah gaji yang diterima serta jumlah cicilan yang ditetapkan apakah sudah sesuai dengan prosedur, pejabat pemutus kemudian menyetujui pengusulan kredit secara sistem dan menandatangani lembar putusan kredit sebagai pejabat pemutus, setelah itu berkas pengajuan kredit tersebut kemudian diserahkan kembali kepada ADK untuk dibuatkan surat pengakuan hutang , kwitansi kredit , asuransi, biaya-biaya lainnya dan menandatangani IPK sebagai Maker dan berkas tersebut diserahkan oleh ADK kepada SPV ADK untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan item-item berkas yang diajukan setelah itu SPV ADK menandatangani IPK sebagai checker atau signer . Setelah itu proses pencairan kredit dapat dilaksanakan setelah ADK memanggil calon debitur untuk dijelaskan jumlah kredit debitur, jumlah cicilan, mencocokkan identitas asli dengan KTP, mencocokkan SK pegawai dengan dengan nama debitur dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan adminitrasi kredit setelah itu petugas ADK memandu calon debitur untuk proses penandatangan Surat pengakuan hutang dan kwitansi-kwitansi kredit yang dipotong dari pinjaman yang akan direalisasikan. setelah itu proses pencairan dapat dilaksanakan di Teller dengan mekanisme dari pemindahbukuan dari rekening pinjaman ke rekening simpanan;
- Bahwa Proses pemeriksaan yang dilakukan pejabat pemutus yaitu Pejabat pemutus memeriksa kelengkapan adminitrasi pengajuan kredit secara adminitrasi dan secara sistem antara plafond kredit dengan jumlah gaji yang diterima serta jumlah cicilan yang ditetapkan apakah sudah sesuai

Halaman 160 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



dengan prosedur dan pejabat pemutus juga memeriksa kelengkapan administrasi yang diajukan setelah itu pejabat pemutus menandatangani Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit untuk kemudian dilakukan proses pencairan kredit;

- Bahwa Untuk proses penentuan jangka waktu kredit dan provisi yang mengetahuinya yaitu AO dan Saksi tidak tau bagaimana penentuan jangka waktu kredit serta provisi dan untuk biaya administrasi sebesar Rp.100.000 dan untuk agunannya yaitu SK Pegawai;
- Bahwa Mekanisme penentuan plafond kredit yaitu ketika AO menginput data calon debitur didalam system LAS sesuai dengan jumlah gaji calon debitur, jangka waktu kredit dan suku bunga yang berlaku maka secara system akan tercantum plafond kredit yang akan diberikan kepada calon debitur. Dari jumlah plafond kredit tersebut ditentukan besaran cicilan kredit yang diberikan yaitu sebesar 70 % s/d 75 % dari gaji setiap bulan;
- Bahwa Selain biaya administrasi dan provisi ada biaya lain yang dibebankan kepada calon debitur yaitu AJKO dan potongan angsuran pertama dan jika dari instansi swasta maka dikenakan biaya BRIJAMIN;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya pemberian kredit BRIGUNA terhadap Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong yang dimana pada saat Saksi masuk dan ditempatkan sebagai ADK BRIGUNA Saksi melihat bahwa sudah ada pengajuan kredit dari pihak Kesukupan Manokwari Sorong dan sudah di proses serta dicairkan serta saat itu Saksi di sampaikan oleh Sdr.YUBELINA DANI bahwa jika sudah diproses dan dicairkan maka sudah ada PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Bank BRI;
- Bahwa Kapasitas Saksi dalam proses pemberian kredit BRIGUNA kepada Pegawai Keuskupan Manokwari sorong tersebut yaitu sebagai ADK (Administrasi Kredit) BRIGUNA dalam hal proses pemberian kredit sejak Januari 2018 s/d Januari 2019;
- Bahwa Saksi selaku ADK bertugas dari Januari 2018 s/d Januari 2019, sebagai AO yaitu sdr.TERDAKWA I A.R, Sdr.TERDAKWA II, sebagai ADK yaitu YUBELINA DANI Saksi tidak tau dari tahun berapa namun Saksi tau pada Januari 2018 tugas ADK diserahkan kepada Saksi, sebagai SPV ADK yaitu sdr.RAHMAT IRJAYADI Saksi tidak tau dari tahun berapa namun sampai sekarang masing menjabat sedangkan sebagai pemutus tahun 2017 s/d 2019 yaitu sdr.MAKBUL dan sdr.SARMAHUDDIN selaku Manager pemasaran sejak tahun 2018 s/d sekarang;
- Bahwa Antara Pihak Bank BRI Kantor cabang sorong dengan Kesukupan Manokwari Sorong ada PKS (Perjanjian Kerja Sama) namun Saksi belum pernah membaca dan melihat PKS tersebut namun Saksi mengetahui adanya PKS tersebut dari Sdr.YUBELINA DANI yang menyampaikan bahwa jika pengajuan kredit di proses dan di cairkan maka sudah ada PKS dengan Pihak Bank BRI;
- Berdasarkan data tagihan kredit Pegawai Keuskupan manokwari sorong sejak tahun 2011 s/d tahun 2019 yaitu sebanyak 63 debitur dengan rincian kredit yaitu :
 1. Tahun 2011 sebanyak 1 debitur;
 2. Tahun 2017 sebanyak 2 Debitur;
 3. Tahun 2018 sebanyak 56 debitur ;
 4. Tahun 2019 sebanyak 4 debitur.
- Bahwa Saksi jelaskan nama-nama debitur dari pegawai keuskupan manokwari -sorong yang terdaftar didalam kredit BRIGUNA yaitu :
 1. SARAH MEIZAR TULENDE , Plafon kredit Rp. 76.000.000, Baki kredit Rp. 4.770.290 , pencairan kredit 08 juni 2011;
 2. SISILIA RENDO , Plafon kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 78.850.327, pencairan kredit 15 November 2017;
 3. YOHANES B.SUPRAPTO , Plafon kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 80.653.398, pencairan kredit 29 desember 2017;
 4. SUZANA MITEBOGA, Plafon kredit Rp. 75.000.000, Baki kredit Rp. 62.209.031, pencairan kredit Rp. 16 januari 2018;
 5. JUNITA RAMCHIE , plafond kredit Rp. 125.000.000, Baki kredit Rp. 111.116.979, pencairan kredit 13 februari 2018;

Halaman 161 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. NORBERTUS SOROTENA Plafond kredit Rp.125.000.000 , Baki kredit Rp.117.111.182 pengajuan kredit february 2018 dan pencairan kredit 23 Februari 2018;
7. KRISTINA HEUMASE Plafond kredit Rp.130.000.000 , Baki kredit Rp.122.700.319 pengajuan kredit maret 2018 dan pencairan kredit 28 Maret 2018;
8. SEPTIAN TIDAR NOYA , Plafon Kredit Rp.150.000.000 Baki kredit Rp. 125.621.878, proses pengajuan kredit bulan maret 2018 dan pencairan kredit tanggal 28 maret 2018;
9. SIPRIANUS KOPONG SURA, Plafon kredit Rp.150.000.000, baki kredit Rp. 142.538.254 proses pengajuan kredit april 2018 dan pencairan kredit 30 april 2018;
10. YOSEFINE TUTUPOLY , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 142.531.878, proses pengajuan kredit april 2018 dan pencairan kredit 30 april 2018;
11. CAROLINA SOMI BERIBE, S.E , Plafond kredit Rp. 230.000.000, Baki kredit Rp. 225.067.142, pencairan kredit 04 mei 2018;
12. GAHRAL ANDERA TOISUTA Plafond kredit Rp.140.000.000 , Baki kredit Rp.133.113.111, pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 09 Mei 2018
13. STEVANUS LUKI SOROTENA Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.215.281.487 pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 16 Mei 2018;
14. MOHAMMAD RIFAY Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.145.686.519, pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 25 Mei 2018
15. JOIS FITRIANI MORIN, Plafon Kredit Rp. 150.000.000 Baki kredit Rp. 144.939.000, proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018 ;
16. BRIGITA STEVANNY SAWAKI, Plafond kedit Rp. 140.000.000, Baki kredit Rp. 134.078.070 proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018;
17. HEROLD FENANLABER, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 141.711.916 proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018;
18. MARTHA R MOBY, Plafond Kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.151.358 proses pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
19. ANGELA DIAN TINI WAILATTA , plafon Kredit Rp. 130.000.000, Baki Kredit Rp. 124.000.000 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
20. PAULA ABIGEL GETMIN, Plafond kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.210.767 penciaran kredit tanggal 08 juni 2018;
21. CILILIA OSEANGEN LADOPURAP Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.212.746.060 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit 30 Juni 2018;
22. VERONIKA TRINI TASAN, Plafond kredit Rp. 125.000.000, Baki kredit Rp. 119.547.878, pencairan kredit tanggal 03 juli 2018;
23. FRISKA VALENTINA KEMBUAN ,plafon kredit Rp. 220.000.000 , Baki kredit Rp. 215.277.596 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit tanggal 09 juli2018;
24. DEBY BADIANGSIE Plafond kredit Rp. 220.000.000, Baki kredit Rp. 213.995.201, pengajuan kredit Juli 2018 dan pencairan kredit 09 juli 2018;
25. PETRONELA LODAN Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.213.995.201 pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 09 juli 2018;
26. ANGELA OKTOVIA MAMONTO, palfon kredit Rp.150.000.000, Baki Kredit Rp. 144.912.655 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 23 juli 2018;

Halaman 162 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. FALDO R.THE , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 144.899.403, proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 23 juli 2018;
28. RONI GABE SIDABUTAR Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.144.912.649, pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 25 juli 2018
29. FARIDA FEBRINCE , Plafond kredit Rp. 220.000.000, Baki kredit 216.865.384, pencairan kredit 09 agustus 2018;
30. INDRA HEBERT HUMBERTO DATU Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.145.937.929, pengajuan kredit Agustus 2018 dan pencairan kredit 10 Agustus 2018;
31. ANDRIAN C.RISAMASU, Plafond kredit rp. 150.000.000, baki kredit Rp. 146.756.603, pencairan kredit tanggal 16 agustus 2018;
32. GARUDA RICO RORONG, Plafond Kredit Rp.150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.575.248 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
33. HIZKIA RIANDY YOHAN , Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.756.603 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
34. SERLLY MELINDA HALLATU , plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.767.042, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
35. EGLON MITRA SETIAWAN , Palfon kredit Rp.190.000.000, Baki kredit Rp.186.417.215, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 30 agustus 2018;
36. SALIRAGO SANDOREG Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.143.625.424 pengajuan kredit Agustus 2018 dan pencairan kredit 08 Agustus 2018;
37. EMANUEL LANGOWUYO Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.144.808.111, pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 06 september 2018;
38. MARGARETHA NAING, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.510.602 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 21 september 2018;
39. TRI SUKO ATMOJO, Plafon kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp.125.905.864, proses pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 21 september 2018;
40. YUMELDA IDA SAFLESA, plafon Kredit Rp. 140.000.000, Baki Kredit Rp. 136.743.471 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit tanggal 27 september 2018;
41. GILBERT MAHULETTE , Plafon kredit Rp. 100.000, Baki kredit Rp. 96.850.618, proses pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 26 september 2018;
42. NOVITA DWI A. PAKET plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 146.510.602 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit tanggal 27 september 2018;
43. OTNIEL RONSUMBRE, Plafond kredit Rp. 120.000.000, Baki Kredit Rp. 118.143.801 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 04 oktober 2018;
44. LEONARD YUSTINUS TOREY , Palfon kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
45. VALENTINA RAWULUN plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit tanggal 10 Oktober 2018;
46. STEVIE LERIC MAMBOR, Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 147.679.651 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
47. MARTHEN FREDY KOTERISA, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;

Halaman 163 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. MILDA ARNE plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit tanggal 12 Oktober 2018;
49. CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI, Plafon kredit Rp. 150.000.000 , Baki kredit Rp. 148.848.700 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 24 oktober 2018;
50. ANNA HINDOM, Plafond kredit Rp. 250.000.000, Baki kredit Rp. 249.268.667, tanggal pencairan kredit 19 November 2018;
51. AKSEN JORY TUMIMOMOR Plafond kredit Rp. 200.000.000 , Baki kredit Rp. 199.077.833 pengajuan kredit November 2018 dan pencairan kredit 23 November 2018;
52. IMAKULATA WONA Plafond kredit Rp. 100.000.000 , Baki kredit Rp. 100.000.000 pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 05 Desember 2018;
53. VESTI USPESI Plafond kredit Rp. 100.000.000 , Baki kredit Rp. 100.000.000 pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 05 Desember 2018;
54. RIVALDO J LONTOH Plafond kredit Rp. 240.000.000 , Baki kredit Rp. 240.000.000, pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 11 Desember 2018;
55. PETRONELA FREDIKA SAWAKI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 , proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan tanggal 13 desember 2018.
56. CHARLES HIZCHIA WAROMI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 14 Desember 2018;
57. PATRISIUS SAVIRE , Plafond kredit Rp. 125.000.000, baki kredit Rp. 125.000.000, pencairan kredit tanggal 21 Desember 2018;
58. STEVEN RARIARO, Plafon kredit Rp. 150.000.000 , Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 27 Desember 2018;
59. SANDY FRENKY RUMBINO, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 28 Desember 2018;
60. FREDY M C KAILUHU, Plafond kredit Rp. 163.000.000, Baki Kredit Rp. 63.000.000, pencairan kredit tanggal 08 Januari 2019;
61. DANIEL GAMALIEL, Plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019.
62. NOLDY NOMENZEN, Plafond Kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 100.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019.
63. MARIA MERIYANTI DOWO plafon Kredit Rp. 100.000.000, Baki Kredit Rp. 100.000.000 pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit tanggal 16 Januari 2019

- Bahwa Setahu Saksi semua debitur yang Saksi proses selaku ADK adalah merupakan pegawai keuskupan manokwari sorong karena berdasarkan kelengkapan adminitrasi pengajuan kredit debitur tersebut semua menyatakan bahwa calon debitur adalah merupakan pegawai dari keuskupan manokwari sorong. Namun pada bulan Januari 2019 yang tanggalnya Saksi lupa, Suster YOHANA dari Pihak Kesukupan Manokwari Sorong datang menemui Saksi dengan membawa daftar tagihan dari instansi Kesukupan Manokwari Sorong dan menyampaikan bahwa yang benar pegawai keuskupan Manokwari Sorong hanya 11 orang sedang 52 orang lainnya bukan pegawai keuskupan Manokwari Sorong dan atas penjelasan dari Str. YOHANA selanjutnya Saksi bertanya "Terus yang lain siapa" dan jawaban dari Str. YOHANA "Coba tanya SOMI" selanjutnya Saksi masuk ke dalam ruangan dan memberi tahuhan kepada Sdri. TERDAKWA II bahwa ternyata dari Keuskupan Manokwari Sorong ada yang meniruh Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai Keuskupan Manokwari sorong kemudian Sdri. TERDAKWA II menyampaikan kepada

Halaman 164 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi "Bagaimana ini" lalu Sdri.TERDAKWA II mengajak Saksi untuk pergi ke rumah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan saat itu Saksi bersama-sama dengan Sdri.ANTIN SATRIA.Selanjutnya setelah di rumah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kemudian Sdri.TERDAKWA II "Ini yang dari keuskupan kenapa bisa begini, karena suster Yohana ada datang ke kantor bilang kalau pegawai keuskupan hanya 11 orang" kemudian CAROLINA SOMI BERIBE, S.E "Awalnya Saksi hanya coba-coba tapi berkas di terima dan diproses ummi baru ummi tidak datang mengecek di kantor tapi ummi suruh Saksi cari nasabah lagi" selanjutnya kami kembali ke kantor lalu keesokan harinya Saksi menanyakan kepada Sdr.RAHMAT IRJAYADI selaku Supervisor dan menceritakan kejadian tersebut.Lalu Sdr.RAHMAT IRJAYADI menyampaikan nanti di tindak lanjuti oleh pimpinan.Selanjutnya setelah Saksi menyampaikan kepada Sdr.RAHMAT IRJAYADI kemudian pengajuan kredit dari Keuskupan Manokwari Sorong di hentikan;

- Saksi tau CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sejak Saksi menjabat selaku ADK dan saat itu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E memperkenalkan bahwa dia menjabat selaku Bendahara Keuskupan Manokwari Sorong;
- Bahwa Saksi lakukan pada saat Sdr.FRISKA KEMBAU alias IKA, CAROLINA SOMI BERIBE, S.E alias SOMI Sdr.NURSETIAWATI alias TIA dan Sdr.DEBY BADIANSIE alias DEBY memasukkan formulir pengajuan kredit kemudian Saksi melakukan pemeriksaan untuk mengeceknya dan selanjutnya Saksi memastikan semua dengan cara mengecek SK pegawai Keuskupan Manokwari Sorong, Slip Gaji, Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kuasa mendabek rekening dan setelah lengkap kemudian Saksi menarik data Bea Checking dan selanjutnya berkas diserahkan kepada AO untuk diproses kemudian dikembalikan kepada Saksi selaku ADK dan selanjutnya Saksi membawa kepada pimpinan untuk meminta Putusan Kredit dan setelah itu Saksi mengambil berkas kemudian Saksi menghubungi nasabah dan setelah tandatangan Saksi membawa ke Supervisor untuk meminta persetujuan Pencairan kemudian diserahkan kepada Asisten Manager Oparesiaonal (AMOL) dan selanjutnya di bawa ke Teller untuk pencairan;
- Bahwa Saksi dapat jelaskan bahwa Sdr.FRISKA KEMBAU alias IKA merupakan Pegawai Keuskupan bagian Apoteker dan ikut mengajukan kredit di Bank BRI, Sdr.NURSETIAWATI alias TIA Saksi mengetahui karena pacarnya Sdr.AKSEN JORY TUMIMOMOR merupakan pegawai keuskupan bagian keperawatan, Sdr.DEBY BADIANSIE adalah pegawai Keuskupan Manokwari Sorong dan Saksi mengetahuinya dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E alias SOMI;
- Bahwa Untuk proses penandatanganan dari 60 nasabah dari tahun 2018 s/d 2019 saat Saksi menjabat selaku ADK BRIGUNA yaitu Saksi menghubungi CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk menghadirkan dan Saksi menyampaikan "Somi temanmu suruh datang karena sudah mau pencairan" lalu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mendatangkan dan kadang di temani oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan di temani Sdr.FRISKA KEMBAU atau Sdr.NURSETIAWATI dan Sdr.DEBY BADIANSIE dan selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa adanya potongan-potongan dan juga ada beban untuk para nasabah berupa Asuransi Jiwa namun asuransi tersebut untuk pribadi Saksi yang jumlahnya Rp. 3.800.000 / nasabah selanjutnya di lakukan pencairan;
- Bahwa Saksi dapat jelaskan bahwa dari 60 nasabah yang Saksi mengajukan kredit melalui Keuskupan Manokwari Sorong dilengkapi dengan syarat atau ketentuannya yaitu SK pengangkatan dan lainnya sehingga Saksi memproses pengajuan kredit tersebut sampai dengan pencairan;
- Bahwa Saksi dapat jelaskan bahwa yang membuat SK pengangkatan Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong dan syarat lainnya di buat oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan Saksi mengetahui dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E melalui video dan juga Str.YOHANA dan juga Pastor RUDI RENYAAN;

Halaman 165 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menaruh SK pengangkatan pegawai keuskupan manokwari sorong untuk salah satu persyaratan pengajuan kredit BRIGUNA di Bank BRI Kantor Cabang Sorong namun CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menaruh tanda tangan RD.JEMEMIAS RUMBUS selaku Kepala kantor Kesukupan Manokwari Sorong;
- Bahwa Pada saat pengecekan berkas calon nasabah dari pihak keuskupan manokwari sorong Saksi pernah menanyakan kepada Sdri.TERDAKWA I karena Saksi melihat tanda tangan di atas nama RD JEREMIAS RUMBUS PR selaku kepala Kantor Keuskupan Mankowari Sorong seperti di coret namun jawaban dari Sdri.TERDAKWA I "Itukan tanda tangan basah, kalau tanda tangan dari keuskupan begitu memang" karena kurang puas dengan jawaban dari Sdri.TERDAKWA I Saksi menanyakan kepada Sdr.RAHMAT IRJAYADI selaku Supervisor ADK namun jawabannya sama lalu Saksi memproses berkasnya;
- Bahwa Motivasi Saksi meloloskan pengajuan kredit dari Keuskupan Manokwari Sorong yaitu karena Saksi mendapat Rp. 3.800.000 / nasabah untuk Asuransi Jiwa yang mana uang tersebut masuk ke rekening Saksi dan Saksi gunakan dan juga Saksi mendapat uang terima kasih dari setiap pengajuan kredit dari Kesukupan Manokwari Sorong dan juga Saksi meminjam uang dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E;
- Bahwa Saksi Carolina Somi Beribe dan Saksi Friska Kembuan berinisiatif sendiri memberikan uang trima kasih melalui transfer rekening kepada Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha karena Terdakwa II menolak pemberian ucapan terima kasih dari Saksi Carolina Somi Beribe dan Nomor rekening Terdakwa II didapat dari Terdakwa I Suherni dan Saksi Sapriadi Makutanang ;
- Bahwa Terdakwa II pernah diberi uang ucapan terima yang nilainya sebesar Rp. 500.000,- dari Saksi Carolina Somi Beribe namun Terdakwa II menolaknya dan kemudian Saksi Carolina Somi Beribe meninggalkannya dalam sebuah amplop pada meja kerja Terdakwa II;
- Bahwa Saksi membuat asuransi jiwa fiktif tersebut untuk membantu biaya renovasi rumah Saksi di Makassar namun rumah tersebut sudah terjual;
- Bahwa Dasar penentuan jumlah biaya asuransi jiwa fiktif tersebut sebesar Rp. 3.800.000 yaitu Saksi melihat patokan dari AJKO dan BRIJAMIN karena biaya AJKO sebesar Rp. 2.200.000 dan BRIJAMIN sebesar Rp. 1.600.000 sehingga Saksi mewajibkan kepada setiap pengajuan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sebesar Rp. 3.800.000;
- Bahwa dari pengajuan kredit tersebut Saksi mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 118.000.000 dimana uang tersebut merupakan uang asuransi fiktif, uang ucapan terima kasih dan pinjaman dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E namun sudah di kembalikan ke titipan BRI;
- Bahwa selain Saksi dari pihak Bank BRI ada mendapatkan keuntungan yaitu Sdri.TERDAKWA I dan Sdri.TERDAKWA II yang mana dari setiap pencairan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E memberikan ucapan terima kasih kepada kami namun untuk jumlahnya Saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan imbalan kepada pimpinan Bank BRI kantor Cabang Sorong dan pihak Bank BRI lainnya;
- Bahwa selain CAROLINA SOMI BERIBE, S.E ada juga yang menyerahkan berkas kepada Saksi yaitu FRISKA KEMBAU, Sdri.DEBY BADIANSIE dan Sdri.NURSETIAWATI alias TIA;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana status colectibilitas dari 63 orang debitur pegawai keuskupan manokwari sorong tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi penerimaan uang yang Saksi ambil sacara cash yang bersumber dari pencairan kredit dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yaitu :
 1. Uang hasil pencairan kredit debitur an. MARGARETHA NAING sebesar Rp. 2.200.000;
 2. Uang hasil pencairan kredit debitur an. ADRIAN C. RISAMASU sebesar Rp. 5.000.000;
 3. Uang hasil pencairan kredit Debitur FRISKA KEMBAU sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 166 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



4. Uang hasil pencairan kredit Debitur LEONAR sebesar Rp. 2.000.000;
5. Uang hasil pencairan kredit Debitur OTNIEL RUNSUMBRE sebesar Rp. 4.000.000;
6. Uang hasil pencairan kredit Debitur PETRONELA V sebesar Rp. 9.000.000;
7. Uang hasil pencairan kredit Debitur STEVEN R sebesar Rp. 5.000.000;
8. Uang hasil pencairan kredit Debitur NOLDY NOMENSEN sebesar Rp. 8.000.000;
9. Uang hasil pencairan kredit Debitur SANDY F sebesar Rp. 4.000.000;
10. Uang hasil pencairan kredit Debitur CHARLES HIZKIA sebesar Rp. 9.000.000;
11. Uang hasil pencairan kredit Debitur SIPRIANUS sebesar Rp. 800.000.
12. Uang hasil pencairan kredit Debitur VESTY USPESSEY sebesar Rp. 5.000.000;
13. Uang hasil pencairan kredit Debitur VERONIKA T TASANANG sebesar Rp. 500.000 (Tunai)
14. Uang hasil pencairan kredit Debitur DEBY BADIANSIE sebesar Rp. 3.000.000. (Tunai)
15. Uang hasil pencairan kredit Debitur CAROLINE SOMI BERIBE sebesar Rp. 10.000.000 (Tunai)
16. Uang hasil pencairan kredit Debitur JUNITA RAMSCHIE Sebesar Rp. 500.000 (Tunai)
17. Uang hasil pencairan kredit Debitur IMAKULATA WONA Sebesar Rp 500.000000

Selain Saksi menerima uang secara cash Saksi juga pernah menerima uang Asuransi jiwa fiktif yang Saksi buat sendiri dari bulan Oktober 2018 sampai bulan Januari tahun 2019 ada sebanyak 19 nasabah dan setiap nasabah nya Saksi meminta kepada saudari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan saudari FRISKA KEMBAU sebesar Rp 3.800.000, adapun nama – nama nasabah yang membayar asuransi jiwa fiktif yaitu :

1. Saudara OTNIEL RONSUMBRE
2. Saudara LEONARD YUSTINUS TOR
3. Saudara VALENTINA RAWULUN
4. Saudara STEVIE LERIC MAMBO
5. Saudara MARTHEN FRENDY KOTER
6. Saudara MILDA ARNE
7. Saudara CARMEN BRYAN JOHN SA
8. Saudara ANNA HINDOM
9. Saudara IMAKULATA WONA
10. Saudara VESTY USPESSEY
11. Saudara PETRONELLA FREDIKA S
12. Saudara CHARLES HIZCHIA WARO
13. Saudara PATRISIUS SAVIRE
14. Saudara FREDY M C KAILUHU
15. Saudara SANDY FRENGI RUMBIN
16. Saudara STEVEN RARIARO
17. Saudara DANIEL GAMALIEL
18. Saudara NOLDY NOMENSEN
19. Saudara MARIYANTI DOWO

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sebelumnya namun setelah di Kantor Polisi barulah Saksi tau jika kami selaku pegawai Kesukupan Manokwari Sorong dilaarang atau tidak diperbolehkan menerima hadiah atau imbalan dari setiap nasabah pengajuan kredit di Bank BRI tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang Saksi terima dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E adalah uang yang berasal dari pencairan kredit.
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUHERNI AR alias UMI pada Sidang Pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 167 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa Terdakwa I memberi keterangan sehubungan dengan adanya permasalahan kredit BRIGUNA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di BRI Cabang Sorong;
- Bahwa Terdakwa I diangkat sebagai AO (Account Officer) BRIGUNA Bank BRI Kantor cabang sorong Bank BRI Kantor cabang sorong berdasarkan adanya SK penempatan dari Pimpinan cabang BRI Kantor cabang sorong pada tahun 2009 (nomor dan tanggal SK lupa) dimana Terdakwa I AO BRIGUNA memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :
 1. Mencari debitur / instansi baru agar gaji debitur dan instansi dibayarkan melalui BRI;
 2. Melayani pemberian fasilitas kredit BRIGUNA kepada pegawai / instansi tersebut.
 3. Melakukan penagihan setiap bulannya kepada instansi yang sudah mendapatkan fasilitas kredit.
 4. Mengantarkan daftar tagihan angsuran kepada instansi yang mendapatkan fasilitas kredit.
 5. Melakukan kunjungan dan kordinasi kepada Bandahara apa bila ada pegawai dari instansi yang akan melakukan kredit dan apa bila ada pegawai yang mutasi keluar daerah.Dalam melakukan tugas tersebut Terdakwa I bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang Bank BRI Kantor cabang sorong.
- Bahwa Terdakwa I jelaskan dalam hal Terdakwa I melakukan tugas Terdakwa I sebagai AO BRIGUNA aturan yang Terdakwa I pedomani yaitu adanya SE (surat Edaran) NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA dan Surat Keputusan Direksi NOKEP:25-DIR/JBR/04/2010 tentang Penetapan Daftar uraian jabatan Kantor cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Bahwa Untuk Pemberian Kredit BRIGUNA aturan yang mengatur yaitu adanya SE (Surat Edaran) NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA;
- Bahwa sebagaimana SE (Surat Edaran) yaitu tata cara atau aturan yang dikeluarkan oleh Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk mengenai tata cara pemberian kredit kepada Debitur sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa Menurut Terdakwa I SE tersebut dikeluarkan sebagai pedoman dalam hal pemberian kredit BRIGUNA kepada Pegawai TNI/POLRI / PNS / BUMN / BUMD / Pegawai swasta yang didirikan sesuai aturan yang berlaku serta kepada Pensiunan TNI / POLRI / PNS atau yang gaji pensiunnya dikelola oleh TASPEN atau ASABRI;
- Bahwa Surat Edaran tersebut berlaku untuk semua kantor cabang / Kantor cabang Pembantu PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk seluruh wilayah Indonesia termasuk Bank BRI kantor cabang sorong;
- Bahwa Jenis fasilitas kredit Berdasarkan dengan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA yaitu :
 1. **BRIGUNA :**
Pegawai yang telah diangkat sebagai Pegawai tetap terdiri dari :
 - i.Anggota Polri;
 - ii.Anggota TNI;
 - iii.Pegawai BUMN;
 - iv.Pegawai BUMD;
 - v.Pegawai swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha / badan hukum bukan milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. **BRIGUNA UMUM**
Pegawai Negeri sipil (PNS / TNI / POLRI) yang pensiunannya dikelola PT. TASPEN atau ASABRI.
- Bahwa Sebelum dilakukan pemberian Kredit BRIGUNA kepada calon Debitur, terlebih dahulu antara Pihak Instansi atau perusahaan debitur yang hendak mengajukan kredit terlebih dahulu ada PKS dengan pihak Bank BRI.
Sedangkan Kriteria Calon Debitur pada pemberian kredit BRIGUNA yaitu:
 - a. Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai TNI / POLRI / PNS/ BUMD / BUMN / Swasta serta asli SK Kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.Apa bila SK pegawai tetap yang diberikan :



- ✓ SK Kolektif ,maka harus ada foto copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala / instansi perusahaan atau pejabat yang berwenang.
- ✓ Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan sebagai pegawai
- b. Kredit harus jatuh tempo / lunas pada saat usia debitur memasuki :
 - ✓ Masa persiapan pensiun atau;
 - ✓ Masa pensiun dengan syarat tidak terjadi penurunan cash flow.
 - ✓ Pensiunan dan atau janda / duda-nya
- c. Mempunyai asli dokumen pensiun meliputi ;
 - ✓ Asli SK Pensiun;
 - ✓ Daftar pembayaran Pensiun (Dapem);
 - ✓ Kartu registrasi induk pensiun;
 - ✓ Buku pensiun.
- d. Untuk pensiunan yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi . perusahaan dana pensiun yang bersangkutan.
- e. Debitur masih tercatat sebagai pensiunan dan masih menerima pensiunan dari instansi bersangkutan
- f. BRIGUNA harus lunas selambat-lambatnya pada saat debitur berulang tahun 75

BRIGUNA UMUM

- a. Berstatus sebagai pegawai aktif (PNS / TNI / POLRI)
 - b. Memiliki asli SK Pengangkatan pertama sebagai PNS / TNI / POLRI / BUMN / BUMD / Swasta serta asli SK kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Apa bila SK pegawai tetap yang diberikan berupa :
 - ✓ SK Kolektif , maka harus ada foto copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi / perusahaan atau pejabat yang berwenang;
 - ✓ Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan menjadi pegawai tetap;
 - c. Apa bila pada saat kredit berjalan debitur memasuki masa pensiun maka debitur berkewajiban untuk menyerahkan asli SK pensiun dan Kartu tanda pensiun disimpan didalam berkas kredit sampai dengan kredit debitur lunas;
 - d. Usia debitur saat jatuh tempo kredit maksimal 75 tahun (BRIGUNA UMUM telah lunas selambat-lambatnya pada saat debitur berulang tahun ke 75 tahu).
- Bahwa Proses Pembuatan PKS yaitu adanya permintaan pemberian fasilitas kredit dari Pimpinan instansi atau pimpinan perusahaan kepada pihak Bank BRI yang kemudian setelah adanya kesepakatan maka kesepakatan tersebut dituangkan didalam surat perjanjian kerja sama (PKS) antara kedua belah pihak dimana didalam PKS dijelaskan jangka waktu kerja sama dan persyaratan kerja sama tersebut. PKS kemudian ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan instansi dan pimpinan cabang BRI;
 - Bahwa Sebelum proses pembuatan PKS, AO / Mantri wajib melakukan on the spot ke instansi / perusahaan yang bersangkutan untuk menilai kelayakan instansi / perusahaan yang bersangkutan. Hasil penilaian kelayakan dituangkan didalam formulir penilaian kelayakan instansi / perusahaan;
 - Bahwa Sesuai dengan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA dijelaskan fasilitas kredit BRIGUNA, susunan pejabat dalam proses pengajuan atau pemberian kredit BRIGUNA tugas dan tanggungjawabnya pejabat kredit lini yaitu :
Tugas dan tanggung jawab AO sebagai Pejabat Pemrakarsa yaitu :
 1. Memprakarsai / mengusulkan paket kredit;
 2. Menganalisa paket kredit setelah petugas ADK membuat pengajuan kredit dalam bentuk pemberkasan dan menarik data Bank Indonesia atau BI Checking;
 3. Memastikan status kepegawaian calon debitur ;
 4. Memeriksa Legalitas keabsahan administrasi berkas pengajuan kredit dari calon debitur;
 5. Melakukan pemeriksaan kelengkapan atau On the spot terhadap instansi atau debitur yang mengajukan paket kredit.
Tugas dan tanggungjawab ADK yaitu :
 1. Menerima berkas pengajuan kredit dari Nasabah ;
 2. Memastikan kelengkapan berkas kredit dari nasabah;



3. Mengecek kelengkapan dokumen pengajuan kredit apakah sesuai dengan persyaratan.
4. Memastikan biaya-biaya kredit telah dilunasi oleh Debitur terlebih dahulu.
5. Mengusulkan usulan kredit kepada pemutus untuk diputus kreditnya.
6. Memproses pencairan kredit.

Tugas dan tanggung jawab SPV ADK yaitu :

1. Melakukan Pemeriksaan dokumen berkas kredit yang diterima dari ADK;
2. Bertindak sebagai Checker (pemeriksa) dalam hal instruksi pemberian kredit dan pencairan kredit.

Tugas dan tanggung jawab Pemutus yaitu :

1. Memastikan analisa kredit yang dibuat pejabat pemrakarsa sudah sesuai dengan data financial debitur.
 2. Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan kredit;
 3. Memutus pemberian kredit sesuai limit kewenangan yaitu untuk kredit dibawah Rp. 500.000.000 sebagai pemutus yaitu Manager pemasaran sedangkan diatas Rp. 500.000.000 wewenangnya yaitu Pimpinan cabang (disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan Pimpinan cabang kepada Manager pemasaran dalam SK PDWK).
- Bahwa Proses atau persyaratan atas pemberian fasilitas kredit BRIGUNA kepada Pegawai swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha / badan hukum bukan milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Berkas permohonan kredit dari calon debitur masuk ke petugas ADK (Adminitrasi kredit) beserta permohonan kredit oleh calon debitur yaitu berupa :
 1. Foto;
 2. Foto copy KTP;
 3. Foto copy KK;
 4. NPWP;
 5. Slip gaji;
 6. Surat rekomendasi atas / pimpinan instansi / perusahaan;
 7. SK pengangkatan pertama dan SK Terakhir;
 8. Surat kuasa potong upah / gaji;
 9. Foto copy buku tabungan BRI;
 10. Surat pernyataan kesanggupan bendahara ;
 - Bahwa kemudian Calon debitur dilakukan wawancara oleh ADK untuk menjelaskan proses kredit dan setelah itu ADK melakukan pemeriksaan kelengkapan dari perTerdakwa lranan kredit dan melakukan penarikan datan BI Checking, Setelah dinyatakan lengkap dan benar berkas tersebut tersebut kemudian diserahkan kepada AO (Account officer) selaku pejabat pemrakarsa kemudian untuk diperiksa seluruh kelengkapan dan memastikan seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku AO selaku Pejabat Kredit lini untuk dilakukan pemeriksaan langsung ke instansi calon debitur atau on the spot ke instansi tempat calon debitur bekerja dimana instansi tersebut harus terlebih dahulu memiliki PKS (Perjanjian kerja sama) dengan pihak Bank BRI Kantor cabang sorong. Setelah AO melakukan pemeriksaan calon debitur pada instansi atau perusahaan tempat bekerja dan dinyatakan layak sesuai LKN (lembar kunjungan nasabah), AO kemudian memproses berkas pengajuan kelayakan kredit dengan menginput data-data berkas pengajuan kredit kedalam sistem LAS berupa:
 - a. Analisa kredit;
 - b. Data debitur;
 - c. Data instansi;serta
 - d. Mencetak Data aplikasi BRIGUNA yang terdiri dari Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit dalam hal bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa dan menandatangani selaku pejabat pemrakarsa;
 - Bahwa Setelah itu Data siap , data tersebut diteruskan oleh AO kepada ADK untuk dicek secara system apakah sudah lengkap atau tidak setelah itu yang diteruskan kepada SPV ADK untuk dilakukan pemeriksaan berkas terakhir dan setelah berkas dinyatakan lengkap, berkas tersebut diserahkan kepada Pimpinan cabang atau manager pemasaran selaku Pemutus untuk diputus dan disetujui .Setelah disetujui oleh Pemutus dengan menandatangani berkas Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit selaku pejabat pemutus dimana sebelumnya berkas tersebut sudah ditandatangani AO bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa, berkas tersebut kemudian diteruskan kepada ADK kemudian untuk mencetak formulir putusan dan pencairan kredit, surat

Halaman 170 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan hutang, data debitur dan data instansi debitur serta instruksi pencairan kredit yang ditandatangani oleh ADK selaku Maker dan SPV ADK selaku Checker. Setelah itu berkas kredit tersebut digabungkan bersama dengan dan berkas permohonan kredit calon debitur untuk ditandatangani oleh debitur dan setelah ditandatangani maka pencairan kredit dilakukan sesuai dengan plafond kredit yang disetujui oleh ADK dan SPV ADK dengan melalui pemindahbukuan dari rekening pinjaman debitur ke rekening simpanan debitur setelah dipotong biaya-biaya yang diwajibkan;

- Bahwa ADK dalam menerima berkas pengajuan kredit dari calon debitur dengan cara melakukan wawancara terhadap calon debitur dan menjelaskan mengenai proses kredit BRIGUNA dan persyaratannya kemudian ADK memeriksa kelengkapan syarat administrasi dari calon debitur item per item apakah sudah benar dan sudah lengkap sesuai dengan aturan atau sudah siap untuk diproses apa bila sudah lengkap berkas kemudian diserahkan kepada AO
- Bahwa Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh AO selaku pejabat Pemrakarsa yaitu memeriksa kelengkapan kredit sudah lengkap dengan cara mencocokkan sesuai dengan list kelengkapan berkas, memastikan dokumen sah dan masih berlaku dengan cara dokumen atau surat pengajuan kredit sudah ditandatangani oleh debitur dan pimpinan perusahaan / instansi serta sudah cap dan tanggal surat sesuai dengan tanggal pengajuan kredit. Sedangkan proses yang dilakukan oleh AO selaku pejabat kredit lini dalam hal memastikan debitur adalah benar-benar pegawai instansi atau perusahaan yaitu AO melakukan kunjungan langsung atau on the spot ke perusahaan / instansi yang debiturnya mengajukan kredit untuk mengkonfirmasi status kepegawaian apakah benar calon debitur adalah pegawai atau karyawan dari Instansi atau perusahaan tersebut serta mengkonfirmasi besaran gaji debitur setiap bulannya yang dituangkan dalam LKN (Lembar kunjungan nasabah) serta apabila OA tidak melakukan kunjungan atau on the spot, AO dapat hanya memeriksa daftar nominatif pegawai yang telah diserahkan oleh Bendahara instansi / pegawai kepada pihak bank BRI. Setelah itu berkas pengajuan kredit di serahkan kepada ADK untuk dilakukan pemeriksaan oleh ADK
- Bahwa Proses yang dilakukan ADK yaitu memeriksa kelengkapan berkas pengajuan kredit secara administrasi dan memeriksa secara sistem LAS apakah data debitur yang diinput oleh AO sudah sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh AO yang kemudian ADK menyerahkan administrasi pengajuan kredit kepada pejabat pemutus dan mengirim data pengajuan kredit debitur secara sistem LAS kepada pejabat pemutus untuk disetujui oleh pejabat pemutus. Setelah pejabat pemutus memeriksa kelengkapan pengajuan kredit secara administrasi dan secara sistem antara plafond kredit dengan jumlah gaji yang diterima serta jumlah cicilan yang ditetapkan apakah sudah sesuai dengan prosedur, pejabat pemutus kemudian menyetujui pengusulan kredit secara sistem dan menandatangani lembar putusan kredit sebagai pejabat pemutus, setelah itu berkas pengajuan kredit tersebut kemudian diserahkan kembali kepada ADK untuk dibuatkan surat pengakuan hutang, kwitansi kredit, asuransi, biaya-biaya lainnya dan menandatangani IPK sebagai Maker dan berkas tersebut diserahkan oleh ADK kepada SPV ADK untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan item-item berkas yang diajukan setelah itu SPV ADK menandatangani IPK sebagai checker atau signer.
- Bahwa Setelah itu proses pencairan kredit dapat dilaksanakan setelah ADK memanggil calon debitur untuk dijelaskan jumlah kredit debitur, jumlah cicilan, mencocokkan identitas asli dengan KTP, mencocokkan SK pengawai dengan nama debitur dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan administrasi kredit setelah itu petugas ADK memandu calon debitur untuk proses penandatanganan Surat pengakuan hutang dan kwitansi-kwitansi kredit yang dipotong dari pinjaman yang akan direalisasikan. Setelah itu proses pencairan dapat dilaksanakan di Teller dengan mekanisme dari pemindahbukuan dari rekening pinjaman ke rekening simpanan;

Halaman 171 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa Proses pemeriksaan yang dilakukan pejabat pemutus yaitu Pejabat pemutus memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan kredit secara administrasi dan secara sistem antara plafond kredit dengan jumlah gaji yang diterima serta jumlah cicilan yang ditetapkan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan pejabat pemutus juga memeriksa kelengkapan administrasi yang diajukan setelah itu pejabat pemutus menandatangani Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit untuk kemudian dilakukan proses pencairan kredit;
- Bahwa Penentuan jangka waktu kredit disesuaikan dengan jumlah plafond kredit yang diajukan dengan jumlah gaji yang diterima oleh calon debitur sedangkan untuk provisi dan biaya administrasi sesuai dengan Surat Edaran NOSE : S.10- DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA jumlah administrasi yaitu sebesar minimal Rp.100.000 sedangkan untuk provisi yaitu 1 % dari Plafond kredit.Sedangkan untuk Agunan atas kredit yaitu SK pengangkatan pertama dan SK Terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan perusahaan tetapi apa bila pejabat pemutus berpendapat diperlukan adanya agunan tambahan dapat diberikan agunan dalam bentuk sertifikat tanah / bangunan atau surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa Mekanisme penentuan plafond kredit yaitu ketika AO menginput data calon debitur didalam system LAS sesuai dengan jumlah gaji calon debitur, jangka waktu kredit dan suku bunga yang berlaku maka secara system akan tercantum plafond kredit yang akan diberikan kepada calon debitur.Dari jumlah plafond kredit tersebut ditentukan besaran cicilan kredit yang diberikan yaitu sebesar 70 % s/d 75 % dari gaji setiap bulan;
- Bahwa Selain biaya administrasi dan provisi ada biaya lain yang dibebankan kepada calon debitur yaitu biaya asuransi jiwa yang dihitung berdasarkan plafond kredit dengan jangka waktu kredit dan usia debitur dimana pembayaran dilakukan debet dari rekening simpanan debitur rekening perusahaan asuransi dalam hal ini PT.BRILIFE;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui terkait adanya pemberian kredit periode 08 Juni 2011 s/d 16 Januari 2019 dari Pihak BRI Kantor cabang sorong kepada Pegawai keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa Kapasitas Terdakwa I dalam proses pemberian kredit BRIGUNA kepada Pegawai Keuskupan Manokwari sorong tersebut yaitu sebagai AO (Account officer) BRIGUNA dalam hal proses pemberian kredit sejak tahun 2011 s/d Desember 2018;
- Bahwa Selain Terdakwa I pejabat yang menjabat sebagai AO yaitu Terdakwa II sejak tahun 2015 s/d 2019, sebagai ADK yaitu YUBELINA DANI sejak tahun 2015 s/d 2017 kemudian digantikan oleh SAPRIADI sejak tahun 2017 s/d 2019, sebagai SPV ADK yaitu RAHMAT IRJAYADI sejak tahun 2014 s/d sekarang sedangkan sebagai pemutus tahun 2017 s/d 2019 yaitu MAKBUL dan SARMAHUDDIN selaku Manager pemasaran sejak tahun 2018 s/d sekarang;
- Bahwa Antara Pihak Bank BRI Kantor cabang sorong sudah ada PKS dengan Keuskupan manokwari sorong yaitu sejak tahun 2007 kemudian diperbaharui pada tahun 2017 yang ditandatangani oleh RUMULUS JEREMIAS selaku Kepala Kantor keuskupan Manokwari sorong dan MAKBUL selaku pimpinan cabang BRI sorong;
- Bahwa Berdasarkan data tagihan kredit Pegawai Keuskupan manokwari sorong sejak tahun 2011 s/d tahun 2019 yaitu sebanyak 63 debitur dengan rincian kredit yaitu :
 1. Tahun 2011 sebanyak 1 debitur;
 2. Tahun 2017 sebanyak 2 Debitur;
 3. Tahun 2018 sebanyak 56 debitur ;
 4. Tahun 2019 sebanyak 4 debitur.
- Bahwa Terdakwa I jelaskan nama-nama debitur dari pegawai keuskupan manokwari -sorong yang terdaftar didalam kredit BRIGUNA yaitu :
 1. SARAH MEIZAR TULENDE , Plafon kredit Rp. 76.000.000, Baki kredit Rp. 4.770.290 , pencairan kredit 08 juni 2011;
 2. SISILIA RENDO , Plafon kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 78.850.327, pencairan kredit 15 November 2017;



3. YOHANES B.SUPRAPTO , Plafon kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 80.653.398, pencairan kredit 29 desember 2017;
4. SUZANA MITEBOGA, Plafon kredit Rp. 75.000.000, Baki kredit Rp. 62.209.031, pencairan kredit Rp. 16 januari 2018;
5. JUNITA RAMCHIE , plafond kredit Rp. 125.000.000, Baki kredit Rp. 111.116.979, pencairan kredit 13 februari 2018;
6. NORBERTUS SOROTENA Plafond kredit Rp.125.000.000 , Baki kredit Rp.117.111.182 pengajuan kredit februari 2018 dan pencairan kredit 23 Februari 2018;
7. KRISTINA HEUMASE Plafond kredit Rp.130.000.000 , Baki kredit Rp.122.700.319 pengajuan kredit maret 2018 dan pencairan kredit 28 Maret 2018;
8. SEPTIAN TIDAR NOYA , Plafon Kredit Rp.150.000.000 Baki kredit Rp. 125.621.878, proses pengajuan kredit bulan maret 2018 dan pencairan kredit tanggal 28 maret 2018;
9. SIPRIANUS KOPONG SURYA, Plafon kredit Rp.150.000.000, baki kredit Rp. 142.538.254 proses pengajuan kredit april 2018 dan pencairan kredit 30 april 2018;
10. YOSEFINE TUTUPOLY , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 142.531.878, proses pengajuan kredit april 2018 dan pencairan kredit 30 april 2018;
11. CAROLINA SOMI BERIBE, S.E , Plafond kredit Rp. 230.000.000, Baki kredit Rp. 225.067.142, pencairan kredit 04 mei 2018;
12. GAHRAL ANDERA TOISUTA Plafond kredit Rp.140.000.000 , Baki kredit Rp.133.113.111, pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 09 Mei 2018
13. STEVANUS LUKI SOROTENA Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.215.281.487 pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 16 Mei 2018;
14. MOHAMMAD RIFAY Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.145.686.519, pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 25 Mei 2018
15. JOIS FITRIANI MORIN, Plafon Kredit Rp. 150.000.000 Baki kredit Rp. 144.939.000, proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018 ;
16. BRIGITA STEVANNY SAWAKI, Plafond kedit Rp. 140.000.000, Baki kredit Rp. 134.078.070 proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018;
17. HEROLD FENANLABER, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 141.711.916 proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018;
18. MARTHA R MOBY, Plafond Kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.151.358 proses pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
19. ANGELA DIAN TINI WAILATTA , plafon Kredit Rp. 130.000.000, Baki Kredit Rp. 124.000.000 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
20. PAULA ABIGEL GETMIN, Plafond kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.210.767 penciaran kredit tanggal 08 juni 2018;
21. CILILIA OSEANGEN LADOPURAP Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.212.746.060 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit 30 Juni 2018;
22. VERONIKA TRINI TASAN, Plafond kredit Rp. 125.000.000, Baki kredit Rp. 119.547.878, pencairan kredit tanggal 03 juli 2018;
23. FRISKA VALENTINA KEMBUAN ,plafon kredit Rp. 220.000.000 , Baki kredit Rp. 215.277.596 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit tanggal 09 juli2018;
24. DEBY BADIANGSIE Plafond kredit Rp. 220.000.000, Baki kredit Rp. 213.995.201, pengajuan kredit Juli 2018 dan pencairan kredit 09 juli 2018;
25. PETRONELA LODAN Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.213.995.201 pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 09 juli 2018;

Halaman 173 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. ANGGELO OKTOVIA MAMONTO, plafon kredit Rp.150.000.000, Baki Kredit Rp. 144.912.655 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 23 juli 2018;
27. FALDO R. THE , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 144.899.403, proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 23 juli 2018;
28. RONI GABE SIDABUTAR Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.144.912.649, pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 25 juli 2018
29. FARIDA FEBRINCE , Plafond kredit Rp. 220.000.000, Baki kredit 216.865.384, pencairan kredit 09 agustus 2018;
30. INDRA HEBERT HUMBERTO DATU Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.145.937.929, pengajuan kredit Agustus 2018 dan pencairan kredit 10 Agustus 2018;
31. ANDRIAN C. RISAMASU, Plafond kredit Rp. 150.000.000, baki kredit Rp. 146.756.603, pencairan kredit tanggal 16 agustus 2018;
32. GARUDA RICO RORONG, Plafond Kredit Rp.150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.575.248 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
33. HIZKIA RIANDY YOHAN , Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.756.603 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
34. SERLLY MELINDA HALLATU , plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.767.042, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
35. EGLON MITRA SETIAWAN , Plafon kredit Rp.190.000.000, Baki kredit Rp.186.417.215, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 30 agustus 2018;
36. SALIRAGO SANDOREG Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.143.625.424 pengajuan kredit Agustus 2018 dan pencairan kredit 08 Agustus 2018;
37. EMANUEL LANGOWUYO Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.144.808.111, pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 06 september 2018;
38. MARGARETHA NAING, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.510.602 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 21 september 2018;
39. TRI SUKO ATMOJO, Plafon kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp.125.905.864, proses pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 21 september 2018;
40. YUMELDA IDA SAFLESA, plafon Kredit Rp. 140.000.000, Baki Kredit Rp. 136.743.471 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit tanggal 27 september 2018;
41. GILBERT MAHULETTE , Plafon kredit Rp. 100.000, Baki kredit Rp. 96.850.618, proses pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 26 september 2018;
42. NOVITA DWI A. PAKET plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 146.510.602 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit tanggal 27 september 2018;
43. OTNIEL RONSUMBRE, Plafond kredit Rp. 120.000.000, Baki Kredit Rp. 118.143.801 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 04 oktober 2018;
44. LEONARD YUSTINUS TOREY , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
45. VALENTINA RAWULUN plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit tanggal 10 Oktober 2018;
46. STEVIE LERIC MAMBOR, Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 147.679.651 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;

Halaman 174 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. MARTHEN FREDY KOTERISA, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
 48. MILDA ARNE plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit tanggal 12 Oktober 2018;
 49. CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI, Plafon kredit Rp. 150.000.000 , Baki kredit Rp. 148.848.700 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 24 oktober 2018;
 50. ANNA HINDOM, Plafond kredit Rp. 250.000.000, Baki kredit Rp. 249.268.667, tanggal pencairan kredit 19 November 2018;
 51. AKSEN JORY TUMIMOMOR Plafond kredit Rp.200.000.000 , Baki kredit Rp.199.077.833 pengajuan kredit November 2018 dan pencairan kredit 23 November 2018;
 52. IMAKULATA WONA Plafond kredit Rp.100.000.000 , Baki kredit Rp.100.000.000 pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 05 Desember 2018;
 53. VESTI USPESI Plafond kredit Rp.100.000.000 , Baki kredit Rp.100.000.000 pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 05 Desember 2018;
 54. RIVALDO J LONTOH Plafond kredit Rp.240.000.000 , Baki kredit Rp.240.000.000, pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 11 Desember 2018;
 55. PETRONELA FREDIKA SAWAKI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 , proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan tanggal 13 desember 2018.
 56. CHARLES HIZCHIA WAROMI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 14 Desember 2018;
 57. PATRISIUS SAVIRE , Plafond kredit Rp. 125.000.000, baki kredit Rp.125.000.000, pencairan kredit tanggal 21 Desember 2018;
 58. STEVEN RARIARO, Plafon kredit Rp. 150.000.000 , Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 27 Desember 2018;
 59. SANDY FRENKY RUMBINO, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 28 Desember 2018;
 60. FREDY M C KAILUHU, Plafond kredit Rp. 163.000.000, Baki Kredit Rp. 63.000.000, pencairan kredit tanggal 08 Januari 2019;
 61. DANIEL GAMALIEL, Plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019.
 62. NOLDY NOMENZEN, Plafond Kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 100.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019;
 63. MARIA MERIYANTI DOWO plafon Kredit Rp. 100.000.000, Baki Kredit Rp. 100.000.000 pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit tanggal 16 Januari 2019
- Bahwa Dari sejumlah 63 debitur pegawai kesukupan manokwari sorong yang mendapat fasilitas kredit BRIGUNA pada Bank BRI cabang sorong tidak semua Terdakwa I yang memproses pengajuan kreditnya dalam hal sebagai AO melainkan saat itu berkas pengajuan kredit juga ada diproses oleh Terdakwa II selaku AO dengan rincian yaitu:
1. Tahun 2011 sebanyak 1 debitur yang Terdakwa I proses sebagai AO yaitu an. SARAH MEIZAR TULENDE Plafon kredit Rp. 76.000.000, Baki kredit Rp. 4.770.290 , pencairan kredit 08 juni 2011;
 2. Tahun 2017 sebanyak 2 Debitur yang Terdakwa I proses sebagai AO yaitu :
 - 1) SISILIA RENDO , Palfon kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 78.850.327, pencairan kredit 15 November 2017;
 - 2) YOHANES B.SUPRAPTO , Plafon kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 80.653.398, pencairan kredit 29 desember 2017
 3. Tahun 2018 sebanyak 57 debitur dengan rincian sebanyak 30 debitur yang Terdakwa I proses yaitu:

Halaman 175 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) SUZANA MITEBOGA, Plafon kredit Rp. 75.000.000, Baki kredit Rp. 62.209.031, pencairan kredit Rp. 16 januari 2018;
- 2) JUNITA RAMCHIE , plafond kredit Rp. 125.000.000, Baki kredit Rp. 111.116.979, pencairan kredit 13 februari 2018;
- 3) NORBERTUS SOROTENA Plafond kredit Rp.125.000.000 , Baki kredit Rp.117.111.182 pengajuan kredit februari 2018 dan pencairan kredit 23 Februari 2018;
- 4) KRISTINA HEUMASE Plafond kredit Rp.130.000.000 , Baki kredit Rp.122.700.319 pengajuan kredit maret 2018 dan pencairan kredit 28 Maret 2018;
- 5) SEPTIAN TIDAR NOYA , Plafon Kredit Rp.150.000.000 Baki kredit Rp. 125.621.878, proses pengajuan kredit bulan maret 2018 dan pencairan kredit tanggal 28 maret 2018;
- 6) CAROLINA SOMI BERIBE, S.E , Plafond kredit Rp. 230.000.000,Baki kredit Rp. 225.067.142, pencairan kredit 04 mei 2018;
- 7) GAHRAL ANDERA TOISUTA Plafond kredit Rp.140.000.000 , Baki kredit Rp.133.113.111, pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 09 Mei 2018;
- 8) MOHAMMAD RIFAY Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.145.686.519, pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 25 Mei 2018
- 9) JOIS FITRIANI MORIN, Plafon Kredit Rp. 150.000.000 Baki kredit Rp. 144.939.000, proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018 ;
- 10) MARTHA R MOBY, Plafond Kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.151.358 proses pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
- 11) ANGELA DIAN TINI WAILATTA , plafon Kredit Rp. 130.000.000, Baki Kredit Rp. 124.000.000 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
- 12) PAULA ABIGEL GETMIN, Plafond kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.210.767 penciaran kredit tanggal 08 juni 2018;
- 13) CICILIA OSEANGEN LADOPURAP Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.212.746.060 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit 30 Juni 2018;
- 14) VERONIKA TRINI TASAN, Plafond kredit Rp. 125.000.000, Baki kredit Rp. 119.547.878, pencairan kredit tanggal 03 juli 2018;
- 15) FRISKA VALENTINA KEMBUAN ,plafon kredit Rp. 220.000.000 , Baki kredit Rp. 215.277.596 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit tanggal 09 juli2018;
- 16) DEBY BDIANGSIE Plafond kredit Rp. 220.000.000, Baki kredit Rp. 213.995.201, pengajuan kredit Juli 2018 dan pencairan kredit 09 juli 2018;
- 17) RONI GABE SIDABUTAR Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.144.912.649, pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 25 juli 2018
- 18) FARIDA FEBRINCE , Plafond kredit Rp. 220.000.000, Baki kredit 216.865.384, pencairan kredit 09 agustus 2018;
- 19) INDRA HEBERT HUMBERTO DATU Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.145.937.929, pengajuan kredit Agustus 2018 dan pencairan kredit 10 Agustus 2018;
- 20) ANDRIAN C.RISAMASU, Plafond kredit rp. 150.000.000, baki kredit Rp. 146.756.603, pencairan kredit tanggal 16 agustus 2018;
- 21) GARUDA RICO RORONG, Plafond Kredit Rp.150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.575.248 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
- 22) HIZKIA RIANDY YOHAN , Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.756.603 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;

Halaman 176 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) SERLLY MELINDA HALLATU , plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.767.042, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
- 24) AKSEN JORY TUMIMOMOR Plafond kredit Rp.200.000.000 , Baki kredit Rp.199.077.833 pengajuan kredit November 2018 dan pencairan kredit 23 November 2018;
- 25) RIVALDO J LONTOH Plafond kredit Rp.240.000.000 , Baki kredit Rp.240.000.000, pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 11 Desember 2018;
- 26) PETRONELA FREDIKA SAWAKI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 , proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan tanggal 13 desember 2018.
- 27) CHARLES HIZCHIA WAROMI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 14 Desember 2018;
- 28) PATRISIUS SAVIRE , Plafond kredit Rp. 125.000.000, baki kredit Rp.125.000.000, pencairan kredit tanggal 21 Desember 2018;
- 29) STEVEN RARIARO, Plafon kredit Rp. 150.000.000 , Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 27 Desember 2018;
- 30) SANDY FRENKY RUMBINO, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 28 Desember 2018;
4. Tahun 2019 sebanyak 4 debitur dengan rincian 3 debitur yang Terdakwa I proses sebagai AO yaitu :
 - 1) FREDY M C KAILUHU, Plafond kredit Rp. 163.000.000, Baki Kredit Rp. 63.000.000, pencairan kredit tanggal 08 Januari 2019;
 - 2) DANIEL GAMALIEL, Plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019.
 - 3) NOLDY NOMENZEN, Plafond Kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 100.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019.
- Bahwa semua debitur yang Terdakwa I proses selaku AO adalah merupakan pegawai keuskupan manokwari sorong karena berdasarkan kelengkapan adminitrasi pengajuan kredit debitur tersebut semua menyatakan bahwa calon debitur adalah merupakan pegawai dari keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa Terdakwa I selaku AO BRIGUNA dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat pemrakarsa , dari semua debitur yang Terdakwa I proses pengajuan kreditnya Terdakwa I selalu menerima berkas pengajuan kredit tersebut dari ADK yaitu SAPRIADI setelah SAPRIADI melakukan penarikan datan BI Checking. Terdakwa I kemudian memeriksa kelengkapan kelengkapan berkas pengajuan kredit yang diajukan oleh ADK dengan menggunakan cek list kelengkapan dokumen dengan kelengkapan yaitu:
 1. Foto;
 2. Foto copy KTP;
 3. Foto copy KK;
 4. NPWP;
 5. Slip gaji;
 6. Surat rekomendasi atas / pimpinan instansi / perusahaan;
 7. SK pengangkatan pertama dan SK Terakhir;
 8. Surat kuasa potong upah / gaji;
 9. Foto copy buku tabungan BRI;
 10. Surat pernyataan kesanggupan bendahara ;
- Bahwa setelah memeriksa apakah nama didalam KTP dan didama surat-surat lainnya sudah sesuai dan sudah ditandatangani oleh Kepala Kantor Keuskupan manokwari sorong dan di cap oleh instansi Keuskupan manokwari sorong. Terdakwa I selaku AO dalam hal ini bertindak sebagai pejabat kredit lini tidak melakukan kunjungan atau on the spot kepada instansi Keuskupan manokwari sorong terkait adanya semua berkas pengajuan kredit oleh Pegawai keuskupan manokwari sorong yang Terdakwa I proses tetapi saat itu Terdakwa I hanya menghubungi CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan setelah CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menyatakan bahwa debitur tersebut adalah Pegawai keuskupan sehingga Terdakwa I memproses pengajuan kredit

Halaman 177 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- tersebut dengan cara melakukan analisa kredit yang kemudian analisa kredit dan berkas kelengkapannya Terdakwa I serahkan kepada ADK untuk ADK proses dan tindaklanjuti kepada Pejabat pemutus;
- Bahwa Menurut keterangan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan SISILA RENDO mengatakan bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E adalah Bendahara keuskupan manokwari sorong walaupun saat itu Terdakwa I tidak pernah menerima atau tidak pernah melihat SK dari Keuskupan manokwari sorong yang menyatakan bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E adalah Bendahara keuskupan manokwari sorong;
 - Bahwa Terdakwa I tidak tahu sejak kapan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E diangkat sebagai bendahara keuskupan manokwari sorong karena sebelumnya yang menjabat sebagai Bendahara Keuskupan manokwari sorong yaitu SISILA RENDO dan ketika CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengajukan kredit BRIGUNA pada Bank BRI cabang sorong yaitu bulan oktober 2017 saat itu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan SISILA RENDO mengatakan bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E adalah Bendahara keuskupan manokwari sorong sehingga mulai saat itu Terdakwa I selalu berhubungan dengan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E setiap adanya pengajuan kredit Pegawai keuskupan manokwari sorong;
 - Bahwa Nama-nama Debitur kredit pegawai keuskupan manokwari sorong yang berkasnya diproses oleh SISILIA RENDO selaku Bendahara keuskupan manokwari sorong yaitu :
 - 1) SARAH MEIZAR TULENDE ;
 - 2) SISILIA RENDO;
 - 3) YOHANES B.SUPRAPTO;
 - 4) CAROLINA SOMI BERIBE, S.E
 - Bahwa Terdakwa I tidak pernah melakukan konfirmasi kepada pihak keuskupan manokwari sorong mengenai status jabatan dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selaku bendahara keuskupan melainkan Terdakwa I saat itu hanya mendengar penjelasan dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan SISILA RENDO saja;
 - Bahwa Terdakwa I tidak melakukan kunjungan kepada instansi Keuskupan manokwari sorong karena Terdakwa I merasa kalau Terdakwa I melakukan kunjungan Terdakwa I tidak mempunyai waktu untuk menganalisa kredit sehingga Terdakwa I merasa hanya dengan mengkonfirmasi melalui CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sudah cukup menyakinkan Terdakwa I bahwa debitur tersebut adalah pegawai keuskupan manokwari sorong;
 - Bahwa Pada bulan oktober 2017 Terdakwa I selaku AO menerima berkas pengajuan kredit BRIGUNA atas nama CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yang merupakan pegawai keuskupan manokwari sorong. Pada saat itu berkas pengajuan kredit tersebut dibawa langsung oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan SISILIA RENDO didalam pertemuan tersebut SISILA RENDO menjelaskan bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E adalah bendahara keuskupan manokwari sorong dan SISILIA RENDO adalah bendahara untuk sekolah di keuskupan. Terdakwa I kemudian meminta agar PKS antara Keuskupan manokwari sorong dan pihak BRI cabang sorong diperbaharui karena adanya pergantian kepala Kantor keuskupan manokwari sorong. CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kemudian membawa revisi PKS untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor keuskupan yang baru yaitu JERY RUMBUS dan setelah itu PKS ditandatangani oleh Pimpinan cabang BRI MAKBUL. Terdakwa I selaku AO kemudian memproses berkas pengajuan kredit yang diajukan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sampai dengan proses pencairan kredit disetujui. Terdakwa I kemudian menyampaikan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E “ karena sudah adanya PKS jadi teman-teman dari keuskupan sekarang sudah bisa kita layani kredit BRIGUNA nya yang sudah diangkat menjadi pegawai tetap keuskupan “ sehingga mulai dari saat itu Terdakwa I selaku AO memproses pengajuan kredit yang diajukan oleh Pegawai keuskupan yang Terdakwa I terima langsung dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, dari FRISKA KEMBAU dan NURSETIAWATI dalam kurun waktu januari 2018 s/d desember 2018. Setelah berkas –berkas tersebut Terdakwa I terima dan Terdakwa I serahkan kepada SAPRIADI selaku ADK untuk

Halaman 178 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



dilakukan pengecekan data BI Checking, dan kemudian dikembalikan kepada Terdakwa I selaku AO untuk Terdakwa I analisa kelengkapan berkas tersebut tetapi semua berkas yang Terdakwa I terima dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, FRISKA KEMBAU dan NURSETIAWATI Terdakwa I tidak pernah Melakukan pemeriksaan kelengkapan atau pada Kantor keuskupan manokwari sorong melainkan Terdakwa I melakukan analisa kredit yang kemudian analisa kredit dan berkas kelengkapannya Terdakwa I serahkan kepada ADK untuk ADK proses dan tindaklanjuti kepada Pejabat pemutus;

- Bahwa Terdakwa I kenala dengan FRISKA KEMBAU, NURSETIAWATI dan DEBBY BADIANGSIE yaitu menurut pengakuan dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E bahwa FRISKA KEMBAU adalah pegawai keuskupan manokwari sorong, sdri.DEBY BANDIANGSEI adalah pegawai Seminari SP 2 sedangkan NURSETIAWATI bukan pegawai keuskupan manokwari sorong.
- Bahwa Setahu Terdakwa I FRISKA KEMBAU dan NURSETIAWATI tidak memiliki kapasitas apa-apa didalam prose pengajuan kredit pegawai keuskupan manokwari tetapi Terdakwa I menerima berkas tersebut karena Terdakwa I sebelum menerima berkas pengajuan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong dari FRISKA KEMBAU dan NURSETIAWATI Terdakwa I sebelumnya sudah terlebih dahulu dihubungi oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sehingga Terdakwa I menerima berkas pengajuan kredit dari FRISKA KEMBAU dan NURSETIAWATI;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki maksud dan tujuan apa-apa saat itu tetapi Terdakwa I menerima berkas pengajua kredit melalui FRISKA KEMBAU dan NURSETIAWATI karena Terdakwa I sebelumnya sudah dihubungi oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk membantu menerima berkas kredit tersebut dengan tujuan agar dapat membantu memperlancar proses pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa Menurut Terdakwa I tindakan Terdakwa I selaku AO menerima berkas pengajuan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong melalui FRISKA KEMBAU dan NURSETIAWATI tidak dibenarkan secara aturan tetapi Terdakwa I melakukan tindakan tersebut hanya kerana ingin membantu agar proses pengajuan kredit dapat berjalan baik;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu bagaimana status colectibilitas dari 63 orang debitur pegawai keuskupan manokwari sorong tersebut;
- Bahwa Awalnya setahu Terdakwa I 63 orang sebitur tersebut semuanya adalah benar pegawai keuskupan manokwari sorong tetapi setelah Terdakwa I bertemu dengan Pastor RUDI RENYAAN selaku Kepala Keuangan Keuskupan Manowari sorong pada Bulan Januari 2019 barulah Terdakwa I tahu bahwa dari 63 orang debitur tersebut hanya 11 orang saja yang merupakan pegawai keuskupan manokwari sorong sedangkan 52 orang debitur bukan pegawai keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa Setahu Terdakwa I yang merupakan pegawai keuskupan manokwari sorong dari jumlah 63 orang debitur tersebut yaitu :
 - 1) SARAH MEIZAR TULENDE ;
 - 2) SISILIA RENDO;
 - 3) YOHANES B.SUPRAPTO;
 - 4) SUZANA MITEBOGA;
 - 5) JUNITA RAMSCHIE
 - 6) CAROLINA SOMI BERIBE, S.E
 - 7) VERONIKA TRINI TASAN;
 - 8) FARIDA FEBRINCE SERL;
 - 9) ANNA HINDOM;
 - 10) PATRIUS SAVIRE;
 - 11) FREDY M KAILUHU.
- Bahwa Pada bulan januari 2019 Terdakwa I dihubungi oleh Pastor RUDI RENYAAN untuk mengkonfirmasi perihal daftar tagihan kredit Pegawai Keuskupan Manokwari sorong/ Sekitar jam 16.00 wit Terdakwa I bertemu dengan Pastor RUDI RENYAAN di kantor BRI KCP Kota dan didalam pertemuan tersebut Pastor RUDI RENYAAN menanyakan jumlah Debitur Pegawai keuskupan manokwari sorong sesuai dengan daftar tagihan yang dibawa. Pastor RUDI RENYAAN mempertanyakan mengapa ada nama-nama

Halaman 179 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



yang bukan pegawai keuskupan manowari sorong bisa mendapatkan fasilitas kredit BRIGUNA dan saat itu Terdakwa I menjelaskan bahwa tidak mungkin nama-nama tersebut bukan pegawai keuskupan manokwari sorong sedangkan pihak debitur memiliki slip gaji, SK Pegawai tetap dari pegawai keuskupan dan saat itu Pastor RUDI RENYAAN mempertanyakan bagaimana apabila nama-nama debitur tersebut tidak membayar angsuran, pihak keuskupan manokwari sorong tidak mau bertanggungjawab atas kejadian tersebut dan Terdakwa I saat itu menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan akad di BRI dan bukan pimpinan keuskupan manokwari sorong;

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Pastor RUDI RENYAAN dan Terdakwa I bertemu dengan pastor RUDI RENYAAN yaitu pada bulan Januari 2019 tersebut;
- Bahwa Atas berkas pengajuan kredit MUHAMMAD RIFAY saat itu Terdakwa I memproses berkas karena sebelumnya Terdakwa I mempertanyakan kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan saat itu CAROLINA SOMI BERIBE, S.E menjelaskan bahwa tidak ada masalah selagi bukan bekerja di seminari atau pelayanan jemaat;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melakukan kunjungan kepada kantor keuskupan manokwari sorong karena menurut keterangan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E kepada Terdakwa I bahwa tidak ada masalah orang yang berbeda agama bekerja di keuskupan manokwari sorong selagi bukan bekerja di seminari atau pelayanan jemaat sehingga Terdakwa I tidak melakukan pemeriksaan kepada pimpinan keuskupan manokwari sorong saat itu;
- Bahwa Terhadap proses pengajuan kredit an.SANDY FRANGKY RUMBINO awalnya ada kesalahan dalam pembuatan SK pengangkatan sebagai Pegawai dimana nama didalam SK pengangkatan pegawai yaitu ABDUL KADIR YUSUF bukan SANDY FRANKY RUMBINO, sehingga saat itu Terdakwa I menelpon CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk segera memperbaiki SK Pengangkatan pegawai tersebut dan setelah diperbaiki SK Pengangkatan pegawai an.SANDY FRANGKY RUMBINO diserahkan kepada Terdakwa I. Sedangkan terhadap adanya Daftar tunjangan- tunjangan pegawai yang menjadi berkas pengajuan kredit bukan an.SANDY FRANKY RUMBINO melainkan an.ABDUL KADIR YUSUF yang merupakan pegawai pencatatan sipil kota sorong yang mengeluarkan surat keterangan domisili SANDY FRANKY RUMBINO dan kemudian dicoret dan ditulis tangan menjadi an.SANDY FRENKI RUMBINO Terdakwa I saat itu mengetahuinya tetapi Terdakwa I tidak mempermasalahkan karena Terdakwa I menganggap berkas tersebut bukan menjadi hal yang penting dalam proses pengajuan kredit;
- Bahwa Terdakwa I selaku AO tetap memproses pengajuan kredit an.SANDY FRANKY RUMBINO karena Terdakwa I menganggap bahwa temuan tersebut hanya kesalahan pengetikan dalam pembuatan SK dan hal tersebut bisa diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa I dalam hal adanya pengajuan kredit tersebut ada menerima uang dari hasil dari pencairan kredit yang berkasnya Terdakwa I proses selaku AO yaitu dalam bentuk Terdakwa I mengambil cash secara tunai di teller ketika dilakukan proses pencairan kredit, dalam bentuk Terdakwa I meminta untuk ditransfer rekening suami Terdakwa I An.EDDY SYURIADIE, dan dalam bentuk Terdakwa I meminta untuk mentransfer rekening pacar Terdakwa I di Lampung;
- Bahwa Seingat Terdakwa I penerimaan uang yang Terdakwa I ambil secara cash yang bersumber dari pencairan kredit dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yaitu :
 1. Uang hasil pencairan kredit debitur an.RIVALDO J.LONTOH sebesar Rp. 25.000.000;
 2. Uang hasil pencairan kredit debitur an.AKSEN J.TUMIMOR sebesar Rp. 20.000.000;
 3. Uang hasil pencairan kredit Debitur HIZKIA RIANDY YOHAN sebesar Rp. 20.000.000;
 4. Uang hasil pencairan kredit Debitur MARTEN FREDY KOTERISA sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 180 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



5. Uang hasil pencairan kredit Debitur SANDY FRANGKY RUMBINO sebesar Rp. 15.000.000;
 6. Uang hasil pencairan kredit Debitur NOLDY NOMENZEN sebesar Rp. 30.000.000;
 7. Uang hasil pencairan kredit Debitur MUHAMAD RIFAY sebesar Rp. 20.000.000;
 8. Uang hasil pencairan kredit Debitur NOBERTUS SOROTENA sebesar Rp. 25.000.000;
 9. Uang hasil pencairan kredit Debitur SALY RAGO sebesar Rp. 10.000.000;
 10. Uang hasil pencairan kredit Debitur YUMELDA IDA SAFLESA sebesar Rp. 30.000.000;
 11. Uang hasil pencairan kredit Debitur NOVITA DWI PAKET sebesar Rp. 20.000.000.
 12. Uang hasil pencairan kredit pertama Debitur DEBY BADIANGSIE sebesar Rp. 30.000.000;
 13. Uang hasil pencairan kredit kedua Debitur DEBY BADIANGSIE sebesar Rp. 40.000.000;
 14. Uang hasil pencairan kredit Debitur VALENTINA RAWULUN sebesar Rp. 40.000.000.
- Bahwa Selain Terdakwa I menerima uang secara cash Terdakwa I juga pernah menerima uang dari FRISKA KEMBAU sebesar Rp.10.000.000 dengan cara transfer rekening suami Terdakwa I an.EDDY SYURIADIE dan beberapa kali juga tetapi Terdakwa I lupa dari siapa yang transfer dan berapa jumlahnya. Terdakwa I juga pernah meminta CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mengirimkan sejumlah uang rekening pacar Terdakwa I di lampung dengan jumlah bervariasi yang dikirim rekening TOWY DJS No.rek 7702.0100.257.530, rekening ISKARI RIDWAN No.rek 188.30100756531, Rekening MUHAMAD HAMBALI No.rek 2920644474. Terdakwa I juga ada menerima uang pembayaran pembelian rumah Terdakwa I yang dibeli oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yaitu sebesar Rp. 530.0000.000, uang sebesar Rp. 61.000.000 untuk pembelian taksi milik Terdakwa I;
 - Terdakwa I meminta uang tersebut dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yaitu sebagai pinjaman Terdakwa I dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sedangkan Terdakwa I menyuruh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mentransfer uang yaitu karena pacar Terdakwa I meminta uang sehingga Terdakwa I menyuruh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E mentransfer uang sesuai permintaan pacar Terdakwa I an.RIKO SETIAWAN;
 - Ya, Terdakwa I mengetahui bahwa uang yang Terdakwa I terima dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E adalah uang yang berasal dari pencairan kredit tetapi setuju Terdakwa I CAROLINA SOMI BERIBE, S.E sudah terlebih dahulu memberitahukan perihal uang tersebut kepada debitur yang melakukan penarikan uang;
 - Uang yang terima dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E tersebut semua Terdakwa I kirim kepada pacar Terdakwa I yang berada dilampung dan tidak ada yang Terdakwa I pakai untuk keperluan Terdakwa I sendiri dengan rincian:
 1. Kirim rekening ISKARI RIDWAN sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 17 januari 2019;
 2. Kirim rekening ISKARI RIDWAN sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 02 januari 2019;
 3. Kirim rekening ISKARI RIDWAN sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 23 januari 2019 ;
 4. Kirim rekening ISKARI RIDWAN sebesar Rp. 2000.000 tanggal 24 januari 2019;
 5. Kirim rekening TONI DJS sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 04 januari 2019 ;
 6. Kirim rekening M.YUSUF.BB sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 28 januari 2019;
 7. Kirim rekening M.YUSUF.BB sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 28 januari 2019;
 8. Kirim rekening JAUHARI sebesar Rp. 6.000.000 tanggal 21 maret 2019;
 9. Kirim rekening M.YUSUF.BB sebesar Rp. 100.000 tanggal 23 maret 2019;
 10. Kirim rekening M.YUSUF BB sebesar Rp. 200.000;
 11. Kirim rekening SRI NOVITA SARI sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 11 maret 2019;
 12. Kirim rekening SRI NOVITA SARI sebesar Rp. 2.000.000 ;

Halaman 181 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Kirim kerekening ISKARI sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 15 januari 2018;
 14. Kirim kerekening RISWANDI sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 31 januari 2018;
 15. Kirim kerekening NOUVALIANSYAH sebesar Rp. 23.000.000 tanggal 19 november 2018;
 16. Kirim kerekening ALMAN SYAFURA sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 19 November 2018;
 17. Kirim kerekening ALMAN SYAFURA sebesar Rp. 12.000.000 tanggal 28 November 2018;
 18. Kirim kerekening ORMAYANTI sebesar Rp. 1000.000 tanggal 30 november 2018;
 19. Kirim kerekening ALMAN SYAFURA sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 23 November 2018;
 20. Kirim kerekening ORMAYATI sebesar Rp. 500.000 tanggal 23 november 2018.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

Terdakwa II MEYTHA SOUMOKIL, S.IP alias MEYTHA, pada Sidang Pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II memberi keterangan sehubungan dengan adanya permasalahan kredit BRIGUNA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di BRI Cabang Sorong;
- Bahwa Terdakwa II diangkat sebagai Pegawai kontrak yang bertugas pada bagian AO (Account Officer) BRIGUNA Bank BRI Kantor cabang sorong pada tahun 2015 s/d 2016 yaitu SK Kanwil BRI Jayapura tentang Pengangkatan sebagai Pegawai kontrak dan ditugaskan pada AO BRIGUNA pada tanggal 16 Maret 2015 (Nomor lupa) sedangkan dasar Terdakwa I diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan adanya SK Kanwil BRI Jayapura surat Keputusan Nokep : 250-KW/XVIII/SDM/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 dimana Terdakwa II sebagai AO BRIGUNA memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :
 1. Melakukan analisa kredit yaitu dalam bentuk memprakarsai kredit dan memverifikasi kredit;
 2. Melakukan kunjungan setiap bulannya kepada instansi yang sudah mendapatkan fasilitas kredit.Dalam melakukan tugas tersebut Terdakwa I bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang Bank BRI Kantor cabang sorong.
- Bahwa Terdakwa II jelaskan dalam hal Terdakwa I melakukan tugas Terdakwa II sebagai AO BRIGUNA aturan yang Terdakwa I pedomani yaitu adanya SE (surat Edaran) NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA dan Surat Keputusan Direksi NOKEP:25-DIR/JBR/04/2010 tentang Penetapan Daftar uraian jabatan Kantor cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Bahwa Untuk Pemberian Kredit BRIGUNA aturan yang mengatur yaitu adanya SE (surat Edaran) NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA;
- Bahwa SE (Surat edaran) yaitu tata cara atau aturan yang dikeluarkan oleh Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk mengenai tata cara pemberian kredit kepada Debitur sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa Menurut Terdakwa I SE tersebut dikeluarkan sebagai landasan atau pedoman dalam hal pemberian fasilitas kredit BRIGUNA kepada Pegawai TNI/POLRI / PNS / BUMN / BUMD / Pegawai swasta yang didirikan sesuai aturan yang berlaku serta kepada Pensiunan TNI / POLRI / PNS atau yang gaji pensiunnya dikelola oleh TASPEN atau ASABRI;
- Bahwa Surat Edaran tersebut berlaku untuk semua kantor cabang / Kantor cabang Pembantu PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk seluruh wilayah Indonesia termasuk Bank BRI kantor cabang sorong;
- Bahwa jenis fasilitas kredit Berdasarkan dengan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA yaitu :
 1. BRIGUNA ;
 2. BRIGUNA UMUM.



- Berdasarkan dengan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA dijelaskan fasilitas kredit BRIGUNA diperuntukkan untuk :

1. BRIGUNA :

Pegawai yang telah diangkat sebagai Pegawai tetap terdiri dari :

- i. Anggota Polri;
- ii. Anggota TNI;
- iii. Pegawai BUMN;
- iv. Pegawai BUMD;
- v. Pegawai swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha / badan hukum bukan milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. BRIGUNA UMUM

Pegawai Negeri sipil (PNS / TNI / POLRI) yang pensiunannya dikelola PT.TASPEN atau ASABRI.

- Bahwa Jenis fasilitas kredit Berdasarkan dengan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA yaitu :

1. BRIGUNA :

Pegawai yang telah diangkat sebagai Pegawai tetap terdiri dari :

- i. Anggota Polri;
- ii. Anggota TNI;
- iii. Pegawai BUMN;
- iv. Pegawai BUMD;
- v. Pegawai swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha / badan hukum bukan milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. BRIGUNA UMUM

Pegawai Negeri sipil (PNS / TNI / POLRI) yang pensiunannya dikelola PT. TASPEN atau ASABRI.

- Bahwa Sebelum dilakukan pemberian Kredit BRIGUNA kepada calon Debitur, terlebih dahulu antara Pihak Instansi atau perusahaan debitur yang hendak mengajukan kredit terlebih dahulu ada PKS dengan pihak Bank BRI.

Sedangkan Kriteria Calon Debitur pada pemberian kredit BRIGUNA yaitu:

- a. Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai TNI / POLRI / PNS/ BUMD / BUMN / Swasta serta asli SK Kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Apa bila SK pegawai tetap yang diberikan :
 - ✓ SK Kolektif ,maka harus ada foto copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala / instansi perusahaan atau pejabat yang berwenang.
 - ✓ Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan sebagai pegawai
- b. Kredit harus jatuh tempo / lunas pada saat usia debitur memasuki :
 - ✓ Masa persiapan pensiun atau;
 - ✓ Masa pensiun dengan syarat tidak terjadi penurunan cash flow.
 - ✓ Pensiun dan atau janda / duda-nya
- c. Mempunyai asli dokumen pensiun meliputi ;
 - ✓ Asli SK Pensiun;
 - ✓ Daftar pembayaran Pensiun (Dapem);
- d. Kartu registrasi induk pensiun;
 - ✓ Buku pensiun.
- e. Untuk pensiun yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi . perusahaan dana pensiun yang bersangkutan.
- f. Debitur masih tercatat sebagai pensiunan dan masih menerima pensiunan dari instansi bersangkutan
- g. BRIGUNA harus lunas selambat-lambatnya pada saat debitur berulang tahun 75

BRIGUNA UMUM

- a. Berstatus sebagai pegawai aktif (PNS / TNI / POLRI)
- b. Memiliki asli SK Pengangkatan pertama sebagai PNS / TNI / POLRI / BUMN / BUMD / Swasta serta asli SK kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Apa bila SK pegawai tetap yang diberikan berupa :
 - ✓ SK Kolektif , maka harus ada foto copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi / perusahaan atau pejabat yang berwenang;

Halaman 183 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- ✓ Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan menjadi pegawai tetap;
- c. Apa bila pada saat kredit berjalan debitur memasuki masa pensiun maka debitur berkewajiban untuk menyerahkan asli SK pensiun dan Kartu tanda pensiun disimpan didalam berkas kredit sampai dengan kredit debitur lunas;
- d. Usia debitur saat jatuh tempo kredit maksimal 75 tahun (BRIGUNA UMUM telah lunas selambat-lambatnya pada saat debitur berulang tahun ke 75 tahu).
- Bahwa Proses Pembuatan PKS yaitu adanya permintaan pemberian fasilitas kredit dari Pimpinan instansi atau pimpinan perusahaan kepada pihak Bank BRI yang kemudian setelah adanya kesepakatan maka kesepakatan tersebut dituangkan didalam surat perjanjian kerja sama (PKS) antara kedua belah pihak dimana didalam PKS dijelaskan jangka waktu kerja sama dan persyaratan kerja sama tersebut. PKS kemudian ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan instansi dan pimpinan cabang BRI;
- Bahwa Sebelum proses pembuatan PKS, AO / Mantri wajib melakukan on the spot ke instansi / perusahaan yang bersangkutan untuk menilai kelayakan instansi / perusahaan yang bersangkutan. Hasil penilaian kelayakan dituangkan didalam formulir penilaian kelayakan instansi / perusahaan;
- Bahwa Sesuai dengan Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA dijelaskan fasilitas kredit BRIGUNA, susunan pejabat dalam proses pengajuan atau pemberian kredit BRIGUNA tugas dan tanggungjawabnya pejabat kredit lini yaitu :
Tugas dan tanggung jawab AO sebagai Pejabat Pemrakarsa yaitu :
 1. Memprakarsai / mengusulkan paket kredit;
 2. Menganalisa paket kredit setelah petugas ADK membuat pengajuan kredit dalam bentuk pemberkasan dan menarik data Bank Indonesia atau BI Checking;
 3. Memastikan status kepegawaian calon debitur ;
 4. Memeriksa Legalitas keabsahan administrasi berkas pengajuan kredit dari calon debitur;
 5. Melakukan pemeriksaan kelengkapan atau On the spot terhadap instansi atau debitur yang mengajukan paket kredit.Tugas dan tanggung jawab ADK yaitu :
 1. Menerima berkas pengajuan kredit dari Nasabah ;
 2. Memastikan kelengkapan berkas kredit dari nasabah;
 3. Mengecek kelengkapan dokumen pengajuan kredit apakah sesuai dengan persyaratan.
 4. Memastikan biaya-biaya kredit telah dilunasi oleh Debitur terlebih dahulu.
 5. Mengusulkan usulan kredit kepada pemutus untuk diputus kreditnya.
 6. Memproses pencairan kredit.Tugas dan tanggung jawab SPV ADK yaitu :
 1. Melakukan Pemeriksaan dokumen berkas kredit yang diterima dari ADK;
 2. Bertindak sebagai Checker (pemeriksa) dalam hal instruksi pemberian kredit dan pencairan kredit.Tugas dan tanggung jawab Pemutus yaitu :
 1. Memastikan analisa kredit yang dibuat pejabat pemrakarsa sudah sesuai dengan data financial debitur.
 2. Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan kredit;
 3. Memutus pemberian kredit sesuai limit kewenangan yaitu untuk kredit dibawah Rp. 500.000.000 sebagai pemutus yaitu Manager pemasaran sedangkan diatas Rp. 500.000.000 wewenangnya yaitu Pimpinan cabang (disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan Pimpinan cabang kepada Manager pemasaran dalam SK PDWK).
- Proses atau persyaratan atas pemberian fasilitas kredit BRIGUNA kepada Pegawai swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha / badan hukum bukan milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Calon debitur bertemu dengan petugas ADK (Administrasi kredit) dengan membawa permohonan kredit oleh calon debitur yaitu berupa :
 1. Foto;
 2. Foto copy KTP;
 3. Foto copy KK;
 4. NPWP;
 5. Slip gaji;
 6. Surat rekomendasi atas / pimpinan instansi / perusahaan;
 7. SK pengangkatan pertama dan SK Terakhir;

Halaman 184 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



8. Surat kuasa potong upah / gaji;
 9. Foto copy buku tabungan BRI;
 10. Surat pernyataan kesanggupan bendahara ;
- Bahwa kemudian Calon debitur dilakukan wawancara oleh ADK untuk menjelaskan proses kredit dan setelah itu ADK melakukan pemeriksaan kelengkapan dari perTerdakwa Iratan kredit dan melakukan penarikan data BI Checking, Setelah dinyatakan lengkap dan benar berkas tersebut kemudian diserahkan kepada AO (Account officer) selaku pejabat pemrakarsa untuk diperiksa seluruh kelengkapan dan memastikan seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku AO selaku Pejabat Kredit lini untuk dilakukan pemeriksaan langsung ke instansi calon debitur atau on the spot ke instansi tempat calon debitur bekerja dimana instansi tersebut harus terlebih dahulu memiliki PKS (Perjanjian kerja sama) dengan pihak Bank BRI Kantor cabang sorong.
 - Bahwa Setelah AO melakukan pemeriksaan calon debitur pada instansi atau perusahaan tempat bekerja dan dinyatakan layak sesuai LKN (lembar kunjungan nasabah), AO kemudian memproses berkas pengajuan kelayakan kredit dengan menginput data-data berkas pengajuan kredit kedalam sistem LAS berupa:
 - a. Analisa kredit;
 - b. Data debitur;
 - c. Data instansi;serta
 - d. Mencetak Data aplikasi BRIGUNA yang terdiri dari Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit dalam hal bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa dan menandatangani selaku pejabat pemrakarsa;
 - Bahwa Setelah itu Data siap, data tersebut diteruskan oleh AO kepada ADK untuk dicek secara system apakah sudah lengkap atau tidak setelah itu yang diteruskan kepada SPV ADK untuk dilakukan pemeriksaan berkas terakhir dan setelah berkas dinyatakan lengkap, berkas tersebut diserahkan kepada Pimpinan cabang atau manager pemasaran selaku Pemutus untuk diputus dan disetujui .Setelah disetujui oleh Pemutus dengan menandatangani berkas Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit selaku pejabat pemutus dimana sebelumnya berkas tersebut sudah ditandatangani AO bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa, berkas tersebut kemudian diteruskan kepada ADK kemudian untuk mencetak formulir putusan dan pencairan kredit, surat pengakuan hutang , data debitur dan data instansi debitur serta instruksi pencairan kredit yang ditandatangani oleh ADK selaku Maker dan SPV ADK selaku Cheker .Setelah itu berkas kredit tersebut digabungkan bersama dengan berkas permohonan kredit calon debitur untuk ditandatangani oleh debitur dan setelah ditandatangani maka pencairan kredit dilakukan sesuai dengan plafond kredit yang disetujui oleh ADK dan SPV ADK dengan melalui pemindahbukuan dari rekening pinjaman debitur ke rekening simpanan debitur setelah dipotong biaya-biaya yang diwajibkan;
 - Bahwa ADK dalam menerima berkas pengajuan kredit dari calon debitur dengan cara melakukan wawancara terhadap calon debitur dan menjelaskan mengenai proses kredit BRIGUNA dan persyaratannya kemudian ADK memeriksa kelengkapan syarat administrasi dari calon debitur item per item apakah sudah benar dan sudah lengkap sesuai dengan aturan atau sudah siap untuk diproses apa bila sudah lengkap berkas kemudian diserahkan kepada AO;
 - Bahwa Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh AO selaku pejabat Pemrakarsa yaitu memeriksa kelengkapan kredit sudah lengkap dengan cara mencocokkan data didalam KTP dengan data didalam administrasi kredit sudah sesuai atau tidak dan kemudian mencocokkan sesuai dengan list kelengkapan berkas, memastikan dokumen sah dan masih berlaku dengan cara dokumen atau surat pengajuan kredit sudah ditandatangani oleh debitur dan pimpinan perusahaan / instansi serta sudah cap dan tanggal surat sesuai dengan tanggal pengajuan kredit. Sedangkan proses yang dilakukan oleh AO selaku pejabat kredit lini dalam hal memastikan debitur adalah benar-benar pegawai instansi atau perusahaan yaitu AO melakukan kunjungan langsung atau on the spot ke perusahaan / instansi yang debiturnya mengajukan kredit untuk mengkonfirmasi status kepegawaian apakah benar calon debitur adalah pegawai atau karyawan dari Instansi atau perusahaan tersebut serta

Halaman 185 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



mengkonfirmasi besaran gaji debitur setiap bulannya yang dituangkan dalam LKN (Lembar kunjungan nasabah) serta apabila AO tidak melakukan kunjungan atau on the spot, AO dapat hanya memeriksa daftar nominatif pegawai yang telah diserahkan oleh Bendahara instansi / pegawai kepada pihak bank BRI. Setelah itu berkas pengajuan kredit di serahkan kepada ADK untuk dilakukan pemeriksaan oleh ADK;

- Bahwa Proses yang dilakukan ADK yaitu memeriksa atau memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan kredit secara adminitrasi dan memeriksa secara sistem LAS apakah data debitur yang diinput oleh AO sudah sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh AO yang kemudian ADK menyerahkan atau mengusulkan administrasi pengajuan kredit kepada pejabat pemutus dan mengirim data pengajuan kredit debitur secara sistem LAS kepada pejabat pemutus untuk disetujui oleh pejabat pemutus. Setelah pejabat pemutus memeriksa kelengkapan pengajuan kredit secara adminitrasi dan secara sistem LAS antara plafond kredit dengan jumlah gaji yang diterima serta jumlah cicilan yang ditetapkan apakah sudah sesuai dengan prosedur , pejabat pemutus apa bila menyetujui pengusulan kredit kemudian menyetujui pengusulan kredit secara sistem dan menandatangani lembar putusan kredit sebagai pejabat pemutus, setelah itu berkas pengajuan kredit tersebut kemudian diserahkan kembali kepada ADK untuk dibuatkan surat pengakuan hutang, kwitansi kredit, asuransi, biaya-biaya lainnya dan menandatangani Intruksi Pencairan Kredit sebagai Maker dan berkas tersebut diserahkan oleh ADK kepada SPV ADK untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan item-item berkas yang diajukan setelah itu SPV ADK menandatangani Intruksi Pencairan Kredit (IPK) sebagai checker atau signer .Setelah itu proses pencairan kredit dapat dilaksanakan setelah ADK memanggil calon debitur untuk dijelaskan jumlah kredit debitur, jumlah cicilan, mencocokkan identitas asli dengan KTP, mencocokkan SK pengawai dengan dengan nama debitur dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan adminitrasi kredit setelah itu petugas ADK memandu calon debitur untuk proses penandatangan Surat pengakuan hutang dan kwitansi-kwitansi kredit yang dipotong dari pinjaman yang akan direalisasikan. setelah itu proses pencairan dapat dilaksanakan di Teller dengan mekanisme dari pemindahbukuan dari rekening pinjaman ke rekening simpanan;
- Bahwa AO apabila dalam melakukan pemeriksaan berkas pengajuan kredit menemukan adanya kesalahan adminitrasi atau adanya ketidaksesuaian data maka AO harusnya melakukan konfirmasi ke instansi yang pegawainya mengajukan kredit untuk diperbaiki atau untuk dikonfirmasi atau untuk berkas pengajuan kreditnya ditunda sampai ada perbaikan;
- Bahwa Proses pemeriksaan yang dilakukan pejabat pemutus yaitu Pejabat pemutus memeriksa kelengkapan adminitrasi pengajuan kredit secara adminitrasi dan secara sistem antara plafond kredit dengan jumlah gaji yang diterima serta jumlah cicilan yang ditetapkan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan pejabat pemutus juga memeriksa kelengkapan adminitrasi yang diajukan setelah itu pejabat pemutus menandatangani Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit untuk kemudian dilakukan proses pencairan kredit;
- Bahwa Penentuan jangka waktu kredit disesuaikan dengan jumlah plafond kredit yang diajukan dengan jumlah gaji yang diterima oleh calon debitur sedangkan untuk provisi dan biaya adminitrasi sesuai dengan Surat Edaran NOSE : S.10- DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA jumlah adminitrasi yaitu sebesar minimal Rp.100.000 sedangkan untuk provisi yaitu 1 % dari Plafond kredit. Sedangkan untuk Agunan atas kredit yaitu SK pengangkatan pertama dan SK Terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan perusahaan tetapi apa bila pejabat pemutus berpendapat diperlukan adanya agunan tambahan dapat diberikan agunan dalam bentuk sertifikat tanah / bangunan atau surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa Mekanisme penentuan plafond kredit yaitu ketika AO menginput data calon debitur didalam system LAS sesuai dengan jumlah gaji calon debitur, jangka waktu kredit dan suku bunga yang berlaku maka secara system akan tercantum plafond kredit yang akan diberikan kepada calon debitur. Dari jumlah



- plafond kredit tersebut ditentukan besaran cicilan kredit yang diberikan yaitu sebesar 70 % s/d 75 % dari gaji setiap bulan;
- Bahwa Selain biaya adminitrasi dan provisi ada biaya lain yang dibebankan kepada calon debitur yaitu biaya asuransi jiwa yang dihitung berdasarkan plafond kredit dengan jangka waktu kredit dan usia debitur dimana pembayaran dilakukan debit dari rekening simpanan debitur kerekening perusahaan asuransi dalam hal ini PT.BRILIFE;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui terkait adanya pemberian kredit periode 08 Juni 2011 s/d 16 januari 2019 dari Pihak BRI Kantor cabang sorong kepada Pegawai keuskupan manokwari sorong;
 - Bahwa Kapasitas Terdakwa I dalam proses pemberian kredit BRIGUNA kepada Pegawai Keuskupan Manokwari sorong tersebut yaitu sebagai AO (Account officer) BRIGUNA dalam hal proses pemberian kredit sejak tahun 2015 s/d januari 2019;
 - Bahwa Selain Terdakwa I pejabat yang menjabat sebagai AO yaitu Terdakwa II sejak tahun 2009 s/d Desember 2018, sebagai ADK yaitu YUBELINA DANI sejak tahun 2015 s/d 2017 kemudian digantikan oleh SAPRIADI sejak Januari 2018 s/d Januari 2019, sebagai SPV ADK yaitu sdr.RAHMAT IRJAYADI sejak tahun 2014 s/d sekarang sedangkan sebagai pemutus tahun 2017 s/d 2019 yaitu sdr.MAKBUL dan sdr.SARMAHUDDIN selaku Manager pemasaran sejak tahun 2018 s/d sekarang;
 - Bahwa Antara Pihak Bank BRI Kantor cabang sorong sudah ada PKS dengan Keuskupan manokwari sorong yaitu sejak tahun 2007 yang ditandatangani oleh sdr.PAULUS TAN selaku Kepala Kantor keuskupan Manokwari sorong dan Pimpinan cabang BRI sorong tetapi Terdakwa I lupa Namanya;
 - Bahwa Berdasarkan data tagihan kredit Pegawai Keuskupan manokwari sorong sejak tahun 2011 s/d tahun 2019 yaitu sebanyak 63 debitur dengan rincian kredit yaitu :
 1. Tahun 2011 sebanyak 1 debitur;
 2. Tahun 2017 sebanyak 2 Debitur;
 3. Tahun 2018 sebanyak 56 debitur ;
 4. Tahun 2019 sebanyak 4 debitur.
 - Bahwa Dapat Terdakwa II jelaskan nama-nama debitur dari pegawai keuskupan manokwari -sorong yang terdaftar didalam kredit BRIGUNA yaitu :
 1. SARAH MEIZAR TULENDE , Plafon kredit Rp. 76.000.000, Baki kredit Rp. 4.770.290 , pencairan kredit 08 juni 2011;
 2. SISILIA RENDO , Palfon kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 78.850.327, pencairan kredit 15 November 2017;
 3. YOHANES B.SUPRAPTO , Plafon kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 80.653.398, pencairan kredit 29 desember 2017;
 4. SUZANA MITEBOGA, Plafon kredit Rp. 75.000.000, Baki kredit Rp. 62.209.031, pencairan kredit Rp. 16 januari 2018;
 5. JUNITA RAMCHIE , plafond kredit Rp. 125.000.000, Baki kredit Rp. 111.116.979, pencairan kredit 13 february 2018;
 6. NORBERTUS SOROTENA Plafond kredit Rp.125.000.000 , Baki kredit Rp.117.111.182 pengajuan kredit february 2018 dan pencairan kredit 23 February 2018;
 7. KRISTINA HEUMASE Plafond kredit Rp.130.000.000 , Baki kredit Rp.122.700.319 pengajuan kredit maret 2018 dan pencairan kredit 28 Maret 2018;
 8. SEPTIAN TIDAR NOYA , Plafon Kredit Rp.150.000.000 Baki kredit Rp. 125.621.878, proses pengajuan kredit bulan maret 2018 dan pencairan kredit tanggal 28 maret 2018;
 9. SIPRIANUS KOPONG SURYA, Plafon kredit Rp.150.000.000, baki kredit Rp. 142.538.254 proses pengajuan kredit april 2018 dan pencairan kredit 30 april 2018;
 - 10.YOSEFINE TUTUPOLY , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 142.531.878, proses pengajuan kredit april 2018 dan pencairan kredit 30 april 2018;
 - 11.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E , Plafond kredit Rp. 230.000.000,Baki kredit Rp. 225.067.142, pencairan kredit 04 mei 2018;

Halaman 187 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. GAHRAL ANDERA TOISUTA Plafond kredit Rp.140.000.000 , Baki kredit Rp.133.113.111, pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 09 Mei 2018
13. STEVANUS LUKI SOROTENA Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.215.281.487 pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 16 Mei 2018;
14. MOHAMMAD RIFAY Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.145.686.519, pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 25 Mei 2018
15. JOIS FITRIANI MORIN, Plafon Kredit Rp. 150.000.000 Baki kredit Rp. 144.939.000, proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018 ;
16. BRIGITA STEVANNY SAWAKI, Plafond kedit Rp. 140.000.000, Baki kredit Rp. 134.078.070 proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018;
17. HEROLD FENANLABER, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 141.711.916 proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018;
18. MARTHA R MOBY, Plafond Kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.151.358 proses pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
19. ANGELA DIAN TINI WAILATTA , plafon Kredit Rp. 130.000.000, Baki Kredit Rp. 124.000.000 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
20. PAULA ABIGEL GETMIN, Plafond kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.210.767 penciaran kredit tanggal 08 juni 2018;
21. CICILIA OSEANGEN LADOPURAP Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.212.746.060 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit 30 Juni 2018;
22. VERONIKA TRINI TASAN, Plafond kredit Rp. 125.000.000, Baki kredit Rp. 119.547.878, pencairan kredit tanggal 03 juli 2018;
23. FRISKA VALENTINA KEMBUAN ,plafon kredit Rp. 220.000.000 , Baki kredit Rp. 215.277.596 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit tanggal 09 juli2018;
24. DEBY BDIANGSIE Plafond kredit Rp. 220.000.000, Baki kredit Rp. 213.995.201, pengajuan kredit Juli 2018 dan pencairan kredit 09 juli 2018;
25. PETRONELA LODAN Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.213.995.201 pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 09 juli 2018;
26. ANGELA OKTOVIA MAMONTO, palfon kredit Rp.150.000.000, Baki Kredit Rp. 144.912.655 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 23 juli 2018;
27. FALDO R. THE , Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 144.899.403, proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 23 juli 2018;
28. RONI GABE SIDABUTAR Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.144.912.649, pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 25 juli 2018
29. FARIDA FEBRINCE , Plafond kredit Rp. 220.000.000, Baki kredit 216.865.384, pencairan kredit 09 agustus 2018;
30. INDRA HEBERT HUMBERTO DATU Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.145.937.929, pengajuan kredit Agustus 2018 dan pencairan kredit 10 Agustus 2018;
31. ANDRIAN C. RISAMASU, Plafond kredit rp. 150.000.000, baki kredit Rp. 146.756.603, pencairan kredit tanggal 16 agustus 2018;
32. GARUDA RICO RORONG, Plafond Kredit Rp.150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.575.248 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
33. HIZKIA RIANDY YOHAN , Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.756.603 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;



34. SERLLY MELINDA HALLATU , plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.767.042, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
35. EGLON MITRA SETIAWAN , Palfon kredit Rp.190.000.000, Baki kredit Rp.186.417.215, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 30 agustus 2018;
36. SALIRAGO SANDOREG Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.143.625.424 pengajuan kredit Agustus 2018 dan pencairan kredit 08 Agustus 2018;
37. EMANUEL LANGOWUYO Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.144.808.111, pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 06 september 2018;
38. MARGARETHA NAING, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.510.602 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 21 september 2018;
39. TRI SUKO ATMOJO, Plafon kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp.125.905.864, proses pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 21 september 2018;
40. YUMELDA IDA SAFLESA, plafon Kredit Rp. 140.000.000, Baki Kredit Rp. 136.743.471 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit tanggal 27 september 2018;
41. GILBERT MAHULETTE , Plafon kredit Rp. 100.000, Baki kredit Rp. 96.850.618, proses pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 26 september 2018;
42. NOVITA DWI A. PAKET plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 146.510.602 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit tanggal 27 september 2018;
43. OTNIEL RONSUMBRE, Plafond kredit Rp. 120.000.000, Baki Kredit Rp. 118.143.801 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 04 oktober 2018;
44. LEONARD YUSTINUS TOREY , Palfon kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
45. VALENTINA RAWULUN plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit tanggal 10 Oktober 2018;
46. STEVIE LERIC MAMBOR, Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 147.679.651 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
47. MARTHEN FREDY KOTERISA, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
48. MILDA ARNE plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit tanggal 12 Oktober 2018;
49. CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI, Plafon kredit Rp. 150.000.000 , Baki kredit Rp. 148.848.700 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 24 oktober 2018;
50. ANNA HINDOM, Plafond kredit Rp. 250.000.000, Baki kredit Rp. 249.268.667, tanggal pencairan kredit 19 November 2018;
51. AKSEN JORY TUMIMOMOR Plafond kredit Rp.200.000.000 , Baki kredit Rp.199.077.833 pengajuan kredit November 2018 dan pencairan kredit 23 November 2018;
52. IMAKULATA WONA Plafond kredit Rp.100.000.000 , Baki kredit Rp.100.000.000 pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 05 Desember 2018;
53. VESTI USPESI Plafond kredit Rp.100.000.000 , Baki kredit Rp.100.000.000 pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 05 Desember 2018;
54. RIVALDO J LONTOH Plafond kredit Rp.240.000.000 , Baki kredit Rp.240.000.000, pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 11 Desember 2018;

Halaman 189 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. PETRONELA FREDIKA SAWAKI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000, proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan tanggal 13 desember 2018.
56. CHARLES HIZCHIA WAROMI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 14 Desember 2018;
57. PATRISIUS SAVIRE, Plafond kredit Rp. 125.000.000, baki kredit Rp. 125.000.000, pencairan kredit tanggal 21 Desember 2018;
58. STEVEN RARIARO, Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 27 Desember 2018;
59. SANDY FRENKY RUMBINO, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 28 Desember 2018;
60. FREDY M C KAILUHU, Plafond kredit Rp. 163.000.000, Baki Kredit Rp. 63.000.000, pencairan kredit tanggal 08 Januari 2019;
61. DANIEL GAMALIEL, Plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019.
62. NOLDY NOMENZEN, Plafond Kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 100.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019.
63. MARIA MERIYANTI DOWO plafon Kredit Rp. 100.000.000, Baki Kredit Rp. 100.000.000 pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit tanggal 16 Januari 2019;
- Bahwa Dari sejumlah 63 debitur pegawai kesukupan manokwari sorong yang mendapat fasilitas kredit BRIGUNA pada Bank BRI cabang sorong tidak semua Terdakwa II yang memproses pengajuan kreditnya dalam hal sebagai AO melainkan saat itu berkas pengajuan kredit juga ada diproses oleh Terdakwa I selaku AO. Adapun nama debitur yang Terdakwa II proses selaku AO ada 27 orang Debitur yaitu dengan rincian :
- 1) SIPRIANUS KOPONG SURA, Plafon kredit Rp. 150.000.000, baki kredit Rp. 142.538.254 proses pengajuan kredit april 2018 dan pencairan kredit 30 april 2018;
 - 2) YOSEFINE TUTUPOLY, Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 142.531.878, proses pengajuan kredit april 2018 dan pencairan kredit 30 april 2018;
 - 3) STEVANUS LUKI SOROTENA Plafond kredit Rp. 220.000.000, Baki kredit Rp. 215.281.487 pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 16 Mei 2018;
 - 4) BRIGITA STEVANNY SAWAKI, Plafond kedit Rp. 140.000.000, Baki kredit Rp. 134.078.070 proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018;
 - 5) HEROLD FENANLABER, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 141.711.916 proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018;
 - 6) PETRONELA LODAN Plafond kredit Rp. 220.000.000, Baki kredit Rp. 213.995.201 pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 09 juli 2018;
 - 7) ANGGELA OKTOVIA MAMONTO, palfon kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 144.912.655 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 23 juli 2018;
 - 8) FALDO R.THE, Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 144.899.403, proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 23 juli 2018;
 - 9) EGLON MITRA SETIAWAN, Palfon kredit Rp. 190.000.000, Baki kredit Rp. 186.417.215, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 30 agustus 2018;
 - 10) SALIRAGO SANDOREG Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 143.625.424 pengajuan kredit Agustus 2018 dan pencairan kredit 08 Agustus 2018;
 - 11) EMANUEL LANGOWUYO Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 144.808.111, pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 06 september 2018;

Halaman 190 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) MARGARETHA NAING, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.510.602 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 21 september 2018;
- 13) TRI SUKO ATMOJO, Plafon kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp.125.905.864, proses pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 21 september 2018;
- 14) YUMELDA IDA SAFLESA, plafon Kredit Rp. 140.000.000, Baki Kredit Rp. 136.743.471 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit tanggal 27 september 2018;
- 15) GILBERT MAHULETTE , Plafon kredit Rp. 100.000, Baki kredit Rp. 96.850.618, proses pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit 26 september 2018;
- 16) NOVITA DWI A. PAKET plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 146.510.602 pengajuan kredit september 2018 dan pencairan kredit tanggal 27 september 2018;
- 17) OTNIEL RONSUMBRE, Plafond kredit Rp. 120.000.000, Baki Kredit Rp. 118.143.801 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 04 oktober 2018;
- 18) LEONARD YUSTINUS TOREY , Palfon kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
- 19) VALENTINA RAWULUN plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit tanggal 10 Oktober 2018;
- 20) STEVIE LERIC MAMBOR, Plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 147.679.651 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
- 21) MARTHEN FREDY KOTERISA, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 10 oktober 2018;
- 22) MILDA ARNE plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.679.651 pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit tanggal 12 Oktober 2018;
- 23) CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI, Plafon kredit Rp. 150.000.000 , Baki kredit Rp. 148.848.700 proses pengajuan kredit oktober 2018 dan pencairan kredit 24 oktober 2018;
- 24) AKSEN JORY TUMIMOMOR Plafond kredit Rp.200.000.000, Baki kredit Rp.199.077.833 pengajuan kredit November 2018 dan pencairan kredit 23 November 2018;
- 25) IMAKULATA WONA Plafond kredit Rp.100.000.000, Baki kredit Rp.100.000.000 pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 05 Desember 2018;
- 26) VESTI USPESI Plafond kredit Rp.100.000.000, Baki kredit Rp.100.000.000 pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 05 Desember 2018;
- 27) MARIA MERIYANTI DOWO plafon Kredit Rp. 100.000.000, Baki Kredit Rp. 100.000.000 pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit tanggal 16 Januari 2019.

-Sedangkan yang diproses oleh TERDAKWA I selaku AO ada 36 debitur dengan rincian yaitu:

1. Tahun 2011 sebanyak 1 debitur yang Terdakwa I proses sebagai AO yaitu an. SARAH MEIZAR TULENDE Plafon kredit Rp. 76.000.000, Baki kredit Rp. 4.770.290 , pencairan kredit 08 juni 2011;
2. Tahun 2017 sebanyak 2 Debitur yang Terdakwa I proses sebagai AO yaitu :
 - 1) SISILIA RENDO , Palfon kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 78.850.327, pencairan kredit 15 November 2017;
 - 2) YOHANES B.SUPRAPTO , Plafon kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 80.653.398, pencairan kredit 29 desember 2017
3. Tahun 2018 sebanyak 57 debitur dengan rincian sebanyak 30 debitur yang Terdakwa I proses yaitu:
 - 1) SUZANA MITEBOGA, Plafon kredit Rp. 75.000.000, Baki kredit Rp. 62.209.031, pencairan kredit Rp. 16 januari 2018;
 - 2) JUNITA RAMCHIE , plafond kredit Rp. 125.000.000, Baki kredit Rp. 111.116.979, pencairan kredit 13 februari 2018;
 - 3) NORBERTUS SOROTENA Plafond kredit Rp.125.000.000 , Baki kredit Rp.117.111.182 pengajuan kredit februari 2018 dan pencairan kredit 23 Februari 2018;

Halaman 191 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- 4) KRISTINA HEUMASE Plafond kredit Rp.130.000.000 , Baki kredit Rp.122.700.319 pengajuan kredit maret 2018 dan pencairan kredit 28 Maret 2018;
- 5) SEPTIAN TIDAR NOYA , Plafon Kredit Rp.150.000.000 Baki kredit Rp. 125.621.878, proses pengajuan kredit bulan maret 2018 dan pencairan kredit tanggal 28 maret 2018;
- 6) CAROLINA SOMI BERIBE, S.E , Plafond kredit Rp. 230.000.000,Baki kredit Rp. 225.067.142, pencairan kredit 04 mei 2018;
- 7) GAHRAL ANDERA TOISUTA Plafond kredit Rp.140.000.000 , Baki kredit Rp.133.113.111, pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 09 Mei 2018;
- 8) MOHAMMAD RIFAY Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.145.686.519, pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit 25 Mei 2018
- 9) JOIS FITRIANI MORIN, Plafon Kredit Rp. 150.000.000 Baki kredit Rp. 144.939.000, proses pengajuan kredit mei 2018 dan pencairan kredit tanggal 25 mei 2018 ;
- 10) MARTHA R MOBY, Plafond Kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.151.358 proses pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
- 11) ANGELA DIAN TINI WAILATTA , plafon Kredit Rp. 130.000.000, Baki Kredit Rp. 124.000.000 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit tanggal 08 juni 2018;
- 12) PAULA ABIGEL GETMIN, Plafond kredit Rp. 130.000.000, Baki kredit Rp. 123.210.767 penciaran kredit tanggal 08 juni 2018;
- 13) CICILIA OSEANGEN LADOPURAP Plafond kredit Rp.220.000.000 , Baki kredit Rp.212.746.060 pengajuan kredit juni 2018 dan pencairan kredit 30 Juni 2018;
- 14) VERONIKA TRINI TASAN, Plafond kredit Rp. 125.000.000, Baki kredit Rp. 119.547.878, pencairan kredit tanggal 03 juli 2018;
- 15) FRISKA VALENTINA KEMBUAN ,plafon kredit Rp. 220.000.000 , Baki kredit Rp. 215.277.596 proses pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit tanggal 09 juli2018;
- 16) DEBY BADIANGSIE Plafond kredit Rp. 220.000.000, Baki kredit Rp. 213.995.201, pengajuan kredit Juli 2018 dan pencairan kredit 09 juli 2018;
- 17) RONI GABE SIDABUTAR Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.144.912.649, pengajuan kredit juli 2018 dan pencairan kredit 25 juli 2018
- 18) FARIDA FEBRINCE , Plafond kredit Rp. 220.000.000, Baki kredit 216.865.384, pencairan kredit 09 agustus 2018;
- 19) INDRA HEBERT HUMBERTO DATU Plafond kredit Rp.150.000.000 , Baki kredit Rp.145.937.929, pengajuan kredit Agustus 2018 dan pencairan kredit 10 Agustus 2018;
- 20) ANDRIAN C.RISAMASU, Plafond kredit rp. 150.000.000, baki kredit Rp. 146.756.603, pencairan kredit tanggal 16 agustus 2018;
- 21) GARUDA RICO RORONG, Plafond Kredit Rp.150.000.000, Baki Kredit Rp. 147.575.248 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
- 22) HIZKIA RIANDY YOHAN , Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.756.603 proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
- 23) SERLLY MELINDA HALLATU , plafon kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 146.767.042, proses pengajuan kredit agustus 2018 dan pencairan kredit 16 agustus 2018;
- 24) AKSEN JORY TUMIMOMOR Plafond kredit Rp.200.000.000 , Baki kredit Rp.199.077.833 pengajuan kredit November 2018 dan pencairan kredit 23 November 2018;

Halaman 192 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) RIVALDO J LONTOH Plafond kredit Rp.240.000.000 , Baki kredit Rp.240.000.000, pengajuan kredit Desember 2018 dan pencairan kredit 11 Desember 2018;
 - 26) PETRONELA FREDIKA SAWAKI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 , proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan tanggal 13 desember 2018.
 - 27) CHARLES HIZCHIA WAROMI, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 14 Desember 2018;
 - 28) PATRISIUS SAVIRE , Plafond kredit Rp. 125.000.000, baki kredit Rp.125.000.000, pencairan kredit tanggal 21 Desember 2018;
 - 29) STEVEN RARIARO, Plafon kredit Rp. 150.000.000 , Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 27 Desember 2018;
 - 30) SANDY FRENKY RUMBINO, Plafond kredit Rp. 150.000.000, Baki Kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit desember 2018 dan pencairan kredit 28 Desember 2018;
 4. Tahun 2019 sebanyak 4 debitur dengan rincian 3 debitur yang Terdakwa I proses sebagai AO yaitu :
 - 1) FREDY M C KAILUHU, Plafond kredit Rp. 163.000.000, Baki Kredit Rp. 63.000.000, pencairan kredit tanggal 08 Januari 2019;
 - 2) DANIEL GAMALIEL, Plafon Kredit Rp. 150.000.000, Baki kredit Rp. 150.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019.
 - 3) NOLDY NOMENZEN, Plafond Kredit Rp. 100.000.000, Baki kredit Rp. 100.000.000 proses pengajuan kredit januari 2019 dan pencairan kredit 08 januari 2019;
- Bahwa semua debitur yang Terdakwa II proses selaku AO adalah merupakan pegawai keuskupan manokwari sorong karena berdasarkan kelengkapan administrasi pengajuan kredit debitur yang dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan sebagai Pegawai tetap semua menyatakan bahwa calon debitur adalah merupakan pegawai dari keuskupan manokwari sorong dan juga dibuktikan bahwa Semua surat adminitrasi yang diajukan sudah ditandatangani oleh kepala Kantor Keuskupan Manokwari sorong ;
- Bahwa Terdakwa II selaku AO BRIGUNA dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat pemrakarsa, dari semua debitur yang Terdakwa II proses pengajuan kreditnya yaitu sebanyak 27 orang debitur, Selain Terdakwa II menerima berkas pengajuan kredit tersebut dari ADK yaitu SAPRIADI ada juga yang Terdakwa I terima melalui TERDAKWA I selaku AO karena saat itu ada pembagian Account prakarsa silang ada juga yang Terdakwa I terima melalui calon debitur itu sendiri serta Terdakwa II juga ada menerima berkas pengajuan kredit melalui FRISKA KEMBAU, NURSETIAWATI dan DEBY BANDIANGSIE setelah sebelumnya Terdakwa I dihubungi oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E. Berkas yang Terdakwa I terima melalui TERDAKWA I, FRISKA KEMBAU, NURSETIAWATI dan DEBY BADIANGSIE kemudian Terdakwa I serahkan kepada SAPRIADI selaku ADK untuk dilakukan penarikan data BI Checking dan verifikasi berkas. Setelah SAPRIADI melakukan penarikan data BI Checking, berkas pengajuan kredit berserta Terdakwa I kemudian memeriksa kelengkapan kelengkapan berkas pengajuan kredit yang diajukan oleh ADK dengan menggunakan cek list kelengkapan dokumen dengan kelengkapan yaitu:
1. Foto;
 2. Foto copy KTP;
 3. Foto copy KK;
 4. NPWP;
 5. Slip gaji;
 6. Surat rekomendasi atas / pimpinan instansi / perusahaan;
 7. SK pengangkatan pertama dan SK Terakhir;
 8. Surat kuasa potong upah / gaji;
 9. Foto copy buku tabungan BRI;
 10. Surat pernyataan kesanggupan bendahara ;
- Serta memeriksa apakah nama didalam KTP dan didalam surat-surat lainnya sudah sesuai dan sudah ditandatangani oleh Kepala Kantor Keuskupan manokwari sorong dan di cap oleh instansi Keuskupan manokwari sorong.
- Halaman 193 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son*



Terdakwa I selaku AO dalam hal ini bertindak sebagai pejabat kredit lini tidak melakukan kunjungan atau on the spot kepada instansi Keuskupan manokwari sorong terkait adanya semua berkas pengajuan kredit oleh Pegawai keuskupan manokwari sorong yang Terdakwa I proses tetapi saat itu Terdakwa I hanya menghubungi sdri.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E untuk memastikan bahwa debitur tersebut adalah Pegawai keuskupan dan untuk memastikan plafond kredit yang diajukan dan kemudian Terdakwa I kemudian memproses pengajuan kredit tersebut dengan cara melakukan analisa kredit dan mencetak formulir Credit risk scoring, form analisa putusan kretap yang Terdakwa I tandatangi selaku pejabat Pemrakarsa dan mencetak intruksi pencairan kredit yang kemudian berkas kelengkapan tersebut Terdakwa I serahkan kepada SAPRIADI selaku ADK untuk proses dengan cara mengecek kelengkapan dokumen yang kemudian ADK menyerahkan Dokumen tersebut kepada SPV ADK yaitu RAHMAT IRJAYADI untuk diperiksa kembali .Setelah itu berkas pengajuan kredit beserta administrasi kelengkapannya tindakanlanjut i kepada Pejabat pemutus yaitu MAKBUL selaku Pimpinan cabang atau SARMAHUDIN selaku Manager Pemasaran. Pejabat pemutus memeriksa secara system dan secara manual kelengkapan administrasi sesuai dengan data yang diinput didalam system dan apabila disetujui, pejabat pemutus kemudian menandatangani formulir Credit risk scoring, form analisa putusan kretap selaku pejabat pemutus. Berkas pengajuan kredit yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat pemutus kemudian diserahkan oleh Pejabat pemutus kepada SAPRIADI selaku ADK untuk kemudian SAPRIADI selaku ADK mencetak Surat pengakuan hutang, mencetak Formulir putusan kredit dan menandatangani selaku maker bersama dengan RAHMAT IRJAYADI selaku Checker serta menandatangani formulir intruksi pencairan kredit selaku Maker dan RAHMAT IRJAYADI selaku Checker. Setelah itu proses pencairan kredit dapat dilaksanakan setelah SAPRIADI selaku ADK memanggil calon debitur untuk dijelaskan jumlah kredit debitur, jumlah cicilan, mencocokkan identitas asli dengan KTP, mencocokkan SK pengawai dengan nama debitur dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan adminitrasi kredit setelah itu SAPRIADI selaku ADK memandu calon debitur untuk proses penandatanganan Surat pengakuan hutang dan kwitansi-kwitansi kredit yang dipotong dari pinjaman yang akan direalisasikan. setelah itu proses pencairan dapat dilaksanakan di Teller dengan mekanisme dari pemindahbukuan dari rekening pinjaman kerekening simpanan milik debitur;

- Bahwa Berkas debitur yang Terdakwa I terima melalui TERDAKWA I ada 2 berkas pengajuan kredit yaitu an.SIPRIANUS KOPONG SURA dan YOSEFINE TUTUPOLY. Berkas yang Terdakwa I terima melalui Debitur itu sendiri yaitu sebanyak 1 berkas lanjutan an.AKSEN J.TUMIWOWOR. Sedangkan Berkas yang Terdakwa I terima melalui SAPRIADI selaku ADK dan melalui FRISKA KEMBAU, NURSETIAWATI dan DEBY BANDIANGSIE Terdakwa I sudah lupa ada berapa berkas yang Terdakwa I terima;
- Bahwa Setahu Terdakwa II, FRISKA KEMBAU, dan DEBY BANDIANGSIE adalah pegawai keuskupan manokwari sorong karena FRISKA KEMBAU, dan DEBY BANDIANGSIE mendapatkan fasilitas kredit BRIGUNA karena yang bersangkutan sesuai SK ada Pegawai kesukupan manokwari sorong sedangkan kapasitas NURSETIAWATI
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melakukan konfirmasi kepada pihak keuskupan manokwari sorong mengenai status jabatan dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selaku bendahara keuskupan melainkan Terdakwa I saat itu hanya mendengar penjelasan dari CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan SISILA RENDO karena instansi kuskupan Manokwari Sorong merupakan tanggung jawab dari Terdakwa I Suherni
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan kunjungan kepada instansi Keuskupan manokwari sorong karena Terdakwa I merasa bahwa antara Keuskupan manokwari sorong dan Pihak Bank BRI cabang sorong sudah ada PKS serta Terdakwa II bukan bertanggung jawab atas instansi keuskupan Manokwari Sorong
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki maksud dan tujuan apa-apa saat itu tetapi Terdakwa I menerima berkas pengajua kredit melalui FRISKA KEMBAU,

Halaman 194 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



DEBY BADIANGSIE dan NURSETIAWATI karena Terdakwa I sebelumnya sudah dihubungi oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E yang mengatakan bahwa calon debitur yang berkasnya diberikan kepada FRISKA KEMBAU, DEBY BADIANGSIE dan NURSETIAWATI sedang berada diluar daerah atau terkadang alasan calon debitur bekerja pada unit yang jauh sehingga Terdakwa II menerima berkas pengajuan kredit untuk membantu memperlancar proses pengajuan kredit tersebut;

- Bahwa Setahu Terdakwa II berdasarkan adminitrasi pengajuan kredit yang Terdakwa II verifikasi dan Terdakwa II periksa berupa SK Pengangkatan Pegawai tetap, SK kenaikan gaji berkala dan Slip gaji dijelaskan bahwa 27 orang debitur tersebut adalah benar pegawai keuskupan manokwari sorong dan saat itu semua berkas pengajuan kredit sudah ada surat rekomendasi atasan dalam hal ini Kepala Kantor keuskupan dan sudah ditandatangani tetapi pada bulan Januari 2019 Terdakwa I mengetahui bahwa 27 orang debitur yang Terdakwa II proses berkas pengajuan kreditnya adalah bukan pegawai Keuskupan manokwari sorong yaitu setelah salah dua orang staf keuskupan manokwari sorong datang bertemu SAPRIADI selaku ADK untuk mengkonfirmasi jumlah tagihan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai keuskupan manokwari sorong dan nama-nama didalam daftar tagihan tersebut bukan pegawai keuskupan manokwari sorong termasuk didalamnya 27 orang debitur yang Terdakwa II proses kreditnya;
- Bahwa Proses verifikasi yang Terdakwa II lakukan yaitu Terdakwa I memeriksa kelengkapan berkas pengajuan kredit apakah sudah lengkap dengan dipersyaratkan, kemudian Terdakwa I memeriksa apakah setiap surat-surat adminitrasi sudah ditandatangani oleh pihak-pihan yang tertera namanya. Selain itu Terdakwa II juga memeriksa apakah nama didalam SK pengangkatan pegawai, SK Kenaikan gaji berkala apakah sudah sesuai dengan identias KTP Calon debitur;
- Bahwa Terhadap 27 orang debitur tersebut Terdakwa II sudah lakukan verifikasi berkas kelengkapannya dan dalam pemeriksaan semua adminitrasi sudah sesuai dengan kebenaran dan keabsahannya;
- Bahwa Cara yang Terdakwa II lakukan untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya atas berkas pengajuan kredit 27 orang debitur yaitu dilihat dari rekomendasi atasan dengan tandatangan basah kemudian dicap oleh instansinya dan dicocokkan dengan dokumen lainnya , jika hal tersebut sudah lengkap maka berkas yang diajukan oleh calon debitur tersebut benar dan dapat diproses;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ADRIAN C RISAMAHU.
2. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. AKSEN JORI TUMIMOMOR.
3. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ANGGELO DIAN TINI WAILATA.
4. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ANGGELO OKTAVIA MAMONTO.
5. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ANNA HINDOM.
6. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. BRIGITA STEVANNY SAWAKI.
7. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CARMEN BRYAN JHON SARAPAYARI.
8. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CAROLINE SOMI BERIBE.
9. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CHARLES HIZCHIA WAROMI.
10. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CILILIA OSEANGIN LADOPURAP.
11. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. DANIEL GAMALIEL RUMPAISUM.

Halaman 195 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



12. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. DEBY BADIANGSIE.
13. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. EGLON MITRA SETIAWAN.
14. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. EMANUAEL LANGOWUYO.
15. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FALDO R THE.
16. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FALENTINA RAWULUN.
17. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FARIDA FEBRINCE S. DEY.
18. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FREDY M.C KAILUHU.
19. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FRISKA VALENTINE KEMBUAN.
20. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. GAHRAL ANDREA TOISUTA.
21. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. GARUDA RICO RORONG.
22. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. GILBERT MAHULETTE.
23. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. HEROLD FENANLABER.
24. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. HIZKIA RIANDY YOHAN TANGKULUNG.
25. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. IMAKULATA WONA.
26. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. INDRA HEBERT HUMBERTO DATU.
27. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. JOIS FITRIYANI MORIN.
28. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. JUNITA RAMSCHIE.
29. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. LOENARD YUSTINUS TOREY.
30. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARGARETHA NAING.
31. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARIA MERIYANTI DOWO.
32. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARTHA R. MOBY.
33. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARTHEN FRENDY KOTERISSA.
34. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MILDA ARNI.
35. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MOHAMMAD RIFAY.
36. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. NOLDY NOMENZEN.
37. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. NORBERTUS SORO TENA.
38. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. NOVITA DWI A. PAKET.
39. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. OTNIEL RONSUMBRE.
40. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PATRISIUS SAVIRE.
41. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PAULA ABIGEL GETMIN WANGGAI.
42. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PETRONELA LODAN.
43. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PETRONELLA FREDIKA SAWAKI.
44. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. RIVALDO J LONTOH.
45. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. RONI GABE SIDABUTAR.
46. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SALIRAGO SANDIREG BINTERU.

Halaman 196 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SANDY FRENGKI RUMBINO.
48. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SARAH MEIZAR TULENDE.
49. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SERLLY MELINDA HALLATU.
50. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SIPRIANUS KOPONG SURA.
51. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SISILIA RENDO.
52. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. STEVANUS LUKY SOROTENA.
53. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. STEVEN RARIARO.
54. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. STEVIE LERIC MAMBOR.
55. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SUZANA MITEBOGA.
56. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. TRI SUKO ATMOJO.
57. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. VERONIKA TRINI TASANG.
58. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. VESTY UMPESSY.
59. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. YOHANES BAMBANG SUPRAPTO.
60. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. YOSEFINE TUTUPOLY.
61. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. YUMELDA IDA SAFLESA.
62. 1 (satu) bundel foto copy surat edaran (SE) NOSE : S.10-DIR /ADK /05 /2015 Tentang Briguna tanggal 29 Mei 2015.
63. 1 (satu) bundel fotocopy PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK KEUSKUPAN MANOKWARI SORONG DENGAN PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SORONG TENTANG PROGRAM PELAYANAN TERPADU BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SORONG DI YAYASAN PENDIDIKAN & PERSEKOLAHAN KATOLIK KEUSKUPAN MANOKWARI SORONG tanggal 27 Agustus 2007.
64. 1 (satu) bundel foto copy Surat lampiran ketentuan AJK BRIGUNA . PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Tanggal 31 maret 2015.
65. 1 (satu) bundel foto copy Surat keputusan bersama dewan komisaris dan direksi . PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Nomor : 06-KOM/BRI/12/2013 S.65 –DIR /DKP /12/2013 tentang kode etik (code of conduct) . PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Tanggal 16 Desember 2013.
66. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : B 240 / KC – XVIII . SDM /01 /2018 perihal penugasan pekerjaan outsourcing an. SAPRIYADI jabatan Pet. ADK KC Sorong Unit Kerja BRI Kantor Cabang Sorong Tanggal 29 Januari 2018.
67. 1 (satu) bundel foto copy Surat keputusan nokep : B.27 –KC XIII/SDM/04 /2009 tentang mutasi pekerja (AO BRIGUNA) Kanca BRI Sorong pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong an. SUHERNI A.R OB99117604 / 53484 tanggal 15 April 2009.
68. 1 (satu) bundel foto copy Surat keputusan nokep : 250-KW /XVIII/SDM /06/2016 tentang pengangkatan pekerja dalam dinas tetap dan penetapan person Grade (PG) Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk jayapura an. MEYTHA SOUMOKIL tanggal 29 juni 2016.
69. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama YOSEFINE TUTUPOLY Dengan Nomor Rekening 7075-01-025743-53-2.
70. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama FALDO R.THE dengan Nomor Rekening 7583-01-010756-53-7.
71. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama HEROLD FENANLABER Dengan Nomor Rekening 8182-01-000866-53-9.
72. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama JOIS FITRIYANI MORIN Dengan Nomor Rekening 7583-01-001227-53-3.
73. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama ANGGELY OKTAVIA MAMONTO Dengan Nomor Rekening 7583-01-010751-53-7.
74. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Britama Atas nama ADRIAN C RISAMASU Dengan Nomor Rekening 0310-01-060192-50-7.
75. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Britama Atas nama CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI Dengan Nomor Rekening 0310-01-060886-50-4.

Halaman 197 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Britama Atas nama SERLLY MELINDA HALLATU Dengan Nomor Rekening 7583-01-010848-53-8.
77. 1 (satu) unit Laptop warna Silver Hitam merk ACER dengan nomor S/N : NXGCUSN009751020337600.
78. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 0310-01-014296-53-1 an.IMAKULATA WONA.
79. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 2157-01-001333-53-8 an.SANDY FRENGKI RUMBINO.
80. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 0310-01-062106-50-2 an.NOLDY NOMENZEN FRANSISKO POMSARU.
81. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 0310-01-048324-50-0 an.CAROLINE SOMI BERIBE.
82. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 2526 6486 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 120487.
83. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8411 7028 3948 serta pada bagian belakang ada tulisan angka HISKIA.
84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna kuning dengan nomor seri 5221 8450 2489 1517.
85. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8411 5315 1807.
86. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8411 7028 3930 serta pada bagian belakang ada tulisan Garuda.
87. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 6767 6287 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 010591 wona.
88. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 0091 6592 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 213999.
89. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 6273 4685 serta pada bagian belakang ada tulisan NOLOY.
90. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0100 7208 8165 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 901747 SANDI.
91. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 6767 2237 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 030897 CHARLES.
92. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 160-00-0270777-2 an.CAROLINE SOMI BERIBE.
93. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 160-00-0263870-4 an.CAROLINE SOMI BERIBE.
94. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor 4097-6631-1912-4825.
95. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor 6032-9886-0057-4763.
96. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-048324-50-0 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. CAROLINA SOMI BERIBE.
97. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 160-00-0263870-4 periode 01 Januari 2018 s/d 31 Agustus 2018 an. CAROLINA SOMI BERIBE.
98. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 5076-01-029208-53-4 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. FRISKA VALENTINE KEMBUAN.
99. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 7075-01-023834-53-1 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. MARTINUS TERAWAT HERA.
100. 1 (satu) bundel rekening koran PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG SORONG JL. ACHMAD YANI NO.18 SORONG dengan nomor rekening 2000205008719 periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 an. MARTINUS TEWARAT HERA.
101. 1 (satu) bundel rekening koran PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG SORONG JL. ACHMAD YANI NO.18 SORONG dengan nomor rekening 2000205008719 periode 01 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019 an. MARTINUS TEWARAT HERA.
102. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-058514-50-1 periode 01 Januari 2018 s/d 28 Februari 2019 an. SAPRIADI.
103. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-059590-50-0 periode 01 Januari 2018 s/d 28 Februari 2019 an. SAPRIADI.
104. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 3813.01.002784.50.9 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. ANDI AZIS MAULANA, SE.
105. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-007979-53-8 periode 01 Januari 2018 s/d 23 Mei 2019 an. MEYTHA SOUMOKIL.
106. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-039076-50-0 periode 01 Januari 2018 s/d 23 Mei 2019 an. MEYTHA SOUMOKIL.
107. 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan nomor rekening 160-00-0265447-9 periode 01 Oktober 2018 s/d 23 Mei 2019 an. MEYTHA SOUMOKIL.

Diajukan dalam perkara an. SAPRIADI MAKUTANANG alias api alias cinta



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II adalah karyawan tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sorong;
- Bahwa benar persyaratan atas pemberian fasilitas kredit BRIGUNA kepada Pegawai swasta yakni pegawai tetap dari badan usaha / badan hukum bukan milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Berkas permohonan kredit dari calon debitur masuk ke petugas ADK (Adminitrasi kredit) beserta permohonan kredit oleh calon debitur yakni :
 1. Foto;
 2. Foto copy KTP;
 3. Foto copy KK;
 4. NPWP;
 5. Slip gaji;
 6. Surat rekomendasi atas / pimpinan instansi / perusahaan;
 7. SK pengangkatan pertama dan SK Terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan perusahaan;
 8. Surat kuasa potong upah / gaji;
 9. Foto copy buku tabungan BRI;
 10. Surat pernyataan kesanggupan bendahara ;

Kemudian Calon debitur dilakukan wawancara oleh ADK untuk menjelaskan proses kredit dan tahapannya setelah itu ADK melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen berkas. Setelah dinyatakan lengkap berkas tersebut kemudian diserahkan kepada AO (Account officer) untuk dilakukan pemeriksaan langsung ke instansi calon debitur atau on the spot ke instansi tempat calon debitur bekerja dimana instansi tersebut harus terlebih dahulu memiliki PKS (Perjanjian kerja sama) dengan pihak Bank BRI Kantor cabang sorong. Setelah AO melakukan pemeriksaan calon debitur pada instansi atau perusahaan tempat bekerja dan dinyatakan layak sesuai LKN (lembar kunjungan nasabah), AO kemudian memproses berkas pengajuan kelayakan kredit dengan menginput data-data berkas pengajuan kredit kedalam sistem LAS berupa:

- Analisa kredit;
- Data debitur;
- Data instansi; serta



- Mencetak Data aplikasi BRIGUNA yang terdiri dari Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit dalam hal bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa dan menandatangani selaku pejabat pemrakarsa;
- Setelah itu Data tersebut diteruskan oleh AO kepada ADK untuk dicek secara system apakah sudah lengkap atau tidak setelah itu yang diteruskan kepada SPV ADK untuk dilakukan pemeriksaan berkas terakhir dan setelah berkas dinyatakan lengkap, berkas tersebut diserahkan kepada Pimpinan cabang atau manager pemasaran selaku Pemutus. Setelah disetujui oleh Pemutus dengan menandatangani berkas Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit selaku pejabat pemutus dimana sebelumnya berkas tersebut sudah ditandatangani AO bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa, berkas tersebut kemudian diteruskan kepada ADK kemudian untuk mencetak formulir putusan dan pencairan kredit, surat pengakuan hutang, data debitur dan data instansi debitur serta instruksi pencairan kredit yang ditandatangani oleh ADK selaku Maker dan SPV ADK selaku Cheker. Setelah itu berkas kredit tersebut digabungkan bersama dengan dan berkas permohonan kredit calon debitur untuk ditandatangani oleh debitur dan setelah ditandatangani maka pencairan kredit dilakukan sesuai dengan plafond kredit yang disetujui oleh ADK dan SPV ADK dengan melalui pemindahbukuan dari rekening pinjaman debitur ke rekening simpanan debitur;
- Bahwa benar yang berwenang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara instansi atau perusahaan dengan pihak Bank BRI yaitu Kepala Kantor / perusahaan / instansi bersama-sama dengan pimpinan cabang Bank BRI;
- Bahwa benar Saksi Makbul selaku Pimpinan cabang mengetahui terkait adanya pemberian kredit periode 08 Juni 2011 s/d 16 Januari 2019 dari Pihak BRI Kantor Cabang Sorong kepada Pegawai keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa benar Pejabat Pemutus Kredit pada Bank BRI Kantor cabang sorong terjadi kekosongan sehingga Saksi Makbul selaku Pimpinan cabang saat itu bertindak sebagai pejabat pemutus dalam hal pemberian kredit BRIGUNA Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong;
- Bahwa benar yang pejabat kredit lini memproses pengajuan kredit dari Keuskupan Manokwari Sorong yakni sebagai AO adalah TERDAKWA I dan TERDAKWA II sedangkan selaku ADK adalah Sapriadi Makutang selanjutnya sebagai pemutus yaitu Saksi selaku Pimpinan cabang dan Sarmahuddin selaku Manager Pemasaran;

Halaman 200 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar antara Pihak Bank BRI Kantor cabang sorong sudah ada PKS dengan Keuskupan manokwari sorong yaitu sejak tahun 2007;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan audit internal ditemukan data bahwa jumlah debitur pegawai kesukupan manokwari sorong yang mengajukan kredit yaitu sebanyak 63 debitur dan berdasarkan hasil audit intema Bank BRI ditemukan fakta bahwa 11 orang debitur benar pegawai keuskupan manokwari sorong dengan status colectibilitas lancar sedangkan untuk 52 orang debitur masuk dalam colectibilitas DPK (dalam perhatian khusus) sejak bulan februari 2019 karena berdasarkan audit internal ditemukan bahwa 52 orang debitur tersebut, telah mengajukan kredit fiktif / topengan pada bank BRI kantor cabang sorong;
- Bahwa benar Pada saat dilakukan audit, Rahmdat Irjayadi menghubungi Saksi Makbul dan mengatakan bahwa berdasarkan hasil Audit oleh Kantor inspeksi ditemukan bahwa Kredit BRIGUNA pada Pegawai kesukupan makonwari sorong terdapat kredit fiktif atau kredit topengan.
- Bahwa benar atas informasi tersebut Saksi Makbul menyampaikan kepada Rahmat Irjayadi untuk meminta Tim audit memeriksa semua pengajuan kredit BRIGUNA pada semua instansi terutama instansi yang pembayaran gajinya tidak melalui Bank BRI;
- Bahwa Saat itu antara Terdakwa II dan Rahmat Irjayadi dan Sarmahuddin aktif berkomunikasi untuk menyampaikan temuan atau perkembangan atas temuan tersebut dimana berdasarkan hasil informasi yang diberikan oleh Sarmahudin setelah datang menemui pihak Kesukupan manokwari sorong dan setelah menemui CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selaku Bendahara kesukupan manokwari sorong disampaikan kepada Saksi bahwa pihak keuskupan manokwari sorong yaitu Pastor Rudi Renyaan pada bulan juni 2018 Pastor Rudi Renyaan pernah mempertanyakan masalah daftar tagihan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong kepada TERDAKWA I selaku AO Bank BRI kantor cabang sorong dimana saat itu jumlah tagihan pada bulan juni 2018 yaitu sebanyak 24 orang debitur dimana hanya 11 orang debitur saja yang benar-benar pegawai keuskupan manokwari sorong.
- Bahwa benar saat mendengar informasi tersebut Saksi Makbul menanyakan kepada Saksi Sarmahuddin dan Saksi Rahmat Irjayadi apakah pernah dilaporkan oleh TERDAKWA I dan jawaban Saksi Sarmahuddin dan Saksi Rahmat Irjayadi kepada Saksi Makbul bahwa mereka juga tidak pernah dilaporkan oleh TERDAKWA I melainkan

Halaman 201 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II pernah menyampaikan kecurigaannya atas berkas kredit keuskupan kepada Saksi Samanhudi dan Rahmat Iriyadi, saat itu dan Saksi Makbul juga selaku Pimpinan cabang tidak pernah diberitahukan oleh TERDAKWA I, selanjutnya Saksi kemudian kembali mendapat informasi dari Samahuddin dan Rahmat Iriyadi juga menyampaikan kepada Saksi bahwa berdasarkan hasil kunjungan bersama dengan Tim audit dan setelah bertemu dengan Saksi Carolina Somy Beribe selaku bendahara Keuskupan ditemukan fakta bahwa ada indikasi kerja sama antara TERDAKWA I selaku AO kredit BRIGUNA dengan Bendahara keuskupan sehingga jumlah kredit fiktif atau kredit topengan pegawai keuskupan manokwari sorong mencapai 52 orang debitur dimana semua SK Pengangkatan pegawai, slip gaji dan rekomendasi atasan yang dijadikan dasar pengajuan kredit adalah SK palsu atau surat palsu atas nama 52 orang debitur dibuat oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E serta tandatangan Kepala kantor keuskupan manokwari sorong juga dipalsukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan 52 orang debitur tersebut bukan pegawai keuskupan manokwari sorong.

- Bahwa benar selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa Sapriadi selaku ADK ada melakukan pemotongan uang kredit debitur dengan alasan sebagai potongan asuransi bodong atau asuransi yang tidak disetor pada rekening asuransi sebenarnya;
- Bahwa benar Saksi Makbul tidak tahu bagaimana proses pengajuan kredit tersebut karena yang lebih tahu yaitu TERDAKWA I selaku AO dan Sapriadi selaku ADK dimana Saksi Makbul saat itu hanya sebagai Pejabat pemutus dimana setelah berkas diteruskan kepada Saksi oleh SPV ADK dan sudah lengkap maka Saksi selaku pejabat pemutus menandatangani Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit untuk kemudian dilakukan proses pencairan kredit sesuai dengan plafond kredit;
- Bahwa sesuai informasi yang Saksi Makbul terima terkait adanya kredit fiktif atau kredit topengan tersebut yang terindikasi melakukan kerja sama hanya CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selaku Bendahara Keuskupan manokwari sorong serta Sapriadi selaku ADK dan TERDAKWA I selaku AO;
- Bahwa benar saksi Rahmat Iriyadi bertindak sebagai pemutus atas adanya pengajuan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong sama seperti Saksi Makbul lakukan terhadap kredit pegawai instansi lainnya yaitu Saksi Makbul menerima berkas dari SPV ADK Saksi Rahmat Iriyadi setelah itu Saksi Makbul kemudian melakukan pemeriksaan secara

Halaman 202 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



sistem berkas pengajuan kredit yang diajukan antara plafond kredit dengan jumlah gaji yang diterima debitur serta jumlah cicilan yang ditetapkan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan Saksi Sarmanhudi pejabat pemutus juga memeriksa kelengkapan admintrasi yang diajukan setelah itu Saksi selaku pejabat pemutus menandatangani Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit untuk kemudian dilakukan proses pencairan kredit. Dalam hal proses pangajuan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong Saksi selaku Pejabat pemutus tidak ada memberikan perlakuan khusus atau berbeda dengan instansi lain dalam arti ketika secara adminitrasi sudah lengkap dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh AO dan ADK maka pengajuan kredit tersebut diproses;

- Bahwa benar Saksi Makbul selaku Pejabat pemutus dalam hal menerima berkas yang diajukan oleh SPV ADK tidak memiliki kewenangan untuk meneliti kebenaran atau keabsahan dari dokumen berkas kredit yang diajukan melainkan Saksi Makbul hanya memeriksa kelengkapan item-item adminitrasi kredit apakah sudah lengkap atau tidak. Sedangkan yang lebih berwenang untuk meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen kredit yaitu tugas dari AO karena AO pada saat menerima berkas pengajuan kredit , wajib untuk melakukan kunjungan kepada instansi yang pegawainya yang mengajukan kredit untuk memastikan status kepegawaian calon debitur tersebut.;
- Bahwa benar terkait adanya berkas pengajuan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong, Saksi Makbul pernah menanyakan perihal tandatangan dari Kepala Kantor Keuskupan manokwari sorong yang kelihatan besar dan ditandatangani berulang-ulang kepada TERDAKWA I pada bulan agustus 2018 dan saat itu TERDAKWA I mengatakan bahwa tandatangan Kepala Kantor keuskupan manokwari sorong memang seperti itu agar tidak mudah dipalsukan;
- Bahwa benar sebagaimana laporan dari Tim audit dari jumlah 52 orang debitur, yang Saksi tandatangani berkasnya dalam kapasitas Saksi sebagai Pejabat pemutus yaitu sebanyak 42 orang debitur dan sebanyak 10 orang debitur ditandatangani oleh Sarmahuddin selaku Manager pemasaran yang bertindak sebagai pemutus sesuai SK yang Saksi keluarkan;
- Bahwa benar sebagaimana laporan dari Tim audit yang melakukan pemeriksaan yakni selama proses pengajuan kredit oleh pihak keuskupan manokwari sorong selalu berhubungan dengan pihak AO dalam hal ini TERDAKWA I dan setelah adanya Tim audit kantor

Halaman 203 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



inspeksi wilayah jayapura melakukan audit regular didapatkan informasi bahwa terkait pengajuan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong diindikasikan ada kerja sama antara CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selaku bendahara keuskupan manokwari sorong bersama dengan dengan TERDAKWA I selaku AO dan Sapriadi selaku ADK.

- Bahwa benar saksi Makbul menerangkan berkas pengajuan kredit 52 orang debitur tersebut terdapat dokumen kepegawaian fiktif yaitu berupa SK Pengangkatan, slip gaji, Surat Rekomendasi atasan masing-masing debitur dan tandatangan kepala kantor keuskupan manokwari sorong dipalsukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E Beribre.
- Bahwa benar dalam hasil pemeriksaan audit juga ditemukan fakta bahwa **TERDAKWA I dan TERDAKWA II selaku AO dan Sapriadi selaku ADK** tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan aturan dan uang hasil pencairan kredit tersebut sebagian diberikan kepada TERDAKWA I dan Sapriadi serta Sapriadi selaku ADK memotong uang hasil pencairan kredit debitur dengan alasan sebagai biaya asuransi dimana setelah ditelusuri bahwa asuransi yang dimaksud adalah asuransi bodong;
- Bahwa benar setelah dilakukan wawancara dan pemeriksaan oleh tim audit TERDAKWA I dan TERDAKWA II keduanya selaku AO ternyata tidak pernah mengunjungi tempat dari para nasabah berkerja sehingga AO tidak mengetahui status dari 52 nasabah yang bukan Pegawai keuskupan manokwari Sorong atau merupakan nasabah fiktif/topengan.
- Bahwa benar bulan januari 2019 Kantor Inspeksi Audit Wilayah Jayapura bertempat kantor Bank BRI cabang sorong melakukan audit regular yang dipimpin oleh Hadi Sasongko selaku Ketua Tim Audit Audit internal dan pada saat dilakukan audit, Saksi Pastor Rudi Renyaan selaku Bendahara Keuskupan Manokwari sorong datang menemui TERDAKWA II dan Sapriadi yang merupakan pekerja Bank BRI dikantor Bank BRI cabang sorong dengan tujuan mempertanyakan mengenai daftar tagihan kredit BRIGUNA oleh Pegawai keuskupan sorong manokwari sambil membawa daftar tagihan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong pada Bank BRI kantor cabang sorong. Saat itu Pastor Rudi Renyaan mempertanyakan jumlah pegawai keuskupan manokwari sorong yang mengajukan kredit BRIGUNA sesuai dengan daftar tagihan kredit tidak sesuai dengan jumlah pegawai keuskupan yang sebenarnya dan nama-nama debitur yang tertera didalam daftar tagihan kredit adalah bukan pegawai keuskupan Manokwari Sorong;

Halaman 204 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa benar atas kedatangan Saksi Pastor rudi Renyaan selanjutnya Sapriadi dan TERDAKWA II memberitahukan kepada Saksi Rahmat Iriadi sehingga Saksi Rahmat Iriadi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Sarmahuddin selaku Manager pemasaran sehingga Saksi Rahmat Iriadi bersama-sama dengan Saksi Sarmanhudi Sarmahuddin menemui Pastor Rudi Renyaan dilantai 1 kantor bank BRI cabang sorong.
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Pastor Rudi Renyaan mempertanyakan jumlah pegawai keuskupan yang terdaftar didalam daftar tagihan kredit BRIGUNA tidak sesuai dengan jumlah pegawai keuskupan karena didalam daftar tagihan yang berjumlah 63 orang debitur hanya 11 debitur yang benar-benar pegawai keuskupan manokwari sorong dan yang benar-benar disetujui untuk kredit sedangkan 52 orang debitur tersebut bukan pegawai keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa benar Pastor Rudi Renyaan menjelaskan bahwa sebelumnya pada bulan juni 2018 Pastor Rudi Renyaan pernah mempertanyakan masalah daftar tagihan kredit pegawai keuskupan manokwari sorong kepada TERDAKWA I Suherni selaku AO Bank BRI kantor cabang sorong dimana saat itu jumlah tagihan yaitu sebanyak 24 orang debitur dimana hanya 11 orang debitur saja yang benar-benar pegawai keuskupan manokwari sorong dan saat itu TERDAKWA I menjawab bahwa daftar tagihan kredit tersebut bukan tanggungjawab keuskupan melainkan tanggung jawab CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan Pastor Rudi Renyaan kemudian pulang tetapi pada bulan januari 2019 muncul kembali daftar tagihan kredit dengan jumlah debitur yang lebih banyak sehingga Pastor Rudi Renyaan datang ke Bank BRI;
- Bahwa benar Atas informasi tersebut Saksi Sarmahudin memerintahkan TERDAKWA II Meytha Soumokil selaku AO untuk menemui CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selaku Bendahara keuskupan sesuai dengan berkas kredit dan menurut pengakuan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dijelaskan bahwa 52 orang debitur tersebut adalah benar kredit fitif atau topengan tetapi jumlah kredit yang diakui hanya masih sekitar Rp. 3 milyar saja, dimana Informasi tersebut kemudian tindak lanjuti dengan langsung menemui CAROLINA SOMI BERIBE, S.E bersama-sama TERDAKWA II dan Antin;
- Bahwa benar dari pertemuan Tewrdakwa II Meytha Soumokil dengan Saksi Carolinan Somi Beribe ,SE tersebut hasilnya dilaporkan oleh Terdakwa II Meytha Soumukil kepada Saksi Sarmahudin dan kemudian

Halaman 205 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



dilaporkan kepada Pimpinan cabang Bank BRI yaitu Efendi Sudarso dan atas petunjuk Pimpinan cabang agar informasi mengenai kredit fiktif atau kredit topengan pegawai keuskupan sorong manokwari dilaporkan kepada Auditor yang sedang melakukan audit. Tim audit kemudian melakukan klarifikasi kepada CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, FRISKA KEMBAU, Deby Bandiangsie dan NURSETIAWATI dan berdasarkan klarifikasi ditemukan fakta bahwa CAROLINA SOMI BERIBE, S.E meminta FRISKA KEMBAU, Deby Bandiangsie dan NURSETIAWATI untuk mencari calon debitur dengan cara meminta KTP, KK, NPWP dan membuka tabungan di Bank BRI, selanjutnya CAROLINA SOMI BERIBE, S.E membuat SK pengangkatan calon debitur sebagai Pegawai keuskupan seolah-olah semua nasabah yang diajukan adalah pegawai tetap keuskupan dan membuat, surat rekomendasi dari keuskupan., slip gaji dari keuskupan dengan cara menaruh tandatangan Kepala Kantor keuskupan. Setelah berkas-berka pengajuan kredit tersebut siap, berkas kemudian diajukan untuk proses kredit kepada Sapriadi atau kepada TERDAKWA I SUHERNI sampai dengan Proses pencairan. Setelah uang kredit masuk didalam rekening simpanan, uang tersebut diambil oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E, FRISKA KEMBAU, Deby Bandiangsie dan NURSETIAWATI sesuai dengan siapa saja debitur yang mereka ajukan dan untuk masing-masing debitur hanya diberikan sebesar Rp. 2000.000 s/d Rp. 5.000.000 per debitur. Atas adanya kredit fiktif atau kredit topengan dari 52 debitur tersebut pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 7.875.000.000;

- Bahwa benar sesuai dengan SOP Terdakwa I dan terdakwa II selaku AO harus melakukan "on the spot" atau turun ke lapangan, namun menurut Saksi Makbul sebagai pimpinan cabang BRI Sorong proses on the spot atau turun ke lapangan dapat dilakukan melalui telpon ke bendahara instansi yang telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank BRI dalam hal ini kepastian bahwa karyawan yang mengajukan kredit itu benar karyawan ataukah tidak berdasarkan keterangan Saksi Caroline Somi Beribe selaku bendahara dan menurut saksi Makbul selama ini hal tersebut yang berlangsung karena instansi keuskupan sudah memiliki PKS dengan BRI sejak tahun 2007;
- Bahwa benar Saksi Sarmanhudi selaku SPV. Dari Account Officer yakni Terdakwa I dan terdakwa II, Sebelum memutuskan berkas permohonan dari pegawai keuskupan manokwari sorong, Saksi mengecek terlebih dahulu kelengkapan dokumen, jika sudah lengkap

Halaman 206 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



kemudian Saksi melihat analisa financial sudah sesuai dengan gaji atau belum, jika sudah sesuai maka Saksi memutus berkas pengajuan kredit BRIGUNA tersebut;

- Bahwa benar saksi Sarmanhudi menerangkan dari 10 berkas permohonan dari pegawai keuskupan manokwari sorong yang benar pegawai keuskupan yaitu atas nama Anna Hindom, sedangkan 9 berkas lainnya merupakan bukan pegawai keuskupan, Saksi pernah menanyakan kepada Sapriadi selaku ADK berkaitan dengan SK pegawai atas nama Anna Hindom “bagaimana SK ini” kemudian Sapriadi menjawab “memang begini pak SK dari Keuskupan” kemudian Saksi Sarmanhudi menanyakan lagi kepada supervisor ADK Rahmat Irijayadi dan Terdakwa I SUHERNI selaku AO “bagaimana SK dari keuskupan ini” kemudian Rahmat Irijayadi menyampaikan bahwa “memang begini sudah pak SK dari Keuskupan”;
- Bahwa benar Terdakwa II dan Saksi Sapriadi sudah pernah menanyakan tanda tangan yang dipalsukan oleh Saksi Carolina Somy Beribe, namun Saksi Carolina Somy Beribere menerangkan bahwa memang demikian tanda tangan pastor J.Rumlus dari kantor keuskupan Manokwari;
- Bahwa benar saksi menerangkan MAKBUL selaku pimpinan cabang menanyakan kepada TERDAKWA I selaku AO tentang SK pegawai keuskupan manokwari sorong, kemudian TERDAKWA I menyampaikan bahwa “memang begitu sudah pak tandatangannya supaya tidak mudah dipalsukan” atas penjelasan tersebut dan angsuran berjalan dengan lancar Saksi mempercayai berkas yang diajukan pegawai keuskupan manokwari sorong;
- Bahwa benar Saksi CAROLINE SOMI BERIBE, SE alias SOMI berperan membuat SK Pengangkatan menjadi pegawai Keuskupan Manokwari Sorong, SK Perhitungan Gaji karena Pengangkatan Pegawai tetap, SK Perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai Tetap (Kenaikan Berkala), serta menandatangani di atas nama JEREMIAS RUMBUS selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong dan juga Saksi mencari nasabah lainnya yaitu NURSETIAWATI alias TIA dan DEBY BDIANGSIE alias DEBY;
- Bahwa benar Terdakwa I Suherni AR alias Umi pernah menyampaikan kepada Saksi Carolina Somy Beribe : “Cari nasabah dulukah, ummi ada kejar target.Nanti ummi kasi ko insentif dari 1 orang nasabah” dan Saksi menjawab “Nanti Saksi bantu carikan ummi”

Halaman 207 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Bahwa benar Saksi Carolina Somi Beribe menerangkan membeli aset dan usaha, TERDAKWA I dan Saksi SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API juga meminjam uang dari uang hasil kredit fiktif tersebut dan Saksi Carolina Somi Beribe jelaskan bahwa Terdakwa I Suhermi dan Saksi Carolina Somi Beribe memiliki hubungan kerjasama dalam kredit fiktif ini kepada Terdakwa I Suhermi dalam bentuk :
 - Pinjaman :Sertifikat Yang Di Gadai (sudah di BRI) Rp.30.000.000,-
 - Pinjaman Pribadi (Tunai) Rp.40.000.000,-
 - DP Mobil taxi milik TERDAKWA I Rp.180.000.000,- dengan rincian :
 - Tanggal 12/1/2019 transfer menggunakan rekening BRI milik Saksi an.CAROLINE SOMI BERIBE dengan nomor rekening 2157.0100.8398.50 ke rekening milik EDDY SYURIADIE dengan nomor rekening 0310.0104.4880504 sebesar Rp.10.800.000,-.
 - Tanggal 31/12/2019 transfer menggunakan rekening BRI milik Saksi an.CAROLINE SOMI BERIBE dengan nomor rekening 2157.0100.8398.50 ke rekening milik EDDY SYURIADIE dengan nomor rekening 0310.0104.4880504 sebesar Rp.10.000.000,-
 - Tanggal 1/1/2019 transfer menggunakan rekening BRI milik Saksi an.CAROLINE SOMI BERIBE dengan nomor rekening 2157.0100.8398.50 ke rekening milik EDDY SYURIADIE dengan nomor rekening 0310.0104.4880504 sebesar Rp.5.000.000,-
 - Penyerahan uang tunai Rp.15.000.000,-
- Saksi serahkan ATM BRI milik Saksi an.CAROLINE SOMI BERIBE dengan nomor rekening 2157.0100.8398 kepada TERDAKWA I dengan alasan karena suaminya EDDY SYURIADIE meminta dan di dalam Kartu ATM tersebut saldo isi Rp.21.000.000
- Bahwa benar Saksi Carolina Somi Beribe dan Saksi Friska Kembuan berinisiatif sendiri memberikan uang trima kasih melalui transfer rekening kepada Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha karena Terdakwa II menolak pemberian ucapan terima kasih dari Saksi Carolina Somi Beribe dan Nomor rekening Terdakwa II didapat dari Terdakwa I Suhermi dan Saksi Sapriadi Makutanang ;
- Bahwa Terdakwa II pernah diberi uang ucapan terima yang nilainya sebesar Rp. 500.000,- dari Saksi Carolina Somi Beribe namun Terdakwa II menolaknya dan kemudian Saksi Carolina Somi Beribe meninggalkannya dalam sebuah amplop pada meja kerja Terdakwa II;
- bahwa benar berdasarkan pembagian areal tanggung jawab atau instansi binaan dari masing-masing Account Officer Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha tidak bertanggung jawab terhadap

Halaman 208 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- INSTANSI KEUSKUPAN MANOKWARI SORONG melainkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Terdakwa I Suherni AR alias Umi ;
- Bahwa benar Saksi Makbul selaku pimpinan Cabang BRI Sorong dirinya menginstruksikan guna untuk meningkatkan pelayanan bank dan meningkatkan keuntungan BRI Sorong maka setiap Account Officer dapat memproses berkas yang diajukan dan apabila berkas diajukan dari instansi yang bukan wilayah pelayanan masing-masing account officer , maka Account Officer yang berada atau sementara bertugas di Kantor dapat menerima pengajuan berkas kredit namun tanggung jawab verifikasi tetap berada pada Account Officer yang memiliki kewenangan terhadap instansi tersebut ;
 - Bahwa benar Saksi Makbul menerangkan “on the spot” juga dapat dilakukan melalui telpon kepada bendahara instansi yang karyawannya mengajukan kredit dengan mengecek kepada bendahara instansi asalakan antara bank BRI dan instansi pengajuan kredit telah dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Dakwaan **Kesatu** Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **dan Kedua** Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **Kesatu** Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank ;*
2. *Unsur yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam*



dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Ad.1. Unsur “ Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank”

Menimbang, bahwa Unsur ini merupakan bentuk unsur yang alternative yaitu merupakan suatu pilihan dan apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini dan unsur ini merupakan suatu bentuk spesifik dari suatu subyek hukum yaitu Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, didalam perkara ini yang dimaksud dalam subyek hukum yaitu Terdakwa I SUHERNI A. R Alias UMI yang pada saat kejadian adalah terdakwa diangkat sebagai Pegawai Bank pada Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sorong berdasarkan Surat Keputusan Nokep : B.27-KC-XIII/SDM/04/2009 tanggal 15 April 2009 tentang Mutasi Pekerja (AO BRIGUNA) Kanca BRI Sorong Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sorong ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha , merupakan karyawan tetap BRI Cabang Sorong berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 250-KW/XVIII/SDM/06/2016 tanggal 15 April 2009 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap dan Penetapan Person Grade (PG) Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Jayapura.;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa atau setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana dan yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah para Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan para Terdakwa di persidangan bahwa para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang telah dibenarkan Para Terdakwa, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

*Dengan demikian Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau **Pegawai bank**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Unsur “ Unsur yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan.

Halaman 210 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”

Menimbang bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut, pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

1. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki.
3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan sengaja tidak bisa lain daripada merupakan suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yaitu berkat pengetahuannya bahwa keadaan-keadaan tersebut memang ada, dengan kata lain barang siapa telah melakukan sesuatu perbuatan dengan mempunyai pengetahuan semacam itu maka ia telah menghendaki dilakukannya perbuatan itu yaitu perbuatan seperti yang dirumuskan oleh Undang-undang dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Keterangan Saksi-saksi maupun Keterangan Para Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum yakni ;

- bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II adalah selaku account officer (AO) yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Memprakarsai / mengusulkan paket kredit;
2. Menganalisa paket kredit setelah petugas ADK membuat pengajuan kredit dalam bentuk pemberkasan dan menarik data Bank Indonesia atau BI Checking;
3. Memastikan status kepegawaian calon debitur ;
4. Memeriksa Legalitas keabsahan administrasi berkas pengajuan kredit dari calon debitur;



5. Melakukan pemeriksaan kelapangan atau On the spot terhadap instansi atau debitur yang mengajukan paket kredit.

Menimbang, bahwa setelah menerima berkas permohonan kredit beserta dokumen persyaratannya Terdakwa I dan Terdakwa II selaku account officer (AO) atau Pemrakarsa Kredit, harus melakukan penilaian awal (*pre screening*) untuk selanjutnya dianalisa dan evaluasi,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan Terdakwa I selaku AO BRI cabang Sorong dan Saksi Caorlina Somi Beribe memiliki hubungan pertemanan yang berawal dari tugas Saksi Carolina Somi Beribe selaku bendaharawan atau staf ekonomat Kantor Keuskupan Manokwari yang berdasarkan keterangan Saksi Pastor Rudi Renyaan dan Saksi Pastor Jeremias Rumlus Saksi Carolina Somi Beribe merupakan pegawai keuskupan berdasarkan Surat Keputusan nomor : 158/A.52/X/2017.JR tanggal 01 Oktober 2017 dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong an. RD. JEREMIAS RUMBUS, PR;

Menimbang, bahwa yang berperan dalam mengajukan kredit di BANK BRI Kantor Cabang Sorong melalui kredit BRIGUNA sehingga dapat dicairkan Kredit Briguna Fiktif adalah berdasarkan fakta-fakta hukum dibawah ini :

- Bahwa benar Saksi CAROLINE SOMI BERIBE, SE alias SOMI berperan membuat SK Pengangkatan menjadi pegawai Keuskupan Manokwari Sorong, SK Perhitungan Gaji karena Pengangkatan Pegawai tetap, SK Perhitungan gaji karena pengangkatan Pegawai Tetap (Kenaikan Berkala), serta menandatangani di atas nama JEREMIAS RUMBUS selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong dan juga Saksi mencari nasabah lainnya yaitu NURSETIAWATI alias TIA dan DEBY BADIANGSIE alias DEBY;
- Bahwa benar Terdakwa I Suhermi AR alias Umi pernah menyampaikan kepada Saksi Carolina Somi Beribe : "Cari nasabah dulukah, ummi ada kejar target.Nanti ummi kasi ko insentif dari 1 orang nasabah" dan Saksi menjawab "Nanti Saksi bantu carikan ummi"
- Bahwa benar Saksi Carolina Somi Beribe menerangkan membeli aset dan usaha, TERDAKWA I dan Saksi SAPRIADI MAKKUTANANG ALIAS API juga meminjam uang dari uang hasil kredit fiktif tersebut dan Saksi Carolina Somi Beribe jelaskan bahwa Terdakwa I Suhermi dan Saksi Carolina Somi Beribe memiliki hubungan kerjasama dalam kredit fiktif ini kepada Terdakwa I Suhermi dalam bentuk :
 - Pinjaman :Sertifikat Yang Di Gadai (sudah di BRI) Rp.30.000.000,-

Halaman 212 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



- Pinjaman Pribadi (Tunai) Rp.40.000.000,-
- DP Mobil taxi milik TERDAKWA I Rp.180.000.000,- dengan rincian :
- Tanggal 12/1/2019 transfer menggunakan rekening BRI milik Saksi an.CAROLINE SOMI BERIBE dengan nomor rekening 2157.0100.8398.50 ke rekening milik EDDY SYURIADIE dengan nomor rekening 0310.0104.4880504 sebesar Rp.10.800.000,-.
- Tanggal 31/12/2019 transfer menggunakan rekening BRI milik Saksi an.CAROLINE SOMI BERIBE dengan nomor rekening 2157.0100.8398.50 ke rekening milik EDDY SYURIADIE dengan nomor rekening 0310.0104.4880504 sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 1/1/2019 transfer menggunakan rekening BRI milik Saksi an.CAROLINE SOMI BERIBE dengan nomor rekening 2157.0100.8398.50 ke rekening milik EDDY SYURIADIE dengan nomor rekening 0310.0104.4880504 sebesar Rp.5.000.000,-
- Penyerahan uang tunai Rp.15.000.000,-
- Saksi serahkan ATM BRI milik Saksi an.CAROLINE SOMI BERIBE dengan nomor rekening 2157.0100.8398 kepada TERDAKWA I dengan alasan karena suaminya EDDY SYURIADIE meminta dan di dalam Kartu ATM tersebut saldo isi Rp.21.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kredit BRI Briguna fiktif dari Kantor keuskupan Manokwari Sorong sejak awal telah direncanakan oleh Terdakwa I Suhemi AR alias Umi yang memiliki peran meloloskan berkas pengajuan kredit yang diajukan oleh Saksi Carolina Soma Beribe dari Kantor Keuskupan Manokwari Sorong dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa I selaku AO telah mengetahui bahwa berkas-berkas kredit yang diajukan oleh Saksi Carolina Soma Beribe adalah palsu namun Terdakwa I tetap memproses 52 (lima puluh dua) berkas kredit fiktif tersebut dengan melibatkan ADK Saksi Sapriadi Makutanang alias Api Cinta dan Terdakwa I Suhemi menikmati keuntungan berupa pembelian aset-asetnya baik aset bergerak maupun tidak bergerak oleh Saksi Carolina Soma Beribe dan juga meminjamkan uang dari hasil kredit fiktif tersebut kepada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa Saksi Sapriadi Makutanang alias Api Cinta pernah menemukan berkas kredit yang dinilai bermasalah namun dan Saksi Sapriadi Makutanang alias Api Cinta tidak mau memprosesnya namun Terdakwa I Suhemi tetap memprosesnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Carolina Soma Beribe , Saksi Fransica Kembuan yang pernah ditawarkan oleh Terdakwa I untuk

Halaman 213 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



membeli perumahan yang mana suami Terdakwa I bertindak sebagai developer, Terdakwa I Suhemi memang sedang membutuhkan uang atau dana untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bulan Januari 2019 telah di konfirmasi oleh saksi Rudolf Renyaan selaku Pastor Keuskupan Manokwari Sorong terkait status 24 nama pegawai yang termasuk dalam daftar pegawai Keuskupan Manokwari Sorong, dimana dari 24 nama tersebut, hanya 11 pegawai Keuskupan Manokwari Sorong, kemudian saksi menanyakan apakah Keuskupan bisa dimintai pertanggungjawaban jika ada kredit macet, kemudian Terdakwa I SUHERNI menjawab bahwa "Keuskupan tidak dimintai pertanggungjawaban" karena yang akan bertanggung jawab adalah orang tertulis dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Suherni AR alias Umi bukan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tupoksinya selaku AO melainkan dengan sengaja terlibat bersama Saksi Carolina Somi Beribe untuk melakukan tindak pidana perbankan aquo dengan jalan Terdakwa I berperan sebagai oknum BRI yang akan meloloskan berkas-berkas kredit palsu yang diajukan oleh Saksi Carolina Somi Beribe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa I Suherni AR alias Umi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, pada diri Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha

Menimbang, bahwa Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha telah mencurigai adanya keganjilan terhadap tandatangan Kepala Keuskupan Manokwari Sorong yang dalam lampiran permohonan berupa: *Formulir Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Upah Pensiun, Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong, Surat Keputusan (SK) Perhitungan Gaji Karena Kenaikan Berkala Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong;*

Menimbang, bahwa kecurigaan Terdakwa II Meitha Soumokil alias Meytha kemudian disampaikan kepada Saksi Samanhudi selaku atasan

Halaman 214 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



langsung dari Terdakwa I dan Terdakwa guna menanyakan kepada pimpinan yang ada di BRI Cabang Sorong sebagaimana fakta-fakta hukum dibawah ini :

- Bahwa benar saat mendengar informasi tersebut Saksi Makbul menanyakan kepada Saksi Sarmahuddin dan Saksi Rahmat Iriyadi apakah pernah dilaporkan oleh TERDAKWA I dan jawaban Sarmahuddin dan Rahmat Iriyadi kepada Saksi bahwa mereka juga tidak pernah dilaporkan oleh TERDAKWA I melainkan Terdakwa II pernah menyampaikan kecurigaannya atas berkas kredit keuskupan kepada Saksi Samanhudi dan Rahmat Iriyadi , saat itu dan Saksi Makbul juga selaku Pimpinan cabang tidak pernah diberitahukan oleh TERDAKWA I, selanjutnya Saksi kemudian kembali mendapat informasi dari Sarmahuddin dan Rahmat Iriyadi juga menyampaikan kepada Saksi bahwa berdasarkan hasil kunjungan bersama dengan Tim audit dan setelah bertemu dengan Saksi Carolina Somy Beribe selaku bendahara Keuskupan ditemukan fakta bahwa ada indikasi kerja sama antara TERDAKWA I selaku AO kredit BRIGUNA dengan Bendahara keuskupan sehingga jumlah kredit fiktif atau kredit topangan pegawai keuskupan manokwari sorong mencapai 52 orang debitur dimana semua SK Pengangkatan pegawai, slip gaji dan rekomendasi atasan yang dijadikan dasar pengajuan kredit adalah SK palsu atau surat palsu atas nama 52 orang debitur dibuat oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E serta tandatangan Kepala kantor keuskupan manokwari sorong juga dipalsukan oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan 52 orang debitur tersebut bukan pegawai keuskupan manokwari sorong.
- Bahwa benar selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa Sapriadi selaku ADK ada melakukan pemotongan uang kredit debitur dengan alasan sebagai potongan asuransi bodong atau asuransi yang tidak disetor pada rekening asuransi sebenarnya;
- Bahwa Saksi Makbul tidak tahu siapa yang melakukan pengajuan kredit tersebut tetapi berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa Kredit BRIGUNA pegawai keuskupan manokwari sorong ada kerjasama antara TERDAKWA I selaku AO dan CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dan Sapriadi selaku ADK;
- Bahwa Saksi Makbul tidak tahu bagaimana proses pengajuan kredit tersebut karena yang lebih tahu yaitu TERDAKWA I selaku AO dan Sapriadi selaku ADK dimana Saksi Makbul saat itu hanya sebagai Pejabat pemutus dimana setelah berkas diteruskan kepada Saksi oleh SPV ADK dan sudah lengkap maka Saksi selaku pejabat pemutus

Halaman 215 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



menandatangani Kredit risk scoring dan usulan putusan kredit untuk kemudian dilakukan proses pencairan kredit sesuai dengan plafond kredit;

- Bahwa sesuai informasi yang Saksi Makbul terima terkait adanya kredit fiktif atau kredit topengan tersebut yang terindikasi melakukan kerja sama hanya CAROLINA SOMI BERIBE, S.E selaku Bendahara Keuskupan manokwari sorong serta Sapriadi selaku ADK dan TERDAKWA I selaku AO;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sejak awal Terdakwa II Meytha Soumikil alias Meytha sama sekali tidak mengetahui adanya permufakatan antara Saksi Carolina Somi Beribe dengan Terdakwa I Suherni AR alias Umi untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian areal tanggung jawab atau instansi binaan dari masing-masing Account Officer Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha tidak bertanggung jawab terhadap INSTANSI KEUSKUPAN MANOKWARI SORONG melainkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Terdakwa I Suherni AR alias Umi, hal ini didukung oleh keterangan Saksi Makbul selaku pimpinan Cabang BRI Sorong bahwa dirinya menginstruksikan guna untuk meningkatkan pelayanan bank dan meningkatkan keuntungan BRI Sorong maka setiap Account Officer dapat memproses berkas yang diajukan dan apabila berkas diajukan dari instansi yang bukan wilayah pelayanan masing-masing account officer, maka Account Officer yang berada atau sementara bertugas di Kantor dapat menerima pengajuan berkas kredit namun tanggung jawab verifikasi tetap berada pada Account Officer yang memiliki kewenangan terhadap instansi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Makbul selaku Pimpinan Cabang BRI Sorong ini di dukung oleh keterangan Saksi Carolina Somi Beribe yang menyatakan bahwa semua pengurusan kredit fiktif yang dilakukan oleh Saksi Carolina Somi Beribe berhubungan langsung dengan Terdakwa I Suherni dan bukan Terdakwa II Meytha Soumokil dan Terdakwa II tidak mengetahui proses tanda tangan palsu dokumen-dokumen yang diajukan oleh Saksi Carolina Somi Beribe karena Saksi Carolina Somi Beribe hanya berhubungan dengan Terdakwa I Suherni AR dan Saksi Sapriadi

Halaman 216 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



Makutanang alias Api Cinta selaku administrasi Kredit (ADK) yang pada akhirnya melibatkan dirinya dalam proses kredit fiktif ini dengan jalan tidak menyetorkan uang asuransi kredit yang menjadi tanggung jawab Saksi Sapriadi setelah rekening kredit fiktif dicairkan dan diterima oleh Saksi Carolina Somi Beribe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fransiska Kembuan bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha dan berdasarkan keterangan Saksi Sarmanhudi selaku atasan Terdakwa II bahwa Terdakwa II pernah melaporkan kecurigaan bentuk tandatangan pastor Jeremias Rumlus selaku pimpinan Kantor keuskupan manokwari Sorong dan berdasarkan kecurigaan Terdakwa II Meytha Soumokil barulah dilakukan audit internal yang dilakukan oleh Saksi FIDELIS DUMA PIRADE, SE. AK dengan melakukan on the spot kelapangan bersama Saksi Fidelis Duma Pirade, SE, AK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II Meytha Soumokil tidak memiliki kewajiban melakukan on the spot terhadap instansi keuskupan karena instansi keuskupan merupakan tanggung jawab dari Terdakwa I Suherni AR alias Umi dan selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha tidak terlibat atau tidak bermufakat terhadap pengajuan kredit fiktif yang dilakukan oleh Saksi Carolina somi Beribe, Saksi Sapriadi Makutanang alias api Cinta dan Terdakwa I Suherni AR alias Umi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meitha tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian dalam Perbankan oleh karena dengan adanya konfirmasi yang dilakukan oleh Terdakwa II terhadap pimpinan langsungnya yakni Saksi Sarmanhudi dan Saksi Sarmanhudi telah menanyakan terkait tanda tangan Pastor J, Rumlus yang dipalsukan kepada Terdakwa I Suherni dan Terdakwa I menjelaskan memang demikian tanda tangan pastur J. Rumlus sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pembagian areal instansi binaan yang bertanggung jawab terhadap instansi keuskupan adalah AO Terdakwa I dan bukan AO Terdakwa II

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha dalam perkara ini didakwa karena terhadap berkas-berkas kredit yang diajukan oleh Saksi Carolina Somi Beribe yang kemudian diproses oleh Terdakwa II Meytha Soumokil tidak dilakukan on the spot atau cek

Halaman 217 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



lapangan terhadap Kantor Keuskupan Manowari Sorong dan berdasarkan fakta-fakta di persidangnya yakni keterangan Saksi Makbul on the spot juga dapat dilakukan melalui telpon kepada bendahara instansi yang karyawannya mengajukan kredit dengan mengecek kepada bendahara instansi asalakan antara bank BRI dan instansi pengajuan kredit telah dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa II Meytha Soumokil sama sekali tidak mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan oleh Saksi Carolina Somi Beribe bersama dengan Terdakwa I Suherni AR alias Umi, karena Saksi Makbul selaku pimpinan BRI cabang Sorong, Saksi Sarmanhudi selaku supervisor AO atau para Terdakwa, Saksi Rahmad Jayadi selaku supervisor ADK yang bertanggung jawab terhadap keputusan kredit yang bermasalah aquo tidak dimintai pertanggung jawaban pidana atau tidak diproses hukum berdasarkan ketidak-tahuannya akan kredit fiktif ini, sehingga hal serupa sangatlah tidak adil kalau yang dimintai pertanggung jawaban hanyalah para Account Officer, dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II dan sebagaimana di pertimbangkan di atas Terdakwa I Suherni dalam fakta-fakta hukum di atas memang sengaja merancang pencairan kredit fiktif ini dengan Saksi Carolina Somi Beribe, sedangkan Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha sama sekali tidak mengetahui adanya kredit palsu dan hal ini sangatlah tidak adil apabila dibandingkan dengan kedudukan Saksi Makbul selaku pimpinan BRI cabang Sorong, Saksi Sarmanhudi selaku supervisor AO atau para Terdakwa, Saksi Rahmad Jayadi selaku supervisor ADK yang bertanggung jawab terhadap keputusan kredit yang tidak dimintai pertanggung jawaban pidana dengan alasan tidak mengetahui sama sekali adanya kredit fiktif ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yakni Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10

Halaman 218 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut

1. *Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank ;*
2. *Unsur dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;*

Ad.1. Unsur “ Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena dakwaan kumulatif kesatu telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dakwaan unsur kumulatif ke satu di atas dengan demikian unsur anggota dewan komisaris atau pegawai bank pada dakwaan kumulatif kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat maupun petunjuk serta keterangan Para Terdakwa diperoleh :

Menimbang, bahwa dengan telah memudahkan berkas permohonan kredit dari para nasabah/debitur dalam hal pemeriksaan,

Halaman 219 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



penelitian, analisa dan evaluasi, dengan tujuan untuk menerima imbalan dari setiap pencairan kredit tersebut maka tindakan Terdakwa I selaku account officer (AO) Serta Sapriadi Makutanang alias Api alias Cinta selaku petugas ADK adalah sengaja mengesampingkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan sehingga atas tindakan tersebut, Terdakwa I telah menerima imbalan dan menikmati uang hasil kejahatan dari perbankan untuk keuntungan pribadinya sendiri;.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Carolina Somi Beribe, saksi Friska Valentin Kembuan, Saksi Deby Bandiangsia dan Saksi Nursetiawati Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima imbalan berupa uang pencairan kredit yang merupakan hasil kejahatan dimana dari setiap pencairan Terdakwa I dengan sengaja meminta komisi dengan cara meminjam uang tersebut kepada Carolina Somi Beribe .

Menimbang , bahwa dari Katerangan para terdakwa yang termuat dalam BAP yang dibenarkan dalam persidangan yang menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I menerangkan antara lain :

- 1.Bahwa saya dalam hal adanya pengajuan kredit tersebut ada menerima uang dari hasil dari pencairan kredit yang berkasnya saya proses selaku AO yaitu dalam bentuk saya mengambil cash secara tunai di teller ketika dilakukan proses pencairan kredit, dalam bentuk saya meminta untuk ditrasnfer kerekening suami saya An. EDDY SYURIADIE, dan dalam bentuk saya meminta untuk mentrasfer kerekening pacar saya di lampung;
- 2.Bahwa Seingat saya penerimaan uang yang saya ambil sacara cash yang bersumber dari pencairan kredit dari CAROLINA SOMI BERIBE yaitu :
 - 1.Uang hasil pencairan kredit debitur an.RIVALDO J.LONTOH sebesar Rp. 25.000.000;
 - 2.Uang hasil pencairan kredit debitur an.AKSEN J.TUMIMOR sebesar Rp. 20.000.000;
 - 3.Uang hasil pencairan kredit Debitur HIZKIA RIANDY YOHAN sebesar Rp. 20.000.000;
 4. Uang hasil pencairan kredit Debitur MARTEN FREDY KOTERISA sebesar Rp. 5.000.000;
 5. Uang hasil pencairan kredit Debitur SANDY FRANGKY RUMBINO sebesar Rp. 15.000.000;
 6. Uang hasil pencairan kredit Debitur NOLDY NOMENZEN sebesar Rp. 30.000.000;
 7. Uang hasil pencairan kredit Debitur MUHAMAD RIFAY sebesar Rp. 20.000.000;
 8. Uang hasil pencairan kredit Debitur NOBERTUS SOROTENA sebesar Rp. 25.000.000
3. Bahwa seingat saya penerimaan uang yang saya ambil sacara cash yang bersumber dari pencairan kredit dari CAROLINA SOMI BERIBE yaitu :
 1. Uang hasil pencairan kredit debitur an.RIVALDO J.LONTOH sebesar Rp. 25.000.000;
 2. Uang hasil pencairan kredit debitur an.AKSEN J.TUMIMOR sebesar Rp. 20.000.000;

Halaman 220 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



3. Uang hasil pencairan kredit Debitur HIZKIA RIANDY YOHAN sebesar Rp. 20.000.000;
4. Uang hasil pencairan kredit Debitur MARTEN FREDY KOTERISA sebesar Rp. 5.000.000;
5. Uang hasil pencairan kredit Debitur SANDY FRANGKY RUMBINO sebesar Rp. 15.000.000;
6. Uang hasil pencairan kredit Debitur NOLDY NOMENZEN sebesar Rp. 30.000.000;
7. Uang hasil pencairan kredit Debitur MUHAMAD RIFAY sebesar Rp. 20.000.000;
8. Uang hasil pencairan kredit Debitur NOBERTUS SOROTENA sebesar Rp. 25.000.000;
9. Uang hasil pencairan kredit Debitur SALY RAGO sebesar Rp. 10.000.000;
10. Uang hasil pencairan kredit Debitur YUMELDA IDA SAFLESA sebesar Rp. 30.000.000;
11. Uang hasil pencairan kredit Debitur NOVITA DWI PAKET sebesar Rp. 20.000.000.
12. Uang hasil pencairan kredit pertama Debitur DEBY BADIANGSIE sebesar Rp. 30.000.000;
13. Uang hasil pencairan kredit kedua Debitur DEBY BADIANGSIE sebesar Rp. 40.000.000;
14. Uang hasil pencairan kredit Debitur VALENTINA RAWULUN sebesar Rp. 40.000.000.

Selain saya menerima uang secara cash saya juga pernah menerima uang dari FRISKA VALENTINE KEMBUAN sebesar Rp.10.000.000 dengan cara transfer rekening suami saya an. EDDY SYURIADIE dan beberapa kali juga tetapi saya lupa dari siapa yang transfer dan berapa jumlahnya. Saya juga pernah meminta CAROLINA SOMI BERIBE mengirimkan sejumlah uang rekening pacar saya di lampung dengan jumlah bervariasi yang dikirim rekening TOWY DJS No.rek 7702.0100.257.530, rekening ISKARI RIDWAN No.rek 188.30100756531, Rekening MUHAMAD HAMBALI No.rek 2920644474. Saya juga ada menerima uang pembayaran pembelian rumah saya yang dibeli oleh CAROLINA SOMI BERIBE yaitu sebesar Rp. 530.0000.000, uang sebesar Rp. 61.000.000 untuk pembelian taksi milik saya

4. Saya meminta uang tersebut dari CAROLINA SOMI BERIBE yaitu sebagai pinjaman saya dari CAROLINA SOMI BERIBE sedangkan saya menyuruh CAROLINA SOMI BERIBE mentransfer uang yaitu karena pacar saya meminta uang sehingga saya menyuruh CAROLINA SOMI BERIBE mentransfer uang sesuai permintaan pacar saya an. RIKO SETIAWAN;
5. saya mengetahui bahwa uang yang saya terima dari CAROLINA SOMI BERIBE adalah uang yang berasal dari pencairan kredit tetapi setuju saya CAROLINA SOMI BERIBE sudah terlebih dahulu memberitahukan perihal uang tersebut kepada debitur yang melakukan penarikan uang;

Halaman 221 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



6. Uang yang terima dari CAROLINA SOMI BERIBE tersebut semua saya kirim kepada pacar saya yang berada dilampung dan tidak ada yang saya pakai untuk keperluan saya sendiri dengan rincian:

1. Kirim kerekening ISKARI RIDWAN sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 17 januari 2019;
2. Kirim kerekening ISKARI RIDWAN sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 02 januari 2019;
3. Kirim kerekening ISKARI RIDWAN sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 23 januari 2019 ;
4. Kirim kerekening ISKARI RIDWAN sebesar Rp. 2000.000 tanggal 24 januari 2019;
5. Kirim kerekening TONI DJS sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 04 januari 2019 ;
6. Kirim kerekening M.YUSUF.BB sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 28 januari 2019;
7. Kirim kerekening M.YUSUF.BB sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 28 januari 2019;
8. Kirim kerekening JAUHARI sebesar Rp. 6.000.000 tanggal 21 maret 2019;
9. Kirim kerekening M.YUSUF.BB sebesar Rp. 100.000 tanggal 23 maret 2019;
10. Kirim rekening M.YUSUF BB sebesar Rp. 200.000;
11. Kirim kerekening SRI NOVITA SARI sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 11 maret 2019;
12. Kirim kerekening SRI NOVITA SARI sebesar Rp. 2.000.000 ;
13. Kirim kerekening ISKARI sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 15 januari 2018;
14. Kirim kerekening RISWANDI sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 31 januari 2018;
15. Kirim kerekening NOUVALIANSYAH sebesar Rp. 23.000.000 tanggal 19 november 2018;
16. Kirim kerekening ALMAN SYAFURA sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 19 November 2018;
17. Kirim kerekening ALMAN SYAFURA sebesar Rp. 12.000.000 tanggal 28 November 2018;
18. Kirim kerekening ORMAYANTI sebesar Rp.1000.000 tanggal 30 november 2018;
19. Kirim kerekening ALMAN SYAFURA sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 23 November 2018;
20. Kirim kerekening ORMAYATI sebesar Rp. 500.000 tanggal 23 november 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Suhemi memang mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan aktif terlibat dalam pencairan kredit fiktif yang diajukan oleh Saksi Carolina Somi Beribe berdasarakan petunjuk dan kerjasamanya dengan Terdakwa I Suherni AR alias UMI

Dengan demikian unsur dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan

Halaman 222 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam diri Terdakwa I Suherni AR alias UMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa II Meytha Soumokil dengan sengaja meminta imbalan dalam rangka meloloskan kredit fiktif aquo, berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana dibawah ini :

- Bahwa benar Terdakwa II namanya tercantum sebagai Account Officer yang bertanggung jawab terhadap pencairan kredit fiktif sebagaimana termuat dalam laporan auditor internal ;
- Bahwa benar penanggung jawab atau Account Officer Pembina terhadap instansi Kantor keuskupan Manokwari sorong adalah Terdakwa I Suhemia alias Umi dan bukan Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha ;
- Bahwa benar Saksi Carolina Somi Beribe dan Saksi Friska Kembuan berinisiatif sendiri memberikan uang trima kasih melalui transfer rekening kepada Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha karena Terdakwa II menolak pemberian ucapan terima kasih dari Saksi Carolina Somi Beribe dan Nomor rekening Terdakwa II didapat dari Terdakwa I Suhemi dan Saksi Sapriadi Makutanang ;
- Bahwa Terdakwa II pernah diberi uang ucapan terima yang nilainya sebesar Rp. 500.000,- dari Saksi Carolina Somi Beribe namun Terdakwa II menolaknya dan kemudian Saksi Carolina Somi Beribe meninggalkannya dalam sebuah amplop pada meja kerja Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya aliran dana yang diterima oleh Terdakwa II melalui nomor rekening bukanlah atas kemauan Terdakwa II atau dengan maksud meminta imbalan atas proses pencairan kredit tersebut;

Dengan demikian Unsur “meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau

Halaman 223 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank” tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.dalam diri Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha;

Unsur “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana*”

Menimbang, bahwa surat atau dokumen palsu yang dilampirkan diseluruh permohonan nasabah/debitur dilampirkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA SOMI BERIBE, S.E dengan cara meniru tandatangan dari saksi saksi RD. Jeremias Rumlus, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong berupa : *formulir surat rekomendasi Atasan; Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Upah Pensiun; Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong; Surat Keputusan (SK) Perhitungan Gaji Karena Kenaikan Berkala Pegawai Keuskupan Manokwari Sorong, walaupun surat atau isi surat tersebut tidak benar karena Saksi Carolina Sommi Beribibe meniru tandatangan saksi RD. Jeremias Rumlus, PR selaku Kepala Kantor Keuskupan Manokwari Sorong, selanjutnya setelah berkas permohonan lengkap, FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE bersama MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA langsung menggunakan dokumen tersebut dengan cara mengajukan kepada Sapriadi Makutanang Alias Api Alias Cinta dan Terdakwa I dengan maksud agar permohonan Kredit BRIGUNA di setuju dan dicairkan oleh pihak BRI Cabang Sorong sehingga tercapai tujuan dari terdakwa I Suhemi untuk mendapat keuntungan dari setiap pencairan kredit para nasabah tersebut sehingga dengan tercapainya tujuan dari Terdakwa I Suhemi dan Saksi Carolina Somi Beribe ; dimana apabila dilakukan sebagaimana proses yang telah diatur dalam Surat Edaran NOSE : S.10-DIR / ADK / 05 / 2015 tanggal 29 Mei 2015 mengatur tentang BRIGUNA maka tidak akan menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dan tidak ada pembagian imbalan atau ucapan terima kasih secara bersama-sama antara Terdakwa I dan Saksi Carolina Somi Beribe.*

Halaman 224 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta diatas maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa I Suherni

Menimbang, bahwa Terdakwa II Meytha Soumokil berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tidak terlibat dalam permufakatan untuk prosese kredit BRIGUNA fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa I, Saksi Carolina Somy Beribe, Saksi Friska Kembuan dan Saksi Sapriadi Makutanang alias Api Cinta sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana tidak terpenuhi pada diri Terdakwa II Meytha Soumokil;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka Penuntut Umum berkeyakinan dan berkesimpulan, bahwa Terdakwa I Suherni AR alias Umi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana ***“membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dan meminta atau menerima suatu imbalan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kesatu** Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **dan Kedua** Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Dakwaan **Kesatu** Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **dan Kedua** Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa I Suherni AR alias Umi, haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Dakwaan **Kesatu** Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1

Halaman 225 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



KUHP dan Kedua Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Tidak terpenuhi, maka Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha ,haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Suhemi AR alias telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Suhemi AR alias Umi ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I suhemi AR alias UMi ilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dijatuhkan pidana bebas (vriijpraak) , maka Terdakwa II diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ADRIAN C RISAMAHU.
2. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. AKSEN JORI TUMIMOMOR.
3. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ANGELA DIAN TINI WAILATA.
4. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ANGELY OKTAVIA MAMONTO.
5. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ANNA HINDOM.
6. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. BRIGITA STEVANNY SAWAKI.
7. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CARMEN BRYAN JHON SARAPAYARI.
8. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CAROLINE SOMI BERIBE.
9. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CHARLES HIZCHIA WAROMI.
10. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CICALIA OSEANGIN LADOPURAP.
11. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. DANIEL GAMALIEL RUMPAISUM.
12. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. DEBY BADIANGSIE.
13. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. EGLON MITRA SETIAWAN.
14. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. EMANUAEL LANGOWUYO.
15. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FALDO R THE.
16. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FALENTINA RAWULUN.

Halaman 226 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



17. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FARIDA FEBRINCE S. DEY.
18. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FREDY M.C KAILUHU.
19. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FRISKA VALENTINE KEMBUAN.
20. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. GAHRAL ANDREA TOISUTA.
21. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. GARUDA RICO RORONG.
22. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. GILBERT MAHULETTE.
23. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. HEROLD FENANLABER.
24. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. HIZKIA RIANDY YOHAN TANGKULUNG.
25. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. IMAKULATA WONA.
26. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. INDRA HEBERT HUMBERTO DATU.
27. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. JOIS FITRIYANI MORIN.
28. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. JUNITA RAMSCHIE.
29. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. LOENARD YUSTINUS TOREY.
30. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARGARETHA NAING.
31. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARIA MERIYANTI DOWO.
32. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARTHA R. MOBY.
33. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARTHEN FRENDY KOTERISSA.
34. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MILDA ARNI.
35. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MOHAMMAD RIFAY.
36. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. NOLDY NOMENZEN.
37. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. NORBERTUS SORO TENA.
38. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. NOVITA DWI A. PAKET.
39. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. OTNIEL RONSUMBRE.
40. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PATRIUS SAVIRE.
41. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PAULA ABIGEL GETMIN WANGGAI.
42. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PETRONELA LODAN.
43. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PETRONELLA FREDIKA SAWAKI.
44. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. RIVALDO J LONTOH.
45. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. RONI GABE SIDABUTAR.
46. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SALIRAGO SANDIREG BINTERU.
47. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SANDY FRENGKI RUMBINO.
48. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SARAH MEIZAR TULENDE.
49. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SERLLY MELINDA HALLATU.
50. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SIPRIANUS KOPONG SURA.
51. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SISILIA RENDO.

Halaman 227 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. STEVANUS LUKY SOROTENA.
53. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. STEVEN RARIARO.
54. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. STEVIE LERIC MAMBOR.
55. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SUZANA MITEBOGA.
56. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. TRI SUKO ATMOJO.
57. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. VERONIKA TRINI TASANG.
58. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. VESTY UMPESSY.
59. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. YOHANES BAMBANG SUPRAPTO.
60. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. YOSEFINE TUTUPOLY.
61. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. YUMELDA IDA SAFLESA.
62. 1 (satu) bundel foto copy surat edaran (SE) NOSE : S.10-DIR /ADK /05 /2015 Tentang Briguna tanggal 29 Mei 2015.
63. 1 (satu) bundel fotocopy PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK KEUSKUPAN MANOKWARI SORONG DENGAN PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SORONG TENTANG PROGRAM PELAYANAN TERPADU BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SORONG DI YAYASAN PENDIDIKAN & PERSEKOLAHAN KATOLIK KEUSKUPAN MANOKWARI SORONG tanggal 27 Agustus 2007.
64. 1 (satu) bundel foto copy Surat lampiran ketentuan AJK BRIGUNA . PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Tanggal 31 maret 2015.
65. 1 (satu) bundel foto copy Surat keputusan bersama dewan komisaris dan direksi . PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Nomor : 06-KOM/BRI/12/2013 S.65 –DIR /DKP /12/2013 tentang kode etik (code of conduct) . PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Tanggal 16 Desember 2013.
66. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : B 240 / KC – XVIII . SDM /01 /2018 perihal penugasan pekerjaan outsourcing an. SAPRIYADI jabatan Pet. ADK KC Sorong Unit Kerja BRI Kantor Cabang Sorong Tanggal 29 Januari 2018.
67. 1 (satu) bundel foto copy Surat keputusan nokep : B.27 –KC XIII/SDM/04 /2009 tentang mutasi pekerja (AO BRIGUNA) Kanca BRI Sorong pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong an. SUHERNI A.R OB99117604 / 53484 tanggal 15 April 2009.
68. 1 (satu) bundel foto copy Surat keputusan nokep : 250-KW /XVIII/SDM /06/2016 tentang pengangkatan pekerja dalam dinas tetap dan penetapan person Grade (PG) Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk jayapura an. MEYTHA SOUMOKIL tanggal 29 juni 2016.
69. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama YOSEFINE TUTUPOLY Dengan Nomor Rekening 7075-01-025743-53-2.
70. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama FALDO R.THE dengan Nomor Rekening 7583-01-010756-53-7.
71. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama HEROLD FENANLABER Dengan Nomor Rekening 8182-01-000866-53-9.
72. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama JOIS FITRIYANI MORIN Dengan Nomor Rekening 7583-01-001227-53-3.
73. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama ANGGEY OKTAVIA MAMONTO Dengan Nomor Rekening 7583-01-010751-53-7.
74. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Britama Atas nama ADRIAN C RISAMASU Dengan Nomor Rekening 0310-01-060192-50-7.
75. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Britama Atas nama CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI Dengan Nomor Rekening 0310-01-060886-50-4.
76. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Britama Atas nama SERLLY MELINDA HALLATU Dengan Nomor Rekening 7583-01-010848-53-8.
77. 1 (satu) unit Laptop warna Silver Hitam merk ACER dengan nomor S/N : NXGCUSN009751020337600.
78. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 0310-01-014296-53-1 an.IMAKULATA WONA.
79. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 2157-01-001333-53-8 an.SANDY FRENGKI RUMBINO.
80. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 0310-01-062106-50-2 an.NOLDY NOMENZEN FRANSISKO POMSARU.

Halaman 228 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 0310-01-048324-50-0 an.CAROLINE SOMI BERIBE.
82. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 2526 6486 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 120487.
83. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8411 7028 3948 serta pada bagian belakang ada tulisan angka HISKIA.
84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna kuning dengan nomor seri 5221 8450 2489 1517.
85. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8411 5315 1807.
86. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8411 7028 3930 serta pada bagian belakang ada tulisan Garuda.
87. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 6767 6287 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 010591 wona.
88. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 0091 6592 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 213999.
89. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 6273 4685 serta pada bagian belakang ada tulisan NOLOY.
90. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0100 7208 8165 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 901747 SANDI.
91. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 6767 2237 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 030897 CHARLES.
92. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 160-00-0270777-2 an.CAROLINE SOMI BERIBE.
93. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 160-00-0263870-4 an.CAROLINE SOMI BERIBE.
94. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor 4097-6631-1912-4825.
95. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor 6032-9886-0057-4763.
96. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-048324-50-0 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. CAROLINA SOMI BERIBE.
97. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 160-00-0263870-4 periode 01 Januari 2018 s/d 31 Agustus 2018 an. CAROLINA SOMI BERIBE.
98. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 5076-01-029208-53-4 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. FRISKA VALENTINE KEMBUAN.
99. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 7075-01-023834-53-1 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. MARTHINUS TERAWAT HERA.
100. 1 (satu) bundel rekening koran PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG SORONG JL. ACHMAD YANI NO.18 SORONG dengan nomor rekening 2000205008719 periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 an. MARTINUS TEWARAT HERA.
101. 1 (satu) bundel rekening koran PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG SORONG JL. ACHMAD YANI NO.18 SORONG dengan nomor rekening 2000205008719 periode 01 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019 an. MARTINUS TEWARAT HERA.
102. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-058514-50-1 periode 01 Januari 2018 s/d 28 Februari 2019 an. SAPRIADI.
103. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-059590-50-0 periode 01 Januari 2018 s/d 28 Februari 2019 an. SAPRIADI.
104. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 3813.01.002784.50.9 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. ANDI AZIS MAULANA, SE.
105. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-007979-53-8 periode 01 Januari 2018 s/d 23 Mei 2019 an. MEYTHA SOUMOKIL.
106. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-039076-50-0 periode 01 Januari 2018 s/d 23 Mei 2019 an. MEYTHA SOUMOKIL.
107. 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan nomor rekening 160-00-0265447-9 periode 01 Oktober 2018 s/d 23 Mei 2019 an. MEYTHA SOUMOKIL.

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif penuntut umum maka Terdakwa II Meytha Soumokil alias Metha diputus bebas mumi (Vrisprak) maka kedudukan, nama baik harkat dan martabatnya dipulihkan ;

Halaman 229 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa I mengakibatkan kerugian finansial bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Terdakwa I tidak menjalankan tugas dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana prinsip perbankan;
- Terdakwa I belum mengembalikan uang hasil kejahatan yang dinikmati.
- Terdakwa I berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I bersikap sopan pada saat persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan JPU maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **dan Kedua** Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUHERNI A. R Alias UMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dan meminta atau menerima suatu imbalan"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kesatu** Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **dan Kedua** Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Halaman 230 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I** dengan pidana penjara selama 9 tahun dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 4 .bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan **Terdakwa II Meytha Soumokil Alias Meytha** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dan meminta atau menerima suatu imbalan”***, sebagaimana diatur dan diancamkan pidana dalam Dakwaan **Kesatu** Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **dan Kedua** Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
6. Membebaskan Terdakwa II Meytha Soumokil dari seluruh Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum;
7. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha;
8. Memerintahkan agar Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha segera dikeluarkan dari tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ADRIAN C RISAMAHU.
2. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. AKSEN JORI TUMIMOMOR.
3. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ANGELA DIAN TINI WAILATA.
4. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ANGELY OKTAVIA MAMONTO.
5. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ANNA HINDOM.
6. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. BRIGITA STEVANNY SAWAKI.
7. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CARMEN BRYAN JHON SARAPAYARI.
8. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CAROLINE SOMI BERIBE.
9. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CHARLES HIZCHIA WAROMI.

Halaman 231 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



10. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CICILIA OSEANGIN LADOPURAP.
11. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. DANIEL GAMALIEL RUMPAISUM.
12. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. DEBY BADIANGSIE.
13. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. EGLON MITRA SETIAWAN.
14. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. EMANUAEL LANGOWUYO.
15. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FALDO R THE.
16. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FALENTINA RAWULUN.
17. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FARIDA FEBRINCE S. DEY.
18. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FREDY M.C KAILUHU.
19. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FRISKA VALENTINE KEMBUAN.
20. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. GAHRAL ANDREA TOISUTA.
21. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. GARUDA RICO RORONG.
22. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. GILBERT MAHULETTE.
23. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. HEROLD FENANLABER.
24. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. HIZKIA RIANDY YOHAN TANGKULUNG.
25. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. IMAKULATA WONA.
26. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. INDRA HEBERT HUMBERTO DATU.
27. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. JOIS FITRIYANI MORIN.
28. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. JUNITA RAMSCHIE.
29. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. LOENARD YUSTINUS TOREY.
30. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARGARETHA NAING.
31. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARIA MERIYANTI DOWO.
32. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARTHA R. MOBY.
33. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARTHEN FRENDY KOTERISSA.
34. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MILDA ARNI.
35. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MOHAMMAD RIFAY.
36. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. NOLDY NOMENZEN.
37. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. NORBERTUS SORO TENA.
38. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. NOVITA DWI A. PAKET.
39. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. OTNIEL RONSUMBRE.
40. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PATRISIUS SAVIRE.
41. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PAULA ABIGEL GETMIN WANGGAI.
42. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PETRONELA LODAN.
43. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PETRONELLA FREDIKA SAWAKI.
44. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. RIVALDO J LONTOH.

Halaman 232 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. RONI GABE SIDABUTAR.
46. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SALIRAGO SANDIREG BINTERU.
47. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SANDY FRENGKI RUMBINO.
48. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SARAH MEIZAR TULENDE.
49. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SERLLY MELINDA HALLATU.
50. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SIPRIANUS KOPONG SURA.
51. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SISILIA RENDO.
52. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. STEVANUS LUKY SOROTENA.
53. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. STEVEN RARIARO.
54. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. STEVIE LERIC MAMBOR.
55. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SUZANA MITEBOGA.
56. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. TRI SUKO ATMOJO.
57. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. VERONIKA TRINI TASANG.
58. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. VESTY UMPESSY.
59. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. YOHANES BAMBANG SUPRAPTO.
60. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. YOSEFINE TUTUPOLY.
61. 1 (satu) bundel foto copy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. YUMELDA IDA SAFLESA.
62. 1 (satu) bundel foto copy surat edaran (SE) NOSE : S.10-DIR /ADK /05 /2015 Tentang Briguna tanggal 29 Mei 2015.
63. 1 (satu) bundel fotocopy PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK KEUSKUPAN MANOKWARI SORONG DENGAN PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SORONG TENTANG PROGRAM PELAYANAN TERPADU BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SORONG DI YAYASAN PENDIDIKAN & PERSEKOLAHAN KATOLIK KEUSKUPAN MANOKWARI SORONG tanggal 27 Agustus 2007.
64. 1 (satu) bundel foto copy Surat lampiran ketentuan AJK BRIGUNA . PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Tanggal 31 maret 2015.
65. 1 (satu) bundel foto copy Surat keputusan bersama dewan komisaris dan direksi . PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Nomor : 06-KOM/BRI/12/2013 S.65 -DIR /DKP /12/2013 tentang kode etik (code of conduct) . PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Tanggal 16 Desember 2013.
66. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : B 240 / KC – XVIII . SDM /01 /2018 perihal penugasan pekerjaan outsourcing an. SAPRIYADI jabatan Pet. ADK KC Sorong Unit Kerja BRI Kantor Cabang Sorong Tanggal 29 Januari 2018.
67. 1 (satu) bundel foto copy Surat keputusan nokep : B.27 -KC XIII/SDM/04 /2009 tentang mutasi pekerja (AO BRIGUNA) Kanca BRI Sorong pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong an. SUHERNI A.R OB99117604 / 53484 tanggal 15 April 2009.
68. 1 (satu) bundel foto copy Surat keputusan nokep : 250-KW /XVIII/SDM /06/2016 tentang pengangkatan pekerja dalam dinas tetap dan penetapan person Grade (PG) Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk jayapura an. MEYTHA SOUTMOKIL tanggal 29 juni 2016.
69. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama YOSEFINE TUTUPOLY Dengan Nomor Rekening 7075-01-025743-53-2.
70. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama FALDO R.THE dengan Nomor Rekening 7583-01-010756-53-7.
71. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama HEROLD FENANLABER Dengan Nomor Rekening 8182-01-000866-53-9.
72. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama JOIS FITRIYANI MORIN Dengan Nomor Rekening 7583-01-001227-53-3.
73. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama ANGGELY OKTAVIA MAMONTO Dengan Nomor Rekening 7583-01-010751-53-7.

Halaman 233 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Britama Atas nama ADRIAN C RISAMASU Dengan Nomor Rekening 0310-01-060192-50-7.
75. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Britama Atas nama CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI Dengan Nomor Rekening 0310-01-060886-50-4.
76. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Britama Atas nama SERLLY MELINDA HALLATU Dengan Nomor Rekening 7583-01-010848-53-8.
77. 1 (satu) unit Laptop warna Silver Hitam merk ACER dengan nomor S/N : NXGCUSN009751020337600.
78. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 0310-01-014296-53-1 an.IMAKULATA WONA.
79. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 2157-01-001333-53-8 an.SANDY FRENGKI RUMBINO.
80. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 0310-01-062106-50-2 an.NOLDY NOMENZEN FRANSISKO POMSARU.
81. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes nomor rekening 0310-01-048324-50-0 an.CAROLINE SOMI BERIBE.
82. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 2526 6486 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 120487.
83. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8411 7028 3948 serta pada bagian belakang ada tulisan angka HISKIA.
84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna kuning dengan nomor seri 5221 8450 2489 1517.
85. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8411 5315 1807.
86. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8411 7028 3930 serta pada bagian belakang ada tulisan Garuda.
87. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 6767 6287 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 010591 wona.
88. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 0091 6592 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 213999.
89. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 6273 4685 serta pada bagian belakang ada tulisan NOLOY.
90. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0100 7208 8165 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 901747 SANDI.
91. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor seri 6013 0110 6767 2237 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 030897 CHARLES.
92. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 160-00-0270777-2 an.CAROLINE SOMI BERIBE.
93. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor rekening 160-00-0263870-4 an.CAROLINE SOMI BERIBE.
94. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor 4097-6631-1912-4825.
95. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor 6032-9886-0057-4763.
96. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-048324-50-0 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. CAROLINA SOMI BERIBE.
97. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 160-00-0263870-4 periode 01 Januari 2018 s/d 31 Agustus 2018 an. CAROLINA SOMI BERIBE.
98. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 5076-01-029208-53-4 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. FRISKA VALENTINE KEMBUAN.
99. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 7075-01-023834-53-1 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. MARTINUS TERAWAT HERA.
- 100.1 (satu) bundel rekening koran PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG SORONG JL. ACHMAD YANI NO.18 SORONG dengan nomor rekening 2000205008719 periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 an. MARTINUS TEWARAT HERA.
- 101.1 (satu) bundel rekening koran PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG SORONG JL. ACHMAD YANI NO.18 SORONG dengan nomor rekening 2000205008719 periode 01 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019 an. MARTINUS TEWARAT HERA.
- 102.1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-058514-50-1 periode 01 Januari 2018 s/d 28 Februari 2019 an. SAPRIADI.
- 103.1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-059590-50-0 periode 01 Januari 2018 s/d 28 Februari 2019 an. SAPRIADI.
- 104.1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 3813.01.002784.50.9 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. ANDI AZIS MAULANA, SE.
- 105.1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-007979-53-8 periode 01 Januari 2018 s/d 23 Mei 2019 an. MEYTHA SOUMOKIL.
- 106.1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0310-01-039076-50-0 periode 01 Januari 2018 s/d 23 Mei 2019 an. MEYTHA SOUMOKIL.
- 107.1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan nomor rekening 160-00-0265447-9 periode 01 Oktober 2018 s/d 23 Mei 2019 an. MEYTHA SOUMOKIL.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 234 dari 235 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son



9. Membebaskan Terdakwa I membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

10. Membebakan biaya perkara Terdakwa II kepada negara

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari .Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H. , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 22 Januari 2020. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Pirly M. Momongan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing -masing didampingi oleh penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH